



KEMENTERIAN KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

# Fasilitas Pajak Penghasilan Badan di Indonesia





**KEMENTERIAN KEUANGAN**  
REPUBLIK INDONESIA

## **Fasilitas Pajak Penghasilan Badan di Indonesia**

Kementerian Keuangan

## DISCLAIMER

Buku ini disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan mengenai fasilitas Pajak Penghasilan badan. Beberapa detail telah disesuaikan, diringkas, atau diperluas untuk penyajian yang lebih baik bagi pembaca. Buku ini hanya disusun dalam Bahasa Indonesia. Dalam hal buku ini tersedia dalam bahasa lainnya dan terdapat perbedaan makna atau interpretasi, maka makna atau interpretasi yang dimaksud mengacu pada buku ini dalam Bahasa Indonesia. Buku ini tidak dapat digunakan sebagai dasar penyelesaian sengketa pajak. Pembaca disarankan untuk membaca langsung ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

## JENIS FASILITAS

- ❖ Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan Industri Pionir (*Tax Holiday*)
- ❖ Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu (*Tax Allowance*)
- ❖ Fasilitas Pengurangan Penghasilan Neto atas Penanaman Modal Baru atau Perluasan Usaha pada Bidang Usaha Tertentu yang Merupakan Industri Padat Karya (*Investment Allowance*)
- ❖ Fasilitas Pengurangan Penghasilan Bruto atas Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Tertentu di Indonesia (*Super Tax Deduction Litbang*)
- ❖ Fasilitas Pengurangan Penghasilan Bruto atas Penyelenggaraan Kegiatan Praktik Kerja, Pemagangan, dan/atau Pembelajaran dalam Rangka Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Berbasis Kompetensi Tertentu (*Super Tax Deduction Vokasi*)
- ❖ Fasilitas Pajak Penghasilan di Kawasan Ekonomi Khusus (*Tax Holiday* dan *Tax Allowance* KEK)
- ❖ Fasilitas Pajak Penghasilan di Ibu Kota Nusantara (Fasilitas PPh IKN)

**Fasilitas Pajak**  
**Penghasilan Badan di Indonesia**

**Penasihat:**

Bimo Wijayanto – Direktur Jenderal Pajak

**Pengarah:**

Hestu Yoga Saksama – Direktur Peraturan Perpajakan I

**Penanggung Jawab:**

Joko Galungan – Kepala Subdirektorat Peraturan Pajak Penghasilan Badan

Achmad Amin – Kepala Subdirektorat Pemeriksaan Transaksi Khusus

**Ketua Tim:**

Dwi Setyobudi – Kepala Seksi Peraturan Pajak Penghasilan Badan II

**Tim Penyusun:**

Yogy Wira Utama	Alfred Effendi Naibaho
Nanang Kurniawan	Naufal Pratama Ady Chandra
Gusti Ayu Wiharta Mandasari	Asya Annisa Silkopianis
M. Syarif Mansur	Gabriel Yerikho
S Febriana Theresia Hutabarat	Muhammad Mishbahul Munir

**Editor:**

Yogy Wira Utama

*Hak Cipta dilindungi Undang-Undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku tanpa izin tertulis dari penulis dan penerbit.*

**Penerbit:**

Kementerian Keuangan  
Jalan Dr. Wahidin Raya No. 1, Jakarta Pusat,  
DKI Jakarta 10710

Dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak 2025

ISBN: 978-634-7367-00-6

# KATA PENGANTAR

**Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,**

**Salam sejahtera bagi kita semua,**

**Om Swastyastu,**

**Namo Buddhaya,**

**Salam Kebajikan.**

Investasi adalah salah satu penggerak penting bagi pertumbuhan ekonomi. Untuk mendukung iklim investasi yang sehat, diperlukan kebijakan yang tepat, jelas, dan mudah dipahami oleh semua pihak. Direktorat Jenderal Pajak bersama Badan Kebijakan Fiskal terus berupaya menyempurnakan berbagai regulasi, termasuk fasilitas Pajak Penghasilan badan yang dapat mendorong kegiatan usaha, membuka lapangan kerja, dan pada akhirnya memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Sebagai bagian dari upaya mendukung pemahaman tersebut, diterbitkan buku "**Fasilitas Pajak Penghasilan Badan di Indonesia**" untuk menjadi panduan yang lebih praktis dan mudah dicerna. Saya berharap buku ini tidak hanya bermanfaat bagi para pegawai Direktorat Jenderal Pajak, tetapi juga dapat menjadi pegangan bagi Wajib Pajak yang ingin memahami dan memanfaatkan fasilitas ini secara tepat.



Terakhir, saya menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan buku ini. Semoga kehadiran buku ini dapat meningkatkan literasi perpajakan, memperkuat sinergi antara pemerintah dan pelaku usaha, serta mendukung terciptanya sistem perpajakan yang lebih adil, transparan, dan mendorong kemajuan bangsa.

***Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,  
Om Shanti Shanti Shanti Om.***

Direktur Jenderal Pajak

**Bimo Wijayanto**

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii

### **BAB I FASILITAS TAX HOLIDAY**

A. Latar Belakang Pemberian Fasilitas	2
B. Wajib Pajak yang Dapat Memanfaatkan Fasilitas	3
C. Wajib Pajak dengan Bidang Usaha di Luar Industri Pionir	6
D. Wajib Pajak yang Mendapatkan Penugasan Pemerintah	7
E. Bentuk Fasilitas	8
F. Prosedur Pemberian Fasilitas	9
G. Prosedur Pemanfaatan Fasilitas	15
H. Mekanisme Penggunaan Fasilitas	20
I. Mekanisme Pengisian di SPT Tahunan PPh	21
J. Kewajiban Penyampaian Laporan	22
K. Pencabutan <i>Tax Holiday</i>	24
L. Kewajiban Pembukuan, Pemotongan, dan Pemungutan Pajak Penghasilan	26
M. Pengenaan Pajak Tambahan Minimum Domestik	27
N. Ketentuan Peralihan	28
O. Studi Kasus	31

### **BAB II FASILITAS TAX ALLOWANCE**

A. Latar Belakang Pemberian Fasilitas	34
B. Bentuk Fasilitas	34
C. Wajib Pajak yang Memenuhi Syarat ( <i>Eligible</i> ) untuk Mendapatkan Fasilitas	38
D. Mekanisme Pembebanan Biaya atau Mekanisme Penggunaan Fasilitas	39

E. Mekanisme Pengajuan Persetujuan dan Pemanfaatan Fasilitas	42
F. Mekanisme Pelaporan	50
G. Mekanisme Pengisian di SPT Tahunan PPh	51
H. Larangan dan Mekanisme Penggantian Aktiva	53
I. Pencabutan Fasilitas	55
J. Ketentuan Peralihan	56
K. Studi Kasus	57

### **BAB III FASILITAS INVESTMENT ALLOWANCE 61**

A. Latar Belakang Pemberian Fasilitas	62
B. Bentuk Fasilitas	62
C. Wajib Pajak yang Memenuhi Syarat ( <i>Eligible</i> ) untuk Mendapatkan Fasilitas	63
D. Mekanisme Pembebanan Biaya atau Mekanisme Penggunaan Fasilitas	63
E. Mekanisme Pengajuan Persetujuan dan Pemanfaatan Fasilitas	64
F. Mekanisme Pelaporan	67
G. Mekanisme Pengisian di SPT Tahunan PPh	68
H. Larangan dan Mekanisme Penggantian Aktiva	69
I. Wajib Pajak yang Tidak Dapat Memanfaatkan Fasilitas	70
J. Ketentuan Peralihan	71
K. Studi Kasus	71

### **BAB IV FASILITAS SUPER TAX DEDUCTION LITBANG 73**

A. Latar Belakang Pemberian Fasilitas	74
B. Bentuk Fasilitas	76
C. Subjek Fasilitas	76
D. Mekanisme Pembebanan Biaya atau Mekanisme Penggunaan Fasilitas	76
E. Mekanisme Persetujuan Fasilitas	81
F. Mekanisme Pemanfaatan Fasilitas dan Pelaporan	82
G. Mekanisme Pembebanan Biaya di SPT Tahunan PPh	84
H. Ketidaksesuaian Mekanisme	85
I. Studi Kasus	86

### **BAB V FASILITAS SUPER TAX DEDUCTION VOKASI 93**

A. Latar Belakang Pemberian Fasilitas	94
B. Wajib Pajak yang Dapat Memanfaatkan Fasilitas	94
C. Bentuk Kegiatan Vokasi	95
D. Bentuk Fasilitas	96
E. Mekanisme Pembebanan Tambahan Pengurangan Penghasilan Bruto	97
F. Cara Mengajukan Permohonan	100
G. Kewajiban Pelaporan	101
H. Mekanisme Pembebanan Biaya di SPT Tahunan PPh	102
I. Kewenangan Direktorat Jenderal Pajak	103
J. Ilustrasi Pembebanan Biaya	103
K. Studi Kasus Penghitungan Batasan Tambahan Pengurangan Penghasilan Bruto	107

### **BAB VI FASILITAS PAJAK PENGHASILAN DI KAWASAN EKONOMI KHUSUS 113**

A. Latar Belakang Pemberian Fasilitas	114
B. Bentuk Fasilitas	114
C. Wajib Pajak yang Memenuhi Syarat ( <i>Eligible</i> ) untuk Mendapatkan Fasilitas	115
D. Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan ( <i>Tax Holiday</i> )	116
E. Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu ( <i>Tax Allowance</i> )	124
F. Proses Pemeriksaan	131
G. Mekanisme Pengisian di SPT Tahunan PPh	134
H. Pencabutan Fasilitas	136
I. Ketentuan Peralihan	137

### **BAB VII FASILITAS PAJAK PENGHASILAN DI IBU KOTA NUSANTARA 145**

A. Latar Belakang Pemberian Fasilitas	146
B. Bentuk Fasilitas	148
C. Fasilitas <i>Tax Holiday</i> Penanaman Modal IKN	149

D. Fasilitas Pengurangan PPh atas Kegiatan Sektor Keuangan di <i>Financial Center</i> ( <i>Tax Holiday Financial Center</i> )	179
E. Fasilitas Pembebasan dari Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan atas Penghasilan yang Berasal dari Investasi pada <i>Financial Center</i> di IKN yang Diterima atau Diperoleh Subjek Pajak Luar Negeri	204
F. Fasilitas Pengurangan PPh Badan atas Pendirian dan/atau Pemindahan Kantor Pusat dan/atau Kantor Regional ( <i>Tax Holiday Pemindahan Headquarter</i> )	209
G. Fasilitas Pengurangan Penghasilan Bruto atas Kegiatan Penyelenggaraan Kegiatan Praktik Kerja, Pemagangan, dan/atau Pembelajaran dalam Rangka Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Berbasis Kompetensi Tertentu ( <i>Super Tax Deduction</i> Vokasi IKN)	232
H. Fasilitas Pengurangan Penghasilan Bruto atas Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Tertentu ( <i>Super Tax Deduction</i> Litbang IKN).	246
I. Fasilitas Pengurangan Penghasilan Bruto atas Sumbangan dan/atau Biaya Pembangunan Fasilitas Umum, Fasilitas Sosial, dan/atau Fasilitas Lainnya yang Bersifat Nirlaba ( <i>Super Tax Deduction</i> STD Sumbangan IKN).	270
J. Fasilitas PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah dan Bersifat Final (Fasilitas PPh 21 DTP IKN)	281
K. Fasilitas Pajak Penghasilan Final 0% (Nol Persen) atas Penghasilan dari Peredaran Bruto Usaha Tertentu pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.	292
L. Fasilitas Pengurangan PPh atas Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan (Fasilitas Pengalihan Tanah dan/atau Bangunan IKN)	304

<b>BAB VIII PEDOMAN PELAPORAN FASILITAS PAJAK PENGHASILAN BADAN</b>	<b>311</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	<b>336</b>
<b>LAMPIRAN</b>	<b>339</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Bentuk Fasilitas <i>Tax Holiday</i>	8
Tabel I.2.	Pencabutan <i>Tax Holiday</i>	24
Tabel I.3	Contoh Skema Penggunaan Fasilitas <i>Tax Holiday</i>	32
Tabel II.1	Contoh Perhitungan Nilai Pengurang Penghasilan Neto	57
Tabel II.2	Contoh Perhitungan Kompensasi Kerugian	60
Tabel III.1	Contoh Penghitungan Tenaga Kerja Indonesia	72
Tabel III.2	Contoh Penghitungan Tenaga Kerja Indonesia	72
Tabel V.1	Mitra dan Peserta Kegiatan Vokasi	95
Tabel V.2	Ilustrasi Data Keuangan Kegiatan Praktik Kerja	104
Tabel V.3	Ilustrasi Penghitungan Biaya Riil	104
Tabel V.4	Ilustrasi Penghitungan Tambahan Pengurangan Penghasilan Bruto	105
Tabel VI.1	Penyusutan dan Amortisasi Dipercepat	126
Tabel VII.1	Contoh Data Pemenuhan Substansi Ekonomi	230
Tabel VII.2	Matriks Penelitian dalam Rangka Permohonan Fasilitas <i>Super Tax Deduction</i> Vokasi IKN	242
Tabel VII.3	Matriks Penelitian dalam Rangka Permohonan Fasilitas <i>Super Tax Deduction</i> Litbang IKN	257

## DAFTAR GAMBAR

Gambar I.1	Prosedur Persetujuan s.d. Pemanfaatan Fasilitas <i>Tax Holiday</i>	9
Gambar I.2	Kolom Pengisian Fasilitas <i>Tax Holiday</i>	21
Gambar I.3	Prosedur dan Ketentuan Pelaporan Realisasi Fasilitas <i>Tax Holiday</i>	23
Gambar II.1	Prosedur Pengajuan s.d. Pemberian Fasilitas <i>Tax Allowance</i>	44
Gambar II.2	Prosedur Pemanfaatan Fasilitas Pengurangan Penghasilan Neto	49
Gambar II.3	Ketentuan Pemanfaatan Fasilitas Perpanjangan Kompensasi Kerugian	50
Gambar II.4	Prosedur dan Ketentuan Pelaporan Realisasi Fasilitas <i>Tax Allowance</i>	51
Gambar II.5	Lampiran Khusus Fasilitas <i>Tax Allowance</i>	52
Gambar II.6	Kolom Pengisian Fasilitas <i>Tax Allowance</i>	53
Gambar III.1	Lampiran Khusus Fasilitas <i>Investment Allowance</i>	68
Gambar III.2	Kolom Pengisian Fasilitas <i>Investment Allowance</i>	69
Gambar IV.1	Kolom Pengisian Biaya Riil Kegiatan Litbang	84
Gambar IV.2	Kolom Pengisian <i>Super Tax Deduction</i> Kegiatan Litbang	85
Gambar V.1	Kolom Pengisian Biaya Riil Kegiatan Vokasi	102
Gambar V.2	Kolom Pengisian <i>Super Tax Deduction</i> Kegiatan Vokasi	103
Gambar VI.1	Kolom Pengisian Fasilitas <i>Tax Holiday</i> KEK	134
Gambar VI.2	Lampiran Khusus Fasilitas <i>Tax Allowance</i> KEK	135
Gambar VI.3	Kolom Pengisian Fasilitas <i>Tax Allowance</i> KEK	136
Gambar VII.1	Jangka Waktu Pemberian Fasilitas <i>Tax Holiday</i> Penanaman Modal IKN	155
Gambar VII.2	Proses Pengajuan Permohonan dan Pemberian Keputusan Persetujuan Fasilitas <i>Tax Holiday</i> Penanaman Modal IKN	158
Gambar VII.3	Prosedur Pengajuan Permohonan dan Pemberian Keputusan Pemanfaatan Fasilitas <i>Tax Holiday</i> Penanaman Modal IKN	160
Gambar VII.4	Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Lapangan dalam Rangka Pemberian Keputusan Pemanfaatan	162
Gambar VII.5	Lingkup Pembebasan dari Pemotongan atau Pemungutan PPh bagi Wajib Pajak yang Memperoleh Fasilitas <i>Tax Holiday</i> Penanaman Modal IKN	171
Gambar VII.6	Subjek, Bentuk, dan Kriteria untuk Memperoleh Fasilitas <i>Tax Holiday Financial Center</i> IKN	183
Gambar VII.7	Skema Fasilitas dan Pengaturan Umum Fasilitas	204
Gambar VII.8	Proses Pengajuan Pemanfaatan Fasilitas dan Kewajiban Pelaporan	208
Gambar VII.9	Skema Fasilitas <i>Super Tax Deduction</i> Vokasi IKN	232
Gambar VII.10	Skema Permohonan Fasilitas <i>Super Tax Deduction</i> Vokasi IKN	240
Gambar VII.11	Skema Kewajiban Pelaporan dalam Rangka Pemanfaatan Fasilitas <i>Super Tax Deduction</i> Vokasi IKN	242
Gambar VII.12	Skema Fasilitas <i>Super Tax Deduction</i> Litbang IKN	247
Gambar VII.13	Skema Penghitungan Besaran Fasilitas <i>Super Tax Deduction</i> Litbang IKN	252
Gambar VII.14	Prosedur Pengajuan Permohonan Fasilitas <i>Super Tax Deduction</i> Litbang IKN	254
Gambar VII.15	Prosedur Pemanfaatan Fasilitas <i>Super Tax Deduction</i> Litbang IKN	258
Gambar VII.16	Kewajiban Pelaporan Fasilitas <i>Super Tax Deduction</i> Litbang IKN	261
Gambar VII.17	Skema Fasilitas STD Sumbangan IKN	271
Gambar VII.18	Proses Bisnis Permohonan dan Pemanfaatan Fasilitas STD Sumbangan IKN	275
Gambar VII.19	Tata Cara Pemanfaatan Fasilitas STD Sumbangan di IKN	276

Gambar VII.20 Kewajiban Kepala Otorita IKN	278
Gambar VII.21 Skema Fasilitas Pengalihan Tanah dan/atau Bangunan IKN	304
Gambar VII.22 Ilustrasi Skema Fasilitas Pengalihan Tanah dan/atau Bangunan IKN	305
Gambar VII.23 Permohonan dan Persetujuan Pemanfaatan Fasilitas Pengalihan Tanah dan/atau Bangunan IKN	306

# Bab I

## FASILITAS TAX HOLIDAY



## A. Latar Belakang Pemberian Fasilitas

Kegiatan investasi berupa penanaman modal yang berasal dari penanaman modal asing maupun penanaman modal dalam negeri merupakan salah satu faktor penting dalam pembangunan suatu negara. Adanya investasi yang baru diharapkan dapat mengakselerasi pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berbagai upaya dilakukan pemerintah Indonesia untuk meningkatkan minat investor, salah satunya melalui kebijakan fiskal yang bersifat *investor-friendly* yaitu dengan memberikan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan. Fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan, yang lebih sering dikenal dengan fasilitas *tax holiday*, merupakan fasilitas yang memungkinkan Wajib Pajak tidak membayar Pajak Penghasilan badan atau memperoleh diskon pembayaran Pajak Penghasilan badan dalam jangka waktu tertentu.

Pemberian fasilitas *tax holiday* diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Pengaturan lebih lanjut terdapat dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69 Tahun 2024 (PMK-130/2020 s.t.d.d. PMK-69/2024). Pengaturan mengenai kebijakan pemberian fasilitas *tax holiday* dilakukan secara selektif terbatas kepada Wajib Pajak badan yang menjalankan kegiatan pada sektor-sektor tertentu yang sangat dibutuhkan dan memerlukan dukungan dari Pemerintah sesuai skala prioritas berupa industri pionir. Industri pionir merupakan industri yang memiliki keterkaitan yang luas, memberi nilai tambah dan eksternalitas yang tinggi, memperkenalkan teknologi baru, serta memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional.

## B. Wajib Pajak yang Dapat Memanfaatkan Fasilitas

Wajib Pajak yang dapat memanfaatkan fasilitas *tax holiday* yaitu Wajib Pajak badan yang melakukan penanaman modal baru pada industri pionir dengan jumlah penanaman modal paling sedikit sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). Untuk dapat memperoleh fasilitas *tax holiday*, Wajib Pajak badan harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Merupakan industri pionir.

Dalam PMK-130/2020 s.t.d.d. PMK-69/2024 terdapat 18 (delapan belas) industri pionir yang diberikan fasilitas *tax holiday*, yaitu:

- industri logam dasar hulu besi baja atau bukan besi baja, tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi;
- industri pemurnian atau pengilangan minyak dan gas bumi tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi;
- industri kimia dasar organik yang bersumber dari minyak bumi, gas alam, dan/atau batubara tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi;
- industri kimia dasar organik yang bersumber dari hasil pertanian, perkebunan, atau kehutanan tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi;
- industri kimia dasar anorganik tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi;
- industri bahan baku utama farmasi tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi;
- industri pembuatan peralatan iradiasi, elektromedikal, atau elektroterapi;
- industri pembuatan komponen utama peralatan elektronika atau telematika;
- industri pembuatan mesin dan komponen utama mesin;
- industri pembuatan komponen robotik yang mendukung industri pembuatan mesin-mesin manufaktur;



- k. industri pembuatan komponen utama mesin pembangkit tenaga listrik;
- l. industri pembuatan kendaraan bermotor dan komponen utama kendaraan bermotor;
- m. industri pembuatan komponen utama kapal;
- n. industri pembuatan komponen utama kereta api;
- o. industri pembuatan komponen utama pesawat terbang dan aktivitas penunjang industri dirgantara;
- p. industri pengolahan berbasis hasil pertanian, perkebunan, atau kehutanan yang menghasilkan bubur kertas (*pulp*) tanpa atau beserta turunannya;
- q. infrastruktur ekonomi; dan
- r. ekonomi digital yang mencakup aktivitas pengolahan data, *hosting*, dan kegiatan yang berhubungan dengan itu.

Dari 18 (delapan belas) cakupan industri pionir tersebut selanjutnya diatur perincian mengenai bidang usaha dan jenis produksi yang mendapat fasilitas *tax holiday* dalam Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 7 Tahun 2020, yang mengatur 185 (seratus delapan puluh lima) Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang dapat memperoleh fasilitas *tax holiday*.

- 2. Berstatus sebagai badan hukum Indonesia, seperti berbentuk Perseroan Terbatas (PT).
- 3. Melakukan penanaman modal baru yang belum pernah diterbitkan:
  - a. keputusan mengenai pemberian atau pemberitahuan mengenai penolakan pengurangan Pajak Penghasilan badan;
  - b. keputusan mengenai pemberian fasilitas Pajak Penghasilan untuk penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu berdasarkan Pasal 31A Undang-Undang Pajak Penghasilan;

- c. pemberitahuan mengenai pemberian pengurangan penghasilan neto atas penanaman modal baru atau perluasan usaha pada bidang usaha tertentu yang merupakan industri padat karya berdasarkan Pasal 29A Peraturan Pemerintah mengenai penghitungan penghasilan kena pajak dan pelunasan Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan;
- d. keputusan mengenai pemberian fasilitas Pajak Penghasilan pada Kawasan Ekonomi Khusus berdasarkan Peraturan Pemerintah mengenai fasilitas dan kemudahan di Kawasan Ekonomi Khusus; dan
- e. keputusan mengenai pemberian fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan berdasarkan Peraturan Pemerintah mengenai pemberian perizinan berusaha, kemudahan berusaha, dan fasilitas penanaman modal bagi pelaku usaha di Ibu Kota Nusantara.

Tujuan pembatasan ini dilakukan agar tidak terdapat pemanfaatan fasilitas secara berganda atas perizinan usaha yang sama. Dalam hal Wajib Pajak memiliki perizinan berusaha lebih dari satu, maka Wajib Pajak tetap dimungkinkan untuk memperoleh lebih dari satu jenis fasilitas dalam rangka penanaman modal sepanjang memenuhi kriteria yang disyaratkan.

- 4. Mempunyai nilai rencana penanaman modal baru paling sedikit sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
- 5. Memenuhi ketentuan besaran perbandingan antara utang dan modal sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai penentuan besarnya perbandingan antara utang dan modal perusahaan untuk keperluan penghitungan Pajak Penghasilan.
- 6. Berkomitmen untuk mulai merealisasikan rencana penanaman modal paling lambat 1 (satu) tahun setelah diterbitkannya keputusan pengurangan Pajak Penghasilan badan. Mulai merealisasikan rencana penanaman modal ini dibuktikan dengan adanya aktivitas nyata dari Wajib Pajak tersebut seperti mulai melakukan pembelian aktiva tetap,

sehingga meskipun kegiatan penanaman modal atau pembangunan pabrik belum selesai dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah diterbitkannya surat keputusan pengurangan Pajak Penghasilan badan, Wajib Pajak tersebut tetap memenuhi kriteria untuk memperoleh fasilitas *tax holiday*.

7. Selain itu, para pemegang saham Wajib Pajak juga diharuskan memiliki surat keterangan fiskal secara otomatis. Para pemegang saham Wajib Pajak memenuhi kriteria untuk diberikan surat keterangan fiskal secara otomatis dalam hal pemegang saham Wajib Pajak telah melaporkan SPT Tahunan PPh 2 (dua) tahun pajak terakhir, telah melaporkan SPT Masa PPN 3 (tiga) masa pajak terakhir, tidak memiliki utang pajak, dan tidak sedang dalam proses penanganan tindak pidana perpajakan. Dalam hal para pemegang saham merupakan subjek pajak luar negeri, pemegang saham dimaksud tidak diwajibkan untuk memiliki surat keterangan fiskal secara otomatis.

### C. Wajib Pajak dengan Bidang Usaha di Luar Industri Pionir

Dalam hal badan usaha melakukan kegiatan usaha di luar 18 (delapan belas) industri pionir dalam PMK-130/2020 s.t.d.d. PMK-69/2024, Pemerintah dapat memberikan fasilitas *tax holiday* jika badan usaha tersebut memenuhi kriteria kuantitatif yaitu apabila sektor tersebut merupakan industri yang memiliki keterkaitan yang luas, memiliki nilai tambah atau eksternalitas tinggi, memperkenalkan teknologi baru, dan merupakan prioritas dalam skala industri nasional.

Wajib Pajak dengan bidang usaha di luar industri pionir dapat mengajukan permohonan *tax holiday* jika memenuhi syarat tambahan berupa skor kriteria kuantitatif industri pionir mencapai paling sedikit 80 (delapan puluh).

Skor kriteria kuantitatif industri pionir dihitung berdasarkan hasil kajian industri pionir yang dilakukan secara mandiri oleh Wajib Pajak dengan berpedoman pada ketentuan sebagaimana dimaksud pada Lampiran PMK-130/2020 s.t.d.d. PMK-69/2024. Skor yang diperoleh dari hasil kajian tersebut kemudian akan dinilai oleh Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM pada saat Wajib Pajak telah mengajukan permohonan *tax holiday*. Atas penilaian dari Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM tersebut dapat dilakukan pengujian kembali oleh Direktur Jenderal Pajak pada saat pemeriksaan lapangan yang dilaksanakan berdasarkan permohonan pemanfaatan fasilitas *tax holiday* dari Wajib Pajak.

### D. Wajib Pajak yang Mendapatkan Penugasan Pemerintah

Pemerintah juga memberikan perlakuan tertentu kepada badan usaha yang melakukan kegiatan usaha industri pionir atau di luar industri pionir yang memenuhi kriteria kuantitatif, yang mendapat status sebagai Proyek Strategis Pemerintah (PSN) untuk mendapat kemudahan fasilitas *tax holiday*. Kemudahan yang diberikan yaitu terkait dengan kelonggaran pengajuan permohonan *tax holiday* dan penghitungan nilai aktiva tetap yang dapat diperhitungkan sebagai nilai realisasi penanaman modal. Penugasan pemerintah kepada Wajib Pajak PSN ditunjukkan dengan adanya penetapan berdasarkan keputusan menteri atau keputusan pimpinan lembaga setingkat menteri. Penugasan pemerintah tersebut dapat dilaksanakan oleh:

1. Wajib Pajak badan sebagaimana tercantum dalam keputusan menteri atau keputusan pimpinan lembaga setingkat menteri; atau
2. Wajib Pajak badan lain yang dibentuk untuk melaksanakan keputusan menteri atau keputusan pimpinan lembaga setingkat menteri, yang juga dapat memperoleh fasilitas *tax holiday*.

## E. Bentuk Fasilitas

Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan untuk memanfaatkan *tax holiday* berhak untuk mendapatkan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan untuk jangka waktu tertentu, dengan rincian pada tabel sebagai berikut:

Tabel I.1 Bentuk Fasilitas *Tax Holiday*

Besaran Pengurangan PPh Badan	Jangka Waktu Fasilitas	Nilai Rencana Penanaman Modal
50%	5 tahun	Rp100 miliar s.d. < Rp500 miliar
	5 tahun	Rp500 miliar s.d. < Rp1 triliun
	7 tahun	Rp1 triliun s.d. < Rp5 triliun
100%	10 tahun	Rp5 triliun s.d. < Rp15 triliun
	15 tahun	Rp15 triliun s.d. < Rp30 triliun
	20 tahun	≥ Rp30 triliun

Sumber : Diolah dari PMK-130/2020 s.t.d.d. PMK-69/2024


Setelah jangka waktu tertentu tersebut berakhir, terdapat masa transisi selama 2 (dua) tahun pajak berikutnya. Selama masa transisi tersebut, diberikan pengurangan Pajak Penghasilan badan sebesar:

- 25% (dua puluh lima persen) bagi Wajib Pajak dengan nilai penanaman modal baru paling sedikit Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) dan paling banyak kurang dari Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah); atau
- 50% (lima puluh persen) bagi Wajib Pajak dengan nilai penanaman modal baru paling sedikit Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah).

## F. Prosedur Pemberian Fasilitas

Prosedur pemberian fasilitas *tax holiday* merupakan suatu rangkaian mulai dari pengajuan permohonan persetujuan fasilitas *tax holiday* oleh Wajib Pajak sampai dengan penerbitan surat keputusan pemberian fasilitas *tax holiday* oleh Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM untuk dan atas nama Menteri Keuangan. Secara ringkas prosedur permohonan persetujuan hingga pemanfaatan fasilitas *tax holiday* dapat dilihat pada skema berikut ini:

Gambar I.1 Prosedur Persetujuan s.d. Pemanfaatan Fasilitas *Tax Holiday*



### 1. Pengajuan Permohonan Fasilitas

Pengajuan permohonan fasilitas *tax holiday* harus dilakukan oleh Wajib Pajak sebelum pertama kali hasil produksi dari kegiatan usaha utama dijual ke pasaran dan/atau digunakan sendiri untuk proses

produksi lebih lanjut (Saat Mulai Berproduksi Komersial/SMB). Selain itu, pengajuan permohonan *tax holiday* dapat dilakukan bersamaan dengan pendaftaran untuk mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi Wajib Pajak baru atau paling lambat 1 (satu) tahun setelah penerbitan izin usaha untuk penanaman modal baru.

## 2. Pengajuan Fasilitas bagi Wajib Pajak Industri Pionir

Wajib Pajak yang bidang usahanya merupakan industri pionir melakukan pengajuan untuk mendapatkan surat keputusan pemberian fasilitas *tax holiday* dengan prosedur sebagai berikut:

### a. Penentuan kesesuaian pemenuhan kriteria

Wajib Pajak industri pionir melakukan penentuan kesesuaian pemenuhan kriteria secara daring melalui sistem OSS. Penentuan kesesuaian ini dilakukan untuk mengecek apakah Wajib Pajak sudah memenuhi persyaratan formal untuk mengajukan permohonan fasilitas *tax holiday* seperti kesesuaian KBLI, pemenuhan kriteria badan hukum, dan pemenuhan jumlah nilai investasi.

### b. Mengajukan permohonan melalui sistem OSS

Wajib Pajak yang sudah dinyatakan memenuhi kriteria untuk memperoleh fasilitas *tax holiday* selanjutnya melakukan permohonan secara daring melalui sistem OSS. Bersamaan dengan permohonan tersebut, Wajib Pajak mengunggah *softcopy* rincian aktiva tetap dalam rencana nilai penanaman modal. Rencana nilai penanaman modal ini sebagai bentuk komitmen awal dari Wajib Pajak untuk dapat diberikan fasilitas *tax holiday*. Wajib Pajak perlu melakukan perencanaan secara cermat terkait dengan nilai penanaman modal karena hal ini akan menentukan besaran pengurangan PPh badan dan jumlah jangka waktu pemberian fasilitas *tax holiday*.

### c. Menerima pemberitahuan bahwa pemberitahuan sedang dalam proses

Permohonan yang telah diterima secara lengkap disampaikan oleh sistem OSS kepada Menteri Keuangan sebagai usulan pemberian fasilitas *tax holiday*, dan sistem mengirimkan pemberitahuan kepada Wajib Pajak bahwa permohonan fasilitas *tax holiday* sedang dalam proses.

### d. Menerima keputusan pemberian fasilitas *tax holiday*

Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM untuk dan atas nama Menteri Keuangan menerbitkan keputusan pemberian fasilitas *tax holiday* paling lama 5 (lima) hari kerja setelah usulan pemberian fasilitas *tax holiday* diterima secara lengkap dan benar.

## 3. Pengajuan Fasilitas bagi Wajib Pajak Selain Industri Pionir

Wajib Pajak yang bidang usahanya tidak termasuk dalam industri pionir melakukan pengajuan untuk mendapatkan surat keputusan pemberian fasilitas *tax holiday* dengan prosedur sebagai berikut:

### a. Melakukan kajian industri pionir

Wajib Pajak yang bidang usahanya tidak termasuk dalam industri pionir melakukan kajian secara mandiri untuk menghitung skor kriteria kuantitatif industri pionir. Untuk dapat mengajukan permohonan fasilitas, hasil perhitungan skor kriteria kuantitatif industri pionir paling sedikit mencapai 80 (delapan puluh).

### b. Penentuan kesesuaian pemenuhan kriteria

Wajib Pajak industri pionir melakukan penentuan kesesuaian pemenuhan kriteria secara daring melalui sistem OSS. Penentuan kesesuaian ini dilakukan untuk mengecek apakah Wajib Pajak sudah memenuhi persyaratan formal untuk mengajukan permohonan fasilitas *tax holiday* seperti pemenuhan kriteria badan hukum dan pemenuhan jumlah nilai investasi.

### c. Mengajukan permohonan melalui Sistem OSS

Wajib Pajak yang sudah dinyatakan memenuhi kriteria untuk memperoleh fasilitas *tax holiday* selanjutnya melakukan permohonan

secara daring melalui sistem OSS. Bersamaan dengan permohonan tersebut, Wajib Pajak mengunggah *softcopy* rincian aktiva tetap dalam rencana nilai penanaman modal, *softcopy* kajian pemenuhan kriteria industri pionir, dan *softcopy* penghitungan sendiri kriteria kuantitatif industri pionir sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf B PMK-130/2020 s.t.d.d. PMK-69/2024.

d. Menunggu hasil penilaian Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Berdasarkan permohonan Wajib Pajak, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM melakukan penilaian atas penghitungan skor pemenuhan kriteria kuantitatif industri pionir dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak permohonan diterima lengkap.

e. Menerima pemberitahuan bahwa pemberitahuan sedang dalam proses atau ditolak

Dalam hal hasil penilaian Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM memperoleh skor paling sedikit 80 (delapan puluh), penanaman modal Wajib Pajak dinyatakan memenuhi kriteria industri pionir dan permohonan diproses sebagai usulan pemberian fasilitas *tax holiday*. Dalam hal hasil penilaian Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM tidak mencapai skor 80 (delapan puluh), penanaman modal Wajib Pajak dinyatakan tidak memenuhi kriteria industri pionir dan hasil penelitian diberitahukan melalui sistem OSS kepada Wajib Pajak.

f. Menerima keputusan pemberian fasilitas *tax holiday*

Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM untuk dan atas nama Menteri Keuangan menerbitkan keputusan pemberian fasilitas *tax holiday* paling lama 5 (lima) hari kerja setelah usulan pemberian fasilitas *tax holiday* diterima secara lengkap dan benar.

#### 4. Perlakuan Tertentu bagi Wajib Pajak PSN

Tidak semua Wajib Pajak yang mendapatkan status PSN otomatis memperoleh fasilitas *tax holiday*. Pemberian fasilitas *tax holiday* bagi

Wajib Pajak PSN tetap harus memenuhi kriteria sebagai industri pionir atau jika tidak termasuk industri pionir maka harus memenuhi kriteria kuantitatif dengan skor paling sedikit 80 (delapan puluh). Namun demikian, Wajib Pajak PSN diberikan beberapa kemudahan tertentu yakni sebagai berikut:

a. saat pengajuan permohonan *tax holiday* dikecualikan dari ketentuan harus dilakukan sebelum SMB, sehingga meskipun telah berproduksi komersial Wajib Pajak PSN dapat mengajukan permohonan fasilitas *tax holiday*;

b. pengajuan permohonan *tax holiday* dilakukan:

- 1) bersamaan dengan pendaftaran untuk mendapatkan nomor induk berusaha bagi Wajib Pajak baru; atau
- 2) paling lambat 1 (satu) tahun setelah penerbitan izin usaha untuk penanaman modal baru;

c. nilai penanaman modal yang menjadi dasar penentuan jangka waktu *tax holiday* adalah nilai penanaman modal pada saat Wajib Pajak menyatakan telah merealisasikan seluruh rencana penanaman modal, sehingga tidak ada batasan bahwa nilai realisasi penanaman modal yang dapat diperhitungkan merupakan perolehan aktiva tetap sampai dengan SMB; dan

d. *tax holiday* mulai dimanfaatkan Wajib Pajak sepanjang telah berproduksi komersial dan merealisasikan seluruh rencana penanaman modalnya sesuai dokumen rincian aktiva tetap dalam rencana nilai penanaman modal.

Dalam hal pelaksanaan penugasan Pemerintah dilakukan dengan skema pemekaran usaha (*spin off*), penanaman



modal yang memperoleh fasilitas *tax holiday* meliputi seluruh nilai penanaman modal hasil pemekaran usaha (*spin off*) dan nilai penanaman modal baru. Jangka waktu *tax holiday* ditentukan berdasarkan:

- a. seluruh nilai penanaman modal yang meliputi nilai penanaman modal baru dan nilai penanaman modal hasil pemekaran usaha (*spin off*), apabila nilai penanaman modal baru lebih besar dari nilai penanaman modal hasil pemekaran usaha (*spin off*); atau
- b. nilai penanaman modal baru, apabila nilai penanaman modal baru lebih kecil dari nilai penanaman modal hasil pemekaran usaha (*spin off*).

#### 5. Surat Keputusan Pemberian Fasilitas *Tax Holiday*

Surat keputusan pemberian fasilitas *tax holiday* merupakan bentuk komitmen dari pemerintah kepada Wajib Pajak bahwa Wajib Pajak akan dapat memanfaatkan fasilitas *tax holiday* di kemudian hari dengan syarat memenuhi kriteria yang disyaratkan dalam surat keputusan pemberian fasilitas *tax holiday*. Surat keputusan pemberian fasilitas *tax holiday* ini diterbitkan oleh Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM atas nama Menteri Keuangan yang paling sedikit memuat:

- a. nomor dan tanggal surat keputusan pemberian fasilitas *tax holiday*;
- b. identitas Wajib Pajak yang meliputi:
  - 1) nama Wajib Pajak;
  - 2) Nomor Pokok Wajib Pajak; dan
  - 3) alamat Wajib Pajak;
- c. persentase besaran dan jangka waktu *tax holiday*;
- d. ketentuan mengenai pembebasan dari pemotongan dan pemungutan Pajak Penghasilan;
- e. rincian penanaman modal yang memperoleh fasilitas *tax holiday* yang meliputi:
  - 1) nomor induk berusaha dan tanggal nomor induk berusaha;
  - 2) tanggal izin usaha;

- 3) lokasi usaha atau proyek yang diajukan permohonan;
  - 4) rencana nilai penanaman modal dan rincian;
  - 5) penugasan pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan mengenai percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional;
  - 6) bidang usaha;
  - 7) kegiatan usaha utama;
  - 8) Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI);
  - 9) jenis produksi; dan
  - 10) cakupan produk;
- f. rincian pemenuhan kriteria kuantitatif industri pionir dalam hal bidang usaha Wajib Pajak bukan industri pionir;
  - g. saat mulai berlakunya dan berakhirnya fasilitas *tax holiday*;
  - h. ketentuan pencabutan dan/atau penyesuaian fasilitas *tax holiday*;
  - i. ketentuan pemenuhan kewajiban perpajakan; dan
  - j. kondisi tertentu lainnya yang harus dipenuhi antara lain pemenuhan pembukuan terpisah atas penanaman modal yang mendapat fasilitas *tax holiday* dengan penanaman modal yang telah mendapat fasilitas Pajak Penghasilan lainnya atau yang tidak mendapat fasilitas Pajak Penghasilan.

### G. Prosedur Pemanfaatan Fasilitas

Prosedur pemanfaatan fasilitas *tax holiday* merupakan rangkaian proses setelah Wajib Pajak memperoleh surat keputusan pemberian fasilitas *tax holiday* dari Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM atas nama Menteri Keuangan, sampai dengan pemberian surat keputusan pemanfaatan *tax holiday* oleh Direktur Jenderal Pajak atas nama Menteri keuangan. Secara ringkas prosedur pemanfaatan fasilitas *tax holiday* adalah sebagai berikut:

#### 1. Pengajuan pemanfaatan fasilitas

Fasilitas *tax holiday* mulai dimanfaatkan Wajib Pajak sejak tahun pajak



SMB dilakukan. Untuk dapat memanfaatkan fasilitas *tax holiday*, Wajib Pajak harus mengajukan permohonan untuk mendapatkan surat keputusan pemanfaatan *tax holiday*. Permohonan untuk mendapatkan surat keputusan pemanfaatan ini disampaikan setelah SMB bagi Wajib Pajak dengan bidang usaha industri pionir, atau setelah berakhirnya tahun pajak dilakukannya SMB bagi Wajib Pajak dengan bidang usaha selain industri pionir yang memenuhi kriteria kuantitatif.

Permohonan tersebut disampaikan secara daring melalui sistem OSS dengan mengunggah dokumen yang meliputi:

- a. realisasi aktiva tetap beserta gambar tata letak;
- b. dokumen yang berkaitan dengan:
  - 1) transaksi penjualan hasil produksi ke pasaran pertama kali antara lain berupa faktur pajak atau bukti tagihan; atau
  - 2) pertama kali hasil produksi digunakan sendiri untuk proses produksi lebih lanjut antara lain berupa laporan pemakaian sendiri.

Selain itu, Wajib Pajak juga diharuskan memiliki surat keterangan fiskal secara otomasi. Wajib Pajak memenuhi kriteria untuk diberikan surat keterangan fiskal secara otomasi dalam hal Wajib Pajak telah melaporkan SPT Tahunan PPh Badan 2 (dua) tahun pajak terakhir, telah melaporkan SPT Masa PPN 3 (tiga) masa pajak terakhir, tidak memiliki utang pajak, dan tidak sedang dalam proses penanganan tindak pidana perpajakan.

## 2. Pemeriksaan lapangan

Atas permohonan surat keputusan pemanfaatan *tax holiday* yang diajukan Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak melakukan pemeriksaan lapangan guna memastikan apakah Wajib Pajak secara substantif berhak untuk mendapatkan fasilitas *tax holiday*. Pemeriksaan lapangan dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak surat pemberitahuan pemeriksaan disampaikan kepada Wajib Pajak, wakil dari Wajib Pajak, kuasa dari Wajib Pajak, atau pegawai dari Wajib Pajak.

Ruang lingkup pemeriksaan lapangan yang merupakan pemeriksaan tujuan lain meliputi kegiatan sebagai berikut:

- a. penentuan mengenai saat tanggal SMB;
- b. pengujian jumlah nilai realisasi penanaman modal baru pada saat SMB;
- c. pengujian jumlah nilai realisasi penanaman modal baru pada saat Wajib Pajak menyatakan telah merealisasikan seluruh rencana penanaman modal, bagi Wajib Pajak PSN;
- d. pengujian kesesuaian realisasi dengan rencana kegiatan usaha utama;
- e. pengujian atas pemenuhan ketentuan mengenai saat pengajuan permohonan *tax holiday* yang harus dilakukan sebelum SMB; dan
- f. penilaian kembali kriteria kuantitatif industri pionir apabila diperlukan, bagi Wajib Pajak dengan bidang usaha selain industri pionir.

Dalam proses pelaksanaan pemeriksaan dalam rangka SMB, Direktorat Jenderal Pajak dapat meminta keterangan dan/atau melibatkan tenaga ahli, kementerian pembina sektor dan/atau Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM untuk memperoleh keyakinan bahwa hasil pemeriksaan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil pemeriksaan lapangan dalam rangka SMB dapat berupa:

- a. jumlah nilai realisasi penanaman modal baru pada:
  - 1) saat SMB; atau
  - 2) saat seluruh rencana penanaman modal telah direalisasikan bagi Wajib Pajak PSN, dalam batas minimal nilai rencana penanaman modal baru sebesar Rp 500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah).
- b. jumlah nilai realisasi penanaman modal baru pada:
  - 1) saat SMB; atau
  - 2) saat seluruh rencana penanaman modal telah direalisasikan bagi Wajib Pajak PSN,

kurang dari batas minimal nilai rencana penanaman modal baru sebesar Rp 500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah) dan lebih dari atau sama dengan Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);

c. jumlah nilai realisasi penanaman modal baru pada:

- 1) saat SMB; atau
- 2) saat seluruh rencana penanaman modal telah direalisasikan bagi Wajib Pajak PSN, kurang dari Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);

d. kesesuaian antara realisasi dengan rencana kegiatan usaha utama;

e. ketidaksesuaian antara realisasi dengan rencana kegiatan usaha utama;

f. Wajib Pajak belum mulai berproduksi komersial;

g. Wajib Pajak telah berproduksi komersial pada saat pengajuan permohonan pengurangan Pajak Penghasilan badan;

h. Wajib Pajak, wakil dari Wajib Pajak, atau kuasa dari Wajib Pajak yang dilakukan pemeriksaan menyatakan menolak untuk dilakukan pemeriksaan; dan/atau

i. Wajib Pajak tidak memenuhi kriteria kuantitatif industri pionir.

Setelah pemeriksaan lapangan selesai dilakukan dan telah diperoleh kesimpulan pemeriksaan, maka Direktur Jenderal Pajak untuk dan atas nama Menteri Keuangan menerbitkan surat keputusan atau surat lain sesuai dengan hasil pemeriksaan lapangan.

Dalam hal hasil pemeriksaan menyatakan bahwa jumlah nilai realisasi penanaman modal baru dalam batas minimal nilai rencana sebesar Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah) dan telah sesuai dengan rencana kegiatan usaha utama, maka diterbitkan surat keputusan pemanfaatan *tax holiday* yang memuat:

- a. tanggal SMB;
- b. tanggal saat seluruh rencana penanaman modal telah direalisasikan bagi Wajib Pajak PSN;
- c. jumlah nilai realisasi penanaman modal baru pada saat SMB;
- d. jumlah nilai realisasi penanaman modal baru pada saat seluruh rencana penanaman modal telah direalisasikan bagi Wajib Pajak PSN; dan
- e. kesesuaian antara realisasi dengan rencana kegiatan usaha utama.

Dalam hal hasil pemeriksaan menyatakan bahwa jumlah nilai realisasi penanaman modal baru kurang dari batas minimal nilai rencana penanaman modal baru sebesar Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah) dan lebih dari atau sama dengan Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), serta telah sesuai dengan rencana kegiatan usaha utama, maka diterbitkan keputusan penyesuaian besaran dan/atau jangka waktu serta penetapan pemanfaatan *tax holiday* yang memuat:

- a. penyesuaian besaran dan/atau jangka waktu pemberian *tax holiday*;
- b. tanggal SMB;
- c. tanggal saat seluruh rencana penanaman modal telah direalisasikan bagi Wajib Pajak PSN;
- d. jumlah nilai realisasi penanaman modal baru pada saat SMB;



- e. jumlah nilai realisasi penanaman modal baru pada saat seluruh rencana penanaman modal telah direalisasikan bagi Wajib Pajak PSN; dan
- f. kesesuaian antara realisasi dengan rencana kegiatan usaha utama.

Hasil pemeriksaan tidak selalu berujung pada terbitnya surat keputusan pemanfaatan *tax holiday*. Dalam kondisi tertentu, terhadap Wajib Pajak yang tidak memenuhi syarat dapat diterbitkan surat lain dalam hal hasil pemeriksaan menyatakan bahwa:

- a. Wajib Pajak belum mulai memproduksi komersial, maka diterbitkan surat yang menyatakan bahwa Wajib Pajak belum memproduksi komersial dan Wajib Pajak dapat mengajukan kembali permohonan penetapan saat SMB; dan/atau
- b. Wajib Pajak, wakil dari Wajib Pajak, atau kuasa dari Wajib Pajak yang dilakukan pemeriksaan menyatakan menolak untuk dilakukan pemeriksaan, maka diterbitkan surat yang menyatakan bahwa permohonan Wajib Pajak tidak dapat diproses atau tidak dapat dipertimbangkan.

## H. Mekanisme Penggunaan Fasilitas

Wajib Pajak yang telah memiliki surat keputusan pemanfaatan *tax holiday*, dapat menikmati fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan dimulai sejak tahun pajak Wajib Pajak mulai melakukan SMB. Jangka waktu pemanfaatan fasilitas dan besarnya persentase pengurangan Pajak Penghasilan badan didasarkan pada jumlah nilai realisasi penanaman modal baru yang tercantum pada surat keputusan pemanfaatan *tax holiday*. Dalam hal selama periode pemanfaatan fasilitas *tax holiday* Wajib Pajak masih mengalami kerugian sehingga belum memanfaatkan fasilitas *tax holiday*, maka tidak ada penambahan jangka waktu pemberian *tax*

*holiday*. Pajak Penghasilan badan yang memperoleh fasilitas *tax holiday* merupakan penghasilan yang diterima atau diperoleh dari kegiatan usaha utama yang dilakukan. Mekanisme pengurangan Pajak Penghasilan badan dalam *tax holiday* dilakukan dengan cara mengkreditkan jumlah Pajak Penghasilan badan yang memperoleh fasilitas terhadap total Pajak Penghasilan badan yang terutang.

## I. Mekanisme Pengisian di SPT Tahunan PPh

Jumlah Pajak Penghasilan badan yang mendapatkan fasilitas *tax holiday* dimasukkan dalam SPT Tahunan PPh Badan pada Induk bagian C angka 7 untuk mengurangi jumlah Pajak Penghasilan yang terutang.

Gambar I.2 Kolom Pengisian Fasilitas *Tax Holiday*

(1)		(2)	(3)
		RUPIAH *)	
A. PENGHASILAN KENA PAJAK	1. PENGHASILAN NETO FISKAL (Diisi dari Formulir 1771-I Nomor 8 Kolom 3)	1	
	2. KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL (Diisi dari Lampiran Khusus 2A Jumlah Kolom 8)	2	
	3. PENGHASILAN KENA PAJAK (1-2)	3	
B. PPh TERUTANG	4. PPh TERUTANG (Pilih salah satu sesuai dengan kriteria Wajib Pajak. Untuk lebih jelasnya, lihat Buku Petunjuk Pengisian SPT) a. <input type="checkbox"/> Tarif PPh Ps. 17 ayat (1) Huruf b X Angka 3 b. <input type="checkbox"/> Tarif PPh Ps. 17 ayat (2b) X Angka 3 c. <input type="checkbox"/> Tarif PPh Ps. 31E ayat (1) (Lihat Buku Petunjuk)	4	
	5. PENGEMBALIAN / PENGURANGAN KREDIT PAJAK LUAR NEGERI (PPh Ps. 24) YANG TELAH DIPERHITUNGKAN TAHUN LALU	5	
	6. JUMLAH PPh TERUTANG (4 + 5)	6	
C. KREDIT PAJAK	7. PPh DITANGGUNG PEMERINTAH (Proyek Bantuan Luar Negeri)	7	
	8. a. KREDIT PAJAK DALAM NEGERI (Diisi dari Formulir 1771-III Jumlah Kolom 6)	8a	
	b. KREDIT PAJAK LUAR NEGERI (Diisi dari Lampiran Khusus 7A Jumlah Kolom 8)	8b	
	c. JUMLAH (8a + 8b)	8c	
	9. a. <input type="checkbox"/> PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI b. <input type="checkbox"/> PPh YANG LEBIH DIPOTONG / DIPUNGUT (6 - 7 - 8c)	9	
	10. PPh YANG DIBAYAR SENDIRI a. PPh Ps. 25 BULANAN	10a	
	b. STP PPh Ps. 25 (Hanya Pokok Pajak)	10b	

Sumber: SPT Tahunan PPh Badan 1771

## J. Kewajiban Penyampaian Laporan

Wajib Pajak yang telah mendapatkan surat keputusan pemberian fasilitas *tax holiday* wajib menyampaikan laporan setiap 1 (satu) tahun kepada Direktur Jenderal Pajak dan Kepala Badan Kebijakan Fiskal secara daring (*online*) melalui sistem OSS serta disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan. Laporan yang wajib disampaikan meliputi:

1. laporan realisasi penanaman modal, yang dilakukan sejak diterima surat keputusan pemberian fasilitas *tax holiday* sampai dengan SMB atau sampai dengan saat seluruh rencana penanaman modalnya telah direalisasikan bagi Wajib Pajak PSN; dan
2. laporan realisasi produksi, yang dilakukan sejak tahun pajak SMB sampai dengan jangka waktu *tax holiday* berakhir atau sejak tahun pajak penetapan pemanfaatan *tax holiday* sampai dengan jangka waktu pemanfaatan *tax holiday* berakhir bagi Wajib Pajak PSN.

Direktur Jenderal Pajak menerbitkan surat teguran kepada Wajib Pajak dalam hal Wajib Pajak:

1. tidak menyampaikan laporan atau menyampaikan laporan namun tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran huruf C PMK-130/2020 s.t.d.d. PMK-69/2024; atau
2. tidak memenuhi komitmen untuk mulai merealisasikan rencana penanaman modal paling lambat 1 (satu) tahun setelah diterbitkannya keputusan pemberian *tax holiday*.


Lebih lanjut, terhadap Wajib Pajak dapat diusulkan pemeriksaan dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan apabila setelah jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak surat teguran disampaikan

kepada Wajib Pajak, wakil dari Wajib Pajak, kuasa dari Wajib Pajak, Wajib Pajak tersebut:

1. tidak menyampaikan laporan realisasi penanaman modal/laporan realisasi produksi atau menyampaikan laporan namun tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Lampiran huruf C PMK-130/2020 s.t.d.d. PMK-69/2024; dan/atau
2. tidak memenuhi komitmen untuk mulai merealisasikan rencana penanaman modal paling lambat 1 (satu) tahun setelah diterbitkannya keputusan pemberian *tax holiday*.

Prosedur dan ketentuan pelaporan realisasi penanaman modal dan produksi fasilitas *tax holiday* dapat dilihat pada skema berikut ini:

Gambar I.3 Prosedur dan Ketentuan Pelaporan Realisasi Fasilitas *Tax Holiday*



## K. Pencabutan Tax Holiday

Surat keputusan pemberian fasilitas *tax holiday* dapat dicabut apabila Wajib Pajak tidak memenuhi syarat tertentu atau melakukan hal-hal tertentu, dengan rincian pada tabel I.2 sebagai berikut:

Tabel I.2. Pencabutan *Tax Holiday*

Penyebab Dicabutnya Keputusan Pemberian Fasilitas <i>Tax Holiday</i>	Keterangan
Setelah pemeriksaan lapangan ditemukan bahwa: <ul style="list-style-type: none"> <li>jumlah nilai realisasi penanaman modal baru kurang dari Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);</li> <li>terdapat ketidaksesuaian antara realisasi dengan rencana kegiatan usaha utama;</li> <li>Wajib Pajak telah berproduksi komersial pada saat pengajuan permohonan <i>tax holiday</i>; atau</li> <li>Wajib Pajak tidak memenuhi kriteria kuantitatif industri pionir;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ketentuan telah berproduksi komersial pada saat pengajuan permohonan <i>tax holiday</i> dikecualikan bagi Wajib Pajak PSN.</li> <li>Pencabutan keputusan ditetapkan oleh Menteri Keuangan.</li> </ul>
Wajib Pajak mengimpor, membeli, atau memperoleh barang modal bekas, dalam rangka realisasi penanaman modal baru yang mendapatkan fasilitas <i>tax holiday</i> .	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dikecualikan dari ketentuan apabila: <ol style="list-style-type: none"> <li>barang modal bekas yang diimpor, dibeli, atau diperoleh merupakan relokasi secara keseluruhan sebagai satu paket penanaman modal baru dari negara lain dan tidak diproduksi di dalam negeri; dan/atau</li> <li>Wajib Pajak yang mengimpor, membeli, atau memperoleh barang modal bekas dalam rangka realisasi penanaman modal baru merupakan Wajib Pajak PSN.</li> </ol> </li> <li>Pencabutan keputusan ditetapkan oleh Menteri Keuangan setelah mendapat rekomendasi dari Kepala Badan Kebijakan Fiskal.</li> <li>Tidak dapat diberikan pengurangan Pajak Penghasilan badan.</li> </ul>

### Penyebab Dicabutnya Keputusan Pemberian Fasilitas *Tax Holiday*

### Keterangan

Wajib Pajak memindahtangankan aset selama jangka waktu pemanfaatan <i>tax holiday</i> .	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dikecualikan dari ketentuan apabila: <ol style="list-style-type: none"> <li>pemindahtanganan tersebut dilakukan untuk tujuan peningkatan efisiensi; dan</li> <li>tidak menyebabkan jumlah nilai realisasi penanaman modal kurang dari batas minimal nilai penanaman modal yang menjadi dasar penentuan jangka waktu pemberian fasilitas dalam surat keputusan pemanfaatan <i>tax holiday</i> atau surat keputusan penyesuaian besaran dan/atau jangka waktu serta penetapan pemanfaatan <i>tax holiday</i>.</li> </ol> </li> <li>Pencabutan keputusan ditetapkan oleh Menteri Keuangan setelah mendapat rekomendasi dari Kepala Badan Kebijakan Fiskal.</li> <li>Tidak dapat diberikan pengurangan Pajak Penghasilan badan.</li> </ul>
Wajib Pajak melakukan relokasi penanaman modal yang memperoleh fasilitas <i>tax holiday</i> ke luar negeri.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pencabutan keputusan ditetapkan oleh Menteri Keuangan setelah mendapat rekomendasi dari Kepala Badan Kebijakan Fiskal.</li> <li>Tidak dapat diberikan pengurangan Pajak Penghasilan badan.</li> </ul>

Sumber: Diolah dari PMK-130/2020 s.t.d.d. PMK-69/2024

Terhadap Wajib Pajak yang telah memanfaatkan fasilitas *tax holiday* dan dilakukan pencabutan pemberian fasilitas, maka atas pengurangan Pajak Penghasilan badan yang telah dimanfaatkan wajib dibayarkan kembali dan dikenai sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Pajak yang wajib dibayarkan kembali beserta sanksi administrasi dihitung sejak tahun pajak dilakukannya:

1. impor, pembelian, atau perolehan barang modal bekas, dalam rangka realisasi penanaman modal baru yang mendapatkan fasilitas *tax holiday*;
2. pemindahtanganan aset selama jangka waktu pemanfaatan *tax holiday*; atau
3. relokasi penanaman modal yang memperoleh fasilitas *tax holiday* ke luar negeri.

## L. Kewajiban Pembukuan, Pemotongan, dan Pemungutan Pajak Penghasilan

Meskipun Wajib Pajak telah memperoleh fasilitas *tax holiday*, masih ada beberapa ketentuan terkait pembukuan, pemotongan, dan pemungutan Pajak Penghasilan yang harus dilakukan yaitu:

1. Menyelenggarakan pembukuan secara terpisah atas penghasilan yang mendapatkan fasilitas *tax holiday* dan penghasilan lainnya yang tidak mendapatkan fasilitas *tax holiday*. Dalam hal Wajib Pajak memiliki penghasilan lain di luar kegiatan usaha utama yang memperoleh fasilitas *tax holiday*, maka Wajib Pajak harus melakukan pembukuan secara terpisah sehingga dapat diidentifikasi antara penghasilan yang mendapat fasilitas *tax holiday* dan yang tidak mendapat fasilitas *tax holiday*. Tujuan melakukan pembukuan secara terpisah yaitu untuk menghindari adanya pergeseran laba antara penghasilan yang mendapat fasilitas *tax holiday* dan yang tidak mendapat fasilitas *tax holiday*. Dalam hal terdapat biaya bersama yang tidak dapat dipisahkan antara penghasilan yang mendapatkan fasilitas dan tidak mendapatkan fasilitas, maka pembebanan biaya dilakukan secara proporsional.
2. Melaksanakan kewajiban pemotongan dan pemungutan pajak kepada pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

3. Terhadap penghasilan yang diperoleh dari kegiatan usaha utama yang memperoleh fasilitas *tax holiday* tidak dilakukan pemotongan dan pemungutan Pajak Penghasilan selama periode pemanfaatan *tax holiday* tanpa penerbitan surat keterangan bebas pemotongan dan pemungutan Pajak Penghasilan, dengan tujuan agar tidak terdapat kelebihan pembayaran pajak sehingga mempermudah sisi administrasi.
4. Atas penghasilan yang diperoleh dari luar kegiatan usaha utama yang memperoleh fasilitas *tax holiday* yang merupakan objek pemotongan dan pemungutan Pajak Penghasilan, maka tetap dilakukan pemotongan dan pemungutan Pajak Penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak Penghasilan.

## M. Pengenaan Pajak Tambahan Minimum Domestik

Penerapan kebijakan pajak minimum global berdampak pada kerangka pemberian insentif perpajakan, termasuk pemberian fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan. Sebagai langkah antisipasi penerapan kebijakan dimaksud, Wajib Pajak yang telah memperoleh penetapan keputusan pemanfaatan fasilitas dan termasuk ke dalam lingkup Wajib Pajak tertentu sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai pengenaan pajak minimum global terhadap grup perusahaan multinasional di Indonesia dikenai pajak tambahan minimum domestik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Pengenaan pajak tambahan minimum domestik diberlakukan termasuk terhadap Wajib Pajak yang telah memperoleh keputusan pemanfaatan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan sebelum berlakunya PMK-69/2024.



## N. Ketentuan Peralihan

Mengingat ketentuan terkait *tax holiday* bukan pertama kali diatur dalam PMK-130/2020 s.t.d.d PMK-69/2024, maka terdapat beberapa ketentuan peralihan dari ketentuan-ketentuan yang telah berlaku sebelumnya. Beberapa ketentuan peralihan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Wajib Pajak badan yang telah mendapatkan dan/atau memanfaatkan fasilitas pembebasan atau pengurangan Pajak Penghasilan badan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.011/2011 tentang Pemberian Fasilitas Pembebasan atau Pengurangan Pajak Penghasilan Badan, beserta perubahannya, tetap dapat memanfaatkan fasilitas pembebasan atau pengurangan Pajak Penghasilan badan sampai dengan berakhirnya jangka waktu pemanfaatan fasilitas pembebasan atau pengurangan Pajak Penghasilan badan dimaksud.
2. Wajib Pajak badan yang telah mendapatkan dan/atau memanfaatkan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.010/2015 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan, beserta perubahannya, tetap dapat memanfaatkan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan sampai dengan berakhirnya jangka waktu pemanfaatan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan dimaksud.
3. Wajib Pajak badan yang telah mendapatkan dan/atau memanfaatkan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.010/2018 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan, tetap dapat memanfaatkan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan sampai dengan berakhirnya jangka

waktu pemanfaatan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan dimaksud.

4. Wajib Pajak badan yang telah mendapatkan dan/atau memanfaatkan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.010/2018 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan, tetap dapat memanfaatkan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan sampai dengan berakhirnya jangka waktu pemanfaatan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan dimaksud.
5. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 12, Pasal 13 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4), Pasal 14 huruf a sampai dengan huruf h, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, dan Pasal 18 PMK-130/2020 s.t.d.d. PMK-69/2024 berlaku juga bagi Wajib Pajak yang telah memperoleh keputusan pemberian pengurangan Pajak Penghasilan badan berdasarkan:
  - a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.010/2018 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan; atau
  - b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.010/2018 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan.
6. Terhadap permohonan pengurangan Pajak Penghasilan badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.010/2018 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan, yang telah diajukan sampai dengan sebelum berlakunya PMK-130/2020 dan telah mendapatkan putusan dalam rapat koordinasi yang diselenggarakan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal, diproses dengan menggunakan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.010/2018 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan.



7. Terhadap permohonan pengurangan Pajak Penghasilan badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.010/2018 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan, yang telah diajukan sampai dengan sebelum berlakunya PMK-130/2020 namun belum mendapatkan putusan dalam rapat koordinasi yang diselenggarakan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal, diproses dengan menggunakan PMK-130/2020 dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. memiliki komitmen untuk mulai merealisasikan rencana penanaman modal paling lambat 1 (satu) tahun setelah diterbitkannya keputusan pemberian *tax holiday*; dan
  - b. memenuhi kelengkapan persyaratan dokumen tambahan berupa salinan digital kajian pemenuhan kriteria industri pionir dan salinan digital penghitungan sendiri kriteria kuantitatif industri pionir.
8. Terhadap Wajib Pajak yang memiliki izin usaha untuk penanaman modal yang diterbitkan oleh lembaga OSS sejak berlakunya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.010/2018 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan sampai dengan sebelum berlakunya PMK-130/2020 dapat menyampaikan permohonan pengurangan Pajak Penghasilan badan berdasarkan PMK-130/2020 dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. memenuhi kriteria dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 atau Pasal 5 PMK-130/2020 s.t.d.d PMK-69/2024;
  - b. permohonan disampaikan sebelum SMB; dan
  - c. permohonan disampaikan paling lambat 1 (satu) tahun sejak PMK-130/2020 berlaku.
9. Terhadap Wajib Pajak badan yang telah diberikan keputusan pemberian fasilitas pembebasan atau pengurangan Pajak Penghasilan badan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.011/2011 tentang Pemberian Fasilitas Pembebasan atau Pengurangan Pajak Penghasilan

Badan beserta perubahannya, namun belum memanfaatkan fasilitas pembebasan atau pengurangan Pajak Penghasilan badan dimaksud, tata cara:

- a. pelaporan penggunaan dana dan realisasi penanaman modal disampaikan berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-44/PJ/2011 tentang Tata Cara Pelaporan Penggunaan Dana dan Realisasi Penanaman Modal Bagi Wajib Pajak Badan yang Mendapatkan Fasilitas Pembebasan atau Pengurangan Pajak Penghasilan Badan;
- b. permohonan penetapan SMB disampaikan berdasarkan PMK-130/2020 s.t.d.d. PMK-69/2024; dan
- c. penetapan saat dimulainya berproduksi secara komersial diproses berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-45/PJ/2011 tentang Tata Cara Penetapan Saat Dimulainya Berproduksi Secara Komersial bagi Wajib Pajak Badan yang Mendapatkan Fasilitas Pembebasan atau Pengurangan Pajak Penghasilan Badan.

## O. Studi Kasus

### 1. Kasus A

PT A merupakan Wajib Pajak yang bergerak pada industri baterai untuk kendaraan bermotor listrik roda empat atau lebih dengan status Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Pada tanggal 20 Desember 2024, PT A mengajukan permohonan untuk mendapatkan surat keputusan pemberian fasilitas *tax holiday* dengan total nilai rencana penanaman modal sebesar Rp50 triliun. Pada tanggal 1 Juni 2025, PT A mengajukan permohonan mendapatkan surat keputusan pemanfaatan *tax holiday* karena telah melakukan kegiatan produksi komersial. Telah dilakukan pemeriksaan lapangan dan diperoleh hasil bahwa PT. A sudah memenuhi syarat untuk diterbitkan surat keputusan pemanfaatan *tax holiday*. Bagaimana penerapan pemanfaatan *tax holiday* bagi PT A?

PT A berhak untuk mendapatkan fasilitas *tax holiday* dengan pengurangan Pajak Penghasilan badan sebesar 100% (seratus persen) selama 20 (dua puluh) tahun pajak. Apabila selama 20 (dua puluh) tahun pajak tersebut tidak dilakukan pencabutan fasilitas *tax holiday*, maka skema penggunaan fasilitasnya adalah sebagai berikut:

Tabel I.3 Contoh Skema Penggunaan Fasilitas *Tax Holiday*

Tahun Pajak	2024	2025	2026–2044	2045–2046	2047–dst.
Fasilitas <i>Tax Holiday</i>	–	100%	100%	50%	–
Penghasilan Kena Pajak	Rp100 miliar	Rp100 miliar	Rp100 miliar	Rp100 miliar	Rp100 miliar
PPH terutang	Rp22 miliar	Rp22 miliar	Rp22 miliar	Rp22 miliar	Rp22 miliar
Fasilitas Pengurang PPh	0	Rp22 miliar	Rp22 miliar	Rp11 miliar	0
PPH yang masih harus dibayar	Rp22 miliar	0	0	Rp11 miliar	Rp22 miliar

## 2. Kasus B

Pada tanggal 2 Mei 2030 dilakukan pemeriksaan dan diketahui bahwa PT A telah merelokasi penanaman modal yang memperoleh fasilitas *tax holiday* ke negara Malaysia sejak tahun pajak 2028. Bagaimana perlakuan atas fasilitas *tax holiday* yang sudah dinikmati PT A?

Terhadap PT A dilakukan pencabutan surat keputusan pemberian fasilitas *tax holiday* dan atas fasilitas *tax holiday* yang dimanfaatkan PT A sejak tahun pajak 2028 wajib dibayarkan kembali dan dikenai sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

# Bab II

## FASILITAS TAX ALLOWANCE



## A. Latar Belakang Pemberian Fasilitas

Pemerintah menggulirkan kebijakan untuk mendorong percepatan realisasi kegiatan penanaman modal guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, dan percepatan pembangunan di daerah-daerah tertentu, pendalaman struktur industri, serta mendorong penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu. Dalam rangka memenuhi tujuan tersebut, Wajib Pajak yang melakukan penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu dapat diberikan fasilitas Pajak Penghasilan yang sering disebut fasilitas *tax allowance*. Penentuan bidang-bidang usaha tertentu dan daerah-daerah tertentu yang menjadi tujuan penanaman modal dilakukan dengan mempertimbangkan prioritas pengembangan sektor guna menciptakan suatu ekosistem perekonomian yang menyeluruh.

Selain itu, untuk memberikan kemudahan dalam pemberian fasilitas *tax allowance*, telah dilakukan penyederhanaan prosedur pengajuan secara daring melalui sistem *Online Single Submission* (OSS). Hal ini tidak terlepas dari upaya pemerintah untuk memenuhi implementasi pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik dan percepatan pelaksanaan berusaha, dengan melakukan harmonisasi ketentuan yang terkait perizinan berusaha berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

## B. Bentuk Fasilitas

Terdapat 4 (empat) bentuk fasilitas *tax allowance* yang dapat dimanfaatkan oleh Wajib Pajak yaitu:

1. Pengurangan penghasilan neto sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah nilai penanaman modal berupa aktiva tetap berwujud termasuk

tanah, yang digunakan untuk kegiatan usaha utama, dibebankan selama 6 (enam) tahun masing-masing sebesar 5% (lima persen) per tahun.

2. Penyusutan yang dipercepat atas aktiva tetap berwujud dan amortisasi yang dipercepat atas aktiva tak berwujud yang diperoleh dalam rangka penanaman modal, dengan masa manfaat dan tarif penyusutan serta tarif amortisasi ditetapkan sebagai berikut:

- a. untuk penyusutan yang dipercepat atas aktiva tetap berwujud:
  - 1) bukan bangunan Kelompok I, masa manfaat menjadi 2 (dua) tahun, dengan tarif penyusutan berdasarkan metode garis lurus sebesar 50% (lima puluh persen) atau tarif penyusutan berdasarkan metode saldo menurun sebesar 100% (seratus persen) yang dibebankan sekaligus;
  - 2) bukan bangunan Kelompok II, masa manfaat menjadi 4 (empat) tahun, dengan tarif penyusutan berdasarkan metode garis lurus sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau tarif penyusutan berdasarkan metode saldo menurun sebesar 50% (lima puluh persen);
  - 3) bukan bangunan Kelompok III, masa manfaat menjadi 8 (delapan) tahun, dengan tarif penyusutan berdasarkan metode garis lurus sebesar 12,5% (dua belas koma lima persen) atau tarif penyusutan berdasarkan metode saldo menurun sebesar 25% (dua puluh lima persen);
  - 4) bukan bangunan Kelompok IV, masa manfaat menjadi 10 (sepuluh) tahun, dengan tarif penyusutan berdasarkan metode garis lurus sebesar 10% (sepuluh persen) atau tarif penyusutan berdasarkan metode saldo menurun sebesar 20% (dua puluh persen);
  - 5) bangunan permanen, masa manfaat menjadi 10 (sepuluh) tahun, dengan tarif penyusutan berdasarkan metode garis lurus sebesar 10% (sepuluh persen);

- 6) bangunan tidak permanen, masa manfaat menjadi 5 (lima) tahun, dengan tarif penyusutan berdasarkan metode garis lurus sebesar 20% (dua puluh persen).
- b. untuk amortisasi yang dipercepat atas aktiva tak berwujud:
- 1) Kelompok I, masa manfaat menjadi 2 (dua) tahun, dengan tarif amortisasi berdasarkan metode garis lurus sebesar 50% (lima puluh persen) atau tarif amortisasi berdasarkan metode saldo menurun sebesar 100% (seratus persen) yang dibebankan sekaligus;
  - 2) Kelompok II, masa manfaat menjadi 4 (empat) tahun, dengan tarif amortisasi berdasarkan metode garis lurus sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau tarif amortisasi berdasarkan metode saldo menurun sebesar 50% (lima puluh persen);
  - 3) Kelompok III, masa manfaat menjadi 8 (delapan) tahun, dengan tarif amortisasi berdasarkan metode garis lurus sebesar 12,5% (dua belas koma lima persen) atau tarif amortisasi berdasarkan metode saldo menurun sebesar 25% (dua puluh lima persen);
  - 4) Kelompok IV, masa manfaat menjadi 10 (sepuluh) tahun, dengan tarif amortisasi berdasarkan metode garis lurus sebesar 10% (sepuluh persen) atau tarif amortisasi berdasarkan metode saldo menurun sebesar 20% (dua puluh persen).

3. Pengenaan Pajak Penghasilan atas dividen yang dibayarkan kepada Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia sebesar 10% (sepuluh persen), atau tarif yang lebih rendah menurut perjanjian penghindaran pajak berganda yang berlaku.
4. Kompensasi kerugian yang lebih lama dari 5 (lima) tahun tetapi tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. tambahan 1 (satu) tahun untuk penanaman modal pada bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu yang dilakukan Wajib Pajak;
  - b. tambahan 1 (satu) tahun apabila penanaman modal dilakukan di kawasan industri dan/atau kawasan berikut;
  - c. tambahan 1 (satu) tahun apabila penanaman modal dilakukan pada bidang energi baru dan terbarukan;
  - d. tambahan 1 (satu) tahun apabila mengeluarkan biaya untuk infrastruktur ekonomi dan/atau sosial di lokasi usaha paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
  - e. tambahan 1 (satu) tahun apabila menggunakan bahan baku dan/atau komponen hasil produksi dalam negeri paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) paling lambat tahun pajak ke-2 (kedua);
  - f. tambahan 1 (satu) tahun atau 2 (dua) tahun:
    - 1) tambahan 1 (satu) tahun apabila menambah paling sedikit 300 (tiga ratus) orang tenaga kerja Indonesia dan mempertahankan jumlah tersebut selama 4 (empat) tahun berturut-turut; atau
    - 2) tambahan 2 (dua) tahun apabila menambah paling sedikit 600 (enam ratus) orang tenaga kerja Indonesia dan mempertahankan jumlah tersebut selama 4 (empat) tahun berturut-turut;
  - g. tambahan 2 (dua) tahun apabila mengeluarkan biaya penelitian dan pengembangan di dalam negeri dalam rangka pengembangan produk atau efisiensi produksi paling sedikit 5% (lima persen) dari jumlah penanaman modal dalam jangka waktu 5 (lima) tahun; dan/atau



- h. tambahan 2 (dua) tahun apabila melakukan ekspor paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari nilai total penjualan dalam suatu tahun pajak, untuk penanaman modal pada bidang usaha yang dilakukan di luar kawasan berikat.

### C. Wajib Pajak yang Memenuhi Syarat (*Eligible*) untuk Mendapatkan Fasilitas

Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2019, fasilitas *tax allowance* diberikan terbatas pada Wajib Pajak badan dalam negeri yang melakukan penanaman modal pada kegiatan usaha utama, baik penanaman modal baru maupun perluasan dari usaha yang telah ada, di:

1. bidang-bidang usaha tertentu sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2019; dan/atau
2. bidang-bidang usaha tertentu dan di daerah-daerah tertentu sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2019,

dan memenuhi kriteria dan persyaratan tertentu. Perbedaan bidang-bidang usaha dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2019 yaitu Lampiran I berlaku terhadap penanaman modal pada bidang-bidang usaha di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), sedangkan Lampiran II terdapat kekhususan berupa penanaman modal pada bidang-bidang usaha di provinsi atau kabupaten/kota tertentu yang mendapat fasilitas *tax allowance*.

Adapun kriteria tertentu yang harus dipenuhi untuk dapat diberikan fasilitas *tax allowance* meliputi memiliki nilai investasi yang tinggi atau untuk ekspor, memiliki penyerapan tenaga kerja yang besar, atau memiliki kandungan

lokal yang tinggi. Sementara itu persyaratan tertentu tercantum pada Lampiran I atau Lampiran II Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2019. Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan persyaratan tertentu diatur dengan peraturan menteri/lembaga pembina sektor sesuai dengan kewenangannya. Beberapa kementerian telah menerbitkan peraturan teknis seperti Kementerian Perindustrian telah menerbitkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 47 Tahun 2019, Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menerbitkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2022, dan Kementerian Pertanian telah menerbitkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11 Tahun 2024.

### D. Mekanisme Pembebanan Biaya atau Mekanisme Penggunaan Fasilitas

Untuk dapat memanfaatkan fasilitas *tax allowance* terdapat beberapa ketentuan yang harus diperhatikan Wajib Pajak yaitu:

1. Fasilitas pengurangan penghasilan neto sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah nilai penanaman modal diberikan atas aktiva tetap berwujud termasuk tanah, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. diperoleh Wajib Pajak dalam keadaan baru, kecuali merupakan relokasi secara keseluruhan sebagai satu paket penanaman modal dari negara lain;
  - b. tercantum dalam izin prinsip, izin investasi, pendaftaran penanaman modal, yang telah diterbitkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal/Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi/Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten/Kota atau izin usaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS yang menjadi dasar pemberian fasilitas Pajak Penghasilan; dan
  - c. dimiliki dan digunakan untuk kegiatan usaha utama.



Selain ketentuan di atas, untuk aktiva tetap berwujud selain tanah harus diperoleh setelah diterbitkan izin prinsip, izin investasi, pendaftaran penanaman modal, atau perizinan berusaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS. Fasilitas *tax allowance* tersebut dapat dimanfaatkan sejak tahun pajak saat mulai berproduksi komersial. Nilai aktiva tetap berwujud yang menjadi dasar penghitungan fasilitas pengurangan penghasilan neto ditetapkan oleh Menteri Keuangan berdasarkan hasil pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

2. Fasilitas penyusutan yang dipercepat atas aktiva tetap berwujud dan amortisasi yang dipercepat atas aktiva tak berwujud yang diperoleh dalam rangka penanaman modal diberikan kepada aktiva tetap berwujud dan/atau aktiva tak berwujud yang dimiliki dan digunakan untuk kegiatan usaha utama. Fasilitas ini dapat dimanfaatkan sejak bulan diterbitkan keputusan persetujuan pemberian fasilitas *tax allowance*.
3. Fasilitas pengenaan Pajak Penghasilan atas dividen yang dibayarkan kepada Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia sebesar 10% (sepuluh persen), atau tarif yang lebih rendah menurut perjanjian penghindaran pajak berganda yang berlaku dapat dimanfaatkan sejak bulan diterbitkan keputusan persetujuan pemberian fasilitas *tax allowance*.
4. Fasilitas kompensasi kerugian yang lebih lama dari 5 (lima) tahun tetapi tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun dapat dimanfaatkan:
  - a. sejak bulan diterbitkan keputusan persetujuan pemberian fasilitas *tax allowance* yang terkait dengan tambahan kompensasi untuk penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu, di kawasan industri, dan/atau di kawasan berikat, yang diberikan atas kerugian pada tahun pajak pertama, tahun pajak kedua, dan/atau tahun pajak ketiga sejak saat mulai berproduksi komersial;

b. Sejak ditetapkannya keputusan penambahan jangka waktu fasilitas kompensasi kerugian oleh Direktorat Jenderal Pajak berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan atas:

- 1) tambahan kompensasi yang terkait penanaman modal pada bidang energi baru dan terbarukan;
- 2) tambahan kompensasi yang terkait pengeluaran biaya untuk infrastruktur ekonomi dan/atau sosial di lokasi usaha paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
- 3) tambahan kompensasi yang terkait dengan penggunaan bahan baku dan/atau komponen hasil produksi dalam negeri paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) paling lambat tahun pajak ke-2 (kedua);
- 4) tambahan kompensasi yang terkait dengan penambahan paling sedikit 300 (tiga ratus) atau 600 (enam ratus) orang tenaga kerja Indonesia dan mempertahankan jumlah tersebut selama 4 (empat) tahun berturut-turut;
- 5) tambahan kompensasi yang terkait dengan pengeluaran biaya penelitian dan pengembangan di dalam negeri dalam rangka pengembangan produk atau efisiensi produksi paling sedikit 5% (lima persen) dari jumlah penanaman modal dalam jangka waktu 5 (lima) tahun;
- 6) tambahan kompensasi yang terkait dengan ekspor paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari nilai total penjualan dalam suatu tahun pajak, untuk penanaman modal pada bidang usaha yang dilakukan di luar kawasan berikat, dan diberikan atas kerugian sampai dengan jangka waktu pemanfaatan fasilitas pengurangan penghasilan neto sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah nilai penanaman modal berakhir.

Dalam hal Wajib Pajak memenuhi sebagian atau seluruh persyaratan yang ada, tetap ada batasan kepada Wajib Pajak dimaksud yaitu tambahan jangka waktu kompensasi kerugian paling lama untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

## E. Mekanisme Pengajuan Persetujuan dan Pemanfaatan Fasilitas

### 1. Tata Cara Pengajuan Permohonan Pemberian Fasilitas

Sebelum mengajukan permohonan fasilitas *tax allowance*, Wajib Pajak perlu mengecek kesesuaian pemenuhan bidang-bidang usaha tertentu atau bidang-bidang usaha tertentu dan di daerah-daerah tertentu, dan kriteria serta persyaratan tertentu melalui sistem OSS. Pemenuhan persyaratan awal yang dilakukan pengujian melalui sistem OSS antara lain pemenuhan sebagai Wajib Pajak dalam negeri, kesesuaian KBLI, pemenuhan persyaratan nilai minimal investasi, pemenuhan persyaratan jumlah minimal tenaga kerja Indonesia, dan pemenuhan persyaratan tingkat kandungan lokal. Dalam hal penanaman modal Wajib Pajak memenuhi ketentuan, sistem OSS menyampaikan pemberitahuan kepada Wajib Pajak bahwa penanaman modal memenuhi ketentuan untuk memperoleh fasilitas *tax allowance*. Sebaliknya, apabila tidak memenuhi ketentuan maka penanaman modal Wajib Pajak tidak memenuhi syarat untuk memperoleh fasilitas *tax allowance*.

Wajib Pajak yang telah memperoleh pemberitahuan pemenuhan ketentuan dianggap telah mengajukan permohonan fasilitas *tax allowance* secara daring melalui sistem OSS apabila telah menyampaikan persyaratan kelengkapan berupa salinan digital rincian aktiva tetap dalam rencana nilai penanaman modal, dan para pemegang saham memenuhi persyaratan untuk diberikan surat keterangan fiskal sesuai

dengan ketentuan yang mengatur mengenai tata cara pemberian surat keterangan fiskal. Para pemegang saham Wajib Pajak memenuhi kriteria untuk diberikan surat keterangan fiskal secara otomatis dalam hal pemegang saham Wajib Pajak telah melaporkan SPT Tahunan PPh 2 (dua) tahun pajak terakhir, telah melaporkan SPT Masa PPN 3 (tiga) masa pajak terakhir, tidak memiliki utang pajak, dan tidak sedang dalam proses penanganan tindak pidana perpajakan. Dalam hal para pemegang saham merupakan subjek pajak luar negeri maka tidak wajib dilakukan pengecekan pemenuhan surat keterangan fiskal.


Pengajuan permohonan fasilitas *tax allowance* harus dilakukan sebelum Saat Mulai Berproduksi Komersial (SMB). Selain itu, permohonan fasilitas *tax allowance* dapat dilakukan bersamaan dengan pendaftaran untuk mendapatkan nomor induk berusaha bagi Wajib Pajak baru atau paling lambat 1 (satu) tahun setelah penerbitan izin usaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk penanaman modal dan/atau perluasan. Permohonan fasilitas *tax allowance* yang telah diterima secara lengkap disampaikan oleh sistem OSS kepada Menteri Keuangan sebagai usulan pemberian fasilitas *tax allowance* dan sistem OSS mengirimkan pemberitahuan kepada Wajib Pajak bahwa permohonan fasilitas *tax allowance* sedang dalam proses.

Pemberian fasilitas *tax allowance* dilaksanakan oleh Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM untuk dan atas nama Menteri Keuangan. Keputusan pemberian fasilitas *tax allowance* diterbitkan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah usulan pemberian fasilitas *tax allowance* diterima secara lengkap dan benar. Keputusan paling sedikit memuat rincian informasi penanaman modal yang memperoleh fasilitas *tax allowance* sebagai berikut:

- nama, Nomor Pokok Wajib Pajak, dan alamat Wajib Pajak;
- rincian jenis fasilitas *tax allowance*;
- nomor induk berusaha, izin prinsip, izin investasi, pendaftaran penanaman modal, atau izin usaha, dan lokasi usaha atau proyek yang diajukan fasilitas;
- saat mulai berlakunya fasilitas *tax allowance*;
- kewajiban bagi Wajib Pajak yang memperoleh fasilitas *tax allowance*;
- larangan bagi Wajib Pajak yang memperoleh fasilitas *tax allowance*; dan
- bidang usaha, Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI), cakupan produk, dan nilai rencana penanaman modal.

Secara umum, prosedur pengajuan hingga pemberian fasilitas *tax allowance* dapat dilihat pada skema berikut ini:

Gambar II.1 Prosedur Pengajuan s.d. Pemberian Fasilitas *Tax Allowance*



## 2. Tata Cara Pemanfaatan Fasilitas

- Fasilitas pengurangan penghasilan neto sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah nilai penanaman modal berupa aktiva tetap berwujud termasuk tanah.

Permohonan pemanfaatan fasilitas *tax allowance* ini dilakukan oleh Wajib Pajak secara daring melalui sistem OSS dengan:

- menyampaikan persyaratan kelengkapan berupa realisasi aktiva tetap beserta gambar tata letak;
- memenuhi persyaratan untuk diberikan surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai tata cara pemberian surat keterangan fiskal; dan
- menyampaikan persyaratan kelengkapan berupa dokumen yang berkaitan dengan:
  - transaksi penjualan hasil produksi ke pasaran pertama kali antara lain berupa faktur pajak atau bukti tagihan; atau
  - pertama kali hasil produksi digunakan sendiri untuk proses produksi lebih lanjut antara lain berupa laporan pemakaian sendiri.

Pemanfaatan fasilitas *tax allowance* ditetapkan berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan yang dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak setelah menerima permohonan pemanfaatan fasilitas *tax allowance* melalui sistem OSS. Pemeriksaan lapangan dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak surat pemberitahuan pemeriksaan disampaikan kepada Wajib Pajak, wakil, kuasa, atau pegawai dari Wajib Pajak. Pemeriksaan lapangan meliputi beberapa kegiatan yakni penentuan mengenai Saat Mulai

Berproduksi Komersial (SMB), pengujian kesesuaian kriteria dan persyaratan tertentu, penghitungan jumlah nilai aktiva tetap berwujud, dan pengujian atas pemenuhan ketentuan mengenai saat pengajuan permohonan fasilitas. Berdasarkan hasil pemeriksaan untuk tujuan lain, Menteri Keuangan menetapkan keputusan pemanfaatan fasilitas *tax allowance*.

- b. Fasilitas penyusutan yang dipercepat atas aktiva tetap berwujud dan amortisasi yang dipercepat atas aktiva tak berwujud yang diperoleh dalam rangka penanaman modal.

Pemanfaatan fasilitas *tax allowance* ini dilaksanakan tanpa pengajuan permohonan oleh Wajib Pajak dan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Kelompok aktiva tetap berwujud dan kelompok aktiva tak berwujud mengacu pada ketentuan mengenai penyusutan dan amortisasi sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan di bidang Pajak Penghasilan.
- 2) Dasar penyusutan dan amortisasi dipercepat:
  - a) bagi Wajib Pajak yang menggunakan metode penyusutan dan amortisasi garis lurus adalah:
    - (i) harga perolehan, untuk aktiva tetap berwujud dan/atau aktiva tak berwujud yang diperoleh setelah keputusan persetujuan pemberian fasilitas *tax allowance* diterbitkan; atau
    - (ii) nilai sisa buku, untuk aktiva tetap berwujud dan/atau aktiva tak berwujud yang diperoleh sebelum keputusan persetujuan pemberian fasilitas *tax allowance* diterbitkan.
  - b) bagi Wajib Pajak yang menggunakan metode penyusutan dan amortisasi saldo menurun adalah nilai sisa buku aktiva tetap berwujud.

- c. Fasilitas pengenaan Pajak Penghasilan atas dividen yang dibayarkan kepada Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia sebesar 10% (sepuluh persen), atau tarif yang lebih rendah menurut perjanjian penghindaran pajak berganda yang berlaku.

Fasilitas *tax allowance* ini dapat dimanfaatkan sejak berlakunya keputusan persetujuan pemberian fasilitas *tax allowance* dan berakhir pada saat Wajib Pajak tidak lagi memenuhi ketentuan bidang usaha, klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia (KBLI), cakupan produk, kriteria, atau persyaratan dalam lampiran keputusan persetujuan pemberian fasilitas *tax allowance*. Dalam hal Wajib Pajak selain menghasilkan produk yang diberikan fasilitas juga menghasilkan produk yang tidak diberikan fasilitas, besaran dividen yang mendapat fasilitas *tax allowance* adalah sebesar persentase total nilai penjualan produk yang mendapat fasilitas terhadap total nilai penjualan seluruh produk pada tahun pajak sebelum dividen dibagikan.



- d. Fasilitas kompensasi kerugian yang lebih lama dari 5 (lima) tahun tetapi tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun.

Pemanfaatan fasilitas *tax allowance* ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:


- 1) tambahan 1 (satu) tahun berlaku untuk kerugian tahun pajak dicapainya pengeluaran untuk infrastruktur ekonomi dan/atau sosial di lokasi usaha paling sedikit sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
- 2) tambahan 1 (satu) tahun dapat dimanfaatkan sepanjang Wajib Pajak menggunakan bahan baku dan/atau komponen hasil produksi dalam negeri paling sedikit 70% (tujuh puluh persen):
  - a) paling lambat tahun pajak ke-2 (kedua) setelah Saat Mulai Berproduksi Komersial; dan
  - b) berlaku untuk tahun pajak diajukan permohonan penetapan penambahan jangka waktu kompensasi kerugian;
- 3) tambahan 1 (satu) tahun berlaku untuk kerugian pada tahun pajak saat Wajib Pajak mencapai tambahan tenaga kerja Indonesia paling sedikit 300 (tiga ratus) orang dan dapat dimanfaatkan dalam hal Wajib Pajak mempertahankan jumlah tersebut selama 4 (empat) tahun pajak berturut-turut;
- 4) tambahan 2 (dua) tahun berlaku untuk kerugian pada tahun pajak saat Wajib Pajak mencapai tambahan tenaga kerja Indonesia paling sedikit 600 (enam ratus) orang dan dapat dimanfaatkan dalam hal Wajib Pajak mempertahankan jumlah tersebut selama 4 (empat) tahun pajak berturut-turut;
- 5) tambahan 2 (dua) tahun berlaku untuk kerugian tahun pajak saat dicapainya pengeluaran biaya penelitian dan pengembangan di

dalam negeri dalam rangka pengembangan produk atau efisiensi produksi paling sedikit 5% (lima persen) dari jumlah realisasi penanaman modal, yang dipenuhi paling lambat dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak Saat Mulai Berproduksi Komersial; dan/atau

- 6) tambahan 2 (dua) tahun berlaku untuk tahun pajak dilakukannya ekspor paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari nilai total penjualan.

Secara umum, prosedur dan ketentuan pemanfaatan fasilitas *tax allowance* dapat dilihat pada skema berikut ini:

Gambar II.2 Prosedur Pemanfaatan Fasilitas Pengurangan Penghasilan Neto



Gambar II.3 Ketentuan Pemanfaatan Fasilitas Perpanjangan Kompensasi Kerugian



## F. Mekanisme Pelaporan

Wajib Pajak yang telah memperoleh keputusan persetujuan pemberian fasilitas *tax allowance* wajib menyampaikan laporan berupa jumlah realisasi penanaman modal dan jumlah realisasi produksi. Laporan disampaikan kepada Direktur Jenderal Pajak secara daring melalui sistem OSS setiap tahun paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan dalam periode:


1. sejak diterbitkannya keputusan persetujuan pemberian fasilitas *tax allowance* sampai dengan diterbitkannya keputusan Saat Mulai Berproduksi Komersial untuk laporan jumlah realisasi penanaman modal; dan

2. sejak diterbitkannya keputusan Saat Mulai Berproduksi Komersial sampai dengan berakhirnya masa manfaat aktiva secara fiskal untuk laporan jumlah realisasi produksi.

Dalam hal Wajib Pajak tidak menyampaikan laporan atau menyampaikan laporan namun tidak memenuhi ketentuan, terhadap Wajib Pajak dimaksud dapat dilakukan pemeriksaan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Prosedur dan ketentuan pelaporan realisasi penanaman modal dan realisasi produksi untuk fasilitas *tax allowance* dapat dilihat pada skema berikut ini:

Gambar II.4 Prosedur dan Ketentuan Pelaporan Realisasi Fasilitas Tax Allowance



## G. Mekanisme Pengisian di SPT Tahunan PPh

Wajib Pajak yang telah diberikan fasilitas *tax allowance* wajib melampirkan daftar fasilitas penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Khusus 4A Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak



Badan. Khusus bagi Wajib Pajak yang memperoleh fasilitas penanaman modal berupa pengurangan penghasilan neto, Wajib Pajak harus melakukan pengisian pada angka 7 lampiran I SPT Tahunan PPh Badan. Selain itu, bagi Wajib Pajak yang memperoleh fasilitas berupa penyusutan yang dipercepat atas aktiva tetap berwujud dan amortisasi yang dipercepat atas aktiva tak berwujud serta tambahan jangka waktu kompensasi kerugian, Wajib Pajak dimaksud harus melampirkan Daftar Penyusutan dan Amortisasi Fiskal (Lampiran Khusus 1A) dan/atau Perhitungan Kompensasi Kerugian Fiskal (Lampiran Khusus 2A) pada saat menyampaikan SPT Tahunan PPh Badan.

Gambar II.5 Lampiran Khusus Fasilitas *Tax Allowance*

**LAMPIRAN KHUSUS**  
**SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN**  
TAHUN PAJAK **2 0**

**DAFTAR FASILITAS PENANAMAN MODAL**

N P W P :

NAMA WAJIB PAJAK :

1. DALAM HAL PERUSAHAAN MENDAPAT FASILITAS PERPAJAKAN DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL, JELASKAN :

a. SURAT PERSETUJUAN KETUA BKPM b. SURAT KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN

1 NOMOR : ..... 1 NOMOR : .....

2 TANGGAL : ..... 2 TANGGAL : .....

2. a. JUMLAH PENANAMAN MODAL YANG DISETUJUI :

1. DALAM VALAS : 2a1

2. EQUIVALEN Rp : 2a2

3. DALAM Rp : 2a3

4. JUMLAH Rp : 2a4

b. PENANAMAN MODAL : 1 ☐ BARI 2 ☐ PERLUASAN

c. DI BIDANG DAN/ ATAU DI DAERAH : .....

d. FASILITAS YANG DIBERIKAN : 1 ☐ PENGURANGAN PENGHASILAN NETO  
2 ☐ PENYUSUTAN / AMORTISASI DIPERCEPAT  
3 ☐ KOMPENSASI KERUGIAN 4 ☐ TAHUN  
5 ☐ PENGURANGAN 50 % TARIF PPh ATAS DIVIDEN YANG DIBAYARKAN KEPADA PEMEGANG SAHAM LUAR NEGERI

3. REALISASI PENANAMAN MODAL

a. TAHUN INI : Rp. a

b. S.D TAHUN INI : Rp. b

4. SAAT MULAI BERPRODUKSI KOMERSIAL (SMBK) TANGGAL :

5. FASILITAS PENGURANGAN PENGHASILAN NETO : TAHUN KE a  b Rp.

(5% X REALISASI PENANAMAN MODAL S.D. SMBK)

Sumber : SPT Tahunan PPh Badan 1771

Gambar II.6 Kolom Pengisian Fasilitas *Tax Allowance*

**LAMPIRAN - I**  
**SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN**  
PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO FISKAL

TAHUN PAJAK **2 0**

7. FASILITAS PENANAMAN MODAL BERUPA PENGURANGAN PENGHASILAN NETO: 7a  7b

TAHUN KE - 7a (Diisi dari Lampiran Khusus 4A Angka 5b) .....

Sumber : SPT Tahunan PPh Badan 1771

## H. Larangan dan Mekanisme Penggantian Aktiva

Terdapat larangan bagi Wajib Pajak yang memperoleh fasilitas *tax allowance* yaitu:

- Aktiva tetap berwujud yang mendapatkan fasilitas *tax allowance* dilarang digunakan selain untuk tujuan pemberian fasilitas atau dialihkan, kecuali diganti dengan aktiva tetap berwujud yang baru, sebelum berakhirnya jangka waktu yang lebih lama antara:
  - jangka waktu 6 (enam) tahun sejak Saat Mulai Berproduksi Komersial; atau
  - masa manfaat aktiva tetap berwujud sesuai dengan ketentuan masa manfaat depresiasi yang dipercepat.
- Aktiva tak berwujud yang mendapatkan fasilitas *tax allowance* dilarang digunakan selain untuk tujuan pemberian fasilitas atau dialihkan, kecuali diganti dengan aktiva tak berwujud yang baru, sebelum berakhirnya masa manfaat aktiva tak berwujud berdasarkan masa manfaat amortisasi dipercepat.

Wajib Pajak yang telah memperoleh fasilitas *tax allowance* diperkenankan untuk melakukan penggantian aktiva tetap berwujud. Dalam hal penggantian aktiva tetap berwujud:

1. terjadi sebelum Saat Mulai Berproduksi Komersial, berlaku ketentuan:
  - a. nilai aktiva tetap berwujud yang dijadikan dasar penyusutan adalah nilai perolehan aktiva tetap berwujud yang baru; dan
  - b. metode penyusutan yang digunakan adalah sesuai dengan ketentuan mengenai penyusutan sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan di bidang Pajak Penghasilan.
2. terjadi setelah Saat Mulai Berproduksi Komersial, maka nilai aktiva tetap berwujud yang menjadi dasar fasilitas *tax allowance* adalah nilai yang lebih rendah antara nilai aktiva tetap berwujud yang diganti dengan aktiva tetap berwujud pengganti. Dalam hal nilai aktiva tetap berwujud pengganti:
  - a. lebih rendah dari nilai aktiva tetap berwujud yang diganti, fasilitas *tax allowance* dapat dimanfaatkan sampai berakhirnya jangka waktu pemanfaatan tersisa dengan nilai aktiva tetap berwujud pengganti; atau
  - b. lebih tinggi dari nilai aktiva tetap berwujud yang diganti, fasilitas *tax allowance* dapat dimanfaatkan sampai berakhirnya jangka waktu pemanfaatan tersisa dengan nilai aktiva tetap berwujud yang diganti.

Nilai aktiva tetap berwujud yang dijadikan dasar penyusutan adalah nilai perolehan aktiva tetap berwujud yang baru, sedangkan metode penyusutan yang digunakan adalah sesuai dengan ketentuan mengenai penyusutan sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan di bidang Pajak Penghasilan. Untuk tertib administrasi, Wajib Pajak harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Direktur Jenderal Pajak sebelum Wajib Pajak melakukan penggantian aktiva tetap berwujud.

## I. Pencabutan Fasilitas

Terhadap Wajib Pajak yang telah memperoleh fasilitas *tax allowance* dapat dilakukan pencabutan fasilitas jika tidak memenuhi persyaratan yaitu:

1. Wajib Pajak tidak lagi melakukan penanaman modal pada bidang-bidang usaha tertentu dan di daerah-daerah tertentu atau tidak memenuhi kriteria dan persyaratan tertentu sesuai dengan surat keputusan pemberian dan pemanfaatan *tax allowance*.
2. Berdasarkan data dan informasi diketahui bahwa pengajuan permohonan fasilitas *tax allowance* dilakukan setelah Saat Mulai Berproduksi Komersial.
3. Aktiva yang memperoleh fasilitas *tax allowance* digunakan selain untuk tujuan pemberian fasilitas atau dialihkan, kecuali diganti dengan aktiva tetap berwujud yang baru, sebelum berakhirnya jangka waktu yang lebih lama antara jangka waktu 6 (enam) tahun sejak Saat Mulai Berproduksi Komersial, atau masa manfaat aktiva tetap berwujud sesuai dengan ketentuan masa manfaat penyusutan yang dipercepat.
4. Aktiva tak berwujud yang mendapatkan fasilitas *tax allowance* digunakan selain untuk tujuan pemberian fasilitas atau dialihkan, kecuali diganti dengan aktiva tak berwujud yang baru, sebelum berakhirnya masa manfaat aktiva tak berwujud berdasarkan masa manfaat amortisasi dipercepat.

Kepada Wajib Pajak yang telah dilakukan pencabutan fasilitas tersebut dikenai pajak dan sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dan Wajib Pajak tidak



dapat lagi diberikan fasilitas Pajak Penghasilan untuk penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu. Pencabutan persetujuan pemberian fasilitas ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak untuk dan atas nama Menteri Keuangan.

## J. Ketentuan Peralihan

Beberapa ketentuan peralihan terkait dengan fasilitas *tax allowance* yang tercantum dalam PMK-81/2024 adalah sebagai berikut:

1. permohonan pemberian fasilitas dan permohonan pemanfaatan fasilitas yang telah disampaikan oleh Wajib Pajak tetapi belum diselesaikan sampai dengan Peraturan Menteri ini berlaku; dan
2. permohonan pemanfaatan fasilitas yang disampaikan setelah berlakunya PMK-81/2024 oleh Wajib Pajak yang telah memperoleh keputusan persetujuan pemberian fasilitas sebelum Peraturan Menteri ini berlaku,

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.010/2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.010/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.010/2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2019 tentang



Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu.

## K. Studi Kasus

### 1. Contoh perhitungan nilai pengurang penghasilan neto dalam hal terjadi pergantian aktiva.

PT X mendapatkan fasilitas *tax allowance* pada tahun pajak 2024 dengan nilai penanaman modal sebesar Rp100.000.000.000,00. Pada tahun pajak 2024, PT X mengganti aktiva A senilai Rp30.000.000.000,00 dengan aktiva B senilai Rp50.000.000.000,00 (lebih besar dari nilai aktiva A), sehingga nilai realisasi pada saat mulai berproduksi secara komersial (tahun pajak 2025) sebesar Rp120.000.000.000,00.

Pengurang penghasilan neto PT. X (dalam miliar) pada tabel II.1 sebagai berikut:

Tabel II.1 Contoh Perhitungan Nilai Pengurang Penghasilan Neto

2025	2026	2027	2028	2029	2030
6	6	6	6	6	6

### 2. Contoh perhitungan dividen Wajib Pajak yang menghasilkan produk selain yang diberikan fasilitas atau melakukan perluasan usaha.

PT X atas penanaman modal A mendapatkan fasilitas Pajak Penghasilan di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu dengan cakupan produk yang diberikan fasilitas adalah M. Selain menghasilkan produk M, penanaman modal A juga menghasilkan produk N yang tidak mendapatkan fasilitas.

- a. Nilai penjualan produk M = Rp75.000.000.000,00
- b. Nilai penjualan produk N = Rp25.000.000.000,00

Dividen yang dibagikan:

- a. Tuan E (Wajib Pajak Dalam Negeri) sebesar Rp200.000.000,00;
- b. Tuan F (Subjek Pajak Luar Negeri dengan Negara domisili tanpa perjanjian penghindaran pajak berganda) sebesar Rp100.000.000,00.
  - Dividen Tuan E dikenai tarif sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan.  
$$\text{Persentase Dividen yang Mendapatkan Fasilitas} = \frac{75.000.000.000}{(75.000.000.000 + 25.000.000.000)}$$
  - Dividen Tuan F yang mendapatkan fasilitas:  
 $75\% \times \text{Rp}100.000.000,00 = \text{Rp}75.000.000,00$   
(mendapatkan fasilitas tarif 10%)
  - Dividen Tuan F yang tidak mendapatkan fasilitas:  
 $\text{Rp}100.000.000,00 - \text{Rp}75.000.000,00 = \text{Rp}25.000.000,00$   
(menggunakan tarif Pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan)

### 3. Contoh perhitungan kompensasi kerugian Wajib Pajak yang mendapatkan fasilitas.

PT Z mendapatkan fasilitas tahun pajak 2024 dengan nilai penanaman modal C sebesar Rp1.000.000.000,00 dengan rincian:

- a. nilai buku fiskal aktiva atas cakupan produk yang mendapatkan fasilitas Rp750.000.000.000,00 pada akhir tahun 2025;
- b. nilai buku fiskal aktiva atas cakupan produk yang tidak mendapatkan fasilitas Rp250.000.000.000,00.

Atas penanaman modal C, PT Z tidak melakukan pembukuan secara terpisah antara cakupan produk yang mendapatkan fasilitas dan yang tidak mendapatkan fasilitas. Wajib Pajak juga mendapatkan fasilitas tambahan jangka waktu kompensasi kerugian selama 1 (satu) tahun dikarenakan melakukan penanaman modal pada kegiatan usaha utama. Berdasarkan informasi tersebut maka persentase kompensasi kerugian yang dapat dimanfaatkan tahun ke-6 adalah:

$$\text{KMF} = \frac{\text{NBF}}{(\text{NBF} + \text{NBTF})} \times \text{SK}$$

- KMF : Kerugian yang mendapat fasilitas Pajak Penghasilan
- NBF : Total nilai buku fiskal aktiva tetap yang mendapatkan fasilitas pada akhir tahun pajak terjadinya kerugian
- NBTF : Total nilai buku fiskal aktiva tetap yang tidak mendapatkan fasilitas pada akhir tahun pajak terjadinya kerugian
- SK : Sisa kerugian tahun pemanfaatan

$$\text{NBF} = \text{Rp}750.000.000.000,00$$

$$\text{NBTF} = \text{Rp}250.000.000.000,00$$

$$\begin{aligned}\text{KMF} &= \frac{750.000.000.000}{1.000.000.000.000} \times \text{SK} \\ &= 75\% \times \text{SK}\end{aligned}$$

PT Z atas penanaman modal C mulai memproduksi secara komersial sejak tahun pajak 2025 dengan rincian laba/rugi setiap tahun sebagai berikut:

Tabel II.2 Contoh Perhitungan Kompensasi Kerugian

Uraian	2024	2025 (SMB)	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Laba (rugi)	0	(100)	10	15	10	15	10	40
Kompensasi Kerugian			(10)	(15)	(10)	(15)	(10)	(30)*
Sisa Kompensasi			(90)	(75)	(65)	(50)	(40)	0**
Penghasilan Kena Pajak	0	0	0	0	0	0	0	10

\*) Kompensasi kerugian hanya dapat diakui sebesar 75% dari sisa kompensasi tahun pertama pemanfaatan tambahan kompensasi kerugian ( $75\% \times 40 = 30$ ).

\*\*) Sisa kompensasi tidak dapat dimanfaatkan kembali karena Wajib Pajak hanya mendapatkan fasilitas tambahan jangka waktu kompensasi kerugian selama 1 (satu) tahun.

## Bab III

# FASILITAS INVESTMENT ALLOWANCE



## A. Latar Belakang Pemberian Fasilitas

Kegiatan investasi diyakini sangat esensial dalam mempercepat pertumbuhan dan transformasi ekonomi. Kehadiran investasi khususnya di bidang industri menjadi sumber perkembangan teknologi informasi, pemenuhan berbagai kebutuhan domestik, pertumbuhan ekspor, dan penyerapan tenaga kerja. Berkaitan dengan penyerapan tenaga kerja, sektor industri padat karya memegang peranan penting dalam tercapainya program pemerintah ini. Industri padat karya merupakan sebuah mekanisme produksi dalam industri yang lebih menekankan pada penggunaan tenaga kerja dalam jumlah banyak untuk menghasilkan barang atau jasa.

Industri padat karya berkontribusi besar pada aspek sosial ekonomi, yakni memiliki *forward linkage* dan *backward linkage* yang besar sehingga dapat menjadi motor penggerak sektor ekonomi lainnya. Keberadaan industri yang mampu menyerap tenaga kerja Indonesia merupakan hal penting untuk mengurangi tingkat pengangguran. Memperhatikan hal tersebut, Pemerintah perlu untuk mendorong investasi pada industri padat karya dalam rangka mendukung program penciptaan lapangan kerja dan penyerapan tenaga kerja, melalui pemberian fasilitas perpajakan yang dimanifestasikan melalui pemberian fasilitas pengurangan penghasilan neto atas penanaman modal baru atau perluasan usaha pada bidang usaha tertentu yang merupakan industri padat karya yang sering dikenal sebagai fasilitas *investment allowance*.

## B. Bentuk Fasilitas

Bentuk fasilitas *investment allowance* yang diberikan berupa pengurangan penghasilan neto sebesar 60% (enam puluh persen) dari jumlah penanaman modal berupa aktiva tetap berwujud termasuk tanah, yang digunakan untuk kegiatan usaha utama, dibebankan selama 6 (enam) tahun sejak

tahun pajak saat mulai berproduksi komersial masing-masing sebesar 10% (sepuluh persen) per tahun.

## C. Wajib Pajak yang Memenuhi Syarat (*Eligible*) untuk Mendapatkan Fasilitas

Wajib Pajak yang melakukan penanaman modal pada industri padat karya dapat diberikan fasilitas *investment allowance* berupa pengurangan penghasilan neto sampai tingkat tertentu terhadap jumlah penanaman modal dalam jangka waktu tertentu. Industri padat karya tersebut harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. merupakan Wajib Pajak badan dalam negeri;
2. melakukan kegiatan usaha utama sesuai bidang usaha dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI), memiliki cakupan produk tertentu, pada daerah tertentu, dengan persyaratan tertentu, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 (PMK-81/2024); dan
3. mempekerjakan tenaga kerja Indonesia atas penanaman modal yang mendapatkan fasilitas *investment allowance* paling sedikit 300 (tiga ratus) orang dengan ketentuan jumlah tenaga kerja Indonesia yang menjadi dasar penghitungan adalah jumlah rata-rata tenaga kerja Indonesia dalam suatu tahun pajak.

## D. Mekanisme Pembebanan Biaya atau Mekanisme Penggunaan Fasilitas

Fasilitas pengurangan penghasilan neto sebesar 60% (enam puluh persen) dari jumlah penanaman modal berupa aktiva tetap berwujud termasuk tanah diberikan atas aktiva tetap berwujud termasuk tanah, dengan ketentuan sebagai berikut:



1. diperoleh Wajib Pajak dalam keadaan baru, kecuali merupakan relokasi secara keseluruhan sebagai satu paket penanaman modal dari negara lain;
2. tercantum dalam izin prinsip, izin investasi, pendaftaran penanaman modal, yang telah diterbitkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal/ Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi/ Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten/ Kota atau izin usaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS yang menjadi dasar pemberian fasilitas *investment allowance*; dan
3. dimiliki dan digunakan untuk kegiatan usaha utama.

Selain ketentuan tersebut, untuk aktiva tetap berwujud selain tanah, harus memenuhi ketentuan bahwa aktiva tetap berwujud tersebut diperoleh setelah penerbitan izin prinsip, izin investasi, pendaftaran penanaman modal, dan/atau perizinan berusaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS.

## E. Mekanisme Pengajuan Persetujuan dan Pemanfaatan Fasilitas

### 1. Tata Cara Pengajuan Permohonan Pemberian Fasilitas *Investment Allowance*

Sebelum mengajukan permohonan fasilitas *investment allowance*, Wajib Pajak perlu mengecek kesesuaian pemenuhan bidang usaha dan persyaratan rencana mempekerjakan tenaga kerja Indonesia melalui sistem OSS. Pemenuhan persyaratan awal yang dilakukan pengujian melalui sistem OSS antara lain pemenuhan sebagai Wajib Pajak dalam negeri, kesesuaian KBLI, dan pemenuhan persyaratan komitmen jumlah minimal tenaga kerja Indonesia. Dalam hal penanaman modal Wajib Pajak memenuhi ketentuan, sistem OSS menyampaikan pemberitahuan kepada Wajib Pajak bahwa penanaman modal memenuhi ketentuan untuk memperoleh fasilitas *investment allowance*. Sebaliknya, apabila

tidak memenuhi ketentuan, sistem OSS menyampaikan pemberitahuan kepada Wajib Pajak bahwa penanaman modal tidak memenuhi ketentuan untuk memperoleh fasilitas *investment allowance*.

Wajib Pajak yang telah memperoleh pemberitahuan pemenuhan ketentuan dianggap telah mengajukan permohonan fasilitas *investment allowance* secara daring melalui sistem OSS apabila telah menyampaikan persyaratan kelengkapan berupa salinan digital rincian aktiva tetap dalam rencana nilai penanaman modal dan para pemegang saham memenuhi persyaratan untuk diberikan surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai tata cara pemberian surat keterangan fiskal. Para pemegang saham Wajib Pajak memenuhi kriteria untuk diberikan surat keterangan fiskal secara otomatis dalam hal pemegang saham Wajib Pajak telah melaporkan SPT Tahunan PPh 2 (dua) tahun pajak terakhir, telah melaporkan SPT Masa PPN 3 (tiga) masa pajak terakhir, tidak memiliki utang pajak, dan tidak sedang dalam proses penanganan tindak pidana perpajakan. Dalam hal para pemegang saham merupakan subjek pajak luar negeri maka pemegang saham tidak wajib dilakukan pengecekan pemenuhan surat keterangan fiskal.

Pengajuan permohonan fasilitas *investment allowance* harus dilakukan sebelum Saat Mulai Berproduksi Komersial. Selain itu, permohonan fasilitas *investment allowance* dapat dilakukan bersamaan dengan pendaftaran untuk mendapatkan nomor induk berusaha bagi Wajib Pajak baru atau paling lambat 1 (satu) tahun setelah penerbitan perizinan usaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk penanaman modal. Permohonan fasilitas *investment allowance* yang telah diterima secara lengkap, disampaikan oleh sistem OSS kepada Menteri Keuangan sebagai usulan pemberian fasilitas *investment allowance*, dan sistem OSS mengirimkan pemberitahuan kepada Wajib Pajak bahwa permohonan fasilitas *investment allowance* sedang dalam proses.

Pemberian fasilitas *investment allowance* dilakukan oleh Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM untuk dan atas nama Menteri Keuangan. Pemberitahuan pemberian fasilitas *investment allowance* disampaikan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah usulan pemberian fasilitas *investment allowance* diterima secara lengkap dan benar.

## 2. Tata Cara Pemanfaatan Fasilitas *Investment Allowance*

Pemanfaatan fasilitas *investment allowance* ini dimulai sejak tahun pajak Saat Mulai Berproduksi Komersial sampai dengan tahun keenam sejak tahun pajak Saat Mulai Berproduksi Komersial yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak untuk dan atas nama Menteri Keuangan melalui pemeriksaan untuk tujuan lain. Permohonan pemanfaatan fasilitas dilakukan oleh Wajib Pajak secara daring melalui sistem OSS dengan:

- a. menyampaikan persyaratan kelengkapan berupa realisasi aktiva tetap beserta gambar tata letak;
- b. memenuhi persyaratan untuk diberikan surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai tata cara pemberian surat keterangan fiskal; dan
- c. menyampaikan persyaratan kelengkapan berupa dokumen-dokumen yang berkaitan dengan:
  - 1) transaksi penjualan hasil produksi ke pasaran pertama kali antara lain berupa faktur pajak atau bukti tagihan; atau
  - 2) pertama kali hasil produksi digunakan sendiri untuk proses produksi lebih lanjut antara lain berupa laporan pemakaian sendiri.

Pemanfaatan fasilitas *investment allowance* ditetapkan berdasarkan hasil pemeriksaan untuk tujuan lain yang dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak setelah menerima permohonan pemanfaatan fasilitas *investment allowance* melalui sistem OSS. Pemeriksaan untuk tujuan lain dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 45 (empat puluh lima)

hari kerja sejak surat pemberitahuan pemeriksaan disampaikan kepada Wajib Pajak, wakil, kuasa, atau pegawai dari Wajib Pajak.

Pemeriksaan untuk tujuan lain meliputi beberapa kegiatan yakni:

- 1) penentuan mengenai saat mulai berproduksi komersial;
- 2) penghitungan jumlah nilai realisasi penanaman modal baru sampai dengan saat mulai berproduksi komersial;
- 3) pengujian kesesuaian hasil produksi dengan bidang usaha, Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) dari kegiatan usaha utama; dan
- 4) pengujian jumlah tenaga kerja Indonesia yang dipekerjakan.

## F. Mekanisme Pelaporan

Wajib Pajak yang telah memperoleh fasilitas *investment allowance* wajib menyampaikan laporan mengenai jumlah realisasi penanaman modal dan jumlah realisasi penggunaan tenaga kerja Indonesia.

Laporan disampaikan kepada Direktur Jenderal Pajak setiap tahun paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan dalam periode:

1. sejak pemberitahuan pemberian fasilitas *tax allowance* sampai dengan penetapan pemanfaatan untuk laporan jumlah realisasi penanaman modal; dan
2. pemanfaatan untuk laporan jumlah realisasi penggunaan tenaga kerja Indonesia.

Dalam hal Wajib Pajak tidak menyampaikan laporan atau menyampaikan laporan namun tidak memenuhi ketentuan, terhadap Wajib Pajak dimaksud dapat dilakukan pemeriksaan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

## G. Mekanisme Pengisian di SPT Tahunan PPh

Wajib Pajak yang telah diberikan fasilitas *investment allowance* wajib melampirkan Daftar Fasilitas Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Khusus 4A SPT Tahunan PPh Badan. Selanjutnya isian pada angka 5b dari Lampiran Khusus 4A dipindahkan ke angka 7 Lampiran I SPT Tahunan PPh Badan.

Gambar III.1 Lampiran Khusus Fasilitas *Investment Allowance*

LAMPIRAN KHUSUS SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN		4A
TAHUN PAJAK <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/>		
DAFTAR FASILITAS PENANAMAN MODAL		
NPWP : <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/>		
NAMA WAJIB PAJAK : <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/>		
1. DALAM HAL PERUSAHAAN MENDAPAT FASILITAS PERPAJAKAN DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL, JELASKAN :		
a. SURAT PERSETUJUAN KETUA BKPM <input type="text" value=""/> b. SURAT KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN <input type="text" value=""/>		
1 NOMOR : <input type="text" value=""/> 1 NOMOR : <input type="text" value=""/>		
2 TANGGAL : <input type="text" value=""/> 2 TANGGAL : <input type="text" value=""/>		
2. a. JUMLAH PENANAMAN MODAL YANG DISETUJUI :		
1. DALAM VALAS : <input type="text" value="2a1"/>		
2. EQUIVALEN Rp : <input type="text" value="2a2"/>		
3. DALAM Rp : <input type="text" value="2a3"/>		
4. JUMLAH Rp : <input type="text" value="2a4"/>		
b. PENANAMAN MODAL : <input type="checkbox"/> BARU <input type="checkbox"/> PERLUASAN		
c. DI BIDANG DAN/ATAU DI DAERAH : <input type="text" value=""/>		
d. FASILITAS YANG DIBERIKAN :		
1 <input type="checkbox"/> PENGURANGAN PENGHASILAN NETO		
2 <input type="checkbox"/> PENYUSUTAN / AMORTISASI DIPERCEPAT		
3 <input type="checkbox"/> KOMPENSASI KERUGIAN 4 <input type="checkbox"/> TAHUN		
5 <input type="checkbox"/> PENGURANGAN 50 % TARIF PPh ATAS DIVIDEN YANG DIBAYARKAN KEPADA PEMEGANG SAHAM LUAR NEGERI		
3. REALISASI PENANAMAN MODAL		
a. TAHUN INI : Rp. <input type="text" value="a"/>		
b. S.D TAHUN INI : Rp. <input type="text" value="b"/>		
4. SAAT MULAI BERPRODUKSI KOMERSIAL (SMBK) TANGGAL : <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/>		
5. FASILITAS PENGURANGAN PENGHASILAN NETO : TAHUN KE <input type="text" value="a"/> b Rp. <input type="text" value="b"/>		
(5% X REALISASI PENANAMAN MODAL S.D. SMBK)		

Sumber: SPT Tahunan PPh Badan 1771

Gambar III.2 Kolom Pengisian Fasilitas *Investment Allowance*

FORMULIR 1771 - I		LAMPIRAN - I	
KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO FISKAL	
		TAHUN PAJAK <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/>	
7. FASILITAS PENANAMAN MODAL BERUPA PENGURANGAN PENGHASILAN NETO:			
TAHUN KE - <input type="text" value="7a"/> (Diisi dari Lampiran Khusus 4A Angka 5b) .....		<input type="text" value="7b"/>	

Sumber : SPT Tahunan PPh Badan 1771

## H. Larangan dan Mekanisme Penggantian Aktiva

Aktiva tetap berwujud yang mendapat fasilitas *investment allowance* dilarang digunakan selain untuk tujuan pemberian fasilitas atau dialihkan sebelum berakhirnya jangka waktu 6 (enam) tahun sejak dimulainya pemanfaatan fasilitas *investment allowance*. Dikecualikan dari ketentuan larangan tersebut, dalam hal aktiva tetap berwujud yang mendapat fasilitas *investment allowance* tersebut diganti dengan aktiva tetap berwujud yang baru. Dalam hal Wajib Pajak melakukan penggantian aktiva tetap berwujud, maka nilai aktiva tetap berwujud yang menjadi dasar fasilitas *investment allowance* adalah nilai yang lebih rendah antara nilai aktiva tetap berwujud yang diganti dengan nilai aktiva tetap berwujud pengganti. Dalam hal nilai perolehan aktiva tetap berwujud pengganti lebih rendah dari nilai perolehan aktiva tetap berwujud yang diganti, fasilitas *investment allowance* dapat dimanfaatkan sampai berakhirnya jangka waktu pemanfaatan tersisa dengan nilai perolehan aktiva tetap berwujud pengganti. Dalam hal nilai perolehan aktiva tetap berwujud pengganti lebih tinggi dari nilai perolehan aktiva tetap berwujud yang diganti, fasilitas *investment allowance* dapat dimanfaatkan sampai berakhirnya jangka waktu pemanfaatan tersisa dengan nilai perolehan aktiva tetap berwujud yang diganti. Wajib Pajak

yang melakukan penggantian aktiva berwujud harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Direktur Jenderal Pajak sebelum melakukan penggantian aktiva tetap berwujud.

## I. Wajib Pajak yang Tidak Dapat Memanfaatkan Fasilitas

Wajib Pajak yang telah memperoleh fasilitas *investment allowance* tidak dapat lagi memanfaatkan fasilitas dalam hal kegiatan usaha utama tidak sesuai dengan bidang usaha (KBLI) yang tercantum dalam PMK-81/2024, tidak lagi memenuhi cakupan produk tertentu, Wajib Pajak menggunakan aktiva tetap berwujud yang memperoleh fasilitas *investment allowance* untuk tujuan lain selain untuk pemberian fasilitas, Wajib Pajak tidak melakukan penggantian dengan aktiva tetap berwujud yang baru, atau Wajib Pajak melakukan penggantian atas aktiva tetap namun tidak memberitahukan kepada Direktur Jenderal Pajak. Terhadap Wajib Pajak yang tidak berhak memperoleh fasilitas *investment allowance* ini namun telah membebankan pengurangan penghasilan neto, maka Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan terhitung sejak terjadinya pelanggaran.

Selain itu terhadap Wajib Pajak yang pada tahun pajak pemanfaatan mempekerjakan tenaga kerja Indonesia kurang dari 300 (tiga ratus) orang, maka pada tahun pajak tersebut Wajib Pajak tidak dapat memanfaatkan fasilitas *investment allowance*. Dalam hal pada tahun-tahun berikutnya Wajib Pajak mampu mempekerjakan tenaga kerja Indonesia paling sedikit 300 (tiga ratus) orang, maka Wajib Pajak dapat memanfaatkan fasilitas *investment allowance*, namun tidak ada penambahan jangka waktu pemanfaatan fasilitas.

## J. Ketentuan Peralihan

Beberapa ketentuan peralihan terkait dengan fasilitas *investment allowance* yang tercantum dalam PMK-81/2024 adalah sebagai berikut:

1. permohonan pemberian fasilitas dan permohonan pemanfaatan fasilitas yang telah disampaikan oleh Wajib Pajak tetapi belum diselesaikan sampai dengan PMK-81/2024 berlaku; dan
2. permohonan pemanfaatan fasilitas yang disampaikan setelah berlakunya PMK-81/2024 oleh Wajib Pajak yang telah memperoleh pemberitahuan persetujuan pemberian fasilitas sebelum PMK-81/2024 ini berlaku,

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.010/2020 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Penghasilan Neto atas Penanaman Modal Baru atau Perluasan pada Bidang Usaha yang Merupakan Industri Padat Karya.

## K. Studi Kasus

1. PT X pada tahun pajak 2025 mempunyai tenaga kerja Indonesia atas penanaman modal yang mendapatkan fasilitas dengan rincian sebagai berikut:



Tabel III.1 Contoh Penghitungan Tenaga Kerja Indonesia

Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Des
300	310	290	320	280	310	290	300	330	270	310	290

$$\begin{aligned}
 \text{Jumlah Rata-Rata:} &= \frac{\text{Jumlah TKI Bulan Jan s.d.Des}}{\text{Jumlah Bulan}} \\
 &= \frac{3600}{12} \\
 &= 300
 \end{aligned}$$

Catatan: PT X dapat memanfaatkan fasilitas pengurangan penghasilan neto pada tahun pajak 2025.

- PT Y memasuki Saat Mulai Berproduksi secara komersial pada bulan Mei tahun pajak 2025 dan mempunyai tenaga kerja Indonesia atas penanaman modal yang mendapatkan fasilitas dengan rincian sebagai berikut:

Tabel III.2 Contoh Penghitungan Tenaga Kerja Indonesia

Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Des
10	10	20	25	280	310	290	300	330	270	310	290

$$\begin{aligned}
 \text{Jumlah Rata-Rata:} &= \frac{\text{Jumlah TKI Bulan Mei s.d.Des}}{\text{Jumlah Bulan Sejak SMB}} \\
 &= \frac{2380}{8} \\
 &= 297,5 \text{ (Kurang dari 300)}
 \end{aligned}$$

Catatan: PT Y belum dapat memanfaatkan fasilitas pengurangan penghasilan neto pada tahun pajak 2025. Fasilitas dapat dimanfaatkan pada tahun pajak saat jumlah rata-rata tenaga kerja minimal 300.

## Bab IV

# FASILITAS SUPER TAX DEDUCTION LITBANG





## A. Latar Belakang Pemberian Fasilitas

Peran inovasi dan teknologi untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi terus meningkat selama beberapa tahun terakhir. Gagasan inovasi dan teknologi dalam meningkatkan produktivitas nasional diungkapkan oleh Solow (1956) yang menyebut bahwa pengembangan teknologi merupakan komponen penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Kemudian Coccia (2011) juga mengungkapkan inovasi dan teknologi, termasuk penelitian dan pengembangan, menjadi pendorong produktivitas ekonomi nasional. Rakgotho (2018) menyatakan inovasi dan teknologi merupakan jantung dari pertumbuhan ekonomi. Menurut Padgett & Galan (2010), penelitian dan pengembangan dianggap sebagai investasi perusahaan yang dapat menghasilkan peningkatan pengetahuan, yang akan mengarah pada proses produksi dan inovasi yang lebih dibandingkan dengan pesaingnya sehingga dapat memberikan nilai tambah pada produk.

Untuk menciptakan inovasi dan teknologi diperlukan penelitian dan pengembangan. Penelitian menurut PSAK 19 adalah penyelidikan asli dan terencana yang dilaksanakan dengan harapan memperoleh pembaruan pengetahuan dan pemahaman teknis mengenai suatu ilmu yang baru. Sementara itu, pengembangan adalah penerapan hasil penelitian atau pengetahuan lain ke dalam suatu rencana atau rancangan untuk produksi bahan baku, alat, produk, proses, sistem atau jasa, sebelum dimulainya produksi komersial atau pemakaian. Kegiatan *research and development* (R&D) biasanya menghasilkan pengembangan paten atau hak cipta (produk baru, proses, ide, formula, komposisi, atau karya tertentu) yang dapat memberikan nilai untuk perusahaan di masa depan (Kieso et al., 2016:628).

Berdasarkan data World Bank pada tahun 2020, negara-negara ASEAN lainnya memiliki pengeluaran R&D terhadap PDB yang jauh lebih besar jika dibandingkan dengan Indonesia (0,28%) seperti Singapura (2,16%), Thailand (1,32%), dan Malaysia (0,95%). Oleh karena itu, kegiatan R&D perlu ditingkatkan untuk mendorong inovasi di Indonesia. Namun demikian, Pemerintah Indonesia memiliki dana yang sangat terbatas untuk membiayai kegiatan R&D sehingga peran pihak nonpemerintah dalam membantu pembiayaan kegiatan R&D perlu ditingkatkan (Setiawan, 2016). Badan Riset dan Inovasi Nasional menyatakan bahwa proporsi belanja R&D Indonesia masih didominasi oleh pemerintah dibandingkan porsi perguruan tinggi, perusahaan swasta, dan kelompok swasta nonprofit. Dominasi menurut sektor ini sangat jauh berbeda jika dibandingkan dengan beberapa negara tetangga di ASEAN seperti Singapura, Thailand, dan Malaysia yang mana sektor swasta mengambil porsi jauh lebih besar jika dibandingkan dengan Pemerintah (Pramitasari, 2017).





Oleh karena itu, peran swasta dalam kegiatan R&D sangat dibutuhkan. Untuk lebih mengakselerasi peran dunia usaha dan dunia industri dalam melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan di Indonesia, Pemerintah memberikan fasilitas dalam bentuk penambahan biaya yang dapat dibebankan dalam menghitung penghasilan kena pajak dalam SPT Tahunan PPh badan.

## B. Bentuk Fasilitas

Bentuk fasilitas Pajak Penghasilan yang dapat diberikan berupa pengurangan penghasilan bruto paling tinggi 300% (tiga ratus persen) dari jumlah biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan penelitian dan pengembangan tertentu di Indonesia yang dapat dibebankan dalam SPT Tahunan PPh Badan yang sering disebut *super tax deduction* litbang.

## C. Subjek Fasilitas

Fasilitas *super tax deduction* litbang diberikan terbatas kepada Wajib Pajak badan dalam negeri yang melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan tertentu di Indonesia. Kegiatan penelitian dan pengembangan tertentu adalah kegiatan penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia untuk menghasilkan invensi, inovasi, penguasaan teknologi baru, dan/atau alih teknologi bagi pengembangan industri untuk peningkatan daya saing industri nasional.

## D. Mekanisme Pembebanan Biaya atau Mekanisme Penggunaan Fasilitas

Fasilitas *super tax deduction* litbang diberikan paling tinggi sebesar 300% (tiga ratus persen) yang terdiri dari:

1. pengurangan penghasilan bruto sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan penelitian dan pengembangan; dan
2. tambahan pengurangan penghasilan bruto sebesar paling tinggi 200% (dua ratus persen) dari akumulasi biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan penelitian dan pengembangan dalam jangka waktu tertentu.

Adapun besaran tambahan pengurangan penghasilan bruto sebesar paling tinggi 200% (dua ratus persen) meliputi:

1. 50% (lima puluh persen) jika penelitian dan pengembangan menghasilkan hak kekayaan intelektual berupa paten atau hak PVT yang terdaftar di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
2. 25% (dua puluh lima persen) jika penelitian dan pengembangan menghasilkan hak kekayaan intelektual berupa paten atau hak PVT selain yang terdaftar di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, juga didaftarkan di kantor paten atau kantor PVT luar negeri;
3. 100% (seratus persen) jika penelitian dan pengembangan mencapai tahap komersialisasi; dan/atau
4. 25% (dua puluh lima persen) jika penelitian dan pengembangan yang menghasilkan hak kekayaan intelektual berupa paten atau hak PVT dan/atau mencapai tahap komersialisasi, dilakukan melalui kerja sama dengan lembaga penelitian dan pengembangan pemerintah dan/atau lembaga pendidikan tinggi, di Indonesia.

Tidak semua kegiatan litbang dapat diberikan fasilitas *super tax deduction* litbang. Terdapat beberapa kriteria agar kegiatan litbang dapat diberikan tambahan pengurangan penghasilan bruto meliputi penelitian dan pengembangan yang:

1. dilakukan oleh Wajib Pajak, selain Wajib Pajak yang menjalankan usaha berdasarkan kontrak bagi hasil, kontrak karya, atau perjanjian kerja sama perusahaan pertambangan yang penghasilan kena pajaknya dihitung berdasarkan ketentuan tersendiri dalam kontrak yang berbeda dengan ketentuan umum di bidang Pajak Penghasilan;
2. mulai dilaksanakan paling lama sejak berlakunya PP 45/2019;
3. memenuhi kriteria:
  - a. bertujuan untuk memperoleh penemuan baru;
  - b. berdasarkan konsep atau hipotesa orisinal;
  - c. memiliki ketidakpastian atas hasil akhirnya;
  - d. terencana dan memiliki anggaran; dan
  - e. bertujuan untuk menciptakan sesuatu yang bisa ditransfer secara bebas atau diperdagangkan di pasar; dan
4. merupakan penelitian dan pengembangan dengan fokus dan tema prioritas.

Adapun 11 fokus yang dimaksud meliputi:

1. pangan;
2. farmasi, kosmetik, dan alat kesehatan;
3. tekstil, kulit, alas kaki, dan aneka;
4. alat transportasi;
5. elektronika dan telematika/*Information and Communications Technology* (ICT);
6. energi;
7. barang modal, komponen, dan bahan penolong;
8. agroindustri;
9. logam dasar dan bahan galian bukan logam;
10. kimia dasar berbasis migas dan batu bara; dan
11. pertahanan dan keamanan.

Kegiatan-kegiatan yang tidak diberikan tambahan pengurangan penghasilan bruto meliputi kegiatan:

1. penerapan rekayasa sepenuhnya dalam kegiatan produksi pada tahap awal produksi komersial;
2. kendali mutu selama produksi komersial, termasuk pengujian rutin terhadap hasil produksi;
3. perbaikan terhadap kerusakan yang terjadi selama produksi komersial;
4. perbaikan, penambahan, pengayaan atau peningkatan kualitas lainnya yang bersifat rutin dari produk yang telah ada;
5. penyesuaian dari kemampuan yang ada terhadap permintaan khusus atau kebutuhan pelanggan sebagai bagian dari kegiatan komersial yang berkesinambungan;
6. perubahan rancangan secara musiman ataupun periodik dari produk yang telah ada;
7. rancangan rutin dari peralatan dan cetakan;
8. rekayasa konstruksi dan rancang bangun sehubungan dengan konstruksi, relokasi, pengaturan kembali, atau fasilitas permulaan yang digunakan (*start-up of facilities*) dan peralatan; dan/atau
9. riset pemasaran.

Biaya penelitian dan pengembangan yang dapat diberikan tambahan pengurangan penghasilan bruto meliputi biaya yang berkaitan dengan:

1. aktiva selain tanah dan bangunan, berupa biaya penyusutan aktiva tetap berwujud dan/atau biaya amortisasi aktiva tidak berwujud, dan biaya penunjang aktiva tetap berwujud yang meliputi listrik, air, bahan bakar dan biaya pemeliharaan;
2. barang, dan/atau bahan;
3. gaji, honor, atau pembayaran sejenis yang dibayarkan kepada pegawai, peneliti, dan/atau perekayasa yang dipekerjakan;

4. pengurusan untuk mendapatkan hak kekayaan intelektual berupa paten atau hak PVT; dan/atau
5. imbalan yang dibayarkan kepada lembaga penelitian dan pengembangan dan/atau lembaga pendidikan tinggi, di Indonesia, yang dikontrak oleh Wajib Pajak untuk melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan tanpa memiliki hak atas hasil dari penelitian dan pengembangan yang dilakukan.

Besaran tambahan pengurangan penghasilan bruto yang dapat dimanfaatkan sebesar persentase tambahan pengurangan penghasilan bruto dikalikan akumulasi biaya penelitian dan pengembangan terkait untuk 5 (lima) tahun pajak terakhir sejak saat yang terjadi terlebih dahulu antara saat:

1. pendaftaran hak kekayaan intelektual berupa paten atau hak PVT; atau
2. mencapai tahap komersialisasi.

Tambahan pengurangan penghasilan bruto mulai dibebankan pada saat Wajib Pajak memperoleh hak kekayaan intelektual berupa paten atau hak PVT, dan/atau mencapai tahap komersialisasi. Besarnya tambahan pengurangan penghasilan bruto yang dapat dibebankan di setiap tahun pajak paling tinggi sebesar 40% (empat puluh persen) dari penghasilan kena pajak sebelum dikurangi dengan tambahan pengurangan penghasilan bruto. Dalam hal tambahan pengurangan penghasilan bruto lebih tinggi dari 40% (empat puluh persen) dari penghasilan kena pajak sebelum dikurangi dengan tambahan pengurangan penghasilan bruto, selisih lebih tambahan pengurangan penghasilan bruto yang belum termanfaatkan dapat diperhitungkan untuk tahun pajak-tahun pajak berikutnya.

## E. Mekanisme Persetujuan Fasilitas

Untuk mendapatkan tambahan pengurangan penghasilan bruto, Wajib Pajak harus mengajukan permohonan melalui sistem OSS dengan mengunggah proposal kegiatan penelitian dan pengembangan dan memenuhi persyaratan untuk diberikan surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai tata cara pemberian surat keterangan fiskal. Proposal paling sedikit harus memuat:

1. nomor dan tanggal proposal kegiatan penelitian dan pengembangan;
2. nama dan NPWP;
3. fokus, tema, dan topik penelitian dan pengembangan;
4. target capaian dari kegiatan penelitian dan pengembangan;
5. nama dan NPWP dari rekanan kerja sama, jika penelitian dan pengembangan dilakukan melalui kerja sama;
6. perkiraan waktu yang dibutuhkan sampai mencapai hasil akhir yang diharapkan dari kegiatan penelitian dan pengembangan;
7. perkiraan jumlah pegawai dan/atau pihak lain yang terlibat dalam kegiatan penelitian dan pengembangan; dan
8. perkiraan biaya dan tahun pengeluaran biaya.

Wajib Pajak yang telah memperoleh pemberitahuan wajib menyampaikan laporan biaya penelitian dan pengembangan setiap tahun pajak kepada Direktur Jenderal Pajak dan kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi, penyelenggaraan ketenaganukliran, dan penyelenggaraan keantariksaan yang terintegrasi, melalui sistem OSS. Laporan wajib disampaikan paling lama bersamaan dengan penyampaian SPT Tahunan PPh badan tahun pajak bersangkutan.

Dalam hal Wajib Pajak tidak menyampaikan laporan atau menyampaikan laporan namun tidak memenuhi ketentuan, Kepala KPP tempat Wajib Pajak terdaftar menerbitkan surat teguran untuk menyampaikan laporan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak surat teguran disampaikan.

## F. Mekanisme Pemanfaatan Fasilitas dan Pelaporan

Untuk dapat memanfaatkan fasilitas *super tax deduction* litbang, Wajib Pajak menyampaikan pemberitahuan beserta bukti pendukung bahwa penelitian dan pengembangan telah memperoleh hak kekayaan intelektual berupa paten atau hak PVT dan/atau mencapai tahap komersialisasi kepada kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi, penyelenggaraan ketenaganukliran, dan penyelenggaraan keantariksaan yang terintegrasi melalui sistem OSS. Penelitian kesesuaian antara proposal dengan realisasi kegiatan penelitian dan pengembangan

dilakukan oleh kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi, penyelenggaraan ketenaganukliran, dan penyelenggaraan keantariksaan yang terintegrasi serta dilakukan koordinasi dengan kementerian dan/atau lembaga pemerintah yang menangani bidang terkait tema penelitian dan pengembangan yang dimohonkan. Hasil penelitian menyatakan bahwa:

1. Wajib Pajak dapat memanfaatkan tambahan pengurangan penghasilan bruto, besaran persentase tambahan pengurangan penghasilan bruto yang dapat dimanfaatkan Wajib Pajak, dan tahun pajak saat Wajib Pajak dapat mulai memanfaatkan tambahan pengurangan penghasilan bruto; atau
2. Wajib Pajak tidak dapat memanfaatkan tambahan pengurangan penghasilan bruto.

Hasil penelitian disampaikan kepada Wajib Pajak dan ditembuskan kepada Direktur Jenderal Pajak melalui sistem OSS. Wajib pajak yang dapat memanfaatkan tambahan pengurangan penghasilan bruto, wajib menyampaikan laporan penghitungan pemanfaatan pengurangan penghasilan bruto setiap tahun kepada Direktur Jenderal Pajak melalui sistem OSS paling lambat bersamaan dengan penyampaian SPT Tahunan PPh badan tahun pajak pemanfaatan tambahan pengurangan penghasilan bruto.

Dalam hal Wajib Pajak tidak menyampaikan laporan atau menyampaikan laporan namun tidak memenuhi ketentuan, Kepala KPP tempat Wajib Pajak terdaftar menerbitkan surat teguran kepada Wajib Pajak untuk menyampaikan laporan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak surat teguran disampaikan.



## G. Mekanisme Pembebanan Biaya di SPT Tahunan PPh

Terdapat dua klasifikasi biaya terkait fasilitas ini, yakni biaya riil dan tambahan biaya. Mekanisme pengisian di SPT adalah sebagai berikut:

1. Atas biaya riil yang dikeluarkan untuk kegiatan penelitian dan pengembangan (pengurangan penghasilan bruto sebesar 100%), Wajib Pajak melaporkannya pada Lampiran II SPT 1771 dalam perincian harga pokok penjualan, biaya usaha lainnya, dan dan biaya dari luar usaha.

Gambar IV.1 Kolom Pengisian Biaya Riil Kegiatan Litbang

NO.	PERINCIAN	HARGA POKOK PENJUALAN (Rupiah)	BIAYA USAHA LAINNYA (Rupiah)	BIAYA DARI LUAR USAHA (Rupiah)	JUMLAH (Rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (3) + (4) + (5)
1.	PEMBELIAN BAHAN/BAKANG DAGANGAN				
2.	GAJI, UPAH, BONUS, GRATIFIKASI, HONORARIUM, THR, OSB				
3.	BIAYA TRANSPORTASI				
4.	BIAYA PENYUSUTAN DAN AMORTISASI				
5.	BIAYA SEWA				
6.	BIAYA BUNGA PINJAMAN				
7.	BIAYA SEHUBUNGAN DENGAN JASA				
8.	BIAYA PIUTANG TAK TERTAGIH				
9.	BIAYA ROYALTI				
10.	BIAYA PEMASARAN/PROMOSI				
11.	BIAYA LAINNYA				
12.	PERSEDIAAN AWAL				
13.	PERSEDIAAN AKHIR (-)				
14.	JUMLAH 1 s.d. 12 DIKURANGI 13				

Sumber : SPT Tahunan PPh Badan 1771

2. Atas akumulasi biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan penelitian dan pengembangan dalam jangka waktu tertentu (tambahan pengurangan penghasilan bruto sebesar paling tinggi 200%), Wajib Pajak melaporkannya pada kolom Penyesuaian Fiskal Negatif Lainnya (Lampiran I angka 6 huruf d).

Gambar IV.2 Kolom Pengisian Super Tax Deduction Kegiatan Litbang

6.	PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF :	6a	
a.	SELISIH PENYUSUTAN KOMERSIAL DI BAWAH PENYUSUTAN FISKAL .....	6b	
b.	SELISIH AMORTISASI KOMERSIAL DI BAWAH AMORTISASI FISKAL .....	6c	
c.	PENGHASILAN YANG DITANGGUHKAN PENGAKUANNYA .....	6d	
d.	PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF LAINNYA .....	6e	
e.	JUMLAH 6a s.d. 6d .....		

Sumber : SPT Tahunan PPh Badan 1771

## H. Ketidakesesuaian Mekanisme

1. Dalam hal Wajib Pajak tidak memperoleh pemberitahuan kesesuaian pemenuhan ketentuan untuk memperoleh tambahan pengurangan penghasilan bruto dan/atau tidak memperoleh pemberitahuan dapat memanfaatkan tambahan pengurangan penghasilan bruto, Direktorat Jenderal Pajak dapat melakukan koreksi tambahan pengurangan penghasilan bruto yang dibebankan oleh Wajib Pajak.
2. Dalam hal Wajib Pajak tidak menyampaikan laporan kegiatan dan biaya penelitian dan pengembangan dan/atau tidak menyampaikan laporan penghitungan pemanfaatan pengurangan penghasilan bruto, Direktorat Jenderal Pajak dapat melakukan koreksi tambahan pengurangan penghasilan bruto yang dibebankan oleh Wajib Pajak.
3. Dalam hal Wajib Pajak tidak melaporkan besaran dan jenis biaya penelitian dan pengembangan dengan benar, Direktorat Jenderal Pajak dapat melakukan koreksi tambahan pengurangan penghasilan bruto yang dibebankan oleh Wajib Pajak.

## I. Studi Kasus

### 1. Kasus A

PT X telah menyampaikan permohonan dan telah mendapatkan pemberitahuan kesesuaian melalui sistem OSS. PT X kemudian melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan (litbang) selama 4 tahun mulai dari tahun 2025 hingga 2028. Biaya kegiatan litbang di tiap tahunnya adalah sebesar Rp100.000.000,00. Selama tahun 2025 hingga 2028, PT X berhak membebaskan biaya litbangnya sebesar 100% dari biaya riil, yaitu sebesar Rp100.000.000,00 tiap tahunnya.

Pada tahun 2028, kegiatan litbang telah diselesaikan dan didaftarkan untuk memperoleh paten di kantor paten Indonesia, dengan tambahan biaya pendaftaran paten sebesar Rp20.000.000,00. Pada tahun 2029, PT X memperoleh paten dari kantor paten Indonesia. Dengan diperolehnya paten tersebut, PT X berhak mendapat tambahan pengurangan penghasilan bruto sebesar 50% dari akumulasi biaya litbang selama 4 (empat) tahun pajak terakhir sejak tahun pajak 2028 (saat pendaftaran paten), sebagai berikut:

Biaya Litbang Tahun 2025	:	Rp 100.000.000,00
Biaya Litbang Tahun 2026	:	Rp 100.000.000,00
Biaya Litbang Tahun 2027	:	Rp 100.000.000,00
Biaya Litbang Tahun 2028	:	Rp 100.000.000,00
Biaya Pengurusan Paten Tahun 2028	:	Rp 20.000.000,00
Akumulasi Biaya Litbang yang Berhak Mendapat Fasilitas atas Pendaftaran Paten	:	Rp 420.000.000,00
Tambahan Pengurangan Penghasilan Bruto (50% x Rp420.000.000,00)	:	Rp 210.000.000,00

Tambahan pengurangan penghasilan bruto sebesar Rp210.000.000,00 dapat dibebankan sejak tahun pajak diperolehnya paten.

PT X di tahun pajak 2029 memiliki laporan fiskal sebagai berikut:

Penghasilan Bruto	:	Rp 1.000.000.000,00
Biaya Non-Penelitian dan Pengembangan	:	Rp (400.000.000,00)
Penghasilan (Rugi) Neto Sebelum Fasilitas	:	Rp 600.000.000,00
Tambahan Pengurangan Penghasilan Bruto	:	Rp (210.000.000,00)
Penghasilan Kena Pajak	:	Rp 390.000.000,00

Dikarenakan total tambahan pengurangan penghasilan bruto sebesar Rp210.000.000,00 lebih kecil daripada 40% dari Penghasilan Kena Pajak sebelum mendapat fasilitas (40% x Rp600.000.000,00), maka pada tahun pajak 2029 PT X berhak memanfaatkan seluruh tambahan pengurangan penghasilan bruto sebesar Rp210.000.000,00.

### 2. Kasus B

PT Y telah menyampaikan permohonan dan telah mendapatkan pemberitahuan kesesuaian melalui sistem OSS. PT Y melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan (litbang) selama 5 tahun mulai dari tahun 2024 hingga 2028. Biaya kegiatan litbang di tiap tahunnya sebesar Rp100.000.000,00. Selama tahun 2024 hingga 2028, PT Y berhak membebaskan biaya litbangnya sebesar 100% dari biaya riil, yaitu sebesar Rp100.000.000,00 tiap tahunnya. Pada tahun 2029, kegiatan litbang didaftarkan melalui kantor paten Indonesia dengan





mengeluarkan biaya pendaftaran paten sebesar Rp20.000.000,00. Pada tahun 2030, PT Y memperoleh paten dari kantor paten Indonesia.

Dengan diperolehnya paten pada tahun 2030, PT Y berhak mendapat tambahan pengurangan penghasilan bruto sebesar 50% dari akumulasi biaya litbang selama 5 tahun pajak terakhir sejak tahun 2029 (tahun saat pendaftaran paten) sebagai berikut:

Biaya Litbang Tahun 2025	:	Rp 100.000.000,00
Biaya Litbang Tahun 2026	:	Rp 100.000.000,00
Biaya Litbang Tahun 2027	:	Rp 100.000.000,00
Biaya Litbang Tahun 2028	:	Rp 100.000.000,00
Biaya Pengurusan Paten Tahun 2029	:	Rp 20.000.000,00
Akumulasi Biaya Litbang yang Berhak Mendapat Fasilitas atas Pendaftaran Paten	:	Rp 420.000.000,00
Tambahan Pengurangan Penghasilan Bruto (50% x Rp420.000.000,00)	:	Rp 210.000.000,00

Tambahan pengurangan penghasilan bruto sebesar Rp210.000.000,00 dapat dibebankan sejak tahun pajak diperolehnya paten.

PT Y di tahun 2030 memiliki laporan fiskal sebagai berikut:

Penghasilan Bruto	:	Rp 1.000.000.000,00
Biaya Non-Litbang	:	Rp (700.000.000,00)
Penghasilan (Rugi) Neto Sebelum Fasilitas	:	Rp 300.000.000,00
Tambahan Pengurangan Penghasilan Bruto Maksimal (40% x Rp300.000.000,00)	:	Rp (120.000.000,00)
Penghasilan Kena Pajak	:	Rp 180.000.000,00

Pada tahun 2030, PT Y tidak dapat menggunakan seluruh tambahan pengurangan penghasilan bruto karena harus memenuhi ketentuan batasan pemanfaatan tambahan pengurangan paling tinggi sebesar 40% dari penghasilan kena pajak sebelum mendapat fasilitas. PT Y hanya berhak memanfaatkan tambahan pengurangan penghasilan bruto paling tinggi sebesar Rp120.000.000,00 (40% x Rp300.000.000,00).

Selisih lebih tambahan pengurangan penghasilan bruto yang tidak dimanfaatkan sebesar Rp90.000.000,00 (Rp210.000.000,00 - Rp120.000.000,00) dapat diperhitungkan sebagai pengurang penghasilan bruto di tahun pajak-tahun pajak berikutnya.

### 3. Kasus C

PT Z telah menyampaikan permohonan dan telah mendapatkan pemberitahuan kesesuaian melalui OSS. PT Z melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan (litbang) selama 5 (lima) tahun mulai dari tahun 2024 hingga 2028. Biaya kegiatan litbang tiap tahunnya sebesar Rp100.000.000,00. Selama tahun 2024 hingga 2028, PT Z berhak membebankan biaya litbangnya sebesar 100% dari biaya riilnya, yaitu sebesar Rp100.000.000,00 tiap tahunnya.

Pada tahun 2028, kegiatan litbang telah diselesaikan dan di tahun yang sama PT Z mulai melakukan komersialisasi atas hasil kegiatan litbangnya, sehingga pada saat komersialisasi produk barunya, PT Z berhak mendapat tambahan pengurangan pada tahun 2028 sebesar 100% dari akumulasi biaya litbang 5 (lima) tahun terakhir sebesar:

Biaya Litbang tahun 2024	:	Rp 100.000.000,00
Biaya Litbang tahun 2025	:	Rp 100.000.000,00
Biaya Litbang tahun 2026	:	Rp 100.000.000,00

Biaya Litbang tahun 2027	:	Rp 100.000.000,00
Biaya Litbang tahun 2028	:	Rp 100.000.000,00
Biaya Litbang yang mendapat fasilitas	:	Rp 500.000.000,00
Tambahan pengurangan penghasilan bruto 100% x Rp500.000.000,00	:	Rp 500.000.000,00

PT Z pada tahun 2028 memiliki laporan fiskal sebagai berikut:

Penghasilan Bruto	:	Rp 1.000.000.000,00
Biaya Non-Litbang	:	Rp (400.000.000,00)
Penghasilan (Rugi) Neto Sebelum Fasilitas	:	Rp 600.000.000,00
Tambahan Pengurangan Penghasilan Bruto Maksimal (40% x Rp600.000.000,00)	:	Rp (240.000.000,00)
Penghasilan Kena Pajak	:	Rp 360.000.000,00

Pada tahun 2028, PT Z tidak dapat menggunakan seluruh tambahan pengurangan penghasilan bruto karena harus memenuhi ketentuan batasan pemanfaatan tambahan pengurangan paling tinggi sebesar 40% dari penghasilan kena pajak sebelum mendapat fasilitas. PT Z hanya berhak memanfaatkan tambahan pengurangan penghasilan bruto paling tinggi sebesar Rp240.000.000,00 (40% x Rp600.000.000,00). Selisih lebih tambahan pengurangan penghasilan bruto yang tidak dimanfaatkan sebesar Rp260.000.000,00 (Rp500.000.000,00 - Rp240.000.000,00) dapat menjadi pengurang penghasilan bruto di tahun pajak-tahun pajak berikutnya.

Pada tahun 2028, PT Z mendaftarkan litbangnya ke kantor paten Indonesia, dan mendapatkan paten di tahun 2029 dengan mengeluarkan biaya pengurusan pendaftaran paten sebesar Rp20.000.000,00 di tahun 2029. Dengan diperolehnya paten pada tahun 2029, PT. Z berhak mendapat tambahan pengurangan penghasilan bruto pada tahun

2029 sebesar 50% dari akumulasi biaya litbang selama 5 tahun pajak terakhir sejak komersialisasi (karena komersialisasi terjadi lebih dahulu, maka akumulasi biaya litbang dihitung untuk 5 tahun terakhir sejak komersialisasi dilakukan) yaitu sebagai berikut:

Biaya Litbang Tahun 2024	:	Rp 100.000.000,00
Biaya Litbang Tahun 2025	:	Rp 100.000.000,00
Biaya Litbang Tahun 2026	:	Rp 100.000.000,00
Biaya Litbang Tahun 2027	:	Rp 100.000.000,00
Biaya Litbang Tahun 2028	:	Rp 100.000.000,00
Akumulasi Biaya Litbang yang Berhak Mendapat Fasilitas atas Pendaftaran Paten	:	Rp 500.000.000,00

Tambahan pengurangan penghasilan bruto atas perolehan hak paten adalah sebesar

Rp 250.000.000,00 (50% x Rp500.000.000,00)

Dengan diperolehnya hak paten tersebut, maka hak tambahan pengurangan penghasilan bruto di tahun 2029 sebesar:

Tambahan Pengurangan Penghasilan Bruto karena Komersialisasi (100% x Rp500.000.000,00)	:	Rp 500.000.000,00
Tambahan Pengurangan Penghasilan Bruto karena Hak Paten (50% x Rp500.000.000,00)	:	Rp 250.000.000,00
Total Tambahan Pengurangan Penghasilan Bruto	:	Rp 750.000.000,00
Tambahan Pengurangan Penghasilan Bruto Telah Dimanfaatkan pada Tahun 2028	:	Rp(240.000.000,00)
Sisa Tambahan Pengurangan Penghasilan Bruto yang Dapat Dimanfaatkan Mulai Tahun 2029	:	Rp 510.000.000,00

PT Z pada tahun 2029 memiliki laporan fiskal sebagai berikut:

Penghasilan Bruto	:	Rp 1.200.000.000,00
Biaya Non-Litbang	:	Rp (400.000.000,00)
Penghasilan (Rugi) Neto Sebelum Fasilitas	:	Rp 800.000.000,00
Tambahan Pengurangan Penghasilan Bruto Maksimal (40% x Rp800.000.000,00)	:	Rp (320.000.000,00)
Penghasilan Kena Pajak	:	Rp 480.000.000,00

PT Z tidak dapat menggunakan seluruh tambahan pengurangan penghasilan bruto karena harus memenuhi ketentuan batasan pemanfaatan tambahan pengurangan paling tinggi sebesar 40% dari Penghasilan Kena Pajak sebelum mendapat fasilitas. PT Z hanya berhak memanfaatkan tambahan pengurangan penghasilan bruto sebesar Rp320.000.000,00 (40% x Rp800.000.000,00). Selisih lebih tambahan pengurangan penghasilan bruto yang tidak dimanfaatkan di tahun 2029 sebesar Rp190.000.000,00 (Rp510.000.000,00 - Rp320.000.000,00) dapat dimanfaatkan sebagai pengurang penghasilan bruto pada tahun pajak-tahun pajak berikutnya.

## Bab V

# FASILITAS SUPER TAX DEDUCTION VOKASI



## A. Latar Belakang Pemberian Fasilitas

Pemberian fasilitas ini dilatarbelakangi oleh adanya *mismatch* antara kebutuhan tenaga kerja dengan kompetensi dari lulusan calon tenaga kerja Indonesia sehingga diperlukan program *link & match* di dunia pendidikan/pelatihan Indonesia untuk mengurangi *mismatch* tersebut. Untuk mendukung program *link & match* tersebut, diperlukan peran dunia usaha dan dunia industri, yakni melalui kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan/atau pembelajaran bagi siswa kejuruan, mahasiswa vokasi, guru, pendidik, dan angkatan kerja Indonesia sehingga mampu menghasilkan tenaga kerja yang berkualitas dan berdaya saing tinggi. Untuk mendorong kesediaan dan keterlibatan dunia usaha dan dunia industri agar berperan lebih aktif dalam program tersebut, pemerintah perlu memberikan dukungan dalam bentuk fiskal. Dukungan fiskal tersebut diwujudkan dalam bentuk pemberian fasilitas perpajakan bagi Wajib Pajak badan dalam negeri yang menyelenggarakan kegiatan vokasi dalam bentuk praktik kerja, pemagangan, maupun pembelajaran yang sering disebut *super tax deduction* vokasi.

## B. Wajib Pajak yang Dapat Memanfaatkan Fasilitas

Pemberian fasilitas *super tax deduction* vokasi ditujukan kepada Wajib Pajak badan dalam negeri yang telah memenuhi beberapa ketentuan, meliputi:

1. telah melakukan kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan/atau pembelajaran dalam rangka pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia yang berbasis kompetensi tertentu sesuai dengan kompetensi yang tercantum dalam Lampiran A PMK Nomor 128/PMK.010/2019.
2. memiliki Perjanjian Kerja Sama dengan mitra vokasi. Mitra vokasi yang dimaksud yakni:

- a. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);
  - b. Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK);
  - c. Perguruan Tinggi program diploma pada pendidikan vokasi;
  - d. Balai Latihan Kerja (BLK); dan/atau
  - e. instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan Pusat, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Kabupaten/Kota yang ditujukan bagi perorangan yang tidak terikat hubungan kerja dengan pihak manapun;
3. tidak dalam keadaan rugi fiskal pada tahun pajak pemanfaatan fasilitas tambahan pengurangan penghasilan bruto; dan
  4. telah menyampaikan surat keterangan fiskal.

## C. Bentuk Kegiatan Vokasi

Kegiatan vokasi yang dilakukan dapat berbentuk kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan/atau pembelajaran.

### 1. Kegiatan Praktik Kerja dan/atau Pemagangan

Kegiatan praktik kerja dan/atau pemagangan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menguasai keterampilan dan/atau keahlian pada bidang tertentu, yang dilaksanakan di tempat usaha Wajib Pajak sebagai bagian dari kurikulum pendidikan kejuruan atau vokasi dengan mitra vokasi dan peserta pada tabel V.1 sebagai berikut:

Tabel V.1 Mitra dan Peserta Kegiatan Vokasi

Mitra Vokasi	Peserta
Sekolah Menengah Kejuruan atau Madrasah Aliyah Kejuruan	- Siswa - Pendidik - Tenaga kependidikan
Perguruan Tinggi program diploma pada pendidikan vokasi	- Mahasiswa - Pendidik - Tenaga kependidikan

Mitra Vokasi	Peserta
Balai Latihan Kerja	<ul style="list-style-type: none"><li>- Peserta latih</li><li>- Instruktur</li><li>- Tenaga kepelatihan</li></ul>
Instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan	<ul style="list-style-type: none"><li>- Perorangan yang tidak terikat hubungan kerja dengan pihak manapun</li></ul>

Sumber : Diolah dari PMK-128/2019

## 2. Kegiatan Pembelajaran

Kegiatan pembelajaran merupakan kegiatan pengajaran yang dilakukan oleh pihak yang ditugaskan oleh Wajib Pajak untuk mengajar di Sekolah Menengah Kejuruan, Madrasah Aliyah Kejuruan, Perguruan Tinggi program diploma pada pendidikan vokasi, dan/atau Balai Latihan Kerja.

## D. Bentuk Fasilitas

Fasilitas Pajak Penghasilan yang dapat diberikan berupa pengurangan penghasilan bruto paling tinggi 200% (dua ratus persen) dari jumlah biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan/atau pembelajaran. Pengurangan penghasilan bruto tersebut terbagi menjadi dua, yaitu:

1. Pengurangan penghasilan bruto sebesar 100% (seratus persen) yang dihitung dari jumlah biaya yang secara riil dikeluarkan untuk kegiatan vokasi, baik biaya yang secara khusus dikeluarkan untuk kegiatan vokasi maupun biaya komersial yang dikeluarkan untuk menunjang kegiatan vokasi tersebut.
2. Tambahan pengurangan penghasilan bruto sebesar paling tinggi 100% (seratus persen) terhitung dari jumlah biaya yang secara khusus dikeluarkan untuk kegiatan vokasi.

## E. Mekanisme Pembebanan Tambahan Pengurangan Penghasilan Bruto

Jenis biaya yang dapat dijadikan tambahan pengurangan penghasilan bruto bergantung pada jenis kegiatan vokasi yang dilaksanakan oleh Wajib Pajak.

### 1. Kegiatan Praktik Kerja dan/atau Pemagangan

Biaya yang dapat dijadikan tambahan pengurangan penghasilan bruto adalah:

- a. penyediaan fasilitas fisik khusus;
- b. biaya instruktur atau pengajar;
- c. biaya barang dan/atau bahan untuk pelaksanaan kegiatan praktik kerja dan/atau pemagangan;
- d. biaya honorarium atau pembayaran sejenis kepada peserta praktik kerja dan/atau pemagangan; dan/atau
- e. biaya sertifikasi kompetensi bagi peserta praktik kerja dan/atau pemagangan.

### 2. Kegiatan Pembelajaran

Biaya yang dapat dijadikan tambahan pengurangan penghasilan bruto adalah:

- a. biaya instruktur atau pengajar; dan/atau
- b. barang dan/atau bahan untuk pelaksanaan kegiatan pembelajaran.

Secara rinci pengelompokan biaya yang diperbolehkan menjadi tambahan pengurang penghasilan bruto adalah sebagai berikut:

### 1. Penyediaan Fasilitas Fisik Khusus

Fasilitas fisik khusus yang dimaksud adalah berupa tempat pelatihan dan biaya penunjang tempat pelatihan tersebut, meliputi listrik, air, bahan bakar, biaya pemeliharaan, dan biaya terkait lainnya untuk keperluan pelaksanaan praktik kerja dan/atau pemagangan. Hal-hal yang perlu

diperhatikan dalam menghitung tambahan pengurang penghasilan bruto adalah sebagai berikut:

- a. Atas biaya perolehan barang berwujud dan barang tidak berwujud yang terkait dengan penyediaan tempat pelatihan dan penunjangnya, yang:
  - 1) memiliki masa manfaat kurang dari 1 (satu) tahun, maka tambahan pengurang penghasilan bruto akan dihitung dari biaya yang sesungguhnya dikeluarkan dan dibebankan sekaligus pada tahun pajak yang bersangkutan;
  - 2) memiliki masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun, maka tambahan pengurang penghasilan bruto akan dihitung dari biaya penyusutan atau amortisasi yang dibebankan saat bulan dilakukannya kegiatan praktik kerja dan/atau pemagangan.
- b. Pemanfaatan tempat pelatihan yang tidak sepenuhnya dialokasikan untuk kegiatan praktik kerja dan/atau pemagangan, tambahan pengurangan penghasilan bruto dihitung secara proporsional berdasarkan waktu pemanfaatan dalam kegiatan praktik kerja dan/atau pemagangan.
- c. Pemanfaatan penunjang fasilitas fisik berupa biaya listrik, air, dan bahan bakar yang tidak dapat dipisahkan antara biaya untuk tujuan produksi komersial dan biaya terkait pelaksanaan praktik kerja dan/atau pemagangan, tambahan pengurangan penghasilan bruto dihitung secara proporsional berdasarkan pemanfaatan yang terkait dengan kegiatan praktik kerja dan/atau pemagangan.
- d. Penggunaan fasilitas fisik yang telah mendapatkan fasilitas *tax allowance* dan *investment allowance* tidak dapat menjadi tambahan pengurangan penghasilan bruto.
- e. Penggunaan fasilitas fisik yang sama dengan yang digunakan dalam kegiatan komersial tidak dapat menjadi tambahan pengurangan penghasilan bruto.

- f. Tambahan pengurangan penghasilan bruto dapat diberikan selama tidak menyebabkan rugi fiskal tahun berjalan.

## 2. Biaya Instruktur atau Pengajar

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menghitung tambahan pengurangan penghasilan bruto adalah sebagai berikut:

- a. Tambahan pengurangan penghasilan bruto dapat diberikan selama tidak menyebabkan rugi fiskal tahun berjalan.
  - b. Tambahan pengurangan penghasilan bruto dihitung dari biaya yang sesungguhnya dikeluarkan dan dibebankan sekaligus pada tahun pajak bersangkutan.
- ## 3. Biaya Barang dan/atau Bahan untuk Keperluan Pelaksanaan Kegiatan Vokasi
- Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menghitung tambahan pengurangan penghasilan bruto adalah sebagai berikut:
- a. Tambahan pengurangan penghasilan bruto dapat diberikan selama tidak menyebabkan rugi fiskal tahun berjalan.
  - b. Tambahan pengurangan penghasilan bruto dihitung dari biaya yang sesungguhnya dikeluarkan dan dibebankan sekaligus pada tahun pajak bersangkutan.
  - c. Penggunaan bahan dan/atau barang yang digunakan dalam produksi komersial tidak dapat menjadi tambahan pengurangan penghasilan bruto.
- ## 4. Biaya Honorarium atau Pembayaran Sejenis yang Diberikan kepada Peserta Praktik Kerja dan/atau Pemagangan
- Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menghitung tambahan pengurangan penghasilan bruto adalah sebagai berikut:
- a. Tambahan pengurangan penghasilan bruto dapat diberikan selama tidak menyebabkan rugi fiskal tahun berjalan.
  - b. Tambahan pengurangan penghasilan bruto dihitung dari biaya yang sesungguhnya dikeluarkan dan dibebankan sekaligus pada tahun pajak bersangkutan.



- c. Tambahan pengurangan penghasilan bruto tidak dapat diberikan dalam hal honorarium diberikan kepada peserta praktik kerja dan/atau pemagangan yang mempunyai hubungan:
- 1) keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat;
  - 2) usaha; dan/atau
  - 3) kepemilikan atau penguasaan, dengan pemilik, komisaris, direksi, dan/atau pengurus dari Wajib Pajak.
5. Biaya Sertifikasi Kompetensi Bagi Peserta Praktik Kerja dan/atau Pemagangan
- Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menghitung tambahan pengurangan penghasilan bruto adalah sebagai berikut:
- a. Tambahan pengurangan penghasilan bruto dapat diberikan selama tidak menyebabkan rugi fiskal tahun berjalan.
  - b. Tambahan pengurangan penghasilan bruto dihitung dari biaya yang sesungguhnya dikeluarkan dan dibebankan sekaligus pada tahun pajak bersangkutan.
  - c. Sertifikasi kompetensi dilakukan oleh lembaga yang memiliki kewenangan melakukan sertifikasi kompetensi sesuai peraturan perundang-undangan.

## F. Cara Mengajukan Permohonan

Untuk memperoleh fasilitas *super tax deduction* vokasi, Wajib Pajak melakukan penyampaian pemberitahuan secara daring melalui sistem OSS dengan melampirkan Perjanjian Kerja Sama dan surat keterangan fiskal. Perjanjian Kerja Sama yang dimiliki oleh Wajib Pajak dengan mitra vokasi paling sedikit memuat:

- a. nomor dan tanggal perjanjian kerja sama;
- b. nama dan Nomor Pokok Wajib Pajak;

- c. jenis kompetensi yang diajarkan;
- d. nama mitra vokasi;
- e. tanggal efektif dan masa berlakunya kerja sama;
- f. perkiraan jumlah peserta;
- g. perkiraan jumlah pegawai dan/atau pihak lain yang ditugaskan dalam kegiatan pembelajaran; dan
- h. perkiraan biaya dan tahun pengeluaran biaya.

Penyampaian pemberitahuan dilakukan paling lambat sebelum dimulainya kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan/atau pembelajaran. Dalam hal pemberitahuan yang disampaikan Wajib Pajak telah diterima secara lengkap dan benar, sistem OSS akan mengeluarkan notifikasi yang menyatakan bahwa Wajib Pajak memenuhi kriteria untuk memperoleh fasilitas *super tax deduction* vokasi.

## G. Kewajiban Pelaporan

Wajib Pajak yang telah memanfaatkan fasilitas *super tax deduction* vokasi memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan biaya kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan/atau pembelajaran (laporan biaya kegiatan vokasi) setiap tahun kepada Direktur Jenderal Pajak melalui Kepala KPP tempat Wajib Pajak terdaftar paling lambat bersamaan dengan penyampaian SPT Tahunan PPh badan. Laporan disampaikan sesuai dengan contoh format dalam Lampiran D PMK Nomor 128/PMK.010/2019.

Dalam hal Wajib Pajak tidak menyampaikan laporan biaya kegiatan vokasi atau menyampaikan laporan tetapi tidak sesuai dengan contoh format dalam Lampiran D PMK Nomor 128/PMK.010/2019, Kepala KPP tempat Wajib Pajak terdaftar menerbitkan surat teguran agar Wajib Pajak menyampaikan laporan biaya kegiatan vokasi dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak surat teguran disampaikan.

## H. Mekanisme Pembebanan Biaya di SPT Tahunan PPh

Atas biaya riil yang dikeluarkan untuk kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan/atau pembelajaran, Wajib Pajak melaporkannya dalam Lampiran II SPT Tahunan PPh Badan dalam perincian harga pokok penjualan, biaya usaha lainnya, dan biaya dari luar usaha.

Gambar V.1 Kolom Pengisian Biaya Riil Kegiatan Vokasi

NO.	PERINCIAN	HARGA POKOK PENJUALAN (Rupiah)	BIAYA USAHA LAINNYA (Rupiah)	BIAYA DARI LUAR USAHA (Rupiah)	JUMLAH (Rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (3) + (4) + (5)
1.	PEMBELIAN BAHAN/BARANG DAGANGAN				
2.	GALU, UPAH, BONUS, GRATIFIKASI, HONORARIUM, THR, DBS				
3.	BIAYA TRANSPORTASI				
4.	BIAYA PENYUSUTAN DAN AMORTISASI				
5.	BIAYA SEWA				
6.	BIAYA BUNGA PINJAMAN				
7.	BIAYA SEHUBUNGAN DENGAN JASA				
8.	BIAYA PIUTANG TAK TERTAGIH				
9.	BIAYA ROYALTI				
10.	BIAYA PEMASARAN/PROMOSI				
11.	BIAYA LAINNYA				
12.	PERSEDIAAN AWAL				
13.	PERSEDIAAN AKHIR (+/-)				
14.	JUMLAH 1 s.d. 12 DIKURANGI 13				

Sumber : SPT Tahunan PPh Badan 1771

Sedangkan atas tambahan pengurangan penghasilan bruto yang dimanfaatkan, Wajib Pajak melaporkannya dalam kolom penyesuaian fiskal negatif lainnya (Lampiran I angka 6 huruf d SPT 1771).

Gambar V.2 Kolom Pengisian Super Tax Deduction Kegiatan Vokasi

6.	PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF :	
a.	SELISIH PENYUSUTAN KOMERSIAL DI BAWAH PENYUSUTAN FISKAL .....	6a
b.	SELISIH AMORTISASI KOMERSIAL DI BAWAH AMORTISASI FISKAL .....	6b
c.	PENGHASILAN YANG DITANGGUHKAN PENGAKUANNYA .....	6c
d.	PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF LAINNYA .....	6d
e.	JUMLAH 6a s.d. 6d .....	6e

Sumber : SPT Tahunan PPh Badan 1771

## I. Kewenangan Direktorat Jenderal Pajak

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berwenang untuk menentukan bahwa fasilitas *super tax deduction* vokasi tidak dapat diberikan, dalam hal Wajib Pajak:

- tidak membuat Perjanjian Kerja Sama sesuai dengan ketentuan pencantuman informasi minimal;
- melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan rencana kompetensi yang diajarkan sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kerja Sama;
- tidak menyampaikan pemberitahuan sesuai dengan ketentuan; atau
- tidak menyampaikan laporan biaya kegiatan kegiatan vokasi setelah berakhirnya jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak surat teguran disampaikan atau menyampaikan laporan biaya vokasi namun tidak sesuai dengan contoh format dalam Lampiran D PMK Nomor 128/PMK.010/2019.

## J. Ilustrasi Pembebanan Biaya

PT D membuat Perjanjian Kerja Sama dengan SMK A pada bulan September 2024 dan mulai melakukan kegiatan praktik kerja pada bulan Oktober 2024. Data-data keuangan terkait kegiatan praktik kerja yang dilakukan PT D terdapat pada Tabel V.2 sebagai berikut:

Tabel V.2 Ilustrasi Data Keuangan Kegiatan Praktik Kerja

Jenis Biaya	Rincian	Jumlah
Penyediaan fasilitas fisik (bulan perolehan: September 2024)	Aktiva khusus vokasi (masa manfaat 4 tahun)	600.000.000
	Aktiva komersial (masa manfaat 4 tahun)	150.000.000
	Biaya listrik (pemakaian untuk praktik kerja sebesar 75%)	32.000.000
Barang dan bahan	Bahan baku khusus vokasi	100.000.000
	Bahan baku komersial	50.000.000
Biaya instruktur	Pegawai PT. D	20.000.000
	Bukan Pegawai	10.000.000
Honor kepada peserta	Siswa SMK	30.000.000
	Tenaga pendidik	10.000.000

Berdasarkan data tersebut, maka pemanfaatan fasilitas *super tax deduction* vokasi dapat dilakukan dengan pembebanan sebagai berikut:

1. Penghitungan Biaya Riil yang dapat Dijadikan Pengurang Penghasilan Bruto

Tabel V.3 Ilustrasi Penghitungan Biaya Riil

Rincian Biaya	Jumlah	Keterangan
Biaya penyusutan aktiva khusus vokasi (terhitung mulai bulan September, bulan dimulainya Perjanjian Kerja Sama)	50.000.000	Biaya penyusutan per tahun = $600.000.000 / 4$ = 150.000.000 Biaya penyusutan yang dibebankan = $4/12 \times 150.000.000$ = 50.000.000

Rincian Biaya	Jumlah	Keterangan
Biaya penyusutan aktiva komersial (terhitung mulai bulan September, bulan dimulainya Perjanjian Kerja Sama)	12.500.000	Biaya penyusutan per tahun = $150.000.000 / 4$ = 37.500.000 Biaya penyusutan yang dibebankan = $4/12 \times 37.500.000$ = 12.500.000
Biaya listrik	32.000.000	Dibebankan sekaligus
Biaya bahan baku kegiatan vokasi	100.000.000	Dibebankan sekaligus
Biaya bahan baku komersial	50.000.000	Dibebankan sekaligus
Biaya instruktur (pegawai)	20.000.000	Dibebankan sekaligus
Biaya instruktur (bukan Pegawai)	10.000.000	Dibebankan sekaligus
Biaya honor peserta	30.000.000	Dibebankan sekaligus
Biaya honor tenaga pendidik	10.000.000	Dibebankan sekaligus
<b>Total Biaya</b>	<b>314.500.000</b>	

2. Penghitungan Tambahan Biaya sebagai Pengurang Penghasilan Bruto

Tabel V.4 Ilustrasi Penghitungan Tambahan Pengurangan Penghasilan Bruto

Rincian Biaya	Jumlah	Keterangan
Biaya penyusutan aktiva khusus vokasi (terhitung mulai bulan Oktober, bulan dimulainya kegiatan praktik kerja)	37.500.000	Biaya penyusutan per tahun = $600.000.000 / 4$ = 150.000.000 Biaya penyusutan yang dibebankan = $3/12 \times 150.000.000$ = 37.500.000

Rincian Biaya	Jumlah	Keterangan
Biaya penyusutan aktiva komersial		- Biaya komersial tidak diperhitungkan sebagai tambahan pengurangan penghasilan bruto
Biaya listrik (pemanfaatan biaya listrik tidak dipisahkan antara komersial dengan kegiatan vokasi, sehingga harus dihitung secara proporsional)	24.000.000	Biaya listrik yang dibebankan = 75% x 32.000.000 = 24.000.000
Biaya bahan baku kegiatan vokasi	100.000.000	Dibebankan sekaligus
Biaya bahan baku komersial		- Biaya komersial tidak diperhitungkan sebagai tambahan pengurangan penghasilan bruto
Biaya instruktur (pegawai)	20.000.000	Dibebankan sekaligus
Biaya instruktur (bukan pegawai)	10.000.000	Dibebankan sekaligus
Biaya honor peserta	30.000.000	Dibebankan sekaligus
Biaya honor tenaga pendidik	10.000.000	Dibebankan sekaligus
<b>Total Biaya</b>	<b>231.500.000</b>	

Berdasarkan penghitungan dalam tabel V.3 dan tabel V.4, maka total biaya praktik kerja yang dapat dijadikan pengurang penghasilan bruto adalah sebesar:

Total biaya riil	314.500.000
Total tambahan pengurangan penghasilan bruto	231.500.000
<b>Total biaya deductible</b>	<b>546.000.000</b>

## K. Studi Kasus Penghitungan Batasan Tambahan Pengurangan Penghasilan Bruto

### 1. Kasus A

PT D memiliki data-data terkait penghitungan penghasilan kena pajak sebagai berikut:

- Total penghasilan bruto sebesar Rp6.400.000.000,00
- Total biaya non kegiatan praktik kerja (bersifat *deductible expense*) sebesar Rp5.000.000.000,00

Berdasarkan data-data tersebut dan penghitungan pada tabel subbab ilustrasi pembebanan biaya pada huruf J diatas, maka penghitungan Penghasilan Kena Pajak adalah sebagai berikut:

Penghasilan bruto	Rp 6.400.000.000,00
Biaya non praktik kerja	Rp (5.000.000.000,00)
Biaya praktik kerja	Rp (314.500.000,00)
Penghasilan neto	Rp 1.085.500.000,00
Tambahan biaya praktik kerja	Rp (231.500.000,00)
<b>Penghasilan Kena Pajak</b>	<b>Rp 854.000.000,00</b>

## 2. Kasus B

Diasumsikan PT D memiliki penghasilan bruto sebesar Rp5.400.000.000,00 dan total biaya non praktik kerja sebesar Rp5.000.000.000,00, maka penghitungan Penghasilan Kena Pajak PT D adalah sebagai berikut:

Penghasilan bruto	Rp 5.400.000.000,00
Biaya non praktik kerja	Rp (5.000.000.000,00)
Biaya praktik kerja	Rp (314.500.000,00)
Penghasilan neto	Rp 85.500.000,00
Tambahan biaya praktik kerja	Rp (85.500.000,00)
<b>Penghasilan Kena Pajak</b>	<b>Rp 0,00</b>

Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, yakni:

- Berdasarkan penghitungan pada tabel V.4, biaya yang menjadi tambahan pengurang penghasilan bruto adalah sebesar Rp231.500.000,00.
- Penghasilan neto yang dimiliki oleh PT D hanya sebesar Rp85.500.000,00.
- Apabila tambahan pengurangan penghasilan bruto tersebut dibebankan seluruhnya, terdapat rugi fiskal sebesar Rp146.000.000,00 ( $\text{Rp}85.500.000,00 - \text{Rp}231.500.000,00$ )
- Jumlah tambahan pengurangan penghasilan bruto yang dapat dikurangkan adalah sebesar jumlah yang tidak menyebabkan rugi fiskal.
- Oleh karena itu, tambahan pengurangan penghasilan bruto yang boleh dikurangkan hanya sejumlah penghasilan neto PT D, yaitu sebesar Rp85.500.000,00.

## 3. Kasus C

Diasumsikan PT D memiliki penghasilan bruto sebesar Rp5.300.000.000,00 dan total biaya non praktik kerja sebesar Rp5.000.000.000,00, maka penghitungan Penghasilan Kena Pajak PT D adalah sebagai berikut:

Penghasilan bruto	Rp 5.300.000.000,00
Biaya non praktik kerja	Rp (5.000.000.000,00)
Biaya praktik kerja	Rp (314.500.000,00)
Penghasilan neto	Rp (14.500.000,00)
Tambahan biaya praktik kerja	Rp 0,00
<b>Penghasilan Kena Pajak</b>	<b>Rp (14.500.000,00)</b>

Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu:

- Berdasarkan penghitungan dalam tabel V.4, biaya yang menjadi tambahan pengurang penghasilan bruto adalah sebesar Rp231.500.000,00.
- PT D mengalami rugi fiskal yang ditunjukkan oleh jumlah penghasilan neto sebesar (14.500.000).
- Dikarenakan PT D mengalami rugi fiskal, tambahan pengurangan penghasilan bruto sebesar Rp231.500.000,00 tidak dapat dimanfaatkan oleh PT D.

## 4. Kasus D

Dalam melakukan penghitungan Penghasilan Kena Pajak, PT D diketahui menerima fasilitas *tax allowance* untuk aktiva yang tidak digunakan dalam kegiatan praktik kerja selama tahun berjalan sebesar Rp300.000.000,00. Apabila diasumsikan PT D memiliki penghasilan bruto sebesar Rp6.400.000.000,00 dan total biaya non praktik kerja sebesar Rp5.000.000.000,00, maka penghitungan Penghasilan Kena Pajak adalah sebagai berikut:

Penghasilan bruto	Rp 6.400.000.000,00
Biaya non praktik kerja	Rp (5.000.000.000,00)
Biaya praktik kerja	Rp (314.500.000,00)
Penghasilan neto sebelum fasilitas	Rp 1.085.500.000,00
Tax Allowance	Rp (300.000.000,00)
Penghasilan neto setelah fasilitas	Rp 785.500.000,00
Tambahan biaya praktik kerja	Rp (231.500.000,00)
<b>Penghasilan Kena Pajak</b>	<b>Rp 554.000.000,00</b>

Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu:

- Fasilitas *tax allowance* dihitung sebelum penghasilan neto dikurangi dengan tambahan pengurangan penghasilan bruto dari kegiatan praktik kerja.
- Apabila aktiva yang mendapat fasilitas *tax allowance* digunakan dalam kegiatan praktik kerja, maka biaya penyusutan aktiva tersebut harus dikeluarkan dalam menghitung besarnya tambahan pengurangan penghasilan bruto yang dapat dibebankan.

## 5. Kasus E

Dalam melakukan penghitungan Penghasilan Kena Pajak, PT D diketahui menerima fasilitas *tax allowance* untuk aktiva yang tidak digunakan dalam kegiatan praktik kerja selama tahun berjalan sebesar Rp300.000.000,00. Apabila diasumsikan PT D memiliki penghasilan bruto sebesar Rp5.800.000.000,00 dan total biaya non praktik kerja sebesar Rp5.000.000.000, maka penghitungan Penghasilan Kena Pajak adalah sebagai berikut:

Penghasilan bruto	Rp 5.800.000.000,00
Biaya non praktik kerja	Rp (5.000.000.000,00)
Biaya praktik kerja	Rp (314.500.000,00)

Penghasilan neto sebelum fasilitas	Rp 485.500.000,00
Tax Allowance	Rp (300.000.000,00)
Penghasilan neto setelah fasilitas	Rp 185.500.000,00
Tambahan biaya praktik kerja	Rp (185.500.000,00)
<b>Penghasilan Kena Pajak</b>	<b>Rp 0,00</b>

Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu:

- Fasilitas *tax allowance* dihitung sebelum penghasilan neto dikurangi dengan tambahan pengurangan penghasilan bruto dari kegiatan praktik kerja.
- Berdasarkan penghitungan dalam tabel V.4, biaya yang menjadi tambahan pengurang penghasilan bruto adalah sebesar Rp231.500.000,00.
- Penghasilan neto yang dimiliki oleh PT D hanya sebesar Rp185.500.000,00.
- Jika tambahan pengurang penghasilan neto tersebut dibebankan seluruhnya, maka akan terjadi rugi fiskal sebesar Rp46.000.000 (Rp185.500.000,00 – Rp231.500.000,00).
- Jumlah tambahan pengurangan penghasilan bruto yang dapat dikurangkan adalah sebesar jumlah yang tidak menyebabkan rugi fiskal.
- Oleh karena itu, tambahan pengurangan penghasilan bruto yang boleh dikurangkan hanya sejumlah penghasilan neto PT D, yaitu sebesar Rp185.500.000,00.
- Apabila aktiva yang mendapat fasilitas *tax allowance* digunakan dalam kegiatan praktik kerja, maka biaya penyusutan aktiva tersebut harus dikeluarkan dalam menghitung besarnya tambahan pengurangan penghasilan bruto yang dapat dibebankan.



## 6. Kasus F

PT D diketahui menerima fasilitas *tax allowance* untuk aktiva yang tidak digunakan dalam kegiatan praktik kerja selama tahun berjalan sebesar Rp300.000.000,00. Apabila diasumsikan PT D memiliki penghasilan bruto sebesar Rp5.500.000.000,00 dan total biaya non praktik kerja sebesar Rp5.000.000.000,00, maka penghitungan Penghasilan Kena Pajak adalah sebagai berikut:

Penghasilan bruto	Rp 5.500.000.000,00
Biaya non praktik kerja	Rp (5.000.000.000,00)
Biaya praktik kerja	Rp (314.500.000,00)
Penghasilan neto sebelum fasilitas	Rp 185.500.000,00
<i>Tax Allowance</i>	Rp (300.000.000,00)
Penghasilan neto setelah fasilitas	Rp (114.500.000,00)
Tambahan biaya praktik kerja	Rp 0
<b>Penghasilan Kena Pajak</b>	<b>Rp (114.500.000,00)</b>

Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu:

- Berdasarkan penghitungan dalam tabel V.4, biaya yang menjadi tambahan pengurang penghasilan bruto adalah sebesar Rp231.500.000,00.
- PT D mengalami rugi fiskal yang ditunjukkan oleh jumlah penghasilan neto setelah dikurangi fasilitas *tax allowance* sebesar (Rp114.500.000,00).
- Dikarenakan PT D mengalami rugi fiskal, tambahan pengurangan penghasilan bruto sebesar Rp231.500.000,00 tidak dapat dimanfaatkan oleh PT D.

# Bab VI

## FASILITAS

### PAJAK PENGHASILAN

### DI KAWASAN EKONOMI

### KHUSUS



## A. Latar Belakang Pemberian Fasilitas

Dalam rangka mempercepat pencapaian pembangunan ekonomi nasional, diperlukan peningkatan penanaman modal atau investasi melalui penyiapan kawasan yang memiliki keunggulan ekonomi dan geostrategis. Kawasan tersebut dipersiapkan untuk memaksimalkan kegiatan industri, ekspor, impor, dan kegiatan ekonomi lain dengan nilai ekonomi tinggi yang disebut sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Dalam satu dekade terakhir, Indonesia telah mengalami transformasi besar dalam pengembangan KEK. Hal ini merupakan bagian dari strategi nasional untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, mengurangi ketimpangan wilayah, dan menciptakan lapangan kerja baru.

Pemerintah mentransformasikan kebijakan pengembangan KEK dengan menekankan orientasi pada terwujudnya KEK yang tidak hanya memprioritaskan akselerasi pertumbuhan ekonomi wilayah dan pemerataan pembangunan secara nasional melalui kegiatan industri dan pariwisata (KEK Generasi 1), namun juga mendorong terwujudnya KEK yang mampu membangun nilai tambah atas penguasaan teknologi dan sumber daya manusia (KEK Generasi 2), yang diwujudkan melalui pengembangan KEK Kesehatan, KEK Pendidikan, KEK Ekonomi Digital, dan KEK *Maintenance Repair and Overhaul*.

## B. Bentuk Fasilitas

Di dalam suatu KEK, investor atau entitas usaha digolongkan menjadi 2 (dua) jenis, yakni Badan Usaha dan Pelaku Usaha. Kedua jenis entitas tersebut sepanjang melakukan kegiatan usaha di KEK diberikan fasilitas perpajakan, salah satunya adalah fasilitas Pajak Penghasilan badan. Bentuk fasilitas Pajak Penghasilan badan yang diberikan adalah sebagai berikut:

1. Fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan (*tax holiday*). Fasilitas ini dapat dimanfaatkan oleh Badan Usaha maupun Pelaku Usaha yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Fasilitas Pajak Penghasilan untuk penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu (*tax allowance*). Fasilitas ini hanya dapat dimanfaatkan oleh Pelaku Usaha.

## C. Wajib Pajak yang Memenuhi Syarat (*Eligible*) untuk Mendapatkan Fasilitas

Terdapat 2 (dua) subjek penerima fasilitas pada KEK yang meliputi:

1. Badan Usaha, merupakan badan usaha yang menyelenggarakan kegiatan usaha KEK. Persyaratan umum bagi Badan Usaha sebagai berikut:
  - a. merupakan Wajib Pajak badan dalam negeri, baik pusat maupun cabang yang melakukan kegiatan usaha di KEK;
  - b. memiliki penetapan sebagai Badan Usaha untuk membangun dan/atau mengelola KEK dari Dewan Nasional, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian sesuai dengan kewenangannya;
  - c. mempunyai batas yang jelas sesuai tahapan pembangunan KEK; dan
  - d. memiliki perizinan berusaha.
2. Pelaku Usaha, merupakan pelaku usaha yang menjalankan kegiatan usaha di KEK. Adapun Pelaku Usaha yang berhak mendapatkan fasilitas harus memenuhi syarat sebagai berikut:
  - a. merupakan Wajib Pajak badan dalam negeri, baik pusat maupun cabang, yang melakukan kegiatan usaha di KEK; dan
  - b. memiliki perizinan berusaha.

Subjek-subjek penerima fasilitas tersebut pada prinsipnya melakukan kegiatan usaha di KEK. Kegiatan-kegiatan usaha di KEK tersebut dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) jenis yaitu:

1. Kegiatan Utama KEK yang merupakan bidang usaha beserta rantai produksinya yang menjadi fokus kegiatan KEK dan ditetapkan oleh Dewan Nasional. Peraturan yang saat ini berlaku adalah Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Kegiatan Utama Kawasan Ekonomi Khusus sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Kegiatan Utama Kawasan Ekonomi Khusus.
2. Kegiatan lainnya merupakan bidang usaha di luar Kegiatan Utama di KEK.

#### D. Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan (*Tax Holiday*)

Fasilitas ini sifatnya memberikan pengurangan atas Pajak Penghasilan badan yang terutang di tahun tertentu dalam jangka waktu tertentu. Atas perhitungan Pajak Penghasilan badan yang telah dihitung oleh Wajib Pajak penerima fasilitas ini, nilai pajak terutang tersebut akan dikurangkan sebesar persentase pengurang yang telah diberikan selama jangka waktu tertentu. Adapun fasilitas ini diberikan baik kepada Badan Usaha yang menyelenggarakan kegiatan usaha di KEK maupun Pelaku Usaha yang menjalankan kegiatan usaha di KEK dan tidak memilih fasilitas *tax allowance*. Pengaturan terkait kriteria Wajib Pajak yang berhak mendapatkan fasilitas *tax holiday* yaitu sebagai berikut:

1. merupakan Wajib Pajak badan dalam negeri yang melakukan penanaman modal pada kegiatan utama di KEK dengan nilai paling sedikit Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
2. berstatus sebagai badan hukum Indonesia;
3. belum pernah diterbitkan surat keputusan pemberian fasilitas *tax holiday* dan/atau *tax allowance*;
4. melampirkan surat keterangan fiskal seluruh pemegang saham yang tercatat dalam akta pendirian atau akta perubahan terakhir apabila Badan Usaha atau Pelaku Usaha dimiliki langsung oleh Wajib Pajak dalam negeri;
5. khusus untuk Badan Usaha wajib memiliki komitmen untuk merealisasikan penanaman modal paling sedikit Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak Saat Mulai Berproduksi Komersial; dan
6. khusus untuk Pelaku Usaha yang melakukan penanaman modal pada KEK yang berlokasi di Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Banten, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Provinsi Jawa Timur, harus memenuhi komitmen untuk merealisasikan rencana penanaman modal paling lama 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya surat keputusan pemberian fasilitas.

Bentuk fasilitas *tax holiday* ini diberikan berbeda antara Badan Usaha dan Pelaku Usaha. Bagi Badan Usaha yang melakukan penanaman modal paling sedikit Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) dapat diberikan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan sebesar 100% (seratus persen) untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun. Adapun setelah jangka waktu tersebut berakhir, masih diberikan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan sebesar 50% (lima puluh persen) selama 2 (dua) tahun

pajak berikutnya sebagai masa transisi. Pengaturan khusus juga diberikan atas penghasilan yang diterima oleh Badan Usaha dari:

- a. pengalihan tanah dan/atau bangunan di KEK;
- b. persewaan tanah dan/atau bangunan di KEK; dan
- c. kegiatan usaha utama di KEK selain penghasilan pada huruf a dan huruf b.

Dari 3 (tiga) jenis penghasilan yang diberikan pengaturan khusus untuk Badan Usaha, secara eksplisit menyatakan bahwa pemberian fasilitas *tax holiday* untuk kegiatan usaha pengalihan dan persewaan tanah dan/atau bangunan hanya diberikan untuk Badan Usaha saja. Hal tersebut dimaksudkan agar sasaran awal dari pembentukan KEK, yakni optimalisasi kegiatan industri, ekspor, impor, dan kegiatan ekonomi lain yang memiliki nilai ekonomi tinggi dapat langsung dilakukan oleh investornya. Pengaturan tersebut juga menghindari adanya aksi borong lahan/spekulasi di KEK oleh investor tertentu untuk kemudian dilakukan penjualan kembali sehingga dapat memunculkan kesan adanya *developer* selain Badan Usaha di dalam KEK.

Pemberian fasilitas *tax holiday* untuk Pelaku Usaha yang melakukan penanaman modal paling sedikit Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) diberikan pengurangan Pajak Penghasilan badan sebesar 100% (seratus persen) untuk jangka waktu yang berbeda-beda tergantung besarnya nilai investasi yang akan direalisasikan. Pengelompokan batasan jangka waktu fasilitas *tax holiday* untuk Pelaku Usaha adalah sebagai berikut:

1. investasi dengan nilai paling sedikit Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) sampai dengan kurang dari Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah), Pelaku Usaha berhak atas fasilitas *tax holiday* selama 10 (sepuluh) tahun;

2. investasi dengan nilai paling sedikit Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah) sampai dengan kurang dari Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah), Pelaku Usaha berhak atas fasilitas *tax holiday* selama 15 (lima belas) tahun; dan
3. investasi dengan nilai paling sedikit Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah), Pelaku Usaha berhak atas fasilitas *tax holiday* selama 20 (dua puluh) tahun.

Adapun setelah jangka waktu tersebut berakhir, Wajib Pajak masih diberikan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan sebesar 50% selama 2 (dua) tahun pajak berikutnya sebagai masa transisi.

Pengajuan permohonan fasilitas *tax holiday* dapat dilakukan oleh Wajib Pajak melalui sistem OSS sebelum Saat Mulai Berproduksi Komersial (SMB). Permohonan fasilitas ini dapat dilakukan bersamaan dengan pendaftaran untuk mendapatkan nomor induk berusaha bagi Badan Usaha atau Pelaku Usaha baru, atau paling lambat 1 (satu) tahun setelah izin usaha atau perizinan berusaha di KEK diterbitkan oleh lembaga OSS. Wajib Pajak yang *eligible* akan memperoleh notifikasi dari sistem OSS bahwa telah memenuhi kriteria untuk dapat mengajukan *tax holiday* bagi Badan Usaha atau dapat mengajukan *tax holiday* atau *tax allowance* bagi Pelaku Usaha.



Setelah mendapatkan notifikasi, Wajib Pajak menyampaikan persyaratan kelengkapan berupa salinan digital rincian aktiva tetap dalam rencana nilai penanaman modal, surat keterangan fiskal para pemegang saham, dan penetapan sebagai Badan Usaha untuk membangun dan/atau mengelola KEK bagi Badan Usaha. Setelah Wajib Pajak *submit* permohonan melalui sistem OSS, maka akan muncul notifikasi bahwa “permohonan sedang dalam proses”. Permohonan yang diajukan tersebut akan diterima oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM dan harus diproses selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap dan benar. Apabila permohonan diterima, akan diterbitkan Keputusan Menteri Keuangan pemberian fasilitas yang dalam hal ini dilaksanakan oleh Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM yang bertindak untuk dan atas nama Menteri Keuangan. Adapun jika permohonan belum lengkap, maka akan dikembalikan kepada Wajib Pajak untuk dilengkapi dan dapat diajukan kembali.

Wajib Pajak yang telah menerima Keputusan Menteri Keuangan (KMK) pemberian fasilitas belum dapat memanfaatkan fasilitas tersebut dikarenakan harus menyampaikan permohonan pemanfaatan fasilitas terlebih dahulu melalui sistem OSS. Adapun permohonan pemanfaatan baru dapat dilakukan setelah kegiatan usaha yang mendapatkan fasilitas melakukan penjualan secara komersial untuk pertama kali atau yang biasa disebut Saat Mulai Berproduksi Komersial (SMB). Dokumen SMB dapat berupa faktur penjualan, dokumen ekspor, atau dokumen lain yang menyatakan bahwa produk yang dihasilkan digunakan untuk proses produksi selanjutnya.

Proses pengajuan permohonan pemanfaatan fasilitas melalui sistem OSS dilakukan Wajib Pajak dengan mengunggah dokumen realisasi penanaman modal, surat keterangan fiskal Wajib Pajak, dan dokumen SMB. Permohonan

yang telah diajukan melalui sistem OSS akan dikirimkan ke Direktorat Jenderal Pajak c.q. Direktorat Pemeriksaan dan Penilaian. Direktorat Jenderal Pajak selanjutnya akan melakukan penelitian formal pengajuan pemanfaatan fasilitas dari Wajib Pajak. Apabila sudah lengkap, maka akan dilakukan proses pemeriksaan lapangan untuk menguji hal-hal sebagai berikut:

1. tanggal SMB;
2. kesesuaian kriteria dan persyaratan;
3. kesesuaian antara rencana realisasi dengan rencana kegiatan usaha utama; dan
4. penghitungan nilai penanaman modal.

Kegiatan pemeriksaan tersebut dilakukan maksimal 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak surat pemberitahuan pemeriksaan disampaikan kepada Wajib Pajak. Keputusan Menteri Keuangan pemanfaatan fasilitas dilaksanakan oleh Direktur Jenderal Pajak untuk dan atas nama Menteri Keuangan.

Terhadap penghasilan yang diterima atau diperoleh dari kegiatan usaha utama berlaku ketentuan sebagai berikut:

1. tidak dilakukan pemotongan dan pemungutan Pajak Penghasilan selama jangka waktu *tax holiday*;
2. diterbitkan Surat Keterangan Bebas (SKB) Pajak Penghasilan atas penghasilan dari pengalihan tanah dan/atau bangunan di KEK khusus bagi Badan Usaha; atau
3. tidak diterbitkan Surat Keterangan Bebas (SKB) pemotongan dan pemungutan Pajak Penghasilan atas penghasilan dari persewaan tanah dan/atau bangunan di KEK dan penghasilan lainnya dari kegiatan usaha utama.

Selain ketentuan di atas, penghasilan yang diterima atau diperoleh Badan Usaha atau Pelaku Usaha dari luar kegiatan usaha utama, tetap dilakukan pemotongan dan pemungutan Pajak Penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak Penghasilan.

Terhadap Wajib Pajak yang telah mendapatkan fasilitas *tax holiday*, selama masa pemanfaatan wajib menyelenggarakan pembukuan terpisah atas penghasilan yang mendapatkan fasilitas *tax holiday* dan penghasilan lainnya yang tidak mendapatkan fasilitas *tax holiday*. Hal ini bertujuan untuk menghindari potensi Wajib Pajak melakukan pergeseran pendapatan dan biaya yang akan berakibat pemberian fasilitas tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya (Wajib Pajak diindikasikan melakukan *fraud* terkait pajak). Pembukuan terpisah dimaksudkan agar Wajib Pajak melakukan pemisahan pencatatan atas seluruh pos pendapatan, biaya, maupun aktiva sehingga dapat menggambarkan jumlah Pajak Penghasilan terutang yang akan mendapatkan fasilitas *tax holiday*. Sedangkan atas biaya bersama yang tidak mungkin dilakukan pemisahan dapat dialokasikan secara proporsional.

Selain itu, terdapat kewajiban pelaporan yang harus dilakukan Wajib Pajak yakni menyampaikan laporan realisasi penanaman modal sejak

diterimanya KMK pemberian fasilitas sampai dengan SMB yang ditandai dengan terbitnya KMK pemanfaatan fasilitas. Kewajiban pelaporan dilanjutkan dengan laporan realisasi produksi selama masa pemanfaatan fasilitas yang harus dilaporkan setiap tahun sejak tahun pajak SMB sampai dengan jangka waktu pemanfaatan fasilitas berakhir. Laporan-laporan

tersebut wajib disampaikan Wajib Pajak kepada Direktur Jenderal Pajak melalui KPP tempat Wajib Pajak terdaftar dan Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan dengan format yang tercantum dalam Lampiran huruf B PMK-237/2020 s.t.d.d. PMK-33/2021 paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan. Apabila kewajiban pelaporan ini tidak dilaksanakan oleh Wajib Pajak, maka DJP melalui KPP tempat Wajib Pajak terdaftar akan menerbitkan surat teguran dan apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak surat teguran disampaikan, Wajib Pajak belum melaporkan atau melaporkan tidak sesuai dengan ketentuan maka Wajib Pajak dapat diusulkan pemeriksaan.

Terdapat larangan-larangan bagi Wajib Pajak penerima fasilitas *tax holiday* yakni sebagai berikut:

1. mengimpor, membeli, atau memperoleh barang modal bekas, dalam rangka realisasi penanaman modal baru yang mendapatkan fasilitas *tax holiday*, kecuali apabila barang modal bekas dimaksud merupakan relokasi satu paket dari negara lain dan tidak diproduksi di dalam negeri;
2. menggunakan barang modal yang mendapatkan fasilitas *tax holiday* selain untuk tujuan pemberian fasilitas selama jangka waktu pemanfaatan fasilitas;
3. memindahtangankan aset yang mendapatkan fasilitas selama jangka waktu pemanfaatan fasilitas kecuali untuk tujuan peningkatan efisiensi dan tidak menyebabkan jumlah nilai realisasi penanaman modal kurang dari batas minimal nilai penanaman modal yang menjadi penentuan jangka waktu fasilitas *tax holiday* dalam keputusan pemanfaatan; dan/atau
4. melakukan relokasi penanaman modal ke luar KEK atau luar negeri sejak tahun pajak dimulainya pemanfaatan fasilitas sampai dengan 5 (lima) tahun pajak sejak berakhirnya jangka waktu pemanfaatan fasilitas *tax holiday*.





## E. Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu (*Tax Allowance*)

Subjek penerima fasilitas *tax allowance* hanya diperuntukkan bagi Pelaku Usaha di KEK yang melakukan penanaman modal pada kegiatan utama namun tidak memilih untuk memanfaatkan *tax holiday* dan Pelaku Usaha yang melakukan penanaman modal pada kegiatan lainnya (bidang usaha di luar kegiatan utama di KEK). Adapun kriteria Wajib Pajak yang *eligible* untuk mendapatkan fasilitas *tax allowance* ini adalah sebagai berikut:

1. Wajib Pajak badan dalam negeri yang melakukan:
  - a. Kegiatan Utama di KEK dengan nilai investasi:
    - 1) paling sedikit Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) dan tidak memilih fasilitas *tax holiday*;
    - 2) kurang dari Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
  - b. Kegiatan Lainnya di KEK;
2. berstatus badan hukum Indonesia;
3. belum pernah diterbitkan surat keputusan pemberian fasilitas *tax holiday*, *tax allowance*, fasilitas kawasan industri (PMK-105/2016) dan notifikasi *investment allowance* (PMK-81/2024)
4. apabila dimiliki langsung oleh Wajib Pajak dalam negeri harus melampirkan surat keterangan fiskal seluruh pemegang saham yang tercatat dalam akta pendirian atau akta perubahan terakhir.

Penanaman Modal pada kegiatan utama yang dilakukan oleh Pelaku Usaha di KEK yang telah memperoleh fasilitas *tax holiday* tidak dapat memperoleh fasilitas *tax allowance* dan berlaku sebaliknya. Terdapat 4 (empat) bentuk fasilitas *tax allowance* yang meliputi:

1. Pengurangan Penghasilan Neto Sebesar 30% (Tiga Puluhan Persen) dari Total Nilai Investasi, yang Dibebankan 5% (Lima Persen) per Tahun Selama 6 (Enam) Tahun

Fasilitas ini merupakan fasilitas pengurangan penghasilan neto sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah nilai penanaman modal berupa aktiva tetap berwujud termasuk tanah yang digunakan untuk kegiatan usaha utama dan dibebankan selama 6 (enam) tahun masing-masing sebesar 5% (lima persen) pertahun. Implementasi fasilitas ini di SPT Tahunan PPh Badan terdapat pada Lampiran Khusus 4A dan nilai yang dihasilkan akan terisi ke Lampiran 1771-I angka 7, sehingga penghasilan neto yang akan muncul sudah memperhitungkan besaran fasilitas ini. Fasilitas ini dapat dimanfaatkan oleh Wajib Pajak sejak tahun pajak SMB. Adapun jumlah nilai aktiva berwujud yang ditetapkan berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan menjadi dasar penghitungan fasilitas pengurangan penghasilan neto. Mengacu ketentuan pada Pasal 19 ayat (3) PMK-237/2020 s.t.d.d. PMK-33/2021 terkait penggantian aktiva tetap berwujud, terdapat 2 (dua) periode pengaturan:

- a. Sebelum SMB
  - 1) nilai aktiva tetap berwujud yang dijadikan dasar penyusutan adalah nilai perolehan aktiva tetap berwujud yang baru; dan
  - 2) metode penyusutan yang digunakan sesuai dengan ketentuan Pasal 11 UU PPh.
- b. Setelah SMB
  - 1) nilai aktiva tetap berwujud yang menjadi dasar fasilitas pengurangan penghasilan neto sebesar 30% (tiga puluh persen) adalah nilai yang lebih rendah antara nilai aktiva tetap berwujud yang diganti dan aktiva tetap berwujud yang baru;
  - 2) dasar penyusutan adalah nilai perolehan aktiva tetap berwujud yang baru dan disusutkan sesuai dengan ketentuan Pasal 11 UU PPh; dan
  - 3) Pelaku Usaha sebelum melakukan penggantian aktiva tetap berwujud harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Direktur Jenderal Pajak.

## 2. Penyusutan yang Dipercepat atas Aktiva Tetap Berwujud dan Amortisasi yang Dipercepat atas Aktiva Tak Berwujud yang Diperoleh dalam Rangka Penanaman Modal

Fasilitas ini merupakan fasilitas penyusutan yang dipercepat atas aktiva tetap berwujud dan amortisasi yang dipercepat atas aktiva tak berwujud yang diperoleh dalam rangka penanaman modal yang dapat dimanfaatkan Wajib Pajak sejak bulan ditetapkan keputusan persetujuan pemberian fasilitas.

Matriks tarif penyusutan dan amortisasi dipercepat dapat digambarkan pada tabel di bawah ini:

Tabel VI.1 Penyusutan dan Amortisasi Dipercepat

Kelompok Aktiva	Masa Manfaat	Garis Lurus	Saldo Menurun
Kelompok I *	2 Tahun	50%	100%
Kelompok II *	4 Tahun	25%	50%
Kelompok III *	8 Tahun	12,5%	25%
Kelompok IV *	10 Tahun	10%	20%
Bangunan Permanen **	10 Tahun	10%	-
Bangunan Tidak Permanen **	5 Tahun	20%	-

\* Penyusutan dan Amortisasi

\*\* Penyusutan

Diolah dari PMK-237/2020 s.t.d.d. PMK-33/2021

Dasar penyusutan dan amortisasi Wajib Pajak yang menggunakan metode:

- garis lurus adalah harga perolehan;
- saldo menurun adalah nilai sisa buku.

## 3. Pengenaan Pajak Penghasilan atas Dividen yang Dibayarkan kepada Wajib Pajak Luar Negeri Selain Bentuk Usaha Tetap di Indonesia Sebesar 10% (Sepuluh Persen), atau Tarif yang Lebih Rendah Menurut Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda yang Berlaku.

Fasilitas ini dapat dimanfaatkan sejak bulan ditetapkan keputusan persetujuan pemberian fasilitas sampai dengan Pelaku Usaha tidak lagi memenuhi kriteria dan persyaratan untuk memperoleh fasilitas ini. Penghitungan fasilitas ini adalah sebagai berikut:

- Pelaku Usaha selain menghasilkan produk yang diberikan fasilitas juga menghasilkan produk yang tidak diberikan fasilitas

$$\text{Dividen yang mendapat fasilitas (persentase)} = \frac{\text{total nilai penjualan produk yang mendapat fasilitas}}{\text{total nilai penjualan seluruh produk tahun pajak sebelum dividen dibagikan}}$$

- Pelaku Usaha yang melakukan perluasan usaha

$$\text{Dividen yang mendapat fasilitas (persentase)} = \frac{\text{nilai buku fiskal aktiva yang mendapat fasilitas}}{\text{total nilai buku fiskal aktiva yang diperoleh sebelum perluasan usaha + nilai realisasi aktiva perluasan usaha pada waktu selesainya perluasan usaha}}$$

## 4. Kompensasi Kerugian Selama 10 (Sepuluh) Tahun

Pengaturan terkait kompensasi kerugian selama 10 (sepuluh) tahun ini terbagi menjadi 2 jenis yaitu :

- Pelaku Usaha yang melakukan pembukuan secara terpisah atas penanaman modal yang mendapatkan fasilitas dan yang tidak mendapatkan fasilitas, penghitungan besarnya kerugian yang mendapat fasilitas tambahan jangka waktu kompensasi kerugian sesuai dengan penghitungan berdasarkan pembukuan secara terpisah atas penanaman modal yang mendapatkan fasilitas dan yang tidak mendapatkan fasilitas
- Pelaku Usaha yang tidak melakukan pembukuan secara terpisah atas penanaman modal yang mendapatkan fasilitas dan yang tidak mendapatkan fasilitas, penghitungan nilai kompensasi menggunakan rumus di bawah ini :

$$\text{KMF} = \frac{\text{NBF}}{\text{NBF} + \text{NBTF}} \times \text{SK}$$

Keterangan:

- KMF : kerugian yang mendapat fasilitas Pajak Penghasilan
- NBF : total nilai buku fiskal aktiva tetap yang mendapatkan fasilitas pada akhir tahun pajak terjadinya kerugian
- NBTF : total nilai buku fiskal aktiva tetap yang tidak mendapatkan fasilitas pada akhir tahun pajak terjadinya kerugian
- SK : sisa kerugian tahun pemanfaatan

Pengajuan permohonan fasilitas *tax allowance* dapat dilakukan oleh Wajib Pajak melalui sistem OSS sebelum SMB. Permohonan fasilitas ini dapat dilakukan bersamaan dengan pendaftaran nomor induk berusaha bagi Pelaku Usaha baru atau paling lambat 1 (satu) tahun setelah izin usaha atau perizinan berusaha di KEK diterbitkan oleh lembaga OSS. Wajib Pajak yang *eligible* akan memperoleh notifikasi dari sistem OSS bahwa telah memenuhi kriteria untuk dapat mengajukan *tax allowance* bagi Pelaku Usaha.

Setelah mendapatkan notifikasi, Wajib Pajak menyampaikan persyaratan kelengkapan berupa salinan digital rincian aktiva tetap dalam rencana nilai penanaman modal dan surat keterangan fiskal para pemegang saham Pelaku Usaha. Setelah Wajib Pajak *submit* permohonan melalui OSS, maka akan muncul notifikasi bahwa “permohonan sedang dalam proses”. Permohonan yang diajukan tersebut akan diterima oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM dan harus diproses selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap dan benar. Apabila permohonan diterima akan diterbitkan Keputusan Menteri Keuangan pemberian fasilitas

yang dalam hal ini dilaksanakan oleh Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM yang bertindak untuk dan atas nama Menteri Keuangan. Adapun jika permohonan belum lengkap, maka akan dikembalikan kepada Wajib Pajak untuk dilengkapi dan dapat diajukan kembali.

Wajib Pajak yang telah menerima KMK pemberian fasilitas belum dapat memanfaatkan fasilitas tersebut dikarenakan harus menyampaikan permohonan pemanfaatan fasilitas terlebih dahulu melalui sistem OSS. Adapun permohonan pemanfaatan baru dapat dilakukan setelah kegiatan usaha yang mendapatkan fasilitas melakukan penjualan secara komersial untuk pertama kali atau yang biasa disebut Saat Mulai Berproduksi Komersial (SMB). Dokumen SMB dapat berupa faktur penjualan, dokumen ekspor, atau dokumen lain yang menyatakan bahwa produk yang dihasilkan digunakan untuk proses produksi selanjutnya.

Proses pengajuan permohonan pemanfaatan fasilitas melalui sistem OSS dilakukan Wajib Pajak dengan mengunggah dokumen realisasi aktiva tetap beserta gambar tata letak, surat keterangan fiskal Wajib Pajak, dan dokumen SMB. Permohonan yang telah diajukan melalui sistem OSS akan dikirimkan ke Direktorat Jenderal Pajak c.q. Direktorat Pemeriksaan dan Penilaian. Direktorat Jenderal Pajak selanjutnya akan melakukan penelitian formal pengajuan pemanfaatan fasilitas dari Wajib Pajak. Apabila sudah lengkap, maka akan dilakukan proses pemeriksaan lapangan untuk menguji hal-hal sebagai berikut:

1. tanggal SMB;
2. kesesuaian kriteria dan persyaratan;
3. kesesuaian antara rencana realisasi dengan rencana kegiatan usaha utama; dan
4. penghitungan nilai penanaman modal.



Kegiatan pemeriksaan tersebut dilakukan maksimal 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak surat pemberitahuan pemeriksaan disampaikan kepada Wajib Pajak. Keputusan Menteri Keuangan pemanfaatan fasilitas dilaksanakan oleh Direktur Jenderal Pajak untuk dan atas nama Menteri Keuangan.

Terdapat kewajiban pelaporan yang harus dilakukan Wajib Pajak yakni menyampaikan laporan realisasi penanaman modal sejak diterimanya KMK pemberian fasilitas sampai dengan SMB yang ditandai dengan terbitnya KMK pemanfaatan fasilitas. Kewajiban pelaporan dilanjutkan dengan laporan realisasi produksi selama masa pemanfaatan fasilitas yang harus dilaporkan setiap tahun sejak tahun pajak SMB sampai dengan jangka waktu pemanfaatan fasilitas berakhir. Laporan-laporan tersebut wajib disampaikan Wajib Pajak kepada Direktur Jenderal Pajak melalui KPP tempat Wajib Pajak terdaftar dan Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan dengan format yang tercantum dalam Lampiran huruf B PMK-237/2020 s.t.d.d. PMK-33/2021 paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan. Apabila kewajiban pelaporan ini tidak dilaksanakan oleh Wajib Pajak, maka DJP melalui KPP tempat Wajib Pajak terdaftar akan menerbitkan surat teguran dan apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak surat teguran disampaikan, Wajib Pajak belum melaporkan atau melaporkan tidak sesuai dengan ketentuan, maka Wajib Pajak dapat diusulkan pemeriksaan.

Selanjutnya, larangan-larangan bagi Wajib Pajak penerima fasilitas *tax allowance* adalah sebagai berikut:

1. Aktiva tetap berwujud yang mendapat fasilitas dilarang:
  - a. digunakan selain untuk tujuan pemberian fasilitas; atau
  - b. dialihkan,

kecuali diganti dengan aktiva tetap berwujud yang baru sebelum berakhirnya jangka waktu yang lebih lama antara 6 (enam) tahun sejak SMB atau masa manfaat aktiva tetap berwujud yang dipercepat.

2. Aktiva tak berwujud yang mendapat fasilitas dilarang:
  - a. digunakan selain untuk tujuan pemberian fasilitas; atau
  - b. dialihkan,kecuali diganti dengan aktiva tak berwujud yang baru, sebelum berakhirnya masa manfaat aktiva tak berwujud yang dipercepat.

## F. Proses Pemeriksaan

Dari dua jenis fasilitas yang diberikan Pemerintah untuk Badan Usaha maupun Pelaku Usaha yang melakukan penanaman modal di KEK yakni *tax holiday* dan *tax allowance*, dapat dimanfaatkan setelah dilakukan proses pemeriksaan oleh Direktur Jenderal Pajak. Adapun hasil-hasil pemeriksaan yang dilakukan akan menghasilkan kondisi-kondisi sebagai berikut:

1. Realisasi penanaman modal pada SMB paling sedikit Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) bagi Badan Usaha.
2. Realisasi penanaman modal pada SMB kurang dari Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) bagi Badan Usaha.
3. Realisasi penanaman modal pada SMB dalam batas minimal rencana penanaman modal yang menjadi dasar pemberian jangka waktu *tax holiday* bagi Pelaku Usaha.
4. Realisasi penanaman modal baru pada SMB bagi Pelaku Usaha untuk fasilitas *tax holiday*:
  - a. kurang dari batas minimal nilai rencana penanaman modal baru yang menjadi dasar pemberian jangka waktu fasilitas; dan
  - b. lebih dari atau sama dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

5. Realisasi penanaman modal pada SMB kurang dari Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) bagi Pelaku Usaha.
6. Kesesuaian antara realisasi dengan rencana kegiatan usaha utama.
7. Ketidakesesuaian antara realisasi dengan rencana kegiatan usaha utama.
8. Pelaku Usaha memenuhi komitmen merealisasikan rencana investasi paling lama 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya surat keputusan pemberian fasilitas *tax holiday*.
9. Pelaku Usaha tidak memenuhi komitmen merealisasikan rencana investasi paling lama 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya surat keputusan pemberian fasilitas *tax holiday*.
10. Pelaku Usaha memenuhi kriteria untuk dapat memperoleh fasilitas *tax allowance*.
11. Pelaku Usaha tidak memenuhi kriteria untuk dapat memperoleh fasilitas *tax allowance*.
12. Badan Usaha atau Pelaku Usaha belum mulai memproduksi komersial.
13. Badan Usaha atau Pelaku Usaha telah memproduksi komersial pada saat pengajuan permohonan fasilitas *tax holiday* atau *tax allowance*.
14. Badan Usaha atau Pelaku Usaha, wakil atau kuasa dari Badan Usaha atau Pelaku Usaha menolak untuk dilakukan pemeriksaan.

Berdasarkan kondisi-kondisi di atas, maka hasil dari proses pemeriksaan akan menghasilkan keputusan sebagai berikut:

- a. Penerbitan Surat Keputusan Pemanfaatan Fasilitas *Tax Holiday*
  - 1) Bagi Badan Usaha apabila memenuhi kondisi realisasi penanaman modal pada SMB paling sedikit Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) dan terdapat kesesuaian antara realisasi dengan rencana kegiatan usaha utama.
  - 2) Bagi Pelaku Usaha apabila memenuhi kondisi realisasi penanaman modal pada SMB dalam batas minimal rencana penanaman modal

yang menjadi dasar pemberian jangka waktu *tax holiday*, kesesuaian antara realisasi dengan rencana kegiatan usaha utama, dan memenuhi komitmen merealisasikan rencana investasi paling lama 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya surat keputusan pemberian fasilitas *tax holiday*.

- b. Penerbitan Surat Keputusan Pemanfaatan Fasilitas *Tax Holiday*

Dalam hal Badan Usaha memenuhi kondisi realisasi penanaman modal pada SMB kurang dari Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) dan terdapat kesesuaian antara realisasi dengan rencana kegiatan usaha utama dengan ketentuan kewajiban merealisasikan investasi paling sedikit Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) paling lama 4 (empat) tahun.
- c. Surat Keputusan Penyesuaian Jangka Waktu dan Pemanfaatan Fasilitas *Tax Holiday*

Bagi Pelaku Usaha apabila memenuhi kondisi realisasi penanaman modal baru pada SMB kurang dari batas minimal nilai rencana penanaman modal baru yang menjadi dasar pemberian jangka waktu fasilitas dan lebih dari atau sama dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), terdapat kesesuaian antara realisasi dengan rencana kegiatan usaha utama, dan memenuhi komitmen merealisasikan rencana investasi paling lama 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya surat keputusan pemberian fasilitas *tax holiday*.
- d. Penerbitan Surat Keputusan Pemanfaatan Fasilitas *Tax Allowance*

Bagi Pelaku Usaha apabila memenuhi kriteria untuk dapat memperoleh fasilitas *tax allowance*.
- e. Surat bahwa Badan Usaha atau Pelaku Usaha belum SMB apabila belum mulai memproduksi komersial.
- f. Surat bahwa permohonan Badan Usaha atau Pelaku Usaha tidak dapat diproses atau tidak dapat dipertimbangkan apabila Badan Usaha atau Pelaku Usaha, wakil atau kuasa dari Badan Usaha atau Pelaku Usaha menolak untuk dilakukan pemeriksaan.

## G. Mekanisme Pengisian di SPT Tahunan PPh

Jumlah Pajak Penghasilan badan yang mendapatkan fasilitas *tax holiday* di KEK dimasukkan dalam SPT Tahunan PPh Badan pada Induk bagian C angka 7 untuk mengurangi jumlah Pajak Penghasilan yang terutang.

Gambar VI.1 Kolom Pengisian Fasilitas *Tax Holiday* KEK

NAMA KONSULTAN PAJAK		NPWP KONSULTAN PAJAK	
1) Pengisian kolom-kolom yang berisi nilai rupiah harus tanpa nilai desimal (contoh: penulisan lihat buku petunjuk hal. 3)		RUPIAH *)	
(1)	(2)	(3)	
A. PENGHASILAN KENA PAJAK	1. PENGHASILAN NETO FISKAL (Diisi dari Formulir 1771-I Nomor 8 Kolom 3)	1	
	2. KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL (Diisi dari Lampiran Khusus 2A Jumlah Kolom 8)	2	
	3. PENGHASILAN KENA PAJAK (1-2)	3	
B. PPh TERUTANG	4. PPh TERUTANG (Pilih salah satu sesuai dengan kriteria Wajib Pajak. Untuk lebih jelasnya, lihat Buku Petunjuk Pengisian SPT) a. <input type="checkbox"/> Tarif PPh Ps. 17 ayat (1) Huruf b X Angka 3 b. <input type="checkbox"/> Tarif PPh Ps. 17 ayat (2b) X Angka 3 c. <input type="checkbox"/> Tarif PPh Ps. 31E ayat (1) (Lihat Buku Petunjuk)	4	
	5. PENGEMBALIAN / PENGURANGAN KREDIT PAJAK LUAR NEGERI (PPh Ps. 24) YANG TELAH DIPERHITUNGKAN TAHUN LALU	5	
	6. JUMLAH PPh TERUTANG (4 + 5)	6	
C. KREDIT PAJAK	7. PPh DITANGGUNG PEMERINTAH (Proyek Bantuan Luar Negeri)	7	
	8. a. KREDIT PAJAK DALAM NEGERI (Diisi dari Formulir 1771-III Jumlah Kolom 6) b. KREDIT PAJAK LUAR NEGERI (Diisi dari Lampiran Khusus 7A Jumlah Kolom 8) c. JUMLAH (8a + 8b)	8a 8b 8c	
	9. a. <input type="checkbox"/> PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI b. <input type="checkbox"/> PPh YANG LEBIH DIPOTONG / DIPUNGUT (6 - 7 - 8c)	9	
	10. PPh YANG DIBAYAR SENDIRI a. PPh Ps. 25 BULANAN b. STP PPh Ps. 25 (Hanya Pokok Pajak)	10a 10b	

Sumber : SPT Tahunan PPh Badan 1771

Wajib Pajak yang telah diberikan fasilitas Pajak Penghasilan *tax allowance* di KEK wajib melampirkan Daftar Fasilitas Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Khusus 4A SPT Tahunan PPh Badan. Khusus bagi Wajib Pajak yang memperoleh fasilitas penanaman modal berupa pengurangan penghasilan neto, Wajib Pajak harus melakukan pengisian pada angka 7 Lampiran I SPT Tahunan PPh Badan.

Selain itu, bagi Wajib Pajak yang memperoleh fasilitas berupa penyusutan yang dipercepat atas aktiva tetap berwujud dan amortisasi yang dipercepat atas aktiva tak berwujud serta tambahan jangka waktu kompensasi kerugian, Wajib Pajak dimaksud harus melampirkan Daftar Penyusutan dan Amortisasi Fiskal (Lampiran Khusus 1A) dan/atau Perhitungan Kompensasi Kerugian Fiskal (Lampiran Khusus 2A) pada saat menyampaikan SPT Tahunan PPh Badan.

Gambar VI.2 Lampiran Khusus Fasilitas *Tax Allowance* KEK

LAMPIRAN KHUSUS SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN TAHUN PAJAK 20		4A
DAFTAR FASILITAS PENANAMAN MODAL		
NPWP :		
NAMA WAJIB PAJAK :		
1. DALAM HAL PERUSAHAAN MENDAPAT FASILITAS PERPAJAKAN DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL, JELASKAN :		
a. SURAT PERSETUJUAN KETUA BKPM		b. SURAT KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
1 NOMOR :	1 NOMOR :	
2 TANGGAL :	2 TANGGAL :	
2. a. JUMLAH PENANAMAN MODAL YANG DISETUJUI :	1. DALAM VALAS : 2a1	
	2. EQUIVALEN Rp : 2a2	
	3. DALAM Rp : 2a3	
	4. JUMLAH Rp : 2a4	
b. PENANAMAN MODAL :	1 <input type="checkbox"/> BARU 2 <input type="checkbox"/> PERLUASAN	
c. DI BIDANG DAN/ATAU DI DAERAH :		
d. FASILITAS YANG DIBERIKAN :	1 <input type="checkbox"/> PENGURANGAN PENGHASILAN NETO 2 <input type="checkbox"/> PENYUSUTAN / AMORTISASI DIPERCEPAT 3 <input type="checkbox"/> KOMPENSASI KERUGIAN 4 <input type="checkbox"/> TAHUN 5 <input type="checkbox"/> PENGURANGAN 50 % TARIF PPh ATAS DIVIDEN YANG DIBAYARKAN KEPADA PEMEGANG SAHAM LUAR NEGERI	
3. REALISASI PENANAMAN MODAL		
a. TAHUN INI	Rp. a	
b. S.D TAHUN INI	Rp. b	
4. SAAT MULAI BERPRODUKSI KOMERSIAL (SMBK) TANGGAL :		
5. FASILITAS PENGURANGAN PENGHASILAN NETO : TAHUN KE a <input type="checkbox"/> b Rp. (5% X REALISASI PENANAMAN MODAL S.D. SMBK) **)		

Sumber : SPT Tahunan PPh Badan 1771



Gambar VI.3 Kolom Pengisian Fasilitas *Tax Allowance* KEK

FORMULIR <b>1771 - I</b> KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	LAMPIRAN - I	TAHUN PAJAK 2 0
	SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO FISKAL	

Sumber : SPT Tahunan PPh Badan 1771

## H. Pencabutan Fasilitas

Direktur Jenderal Pajak memiliki kewenangan untuk melakukan pencabutan surat keputusan pemberian fasilitas dalam hal:

1. Jumlah nilai realisasi penanaman modal pada SMB kurang dari Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
2. Ketidaksesuaian antara realisasi dengan rencana kegiatan usaha utama bagi Badan Usaha atau Pelaku Usaha yang memperoleh fasilitas *tax holiday*.
3. Pelaku Usaha tidak memenuhi komitmen untuk merealisasikan rencana penanaman modal.
4. Tidak memenuhi ketentuan kriteria untuk dapat memperoleh fasilitas *tax allowance*.
5. Telah berproduksi komersial pada saat pengajuan permohonan fasilitas *tax holiday* atau *tax allowance*.
6. Tidak lagi memenuhi kriteria dan persyaratan sebagai bidang usaha yang merupakan rantai produksi kegiatan utama di KEK bagi Badan Usaha atau Pelaku Usaha yang memperoleh fasilitas *tax holiday*.
7. Tidak lagi melakukan kegiatan usaha di KEK.
8. Badan usaha tidak memenuhi ketentuan komitmen realisasi pemanfaatan paling sedikit Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) dalam waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak Saat Mulai Berproduksi Komersial.

9. Tidak menyampaikan laporan realisasi penanaman modal/realisasi produksi setelah diberikan 2 (dua) kali teguran tertulis oleh Direktur Jenderal Pajak; dan/atau
10. Melakukan pelanggaran ketentuan larangan *tax holiday* atau *tax allowance*.

Berdasarkan kondisi-kondisi di atas maka:

- a. Bagi Pelaku Usaha yang masih bertempat kedudukan di KEK, jika memenuhi kondisi sebagai berikut:
  - 1) jumlah nilai realisasi penanaman modal pada SMB kurang dari Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
  - 2) terdapat ketidaksesuaian antara realisasi dengan rencana kegiatan usaha utama dalam fasilitas *tax holiday*; dan
  - 3) tidak memenuhi komitmen untuk merealisasikan rencana penanaman modal,maka akan dilakukan pencabutan surat keputusan pemberian fasilitas *tax holiday* dan diterbitkan surat keputusan pemberian fasilitas *tax allowance*.
- b. Bagi Badan Usaha dan Pelaku Usaha dalam hal melakukan pelanggaran ketentuan lainnya maka:
  - 1) dilakukan pencabutan surat keputusan pemberian fasilitas;
  - 2) fasilitas Pajak Penghasilan yang telah dimanfaatkan wajib dibayar kembali dan dikenai sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan; dan
  - 3) tidak dapat lagi diberikan fasilitas Pajak Penghasilan di KEK.

## I. Ketentuan Peralihan

Peraturan terkait pemberian fasilitas yang berkelanjutan tentunya akan selalu menjamin hak-hak Wajib Pajak yang telah memperoleh fasilitas berdasarkan ketentuan sebelumnya. Dalam PMK-237/2020 s.t.d.d.

PMK-33/2021, terdapat beberapa pengaturan terkait ketentuan peralihan yakni sebagai berikut:

1. Badan Usaha atau Pelaku Usaha yang telah memperoleh fasilitas Pajak Penghasilan berdasarkan PP 96/2015 tetap dapat memanfaatkan fasilitas Pajak Penghasilan sampai dengan berakhirnya jangka waktu pemanfaatan fasilitas.
2. Terhadap usulan pemberian fasilitas Pajak Penghasilan berdasarkan PP 96/2015 yang telah disampaikan kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal sebelum PP 12/2020 berlaku, dapat diproses dengan PMK-237/2020 s.t.d.d. PMK-33/2021 dengan ketentuan Badan Usaha atau Pelaku Usaha harus melengkapi persyaratan dokumen yang diunggah pada sistem OSS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5).
3. Badan Usaha yang telah dibentuk sebelum PP 12/2020 dapat diberikan fasilitas *tax holiday* berdasarkan PMK-237/2020 s.t.d.d. PMK-33/2021 dan berlaku ketentuan:
  - a. memenuhi ketentuan kriteria :
    - 1) merupakan Wajib Pajak badan dalam negeri yang melakukan penanaman modal pada kegiatan utama di KEK dengan nilai paling sedikit Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
    - 2) berstatus sebagai badan hukum Indonesia;
    - 3) belum pernah diterbitkan surat keputusan pemberian fasilitas *tax holiday* dan/atau *tax allowance*;
    - 4) komitmen untuk merealisasikan penanaman modal paling sedikit Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak SMB.
  - b. pengajuan permohonan:
    - 1) disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan sejak berlakunya PMK 237/2020;
    - 2) dikecualikan dari persyaratan pengajuan permohonan fasilitas dilakukan sebelum SMB, dalam hal Badan Usaha telah SMB paling lama 60 (enam puluh) hari sejak PMK 237/2020 berlaku; dan

- 3) memenuhi persyaratan kelengkapan dokumen yang diunggah pada sistem OSS yakni:
  - a) salinan digital rincian aktiva tetap dalam rencana nilai penanaman modal;
  - b) salinan digital atau dokumen elektronik surat keterangan fiskal para pemegang saham Badan Usaha; dan
  - c) salinan digital penetapan sebagai Badan Usaha untuk membangun dan/atau mengelola KEK dari kementerian/ lembaga pemerintah nonkementerian sesuai dengan kewenangannya, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, atau dari Administrator KEK berdasarkan pelimpahan kewenangan bagi Badan Usaha.
- c. dikecualikan dari ketentuan pencabutan fasilitas dalam hal sudah SMB pada saat pengajuan permohonan fasilitas;
- d. Badan Usaha yang telah SMB sebelum PMK berlaku sampai dengan paling lama 60 (enam puluh) hari sejak PMK 237/2020 berlaku, fasilitas *tax holiday* yang diberikan berlaku sejak ditetapkannya surat keputusan pemberian fasilitas *tax holiday* dengan ketentuan:
  - 1) penghasilan yang diterima atau diperoleh sejak tanggal 24 April 2020 sampai dengan tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian fasilitas *tax holiday* berupa penghasilan yang diterima dan/atau diperoleh Badan Usaha yang berasal dari:
    - a) pengalihan tanah dan/atau bangunan di KEK;
    - b) persewaan tanah dan/atau bangunan di KEK; dan
    - c) kegiatan usaha utama di KEK selain pengalihan atau persewaan tanah dan/atau bangunan di KEK, termasuk penghasilan yang diberikan fasilitas *tax holiday*; dan
  - 2) Pajak Penghasilan yang telah disetor sendiri atau dipotong dan/atau dipungut atas penghasilan di atas dapat diajukan restitusi sesuai dengan PMK yang mengatur tentang tata cara pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang.

4. Badan Usaha yang dibentuk setelah PP 12/2020 sampai dengan 60 (enam puluh) hari sejak PMK-237/2020 berlaku, fasilitas *tax holiday* dapat diberikan berdasarkan PMK-237/2020 s.t.d.d. PMK-33/2021, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. memenuhi ketentuan kriteria:

- 1) merupakan Wajib Pajak badan dalam negeri yang melakukan penanaman modal pada kegiatan utama di KEK dengan nilai paling sedikit Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
- 2) berstatus sebagai badan hukum Indonesia;
- 3) belum pernah diterbitkan surat keputusan pemberian fasilitas *tax holiday* dan/atau *tax allowance*;
- 4) komitmen untuk merealisasikan penanaman modal paling sedikit Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak SMB.

b. pengajuan permohonan:

- 1) disampaikan paling lambat 1 (satu) tahun setelah izin usaha diterbitkan oleh lembaga OSS;
- 2) dikecualikan dari persyaratan pengajuan permohonan fasilitas dilakukan sebelum SMB, dalam hal Badan Usaha telah SMB paling lama 60 (enam puluh) hari sejak PMK 237/2020 berlaku; dan
- 3) memenuhi persyaratan kelengkapan dokumen yang diunggah pada sistem OSS yakni:

- a. salinan digital rincian aktiva tetap dalam rencana nilai penanaman modal;
- b. salinan digital atau dokumen elektronik surat keterangan fiskal para pemegang saham Badan Usaha; dan
- c. salinan digital penetapan sebagai Badan Usaha untuk membangun dan/atau mengelola KEK dari kementerian/ lembaga pemerintah nonkementerian sesuai dengan kewenangannya, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, atau dari Administrator KEK berdasarkan pelimpahan kewenangan bagi Badan Usaha.

c. dikecualikan dari ketentuan pencabutan fasilitas dalam hal sudah SMB pada saat pengajuan permohonan fasilitas;

d. Badan Usaha yang telah SMB sebelum PMK berlaku sampai dengan paling lama 60 (enam puluh) hari sejak PMK berlaku, fasilitas *tax holiday* yang diberikan berlaku sejak diterbitkannya surat keputusan pemberian fasilitas *tax holiday* dengan ketentuan:

- 1) penghasilan yang diterima atau diperoleh sejak tanggal penerbitan izin usaha sampai dengan tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian fasilitas *tax holiday* berupa penghasilan yang diterima dan/atau diperoleh Badan Usaha yang berasal dari:

- a) pengalihan tanah dan/atau bangunan di KEK;
- b) persewaan tanah dan/atau bangunan di KEK; dan
- c) kegiatan usaha utama di KEK selain pengalihan atau persewaan tanah dan/atau bangunan di KEK,

termasuk penghasilan yang diberikan fasilitas *tax holiday*; dan

- 2) Pajak Penghasilan yang telah disetor sendiri atau dipotong dan/atau dipungut atas penghasilan di atas dapat diajukan restitusi sesuai dengan PMK yang mengatur tentang tata cara pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang.

5. Pelaku Usaha dengan izin prinsip, izin investasi, pendaftaran penanaman modal atau perizinan berusaha sebelum berlakunya PP 12/2020 dapat diberikan fasilitas Pajak Penghasilan berdasarkan PMK-237/2020 s.t.d.d. PMK-33/2021, sepanjang:

- a. belum SMB sebelum berlakunya PP 12/2020;
- b. izin prinsip, izin investasi, pendaftaran Penanaman Modal, atau izin usaha belum pernah diterbitkan fasilitas Pajak Penghasilan (*tax allowance*, *tax holiday*, *investment allowance*, fasilitas Pajak Penghasilan di KEK berdasarkan PP 96/2015, atau fasilitas Pajak Penghasilan pada kawasan industri);
- c. memenuhi kriteria memperoleh fasilitas *tax holiday* atau *tax allowance* dalam PMK-237/2020 s.t.d.d. PMK-33/2021;

- d. pengajuan permohonan disampaikan paling lama 6 (enam) bulan sejak berlakunya PMK-237/2020, diajukan sebelum SMB, dan memenuhi persyaratan kelengkapan dokumen yang diunggah pada sistem OSS;
- e. Pelaku Usaha yang telah SMB sejak PMK 237/2020 berlaku sampai dengan paling lama 60 (enam puluh) hari sejak PMK 237/2020 berlaku:
  - 1) dikecualikan dari ketentuan pengajuan permohonan sebelum SMB;
  - 2) dikecualikan dari ketentuan pencabutan fasilitas karena telah SMB pada saat pengajuan permohonan fasilitas;
  - 3) untuk fasilitas *tax holiday*, berlaku ketentuan:
    - a) pemanfaatan fasilitas *tax holiday* berlaku sejak SMB;
    - b) penghasilan yang diterima atau diperoleh Pelaku Usaha dari kegiatan usaha utama sejak SMB sampai dengan tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian fasilitas *tax holiday* termasuk ke dalam penghasilan yang diberikan fasilitas; dan
    - c) Pajak Penghasilan yang telah disetor sendiri atau dipotong dan/atau dipungut dapat diajukan restitusi sesuai dengan PMK yang mengatur tentang tata cara pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang;

- 4) untuk fasilitas *tax allowance*, berlaku ketentuan:
  - a) pemanfaatan fasilitas dilakukan sesuai dengan ketentuan PMK-237/2020 s.t.d.d. PMK-33/2021;
  - b) dasar perhitungan fasilitas pengurangan penghasilan neto 30% (tiga puluh persen) ditetapkan melalui pemeriksaan lapangan berdasarkan nilai realisasi aktiva tetap berwujud pada SMB.
- 6. Pelaku Usaha dengan perizinan berusaha sejak PP 12/2020 berlaku sampai dengan 60 (enam puluh) hari sejak PMK-237/2020 berlaku dapat diberikan fasilitas Pajak Penghasilan berdasarkan PMK-237/2020 s.t.d.d. PMK-33/2021, sepanjang:
  - a. perizinan berusaha belum pernah diterbitkan fasilitas Pajak Penghasilan (*tax allowance*, *tax holiday*, *investment allowance*, atau fasilitas Pajak Penghasilan pada kawasan industri);
  - b. memenuhi kriteria memperoleh fasilitas *tax holiday* atau *tax allowance* dalam PMK-237/2020 s.t.d.d. PMK-33/2021;
  - c. pengajuan permohonan disampaikan paling lama 1 (satu) tahun sejak perizinan berusaha diterbitkan oleh lembaga OSS, diajukan sebelum SMB; dan memenuhi persyaratan kelengkapan dokumen yang diunggah pada sistem OSS;



- d. Pelaku Usaha yang telah SMB sejak PP 12/2020 berlaku sampai dengan paling lama 60 (enam puluh) hari sejak PMK-237/2020 berlaku:
- 1) dikecualikan dari ketentuan pengajuan permohonan sebelum SMB;
  - 2) dikecualikan dari ketentuan pencabutan fasilitas karena telah SMB pada saat pengajuan permohonan fasilitas;
  - 3) untuk fasilitas *tax holiday*, berlaku ketentuan:
    - a) pemanfaatan fasilitas *tax holiday* berlaku sejak SMB;
    - b) penghasilan yang diterima atau diperoleh Pelaku Usaha dari kegiatan usaha utama sejak SMB sampai dengan tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian fasilitas *tax holiday* termasuk ke dalam penghasilan yang diberikan fasilitas; dan
    - c) Pajak Penghasilan yang telah disetor sendiri atau dipotong dan/atau dipungut dapat diajukan restitusi sesuai dengan PMK yang mengatur tentang tata cara pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang;
  - 4) untuk fasilitas *tax allowance*, berlaku ketentuan:
    - a) pemanfaatan fasilitas dilakukan sesuai dengan ketentuan PMK-237/2020 s.t.d.d. PMK-33/2021;
    - b) dasar perhitungan fasilitas pengurangan penghasilan neto 30% (tiga puluh persen) ditetapkan melalui pemeriksaan lapangan berdasarkan nilai realisasi aktiva tetap berwujud pada SMB.

## Bab VII

# FASILITAS PAJAK PENGHASILAN DI IBU KOTA NUSANTARA

## A. Latar Belakang Pemberian Fasilitas

Untuk mewujudkan Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai sebuah kota yang berkelanjutan di dunia, penggerak ekonomi Indonesia di masa depan, dan sebagai simbol identitas nasional, perlu dilakukan percepatan pembangunan dan pengembangan IKN yang merupakan skala prioritas tinggi serta memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional. Untuk melaksanakan percepatan pembangunan dan pengembangan IKN, dibutuhkan investasi dengan nilai yang signifikan. Pemerintah menyadari bahwa partisipasi investor, baik dari dalam maupun luar negeri sangat penting untuk mewujudkan visi IKN sebagai kota berkelanjutan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru. Sebagai salah satu upaya dalam mewujudkan tujuan itu, pemerintah memberikan berbagai fasilitas perpajakan untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif di IKN.

Iklim investasi yang diharapkan tercipta di IKN diharapkan mampu mendorong investasi, mempercepat pembangunan infrastruktur, menumbuhkan pengembangan inovasi dan teknologi, meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), hingga mewujudkan visi kota berkelanjutan.

### 1. Mendorong Investasi

Fasilitas perpajakan dirancang untuk menarik minat investor dan meningkatkan aliran modal ke IKN. Insentif seperti pengurangan Pajak Penghasilan (PPh) badan (*tax holiday*) dan tarif PPh Final 0% (nol persen) untuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah diharapkan dapat mengurangi beban pajak investor dan mempercepat *return of investment*.

### 2. Mempercepat Pembangunan

Dengan memberikan insentif PPh, pemerintah berupaya mempercepat pembangunan infrastruktur dan fasilitas di IKN. Hal ini akan menciptakan

efek berganda pada perekonomian, seperti penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan sektor riil.

### 3. Mengembangkan Inovasi dan Teknologi

IKN diproyeksikan menjadi pusat inovasi dan teknologi. Fasilitas perpajakan berupa pengurangan penghasilan bruto atas kegiatan penelitian dan pengembangan diberikan untuk mendorong penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi di berbagai sektor, seperti energi terbarukan, farmasi, dan teknologi informasi.

### 4. Meningkatkan Kualitas SDM

Pemberian fasilitas perpajakan juga bertujuan untuk mendorong perusahaan menyelenggarakan program pengembangan SDM, seperti pelatihan dan pemagangan. Dalam hal ini, pemerintah memberikan fasilitas pengurangan penghasilan bruto untuk kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan pembelajaran untuk mendukung peningkatan kualitas tenaga kerja di IKN dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

### 5. Mewujudkan Kota Berkelanjutan

IKN dirancang sebagai kota yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Fasilitas perpajakan, seperti pengurangan penghasilan bruto atas sumbangan untuk pembangunan fasilitas umum dan sosial, diberikan untuk mendukung terwujudnya visi tersebut. Pemberian fasilitas perpajakan di IKN merupakan strategi pemerintah untuk menciptakan ekosistem investasi yang menguntungkan, mempercepat pembangunan, dan mewujudkan visi IKN sebagai ibu kota baru yang modern, berkelanjutan, dan berdaya saing.

Dalam rangka melaksanakan visi IKN sebagai kota berkelanjutan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru tersebut, Pemerintah telah menyusun peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum pemberian fasilitas perpajakan di IKN yakni sebagai berikut.



1. Pasal 12 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.
2. Pasal 28 ayat (9), Pasal 29 ayat (6), Pasal 31 ayat (3), Pasal 32 ayat (8), Pasal 33 ayat (2), Pasal 36 ayat (4), Pasal 42 ayat (7), Pasal 44 ayat (6), Pasal 49 ayat (3), Pasal 55, Pasal 56 ayat (9), Pasal 57 ayat (7), Pasal 59 ayat (8), Pasal 60 ayat (3), Pasal 62 ayat (4), Pasal 65 ayat (9), dan Pasal 66 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pemberian Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha, dan Fasilitas Penanaman Modal bagi Pelaku Usaha di Ibu Kota Nusantara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pemberian Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha, dan Fasilitas Penanaman Modal bagi Pelaku Usaha di Ibu Kota Nusantara.
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28 Tahun 2024 tentang Fasilitas Perpajakan dan Kepabeanan di Ibu Kota Nusantara.

## B. Bentuk Fasilitas

Salah satu fasilitas yang diberikan Pemerintah Indonesia dalam mendukung investasi di IKN yaitu dengan memberikan fasilitas PPh. Adapun bentuk fasilitas PPh yang diberikan di IKN berupa:

1. pengurangan PPh badan bagi Wajib Pajak badan dalam negeri (*tax holiday* penanaman modal IKN);
2. pengurangan PPh badan atas kegiatan sektor keuangan di *financial center* (*tax holiday financial center*);
3. fasilitas pembebasan dari pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan atas penghasilan yang berasal dari investasi pada *financial center* di IKN yang diterima atau diperoleh subjek pajak luar negeri (pembebasan PPh PotPut SPLN);

4. pengurangan PPh badan atas pendirian dan/atau pemindahan kantor pusat dan/atau kantor regional (*tax holiday* pemindahan *headquarter*);
5. pengurangan penghasilan bruto atas penyelenggaraan kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan/atau pembelajaran dalam rangka pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia berbasis kompetensi tertentu (*super tax deduction* vokasi);
6. pengurangan penghasilan bruto atas kegiatan penelitian dan pengembangan tertentu (*super tax deduction* litbang);
7. pengurangan penghasilan bruto atas sumbangan dan/atau biaya pembangunan fasilitas umum, fasilitas sosial, dan/atau fasilitas lainnya yang bersifat nirlaba (*super tax deduction* sumbangan);
8. PPh Pasal 21 ditanggung Pemerintah dan bersifat final;
9. PPh final 0% (nol persen) atas penghasilan dari peredaran bruto usaha tertentu pada usaha mikro, kecil, dan menengah; dan
10. pengurangan PPh atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan.

## C. Fasilitas *Tax Holiday* Penanaman Modal IKN

Salah satu fasilitas PPh yang diberikan atas penanaman modal di IKN dan/atau daerah mitra IKN yaitu berupa fasilitas pengurangan PPh badan bagi Wajib Pajak badan dalam negeri yang melakukan penanaman modal di IKN dan/atau daerah mitra IKN. Fasilitas ini biasa disebut dengan fasilitas *tax holiday* penanaman modal IKN. Fasilitas *tax holiday* penanaman modal IKN diberikan untuk penanaman modal yang dilakukan oleh Wajib Pajak dengan kriteria tertentu pada bidang usaha tertentu di IKN dan/atau daerah mitra IKN. Fasilitas ini diberikan untuk Wajib Pajak yang melakukan penanaman modal sejak tahun 2023 sampai dengan tahun 2045.

1. Kriteria Wajib Pajak yang Dapat Memanfaatkan Fasilitas  
Wajib Pajak yang dapat memanfaatkan fasilitas *tax holiday* penanaman modal IKN adalah Wajib Pajak yang melakukan penanaman modal di IKN dan/atau daerah mitra IKN yang memenuhi kriteria tertentu, yaitu:

- a. Wajib Pajak merupakan Wajib Pajak badan dalam negeri;
- b. Wajib Pajak melakukan kegiatan usaha melalui kantor pusat dan/atau unit usaha yang berada di IKN dan/atau daerah mitra IKN;
- c. Wajib Pajak berstatus sebagai badan hukum Indonesia;
- d. Wajib Pajak melakukan penanaman modal dengan nilai paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
- e. Wajib Pajak melakukan penanaman modal di bidang usaha yang memiliki nilai strategis untuk mempercepat pembangunan dan pengembangan IKN, atau di bidang usaha infrastruktur dan layanan umum di daerah mitra;
- f. dalam hal Wajib Pajak sahamnya dimiliki secara langsung oleh Wajib Pajak dalam negeri lainnya, Wajib Pajak dalam negeri lainnya tersebut harus memiliki surat keterangan fiskal secara otomatis;
- g. penanaman modal yang dilakukan berupa aktiva tetap berwujud yang memenuhi kriteria:
  - 1) diperoleh Wajib Pajak dalam keadaan baru, kecuali merupakan bagian mesin peralatan yang diperlukan bagi pelaksanaan investasi pada sektor kesehatan, riset dan inovasi, dan konstruksi di IKN dan/atau daerah mitra;
  - 2) diperoleh sejak tanggal perizinan berusaha diterbitkan oleh lembaga OSS;
  - 3) diperoleh sebelum saat mulai beroperasi komersial; dan
  - 4) belum pernah memperoleh:
    - a) fasilitas *tax holiday* penanaman modal IKN;
    - b) fasilitas *tax allowance*;
    - c) fasilitas *tax holiday*;
    - d) fasilitas PPh di Kawasan Ekonomi Khusus; atau
    - e) fasilitas *investment allowance*.

## 2. Bidang Usaha yang Dapat Memanfaatkan Fasilitas

Pemerintah memberikan fasilitas *tax holiday* penanaman modal IKN kepada Wajib Pajak yang melakukan penanaman modal pada bidang usaha tertentu yang memiliki nilai strategis untuk mempercepat pembangunan dan pengembangan IKN dan di bidang usaha infrastruktur dan layanan umum di daerah mitra. Adapun bidang usaha tertentu tersebut adalah sebagai berikut.

### a. Bidang Usaha Tertentu di IKN

Penanaman modal yang dilakukan di IKN yang mendapat fasilitas *tax holiday* penanaman modal IKN meliputi bidang usaha infrastruktur dan layanan umum, bangkitan ekonomi, dan bidang usaha lainnya. Adapun rincian bidang usaha tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Infrastruktur dan layanan umum, meliputi:
  - a) pembangkit tenaga listrik termasuk energi baru dan terbarukan;
  - b) pembangunan dan pengoperasian jalan tol;
  - c) pembangunan dan pengoperasian pelabuhan laut;
  - d) pembangunan dan pengoperasian bandar udara;
  - e) pembangunan dan penyediaan air bersih;
  - f) pembangunan dan pengoperasian fasilitas kesehatan;
  - g) pembangunan dan penyelenggaraan satuan pendidikan;
  - h) pembangunan dan penyediaan infrastruktur telekomunikasi dan informatika;
  - i) pembangunan dan pengelolaan hutan taman kota;
  - j) pembangunan perumahan, kawasan pemukiman, dan perkantoran;
  - k) pembangunan dan pengelolaan air limbah;
  - l) pembangunan dan pengelolaan sistem jaringan utilitas bawah tanah;

- m) pembangunan dan pengoperasian kawasan industri serta pusat riset dan inovasi (*industrial and science park*);
  - n) pembangunan dan pengoperasian pasar rakyat;
  - o) penyediaan transportasi umum;
  - p) pembangunan dan pengoperasian terminal kendaraan angkutan penumpang atau barang; dan
  - q) pembangunan dan pengoperasian stadion/sarana olahraga.
- 2) Bangkitan ekonomi, meliputi:
- a) pembangunan dan pengoperasian pusat perbelanjaan (*mall*);
  - b) penyediaan sarana wisata dan jasa akomodasi/hotel berbintang;
  - c) penyediaan fasilitas *Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition* (MICE); dan
  - d) stasiun pengisian bahan bakar dan/atau pengisian daya untuk kendaraan listrik (*battery charging*).
- 3) Bidang usaha lainnya, meliputi:
- a) budidaya pertanian dan/atau perikanan perkotaan;
  - b) industri dan/atau rekayasa industri bernilai tambah;
  - c) industri perangkat keras (*hardware*) dan/atau perangkat lunak (*software*);
  - d) jasa perdagangan yang berlokasi dan mendapatkan penghasilan dari kegiatan usaha di IKN, yang memenuhi kriteria:
    - (1) bersumber dari gudang di wilayah IKN;
    - (2) dilakukan melalui toko di wilayah IKN; dan/atau
    - (3) barang yang diperdagangkan dijual kepada konsumen yang bertempat tinggal di wilayah IKN.
  - e) jasa konstruksi berupa layanan:
    - (1) konsultasi konstruksi;
    - (2) pekerjaan konstruksi; dan/atau

- (3) pekerjaan konstruksi terintegrasi, yang berlokasi dan mendapatkan penghasilan yang dilaksanakan melalui tempat kegiatan usaha yang berada di wilayah IKN, dan atas proyek jasa konstruksi yang dilaksanakan di wilayah IKN.
- f) jasa perantara real estat, merupakan kegiatan jasa yang dilakukan oleh perusahaan perantara perdagangan properti yang berlokasi dan mendapatkan penghasilan dari kegiatan usaha di IKN, yang memenuhi kriteria:
- (1) properti atau real estat yang menjadi objek perantara berada di wilayah IKN; dan
  - (2) pengguna jasa merupakan konsumen yang bertempat tinggal atau bermaksud untuk bertempat tinggal, bertempat kedudukan, dan/atau bertempat kegiatan usaha di wilayah IKN berdasarkan fakta dan kondisi yang sesungguhnya.
- g) jasa pariwisata dan ekonomi kreatif, merupakan jasa yang berlokasi dan mendapatkan penghasilan dari kegiatan usaha berupa pariwisata dan ekonomi kreatif yang berlokasi di wilayah IKN.
- b. Bidang Usaha Tertentu di Daerah Mitra IKN
- Penanaman modal di daerah mitra IKN yang mendapat fasilitas *tax holiday* penanaman modal IKN merupakan penanaman modal pada bidang usaha infrastruktur dan layanan umum. Adapun rincian bidang usaha infrastruktur dan layanan umum tersebut meliputi:
- 1) pembangkit tenaga listrik termasuk energi baru dan terbarukan;
  - 2) pembangunan dan pengoperasian jalan tol;
  - 3) pembangunan dan pengoperasian pelabuhan laut;
  - 4) pembangunan dan pengoperasian bandar udara; dan
  - 5) pembangunan dan penyediaan air bersih.

### 3. Jangka Waktu Pemberian Fasilitas

Jangka waktu pemberian fasilitas disesuaikan dengan jenis bidang usaha dan lokasi kegiatan usaha serta saat perolehan perizinan berusaha, sehingga jangka waktu pemberian fasilitas yang diperoleh Wajib Pajak dapat berbeda satu dengan yang lainnya. Jangka waktu pemberian fasilitas tersebut mulai dihitung sejak diterbitkannya perizinan berusaha yang dimiliki Wajib Pajak melalui sistem OSS. Adapun jangka waktu tersebut adalah sebagai berikut.

#### a. Jangka Waktu Pemberian Fasilitas untuk Bidang Usaha di IKN

- 1) *Tax holiday* penanaman modal IKN untuk bidang usaha infrastruktur dan layanan umum, diberikan selama:
  - a) 30 (tiga puluh) tahun pajak, untuk penanaman modal yang dilakukan sejak tahun 2023 sampai dengan tahun 2030;
  - b) 25 (dua puluh lima) tahun pajak, untuk penanaman modal yang dilakukan sejak tahun 2031 sampai dengan tahun 2035; dan
  - c) 20 (dua puluh) tahun pajak, untuk penanaman modal yang dilakukan sejak tahun 2036 sampai dengan tahun 2045.
- 2) *Tax holiday* penanaman modal IKN untuk bidang usaha bangkitan ekonomi diberikan selama:
  - a) 20 (dua puluh) tahun pajak, untuk penanaman modal yang dilakukan sejak tahun 2023 sampai dengan tahun 2030;
  - b) 15 (lima belas) tahun pajak, untuk penanaman modal yang dilakukan sejak tahun 2031 sampai dengan tahun 2035; dan
  - c) 10 (sepuluh) tahun pajak, untuk penanaman modal yang dilakukan sejak tahun 2036 sampai dengan tahun 2045.
- 3) *Tax holiday* penanaman modal IKN untuk bidang usaha lainnya diberikan selama:
  - a) 10 (sepuluh) tahun pajak, untuk penanaman modal yang dilakukan sejak tahun 2023 sampai dengan tahun 2030; dan

- b) 10 (sepuluh) tahun pajak, untuk penanaman modal yang dilakukan sejak tahun 2031 sampai dengan tahun 2045 sebesar 50% (lima puluh persen) dari persentase pengurangan PPh badan pada umumnya.


#### b. Jangka Waktu Pemberian Fasilitas untuk Bidang Usaha di Daerah Mitra IKN

*Tax holiday* penanaman modal IKN untuk bidang usaha infrastruktur dan layanan umum di daerah mitra IKN diberikan selama:

- 1) 25 (dua puluh lima) tahun pajak, untuk penanaman modal yang dilakukan sejak tahun 2023 sampai dengan tahun 2030;
- 2) 20 (dua puluh) tahun pajak, untuk penanaman modal yang dilakukan sejak tahun 2031 sampai dengan tahun 2035; dan
- 3) 15 (lima belas) tahun pajak, untuk penanaman modal yang dilakukan sejak tahun 2036 sampai dengan tahun 2045.

Adapun jangka waktu pemberian fasilitas *tax holiday* penanaman modal IKN dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Gambar VII.1 Jangka Waktu Pemberian Fasilitas *Tax Holiday* Penanaman Modal IKN



#### 4. Prosedur Pengajuan Permohonan dan Pemberian Keputusan Persetujuan Fasilitas

Sebelum memperoleh keputusan persetujuan fasilitas *tax holiday* penanaman modal IKN, Wajib Pajak melakukan pengajuan permohonan dan memperoleh pemberitahuan bahwa usulan pemberian fasilitas dinyatakan lengkap dan benar. Adapun prosedur pengajuan permohonan dan pemberian keputusan persetujuan fasilitas *tax holiday* penanaman modal IKN adalah sebagai berikut:

##### a. Pengajuan Permohonan Persetujuan

Untuk dapat mengajukan permohonan fasilitas *tax holiday* penanaman modal IKN, Wajib Pajak harus mendapatkan perizinan berusaha dari sistem OSS. Setelah Wajib Pajak memperoleh perizinan berusaha, sistem OSS meneliti kesesuaian pemenuhan kriteria memperoleh fasilitas *tax holiday* penanaman modal IKN. Sistem OSS menyampaikan pemberitahuan kepada Wajib Pajak bahwa penanaman modal memenuhi atau tidak memenuhi kriteria untuk memperoleh fasilitas *tax holiday* penanaman modal IKN.

Wajib Pajak yang telah memperoleh pemberitahuan memenuhi kriteria, dapat mengajukan permohonan fasilitas *tax holiday* penanaman modal IKN dengan mengunggah dokumen berupa salinan digital rincian aktiva tetap berwujud dalam rencana nilai penanaman modal. Permohonan fasilitas *tax holiday* penanaman modal IKN dilakukan sebelum saat mulai beroperasi komersial dan paling lambat 1 (satu) tahun setelah tanggal diterbitkannya perizinan berusaha melalui sistem OSS.

Permohonan yang telah dilengkapi dengan pengunggahan salinan digital rincian aktiva tetap berwujud disampaikan oleh sistem OSS

kepada Menteri Keuangan sebagai usulan pemberian fasilitas *tax holiday* penanaman modal IKN. Berdasarkan usulan tersebut, sistem OSS mengirimkan pemberitahuan kepada Wajib Pajak bahwa permohonan persetujuan fasilitas *tax holiday* penanaman modal IKN sedang dalam proses.

##### b. Menerima Pemberitahuan bahwa Usulan Pemberian Fasilitas Dinyatakan Lengkap dan Benar

Atas usulan pemberian fasilitas *tax holiday* penanaman modal IKN, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM atas nama Menteri Keuangan melakukan penelitian kebenaran untuk memastikan kesesuaian antara data dalam salinan digital daftar aktiva tetap yang disampaikan dengan data kegiatan usaha pada sistem OSS. Penelitian dilakukan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah usulan pemberian fasilitas diterima. Dalam hal berdasarkan penelitian salinan digital daftar aktiva tetap telah sesuai dengan data kegiatan usaha, sistem OSS menyampaikan pemberitahuan kepada Wajib Pajak bahwa usulan pemberian fasilitas *tax holiday* penanaman modal IKN dinyatakan lengkap dan benar.


##### c. Menerima Keputusan Persetujuan Fasilitas

Persetujuan fasilitas *tax holiday* penanaman modal di IKN dan/atau daerah mitra ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan. Menteri Keuangan mendelegasikan kewenangan penetapan persetujuan fasilitas *tax holiday* penanaman modal IKN dalam bentuk mandat kepada Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM. Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM melaporkan pelaksanaan pemberian persetujuan fasilitas pengurangan PPh kepada Menteri Keuangan setiap 3 (tiga) bulan sekali melalui sistem OSS. Keputusan persetujuan

fasilitas *tax holiday* Penanaman Modal IKN diterbitkan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah usulan pemberian fasilitas PPh dinyatakan lengkap dan benar.

Dalam hal hasil penelitian ditemukan adanya ketidaksesuaian antara salinan digital daftar aktiva tetap dan data kegiatan usaha, sistem OSS menyampaikan pemberitahuan kepada Wajib Pajak untuk menyampaikan pembetulan. Pembetulan tersebut harus disampaikan oleh Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah pemberitahuan diterima. Dalam hal Wajib Pajak tidak menyampaikan pembetulan sampai dengan jangka waktu tersebut berakhir, permohonan dikembalikan kepada Wajib Pajak. Wajib Pajak kemudian dapat mengajukan kembali sepanjang memenuhi kriteria untuk memperoleh fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan. Adapun prosedur pengajuan dan pemberian keputusan permohonan persetujuan fasilitas *tax holiday* penanaman modal IKN dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar VII.2 Proses Pengajuan Permohonan dan Pemberian Keputusan Persetujuan Fasilitas *Tax Holiday* Penanaman Modal IKN



## 5. Prosedur Pengajuan Permohonan dan Pemberian Keputusan Pemanfaatan Fasilitas

Secara umum, prosedur pengajuan permohonan dan pemberian keputusan pemanfaatan fasilitas *tax holiday* penanaman modal IKN adalah sebagai berikut:

### a. Pengajuan Permohonan Pemanfaatan Fasilitas


Untuk dapat memanfaatkan fasilitas *tax holiday* penanaman modal IKN, Wajib pajak harus mengajukan permohonan pemanfaatan fasilitas *tax holiday* penanaman modal IKN. Permohonan ini dapat disampaikan oleh Wajib Pajak setelah Saat Mulai Beroperasi Komersial. Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pemanfaatan fasilitas *tax holiday* penanaman modal IKN setelah memiliki surat keterangan fiskal secara otomatis. Permohonan pemanfaatan fasilitas *tax holiday* penanaman modal IKN dilakukan melalui sistem OSS dengan mengunggah dokumen meliputi:

- 1) daftar realisasi penanaman modal berupa aktiva tetap berwujud beserta gambar tata letak; dan
- 2) dokumen yang berkaitan dengan transaksi penjualan barang atau penyerahan jasa dari kegiatan usaha utama ke pasaran pertama kali, dapat berupa faktur pajak atau bukti tagihan atau hasil produksi atau jasa dari kegiatan usaha utama pertama kali digunakan sendiri untuk proses produksi lebih lanjut, dapat berupa laporan pemakaian sendiri.

Prosedur pengajuan permohonan dan pemberian keputusan pemanfaatan fasilitas *tax holiday* penanaman modal IKN dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar VII.3 Prosedur Pengajuan Permohonan dan Pemberian Keputusan Pemanfaatan Fasilitas *Tax Holiday* Penanaman Modal IKN



#### b. Pelaksanaan Pemeriksaan Lapangan dalam Rangka Pemanfaatan Fasilitas

Atas permohonan pemanfaatan fasilitas *tax holiday* penanaman modal IKN, kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) yang wilayah kerjanya meliputi IKN dan/atau daerah mitra menindaklanjutinya dengan melakukan pemeriksaan lapangan. Pemeriksaan lapangan dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak surat pemberitahuan pemeriksaan disampaikan kepada Wajib Pajak, wakil dari Wajib Pajak, kuasa dari Wajib Pajak, atau pegawai dari Wajib Pajak.

Adapun pemeriksaan lapangan tersebut meliputi kegiatan:

- penentuan mengenai Saat Mulai Beroperasi Komersial;
- penghitungan nilai realisasi penanaman modal pada Saat Mulai Beroperasi Komersial;
- pengujian mengenai kesesuaian realisasi kegiatan usaha utama pada bidang usaha yang memperoleh fasilitas *tax holiday* penanaman modal IKN; dan

- pengujian mengenai saat pengajuan permohonan persetujuan fasilitas *tax holiday* penanaman modal IKN.

Pemeriksaan lapangan untuk kegiatan penghitungan nilai realisasi penanaman modal pada Saat Mulai Beroperasi Komersial termasuk memperhitungkan nilai realisasi tanah dan/atau bangunan yang diperuntukkan untuk dijual kembali khusus terhadap Wajib Pajak yang bergerak dalam bidang usaha:

- pembangunan perumahan, kawasan pemukiman, dan perkantoran;
- pembangunan dan pengoperasian kawasan industri serta pusat riset dan inovasi (*industrial and science park*);
- pembangunan dan pengoperasian pasar rakyat; dan
- pembangunan dan pengoperasian pusat perbelanjaan (*mall*).


Dalam rangka pemeriksaan lapangan, kepala Kanwil DJP yang wilayah kerjanya meliputi IKN dan/atau daerah mitra dapat meminta keterangan dan/atau melibatkan tenaga ahli, Otorita IKN, kementerian pembina sektor dan/atau kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang investasi/koordinasi penanaman modal. Adapun hasil pemeriksaan lapangan atas permohonan pemanfaatan fasilitas *tax holiday* penanaman modal IKN dapat berupa:

- Saat Mulai Beroperasi Komersial;
- Wajib Pajak belum mulai beroperasi komersial pada saat pengajuan permohonan pemanfaatan fasilitas *tax holiday* penanaman modal IKN;
- Wajib Pajak telah beroperasi komersial pada saat pengajuan permohonan pemanfaatan fasilitas *tax holiday* penanaman modal IKN;
- Wajib Pajak telah beroperasi komersial pada saat pengajuan permohonan persetujuan fasilitas *tax holiday* penanaman modal IKN;

- e) jumlah nilai realisasi penanaman modal pada Saat Mulai Beroperasi Komersial paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
- f) jumlah nilai realisasi penanaman modal pada Saat Mulai Beroperasi Komersial kurang dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
- g) kesesuaian antara realisasi dengan rencana kegiatan usaha utama;
- h) ketidaksesuaian antara realisasi dengan rencana kegiatan usaha utama; dan/atau
- i) Wajib Pajak, wakil dari Wajib Pajak, atau kuasa dari Wajib Pajak yang dilakukan pemeriksaan menyatakan menolak untuk dilakukan pemeriksaan.

Adapun tindak lanjut hasil pemeriksaan lapangan dalam rangka pemanfaatan fasilitas *tax holiday* penanaman modal IKN dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar VII.4 Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Lapangan dalam Rangka Pemberian Keputusan Pemanfaatan



#### c. Keputusan Pemanfaatan Fasilitas

Dalam hal hasil pemeriksaan memenuhi kondisi Saat Mulai Beroperasi Komersial, Wajib Pajak telah beroperasi komersial pada saat pengajuan permohonan pemanfaatan fasilitas *tax holiday* penanaman modal IKN, jumlah nilai realisasi penanaman modal pada Saat Mulai Beroperasi Komersial paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), dan kesesuaian antara realisasi dengan rencana Kegiatan Usaha Utama, kepala Kanwil DJP yang wilayah kerjanya meliputi IKN dan/atau daerah mitra menetapkan keputusan pemanfaatan fasilitas *tax holiday* penanaman modal IKN.

Dalam hal hasil pemeriksaan memenuhi bahwa Wajib Pajak belum mulai beroperasi komersial pada saat pengajuan permohonan pemanfaatan fasilitas *tax holiday* penanaman modal IKN, kepala Kanwil DJP yang wilayah kerjanya meliputi IKN dan/atau daerah mitra menerbitkan surat yang menyatakan bahwa Wajib Pajak belum beroperasi komersial dan Wajib Pajak dapat mengajukan kembali permohonan penetapan Saat Mulai Beroperasi Komersial.

Dalam hal hasil pemeriksaan memenuhi bahwa Wajib Pajak, wakil dari Wajib Pajak, atau kuasa dari Wajib Pajak yang dilakukan pemeriksaan menyatakan menolak untuk dilakukan pemeriksaan, kepala Kanwil DJP yang wilayah kerjanya meliputi IKN dan/atau daerah mitra menerbitkan surat yang menyatakan bahwa permohonan Wajib Pajak tidak dapat diproses.

Keputusan pemanfaatan fasilitas *tax holiday* penanaman modal IKN, surat yang menyatakan bahwa Wajib Pajak belum beroperasi komersial dan Wajib Pajak dapat mengajukan kembali permohonan

penetapan Saat Mulai Beroperasi Komersial, dan surat yang menyatakan bahwa permohonan Wajib Pajak tidak dapat diproses, diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah pemeriksaan lapangan selesai dilaksanakan dan dituangkan dalam hasil pemeriksaan lapangan.

## 6. Kewajiban dan Larangan

### a. Kewajiban bagi Wajib Pajak yang Telah Memperoleh Fasilitas

Wajib Pajak yang telah memperoleh keputusan persetujuan fasilitas *tax holiday* penanaman modal IKN wajib melakukan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Merealisasikan rencana penanaman modal paling lama 2 (dua) tahun sejak keputusan persetujuan fasilitas *tax holiday* penanaman modal IKN diterbitkan.

Kewajiban untuk merealisasikan rencana penanaman modal yaitu melakukan penanaman modal paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari rencana penanaman modal.

- 2) Menyampaikan laporan realisasi penanaman modal dan laporan realisasi kegiatan usaha.

Laporan realisasi penanaman modal merupakan laporan atas realisasi penanaman modal sejak keputusan persetujuan fasilitas *tax holiday* penanaman modal IKN diterbitkan sampai dengan Saat Mulai Beroperasi Komersial. Laporan realisasi kegiatan usaha merupakan laporan realisasi kegiatan usaha sejak tahun pajak Saat Mulai Beroperasi Komersial sampai dengan jangka waktu pemanfaatan fasilitas *tax holiday* penanaman modal IKN berakhir. Laporan realisasi penanaman modal dan/atau laporan realisasi kegiatan usaha wajib disampaikan setiap 1 (satu) tahun kepada kepala kantor pelayanan pajak (KPP) tempat Wajib Pajak

terdaftar dan ditembuskan kepada Direktur Jenderal Pajak, Kepala Badan Kebijakan Fiskal, dan Kepala Otorita IKN. Laporan tersebut disampaikan melalui sistem OSS paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan.

Dalam hal Wajib Pajak tidak menyampaikan laporan realisasi penanaman modal dan/atau laporan realisasi kegiatan usaha atau menyampaikan laporan namun tidak memenuhi ketentuan, kepala KPP tempat Wajib Pajak terdaftar menerbitkan surat teguran tertulis kepada Wajib Pajak. Dalam hal setelah jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak surat teguran tertulis disampaikan kepada Wajib Pajak, wakil dari Wajib Pajak, atau kuasa dari Wajib Pajak, Wajib Pajak tetap tidak menyampaikan laporan realisasi penanaman modal dan/atau laporan realisasi kegiatan usaha, atau menyampaikan laporan namun tidak memenuhi ketentuan, kepala KPP tempat Wajib Pajak terdaftar menerbitkan surat teguran kedua. Berdasarkan surat teguran tertulis kedua tersebut Wajib Pajak harus menyampaikan laporan realisasi penanaman modal dan/atau laporan realisasi kegiatan usaha paling lambat 14 (empat belas) hari.

- 3) Melakukan pembukuan terpisah antara penanaman modal yang memperoleh fasilitas *tax holiday* penanaman modal IKN dan yang tidak memperoleh fasilitas *tax holiday* penanaman modal IKN.

Kewajiban untuk melakukan pembukuan terpisah dilakukan dengan menyelenggarakan pembukuan terpisah atas penghasilan dari penanaman modal yang mendapatkan fasilitas dan penghasilan dari penanaman modal yang tidak mendapat fasilitas. Dalam hal pada saat melakukan pembukuan terpisah terdapat biaya

bersama yang tidak dapat dipisahkan dalam rangka penghitungan besarnya penghasilan kena pajak, pembebanan biaya bersama dialokasikan secara proporsional.

- 4) Melakukan pemotongan dan pemungutan pajak kepada pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang PPh.

b. Larangan bagi Wajib Pajak yang telah Memperoleh Fasilitas

Wajib Pajak yang telah memperoleh fasilitas *tax holiday* penanaman modal IKN memiliki larangan yang tidak boleh dilakukan yaitu sebagai berikut:

- 1) dilarang mengimpor, membeli, atau memperoleh barang modal bukan baru, untuk realisasi penanaman modal yang mendapatkan fasilitas *tax holiday* penanaman modal IKN, kecuali barang modal bukan baru dimaksud merupakan bagian mesin peralatan yang diperlukan bagi pelaksanaan investasi pada sektor kesehatan, riset dan inovasi, dan konstruksi di IKN dan/atau daerah mitra;
- 2) dilarang menggunakan barang modal yang mendapatkan fasilitas *tax holiday* penanaman modal IKN selain untuk tujuan pemberian fasilitas selama jangka waktu pemanfaatan fasilitas *tax holiday* penanaman modal IKN bagi pelaksanaan investasi di IKN dan/atau daerah mitra;
- 3) Wajib Pajak selain Wajib Pajak yang kegiatan usaha utama melakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan, dilarang memindahtangankan barang modal yang mendapatkan fasilitas *tax holiday* penanaman modal IKN selama jangka waktu pemanfaatan fasilitas, kecuali pemindahtanganan tersebut tidak menyebabkan nilai realisasi penanaman modal kurang dari batas

nilai penanaman modal dan dilakukan untuk tujuan peningkatan efisiensi dan/atau merupakan kewajiban yang harus dipenuhi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- 4) dilarang melakukan relokasi penanaman modal dari IKN ke luar IKN, daerah mitra ke daerah mitra lainnya dan/atau daerah mitra ke luar daerah mitra.

7. Ketentuan Pemotongan atau Pemungutan PPh bagi Wajib Pajak yang Memperoleh Fasilitas

Terhadap Wajib Pajak yang telah memperoleh keputusan persetujuan fasilitas *tax holiday* penanaman modal IKN diberikan pembebasan dari pemotongan atau pemungutan PPh oleh pihak lain atas penghasilan yang diterima dan/atau diperoleh Wajib Pajak dari kegiatan usaha utama dan pembelian atau impor atas barang atau bahan yang dilakukan oleh Wajib Pajak terkait kegiatan usaha utama. Pembebasan dari pemotongan atau pemungutan meliputi pemungutan PPh Pasal 22, pemotongan PPh Pasal 23, dan pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi, dan persewaan tanah dan/atau bangunan.

Pembebasan dari pemungutan PPh Pasal 22, pemotongan PPh Pasal 23, pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi, dan pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) atas penghasilan dari persewaan tanah dan/atau bangunan diberikan dengan surat keterangan bebas. Keputusan persetujuan fasilitas *tax holiday* penanaman modal IKN diperlakukan sebagai surat keterangan bebas untuk pemotongan atau pemungutan. Pembebasan dari pemotongan atau pemungutan diberikan mulai tanggal diterbitkannya keputusan persetujuan fasilitas sampai dengan berakhirnya jangka waktu fasilitas

*tax holiday* penanaman modal IKN sebagaimana tercantum dalam surat keputusan pemanfaatan fasilitas.

Terhadap Wajib Pajak yang diberikan fasilitas *tax holiday* penanaman modal IKN sebesar 50% (lima puluh persen) dari persentase pengurangan PPh berdasarkan keputusan persetujuan fasilitas *tax holiday* penanaman modal IKN, atas penghasilan yang diterima dan/atau diperoleh Wajib Pajak dari kegiatan usaha utama dan pembelian atau impor atas barang atau bahan terkait kegiatan usaha utama berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. PPh Pasal 22 selain atas impor barang, PPh Pasal 23, atau PPh Pasal 4 ayat (2) atas penghasilan dari transaksi usaha jasa konstruksi, dan persewaan tanah dan/atau bangunan wajib dipotong atau dipungut oleh lawan transaksi sebesar 50% (lima puluh persen) dari PPh yang terutang, dalam hal lawan transaksi merupakan pemotong dan/atau pemungut PPh;
- b. PPh Pasal 22 atas impor barang wajib dipungut oleh bank devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebesar 50% (lima puluh persen) dari PPh yang terutang; atau
- c. PPh Pasal 4 ayat (2) atas penghasilan dari transaksi usaha jasa konstruksi, dan persewaan tanah dan/atau bangunan wajib disetor sendiri oleh Wajib Pajak sebesar 50% (lima puluh persen) dari PPh yang terutang, dalam hal lawan transaksi bukan merupakan pemotong atau pemungut PPh.

Selain penghasilan yang diterima dan/atau diperoleh Wajib Pajak dari kegiatan usaha utama dan pembelian atau impor atas barang atau bahan yang dilakukan oleh Wajib Pajak terkait kegiatan usaha utama, tetap dilakukan pemotongan atau pemungutan PPh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang PPh.

Wajib Pajak yang telah memperoleh keputusan persetujuan fasilitas *tax holiday* penanaman modal IKN yang termasuk dalam sektor tertentu juga diberikan fasilitas pengurangan PPh atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan di IKN sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah PPh terutang selama jangka waktu sampai dengan berakhirnya jangka waktu fasilitas *tax holiday* penanaman modal IKN. Pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan termasuk pengalihan melalui perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan/atau bangunan. Sektor tertentu yang mendapat pengurangan PPh atas PPh atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan di IKN meliputi sektor:

- a. pembangunan perumahan, kawasan pemukiman, dan perkantoran;
- b. pembangunan dan pengoperasian kawasan industri serta pusat riset dan inovasi (*industrial and science park*);
- c. pembangunan dan pengoperasian pasar rakyat; dan
- d. pembangunan dan pengoperasian pusat perbelanjaan (*mall*).

Fasilitas pengurangan PPh atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dilakukan dengan penerbitan surat keterangan bebas PPh atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan. Direktur Jenderal Pajak melimpahkan kewenangan dalam bentuk delegasi kepada kepala KPP tempat Wajib Pajak berstatus pusat terdaftar untuk menerbitkan surat keterangan bebas PPh.

Untuk memperoleh surat keterangan bebas, Wajib Pajak badan dalam negeri harus menyampaikan permohonan surat keterangan bebas PPh atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan atau perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan/atau bangunan yang berlokasi di IKN melalui saluran tertentu pada laman Direktorat Jenderal


Pajak. Permohonan surat keterangan bebas harus diajukan oleh Wajib Pajak badan dalam negeri untuk setiap pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan atau perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan/atau bangunan. Permohonan tersebut dilengkapi dengan dokumen berupa surat pernyataan yang menyatakan bahwa tanah dan/atau bangunan yang dialihkan berlokasi di IKN.

Atas permohonan tersebut, dalam hal memenuhi persyaratan kepala KPP tempat Wajib Pajak berstatus pusat terdaftar menerbitkan surat keterangan bebas, atau dalam hal tidak memenuhi persyaratan kepala KPP tempat Wajib Pajak berstatus pusat terdaftar tidak menindaklanjuti permohonan dimaksud disertai informasi mengenai alasan permohonan tidak dapat ditindaklanjuti. Penelitian tersebut dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) hari kerja sejak permohonan diterima.

Dalam hal permohonan Wajib Pajak tidak dapat ditindaklanjuti, Wajib Pajak dapat mengajukan kembali permohonan. Surat keterangan bebas dibuat sesuai dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam

Lampiran PMK-28/ 2024. Adapun lingkup pembebasan dari pemotongan atau pemungutan PPh bagi Wajib Pajak yang memperoleh fasilitas *tax holiday* penanaman modal IKN adalah sebagaimana pada gambar di bawah.

Gambar VII.5 Lingkup Pembebasan dari Pemotongan atau Pemungutan PPh bagi Wajib Pajak yang Memperoleh Fasilitas *Tax Holiday* Penanaman Modal IKN



## 8. Pencabutan Fasilitas

Keputusan persetujuan fasilitas *tax holiday* penanaman modal IKN yang diperoleh Wajib Pajak dilakukan pencabutan, dalam hal:

- Wajib Pajak telah beroperasi komersial pada saat pengajuan permohonan persetujuan fasilitas *tax holiday* penanaman modal IKN;





- b. jumlah nilai realisasi penanaman modal pada Saat Mulai Beroperasi Komersial kurang dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
- c. terdapat ketidaksesuaian antara realisasi dengan rencana kegiatan usaha utama;
- d. tidak memenuhi ketentuan terkait kewajiban untuk merealisasikan rencana penanaman modal paling lama 2 (dua) tahun sejak keputusan persetujuan fasilitas *tax holiday* penanaman modal IKN diterbitkan yaitu melakukan penanaman modal paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari rencana penanaman modal;
- e. tidak menyampaikan laporan realisasi penanaman modal atau laporan realisasi kegiatan usaha setelah diberikan 2 (dua) kali teguran tertulis oleh Direktur Jenderal Pajak;
- f. melakukan pelanggaran terkait larangan terhadap Wajib Pajak yang telah memperoleh fasilitas *tax holiday* penanaman modal IKN; dan/atau
- g. tidak lagi melakukan kegiatan usaha di IKN dan/atau Daerah Mitra.

Pencabutan persetujuan fasilitas *tax holiday* penanaman modal IKN ditetapkan oleh Menteri Keuangan berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan yang dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai tata cara pemeriksaan pajak.

Menteri Keuangan melimpahkan kewenangan untuk menetapkan keputusan pencabutan persetujuan fasilitas *tax holiday* penanaman modal IKN dalam bentuk mandat kepada kepala kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi IKN dan/atau Daerah Mitra. Direktur Jenderal Pajak melimpahkan kewenangan untuk melakukan pemeriksaan lapangan dalam bentuk delegasi kepada

kepala Kanwil DJP yang wilayah kerjanya meliputi IKN dan/atau Daerah Mitra.

Terhadap Wajib Pajak yang telah dilakukan pencabutan fasilitas *tax holiday* penanaman modal IKN:

- a. fasilitas *tax holiday* penanaman modal IKN yang telah dimanfaatkan wajib dibayar kembali dan dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan terhitung sejak saat Wajib Pajak melakukan pelanggaran;
- b. dilakukan pencabutan surat keterangan bebas; dan
- c. tidak dapat lagi diberikan fasilitas *tax holiday* penanaman modal IKN di IKN dan/atau daerah mitra.

PPH atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan yang telah diberikan fasilitas pengurangan PPh atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan di IKN dibayar kembali dan dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dalam hal:

- a. tanah dan/atau bangunan yang dialihkan Wajib Pajak dalam negeri tidak berlokasi di IKN; atau
- b. Wajib Pajak dilakukan pencabutan keputusan Menteri Keuangan mengenai pemanfaatan fasilitas *tax holiday* penanaman modal IKN.

PPH atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan yang telah diberikan fasilitas pengurangan PPh atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan di IKN sebesar 100% (seratus persen), wajib dibayar kembali oleh Wajib Pajak terhitung sejak saat Wajib Pajak melakukan pelanggaran.

## 9. Studi Kasus

- a. PT ABC merupakan Wajib Pajak yang bergerak pada bidang usaha pembangunan dan pengoperasian jalan tol, memiliki tempat kedudukan kantor pusat di Bandung. PT ABC melakukan penanaman modal di IKN berupa pembangunan dan pengoperasian jalan tol di IKN sebesar Rp2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar rupiah). Perizinan Berusaha atas penanaman modal dimaksud, diterbitkan melalui sistem OSS pada 2 Februari 2030. Wajib Pajak mengajukan permohonan dengan benar dan lengkap untuk mendapatkan pemberian persetujuan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan di IKN melalui sistem OSS pada 5 Januari 2031, dan diterbitkan keputusan pemberian persetujuan pada 9 Januari 2031. Oleh karena itu kepada Wajib Pajak diberikan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan untuk 30 (tiga puluh) tahun pajak.
- b. PT DEF merupakan Wajib Pajak perusahaan yang bergerak pada bidang usaha jasa perdagangan batu bara, didirikan dan bertempat kedudukan di IKN. PT DEF membeli batu bara dari Samarinda menggunakan kapal tongkang, batu bara tersebut dijual kepada perusahaan yang ada di Jakarta. Kapal tongkang pengangkut batu bara dari Samarinda hanya singgah di pelabuhan IKN untuk selanjutnya dikirim ke Jakarta. Oleh karena kegiatan penjualan Wajib Pajak tidak dilakukan melalui gudang atau tempat penjualan yang berada di IKN, atas penghasilan dari penjualan batu bara tersebut tidak mendapatkan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan di IKN.
- c. PT GHI merupakan Wajib Pajak yang bergerak pada bidang usaha perdagangan retail telah memperoleh fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan di IKN. Wajib Pajak memiliki beberapa toko yang berlokasi di beberapa tempat yang berbeda.

Wajib Pajak melakukan penjualan barang melalui toko yang berada di IKN. Atas penjualan melalui toko yang berada di IKN mendapatkan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan di IKN. Wajib Pajak juga melakukan penjualan barang secara daring melalui lokapasar (*marketplace*), barang yang dijual tersebut tidak dilakukan penjualan melalui toko atau gudang yang ada di IKN. Atas penghasilan tersebut tidak mendapatkan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan di IKN.

Selain itu Wajib Pajak juga memperoleh penghasilan lain di luar Kegiatan Usaha Utama berupa penghasilan dari persewaan alat, terhadap penghasilan dari luar Kegiatan Usaha Utama tersebut tidak mendapatkan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan di IKN. Wajib Pajak diwajibkan untuk melakukan pembukuan terpisah antara penghasilan yang memperoleh fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan dan penghasilan yang tidak memperoleh fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan.

- d. PT JKL merupakan Wajib Pajak yang bergerak dalam bidang usaha jasa konstruksi, telah memperoleh keputusan pemberian persetujuan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan di IKN untuk 10 (sepuluh) tahun pajak.

Saat Mulai Beroperasi Komersial Wajib Pajak pada 20 April 2025. Jumlah realisasi penanaman modal Wajib Pajak sejak Perizinan Berusaha sampai dengan Saat Mulai Beroperasi Komersial sebesar Rp55.000.000.000,00 (lima puluh lima miliar rupiah), setelah SMB Wajib Pajak melakukan pembelian aktiva tetap senilai Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Wajib Pajak dilakukan pemeriksaan dalam rangka pemanfaatan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan di IKN. Berdasarkan hasil pemeriksaan, terhadap Wajib Pajak diterbitkan

keputusan pemanfaatan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan di IKN dengan nilai realisasi penanaman modal yang diperhitungkan sebesar Rp55.000.000.000,00 (lima puluh lima miliar rupiah). Realisasi penanaman modal yang diperhitungkan dalam rangka pemanfaatan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan di IKN adalah penanaman modal sejak tanggal Perizinan Berusaha sampai dengan Saat Mulai Beroperasi Komersial, sedangkan terhadap realisasi penanaman modal setelah Saat Mulai Beroperasi Komersial tidak diperhitungkan sebagai realisasi penanaman modal dalam rangka pemanfaatan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan di IKN.

- e. PT MNO merupakan Wajib Pajak yang bertempat kedudukan di IKN, mengajukan permohonan untuk memperoleh pemberian persetujuan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan di IKN dengan rencana Kegiatan Usaha Utama pada bidang usaha stasiun pengisian bahan bakar dan/atau pengisian daya untuk kendaraan listrik (*battery charging*). Wajib Pajak telah memperoleh keputusan pemberian persetujuan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan di IKN.

Wajib Pajak kemudian melakukan realisasi penanaman modal di IKN sehingga Wajib Pajak melakukan penjualan untuk yang pertama kali atas penanaman modal tersebut. Wajib Pajak mengajukan permohonan pemanfaatan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan di IKN. Wajib Pajak dilakukan pemeriksaan oleh tim pemeriksa Kanwil DJP yang wilayah kerjanya meliputi kawasan IKN. Berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata ditemukan fakta bahwa realisasi Kegiatan Usaha Utama yang dilakukan Wajib Pajak merupakan industri perangkat keras yang tidak sesuai dengan rencana yang sebelumnya diajukan untuk mendapatkan pemberian persetujuan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan di IKN.

Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut terhadap Wajib Pajak diterbitkan keputusan pencabutan pemberian persetujuan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan di IKN.

- f. PT STU merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha penyediaan transportasi umum, telah memperoleh keputusan pemberian persetujuan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan di IKN.

Dalam rangka realisasi penanaman modalnya PT STU melakukan pembelian impor alat transportasi dari luar negeri. Atas impor yang dilakukan PT STU tidak dilakukan pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Impor dengan menunjukkan keputusan pemberian persetujuan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan di IKN yang telah dimilikinya.

- g. PT OZQ merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha jasa konstruksi, telah berhak memanfaatkan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan di IKN sebesar 100% (seratus persen) untuk 10 (sepuluh) tahun pajak.

Dalam rangka pembangunan kawasan industri di IKN PT OZQ ditunjuk sebagai perusahaan yang melakukan pembangunan kawasan industri tersebut. PT OZQ dapat menunjukkan surat keputusan pemberian persetujuan dan keputusan pemanfaatan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan di IKN.

Pelanggan yang ditunjuk sebagai pemotong pajak yang memberikan penghasilan kepada PT OZQ tidak melakukan pemotongan Pajak Penghasilan final atas jasa konstruksi. Pelanggan tetap membuat bukti pemotongan Pajak Penghasilan dan menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan atas bukti pemotongan tersebut.

Dalam hal jangka waktu 10 (sepuluh) tahun pajak pemanfaatan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan di IKN berakhir dan PT OZQ menerima atau memperoleh penghasilan dari usaha jasa konstruksi, pelanggan melakukan pemotongan Pajak Penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

- h. PT KNS merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha jasa konstruksi, telah berhak memanfaatkan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan di IKN sebesar 50% (lima puluh persen) untuk 10 (sepuluh) tahun pajak.

PT KNS mendapatkan proyek pengerjaan bangunan gedung kantor dengan Instansi Pemerintah Dinas CBA di IKN sebagai pelanggan dengan total nilai kontrak jasa konstruksi sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah). Diketahui bahwa tarif Pajak Penghasilan final atas jasa konstruksi yang akan dikenakan kepada PT KNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan adalah sebesar 2,65% (dua koma enam puluh lima persen). PT KNS dapat menunjukkan surat keputusan pemberian persetujuan fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan badan di IKN.

Instansi Pemerintah Dinas CBA melakukan pemotongan Pajak Penghasilan final atas jasa konstruksi sebesar  $50\% \times 2,65\% \times \text{Rp}15.000.000.000,00$ , Instansi Pemerintah Dinas CBA diharuskan membuat bukti pemotongan Pajak Penghasilan, menyetorkan Pajak Penghasilan terutang, dan menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan atas bukti pemotongan tersebut.

Dalam hal jangka waktu 10 (sepuluh) tahun pajak pemanfaatan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan di IKN berakhir dan PT KNS menerima atau memperoleh penghasilan dari usaha jasa

konstruksi, pelanggan melakukan pemotongan Pajak Penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

#### D. Fasilitas Pengurangan PPh atas Kegiatan Sektor Keuangan di *Financial Center* (*Tax Holiday Financial Center*)

Salah satu fasilitas Pajak Penghasilan yang diberikan di IKN adalah fasilitas pengurangan PPh badan atas kegiatan sektor keuangan di *financial center* di IKN. Fasilitas ini sering disebut sebagai fasilitas *tax holiday financial center*. Fasilitas ini diberikan untuk penanaman modal yang dilakukan pada kegiatan sektor keuangan kawasan *financial center* di IKN sejak tahun 2023 sampai dengan tahun 2045.

##### 1. Subjek, Bentuk, dan Kriteria untuk Memperoleh Fasilitas

Wajib Pajak yang melakukan kegiatan usaha sektor keuangan di *financial center* IKN, diberikan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan sebesar 100% (seratus persen) dan/atau 85% (delapan puluh lima persen) selama jangka waktu tertentu, dari jumlah Pajak Penghasilan badan yang terutang atas penghasilan pada kegiatan usaha sektor keuangan. Adapun jangka waktu pemanfaatan fasilitas ini adalah sebagai berikut:

- 25 (dua puluh lima) tahun pajak, untuk penanaman modal yang dilakukan sejak tahun 2023 sampai dengan tahun 2035; dan
- 20 (dua puluh) tahun pajak, untuk penanaman modal yang dilakukan sejak tahun 2036 sampai dengan tahun 2045.

Saat dimulainya penanaman modal terhitung sejak tanggal diterbitkannya perizinan berusaha melalui sistem OSS dan mulai dimanfaatkan sejak tahun pajak Saat Mulai Beroperasi Komersial. Untuk mendapatkan fasilitas, Wajib Pajak harus memenuhi kriteria:

- a. merupakan Wajib Pajak badan dalam negeri atau Wajib Pajak badan luar negeri yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap;
- b. melakukan penanaman modal dan melakukan kegiatan usaha sektor keuangan di *financial center* IKN;
- c. melakukan penanaman modal yang belum pernah diterbitkan keputusan mengenai pemberian fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan; dan
- d. dalam hal Wajib Pajak sahamnya dimiliki secara langsung oleh Wajib Pajak dalam negeri lainnya, Wajib Pajak dalam negeri lainnya yang menjadi pemegang saham harus memiliki surat keterangan fiskal secara otomatis.

Kegiatan usaha sektor keuangan di *financial center* IKN yang dapat memperoleh fasilitas mencakup kegiatan usaha:

- a. perbankan;
- b. perasuransian;
- c. keuangan syariah, meliputi kegiatan usaha perbankan dan perasuransian;
- d. pasar modal, keuangan derivatif dan bursa karbon, termasuk kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah;
- e. dana pensiun, termasuk kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah;
- f. pembiayaan, termasuk kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah;
- g. modal ventura, termasuk kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah;
- h. inovasi teknologi sektor keuangan, termasuk kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah;
- i. penjaminan, termasuk kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah;
- j. perdagangan/bursa komoditas internasional (*international commodity trading*), termasuk kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah;

- k. *bullion*, termasuk kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah;
- l. pengelola dana perwalian (*trust*), termasuk kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah;
- m. pengelolaan instrumen keuangan (*special purpose vehicle*), termasuk kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah;
- n. perusahaan induk konglomerasi keuangan (*financial holding company*), termasuk kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah;
- o. infrastruktur pasar keuangan, termasuk kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah;
- p. pasar uang, pasar valuta asing, dan transaksi derivatifnya, termasuk kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah;
- q. penyelenggaraan jasa sistem pembayaran, termasuk kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah; dan
- r. jasa keuangan lainnya, termasuk kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah meliputi:
  - 1) pergadaian;
  - 2) perusahaan pembiayaan sekunder perumahan;
  - 3) penyelenggara layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi;
  - 4) lembaga keuangan mikro;
  - 5) kegiatan usaha penukaran valuta asing bukan bank;
  - 6) penyelenggara jasa pengolahan uang rupiah;
  - 7) aset keuangan digital, termasuk aset kripto;
  - 8) koperasi yang berkegiatan di sektor jasa keuangan;
  - 9) badan penyelenggara jaminan sosial di bidang kesehatan;
  - 10) badan penyelenggara jaminan sosial di bidang ketenagakerjaan;
  - 11) perusahaan perseroan dalam bidang pengembangan usaha swasta nasional;
  - 12) lembaga pembiayaan ekspor Indonesia;
  - 13) perusahaan perseroan dalam bidang pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah;

- 14) perusahaan pembiayaan sekunder perumahan;
- 15) perusahaan pembiayaan infrastruktur; dan
- 16) badan pengelola tabungan perumahan rakyat.

Wajib Pajak yang melakukan kegiatan usaha sektor keuangan di *financial center* IKN meliputi kegiatan usaha perbankan, perasuransian, serta perbankan dan perasuransian syariah diberikan pengurangan Pajak Penghasilan badan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah Pajak Penghasilan badan yang terutang atas bagian penghasilan yang digunakan untuk investasi atau pembiayaan pembangunan, pengembangan, dan kegiatan ekonomi di wilayah IKN dan/atau daerah mitra. Sementara itu Wajib Pajak yang melakukan kegiatan usaha selain perbankan, perasuransian, serta perbankan dan perasuransian syariah diberikan pengurangan Pajak Penghasilan badan sebesar 85% (delapan puluh lima persen) dari jumlah Pajak Penghasilan badan yang terutang atas:

- a. bagian penghasilan yang berasal dari penanam modal luar negeri, untuk sektor keuangan pasar modal, keuangan derivatif dan bursa karbon serta perdagangan/bursa perdagangan bursa komoditas internasional (*international commodity trading*) atau;
- b. bagian penghasilan yang berasal dari Pelaku Usaha dan/atau masyarakat yang berlokasi di wilayah IKN, untuk sektor keuangan yaitu dana pensiun, pembiayaan, modal ventura, inovasi teknologi sektor keuangan, penjaminan, *bullion*, pengelola dana perwalian (*trust*), pengelolaan instrumen keuangan (*special purpose vehicle*), perusahaan induk konglomerasi keuangan (*financial holding company*), infrastruktur pasar keuangan, pasar uang, pasar valuta asing, dan transaksi derivatifnya, penyelenggaraan jasa sistem pembayaran, dan jasa keuangan lainnya.

Subjek, bentuk fasilitas, dan kriteria untuk memperoleh fasilitas *tax holiday financial center* sebagaimana pada gambar di bawah ini.

Gambar VII.6 Subjek, Bentuk, dan Kriteria untuk Memperoleh Fasilitas *Tax Holiday Financial Center* IKN



## 2. Prosedur Pengajuan Permohonan dan Pemberian Keputusan Persetujuan Fasilitas

Untuk dapat mengajukan permohonan fasilitas *tax holiday financial center*, Wajib Pajak harus mendapatkan perizinan berusaha dari sistem OSS. Setelah Wajib Pajak memperoleh perizinan berusaha, sistem OSS meneliti kesesuaian pemenuhan kriteria. Sistem OSS menyampaikan pemberitahuan kepada Wajib Pajak bahwa:

- a. penanaman modal memenuhi kriteria untuk memperoleh fasilitas *tax holiday financial center* dalam hal Wajib Pajak memenuhi kriteria; atau
- b. penanaman modal tidak memenuhi kriteria untuk memperoleh fasilitas *tax holiday financial center* dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi kriteria.



Wajib Pajak yang telah memperoleh pemberitahuan, dapat mengajukan permohonan fasilitas *tax holiday financial center* dengan mengunggah salinan digital dokumen berupa dokumen rencana penanaman modal dan rencana kegiatan usaha sektor keuangan di *financial center* IKN. Permohonan yang telah dilengkapi dokumen disampaikan oleh sistem OSS kepada Menteri Keuangan sebagai usulan pemberian fasilitas *tax holiday financial center*. Berdasarkan usulan, sistem OSS mengirimkan pemberitahuan kepada Wajib Pajak bahwa permohonan persetujuan fasilitas *tax holiday financial center* sedang dalam proses. Permohonan dilakukan sebelum Saat Mulai Beroperasi Komersial dan paling lambat 1 (satu) tahun setelah tanggal diterbitkannya Perizinan Berusaha melalui sistem OSS.

Atas usulan pemberian fasilitas *tax holiday financial center* kemudian akan dilakukan penelitian kebenaran untuk memastikan kesesuaian antara data dalam dokumen permohonan tersebut dan data kegiatan usaha pada sistem OSS. Penelitian dilakukan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah usulan pemberian fasilitas *tax holiday financial center* diterima. Dalam hal berdasarkan penelitian dokumen telah sesuai dengan data kegiatan usaha, sistem OSS menyampaikan pemberitahuan kepada Wajib Pajak bahwa usulan pemberian fasilitas *tax holiday financial center* dinyatakan lengkap dan benar. Dalam hal hasil penelitian ditemukan adanya ketidaksesuaian antara dokumen dan data kegiatan usaha, sistem OSS menyampaikan pemberitahuan kepada Wajib Pajak untuk menyampaikan pembetulan. Pembetulan harus disampaikan oleh Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah pemberitahuan diterima. Dalam hal Wajib Pajak tidak menyampaikan pembetulan sampai dengan jangka waktu berakhir, permohonan dikembalikan kepada Wajib Pajak. Wajib Pajak dapat mengajukan kembali sepanjang memenuhi kriteria.

Persetujuan fasilitas *tax holiday financial center* ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan. Menteri Keuangan mendelegasikan kewenangan penetapan persetujuan fasilitas *tax holiday financial center* dalam bentuk mandat kepada Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM. Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM melaporkan pelaksanaan pemberian fasilitas *tax holiday financial center* kepada Menteri Keuangan setiap 3 (tiga) bulan sekali. Laporan disampaikan melalui sistem OSS. Keputusan persetujuan fasilitas diterbitkan setelah usulan pemberian fasilitas *tax holiday financial center* dinyatakan lengkap dan benar.

### 3. Prosedur Pengajuan Permohonan dan Pemberian Keputusan Pemanfaatan Fasilitas

Permohonan pemanfaatan fasilitas *tax holiday financial center* disampaikan oleh Wajib Pajak setelah Saat Mulai Beroperasi Komersial. Permohonan pemanfaatan fasilitas *tax holiday financial center* dilakukan melalui sistem OSS dengan mengunggah dokumen meliputi:

- a. daftar realisasi penanaman modal di *financial center* IKN; dan
- b. dokumen yang menunjukkan bahwa kegiatan usaha sektor keuangan di *financial center* IKN telah beroperasi komersial antara lain berupa tagihan atas penghasilan pertama kali.

Selain harus memenuhi ketentuan tersebut, Wajib Pajak juga harus memiliki surat keterangan fiskal secara otomatis. Tata cara untuk memperoleh surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai tata cara pemberian surat keterangan fiskal. Pemanfaatan fasilitas *tax holiday financial center* ditetapkan berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan yang merupakan pemeriksaan yang dilakukan di tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak, tempat kegiatan usaha, dan/atau tempat lain yang dianggap perlu. Direktur

Jenderal Pajak melakukan pemeriksaan lapangan setelah menerima permohonan pemanfaatan fasilitas *tax holiday financial center* dari Wajib Pajak. Menteri Keuangan melimpahkan kewenangan untuk menetapkan pemanfaatan fasilitas *tax holiday financial center* dalam bentuk delegasi kepada kepala Kanwil DJP yang wilayah kerjanya meliputi wilayah IKN. Direktur Jenderal Pajak melimpahkan kewenangan untuk:

- a. menerima permohonan pemanfaatan fasilitas *tax holiday financial center*; dan
- b. melakukan pemeriksaan lapangan, dalam bentuk delegasi kepada kepala Kanwil DJP yang wilayah kerjanya meliputi wilayah IKN.

Pemeriksaan lapangan dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak surat pemberitahuan pemeriksaan disampaikan kepada Wajib Pajak, wakil dari Wajib Pajak, kuasa dari Wajib Pajak, atau pegawai dari Wajib Pajak. Pemeriksaan lapangan meliputi kegiatan:

- a. penentuan mengenai Saat Mulai Beroperasi Komersial;
- b. pengujian kesesuaian realisasi dengan rencana kegiatan usaha utama pada sektor keuangan di *financial center* IKN; dan
- c. pengujian mengenai saat pengajuan permohonan persetujuan fasilitas *tax holiday financial center*.

Dalam rangka pemeriksaan lapangan, kepala Kanwil DJP yang wilayah kerjanya meliputi IKN dapat meminta keterangan dan/atau melibatkan tenaga ahli, Otorita IKN, otoritas di sektor keuangan, dan/atau Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM. Hasil pemeriksaan lapangan dapat berupa:

- 1) Saat Mulai Beroperasi Komersial;
- 2) Wajib Pajak belum mulai beroperasi komersial pada saat pengajuan permohonan pemanfaatan pengurangan Pajak Penghasilan badan;

- 3) Wajib Pajak telah beroperasi komersial pada saat pengajuan permohonan pemanfaatan pengurangan Pajak Penghasilan badan;
- 4) Wajib Pajak telah beroperasi komersial pada saat pengajuan permohonan persetujuan pengurangan Pajak Penghasilan badan;
- 5) kesesuaian realisasi Kegiatan Usaha Utama pada sektor keuangan di *financial center* IKN;
- 6) ketidaksesuaian realisasi Kegiatan Usaha Utama pada sektor keuangan di *financial center* IKN; dan/atau
- 7) Wajib Pajak, wakil dari Wajib Pajak, atau kuasa dari Wajib Pajak yang dilakukan pemeriksaan menyatakan menolak untuk dilakukan pemeriksaan.

#### 4. Kewajiban dan Larangan bagi Wajib Pajak yang Memperoleh Fasilitas *Tax Holiday Financial Center* di *Financial Center* IKN

Wajib Pajak yang telah memperoleh fasilitas *tax holiday financial center* wajib:

- a. merealisasikan rencana penanaman modal paling lama 2 (dua) tahun sejak keputusan pemberian persetujuan fasilitas *tax holiday financial center* diterbitkan;
- b. menyampaikan laporan realisasi penanaman modal dan laporan realisasi kegiatan usaha;
- c. melakukan pembukuan terpisah antara penanaman modal yang memperoleh fasilitas *tax holiday financial center* dan yang tidak memperoleh fasilitas *tax holiday financial center*; dan
- d. melakukan pemotongan dan pemungutan pajak kepada pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak Penghasilan.

Wajib Pajak yang telah memperoleh fasilitas *tax holiday financial center* wajib menyampaikan laporan realisasi penanaman modal dan laporan

realisasi kegiatan usaha. Laporan realisasi penanaman modal merupakan laporan realisasi penanaman modal sejak keputusan persetujuan fasilitas *tax holiday financial center* diterbitkan sampai dengan Saat Mulai Beroperasi Komersial. Laporan realisasi kegiatan usaha merupakan laporan realisasi kegiatan usaha sejak tahun pajak Saat Mulai Beroperasi Komersial sampai dengan jangka waktu pemanfaatan pengurangan Pajak Penghasilan badan berakhir. Kewajiban untuk melakukan pembukuan terpisah dilakukan dengan menyelenggarakan pembukuan terpisah atas:

- a. penghasilan dari penanaman modal yang telah mendapatkan fasilitas *tax holiday financial center* sebesar 100% (seratus persen);
- b. penghasilan dari penanaman modal yang telah mendapatkan fasilitas *tax holiday financial center* sebesar 85% (delapan puluh lima persen); dan
- c. penghasilan dari penanaman modal yang tidak memperoleh fasilitas *tax holiday financial center*.

Dalam hal pada saat melakukan pembukuan terpisah terdapat biaya bersama yang tidak dapat dipisahkan dalam rangka penghitungan besarnya penghasilan kena pajak, pembebanan biaya bersama dialokasikan secara proporsional. Laporan wajib disusun sesuai dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran PMK-28/2024. Dalam rangka pengujian kepatuhan pemenuhan kewajiban

perpajakan, Direktur Jenderal Pajak melakukan pengawasan kepatuhan terhadap Wajib Pajak yang diberikan fasilitas *tax holiday financial center*. Direktur Jenderal Pajak melimpahkan kewenangan untuk melakukan pengawasan kepatuhan terhadap Wajib Pajak yang memanfaatkan fasilitas *tax holiday financial center* dalam bentuk delegasi kepada kepala KPP tempat Wajib Pajak terdaftar. Pengawasan kepatuhan terhadap Wajib Pajak yang memanfaatkan fasilitas *tax holiday financial center* dilakukan atas laporan realisasi penanaman modal dan laporan realisasi kegiatan usaha.

Laporan realisasi penanaman modal dan laporan realisasi kegiatan usaha disampaikan setiap 1 (satu) tahun kepada kepala KPP tempat Wajib Pajak terdaftar dan ditembuskan kepada Direktur Jenderal Pajak, Kepala Badan Kebijakan Fiskal, dan Kepala Otorita IKN. Laporan disampaikan melalui sistem OSS paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan. Dalam hal Wajib Pajak tidak menyampaikan laporan atau menyampaikan laporan namun tidak memenuhi ketentuan, kepala KPP tempat Wajib Pajak terdaftar menerbitkan surat teguran tertulis kepada Wajib Pajak. Dalam hal setelah jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak surat teguran tertulis disampaikan kepada Wajib Pajak, wakil dari Wajib Pajak, atau kuasa dari Wajib Pajak, Wajib Pajak tetap tidak menyampaikan laporan atau menyampaikan laporan namun tidak memenuhi ketentuan, kepala KPP tempat Wajib Pajak terdaftar menerbitkan surat teguran tertulis kedua. Berdasarkan surat teguran tertulis kedua, Wajib Pajak harus menyampaikan paling lambat 14 (empat belas) hari.

Wajib Pajak yang telah memperoleh fasilitas *tax holiday financial center* dilarang memindahkan badan usaha atau bentuk usaha tetap yang melakukan kegiatan usaha sektor keuangan di *financial center* IKN yang



telah mendapatkan fasilitas *tax holiday financial center* ke luar *financial center* IKN selama jangka waktu pemanfaatan fasilitas *tax holiday financial center*.

Wajib Pajak dalam negeri dan/atau bentuk usaha tetap yang memperoleh pinjaman dari Wajib Pajak yang mendapatkan fasilitas *tax holiday financial center* dalam rangka pembiayaan pembangunan, pengembangan, dan kegiatan ekonomi di wilayah IKN dan/atau daerah mitra dilarang menggunakan pinjaman dimaksud selain untuk pembangunan, pengembangan, dan kegiatan ekonomi di wilayah IKN dan/atau daerah mitra. Termasuk ke dalam pengertian menggunakan pinjaman selain untuk pembangunan, pengembangan, dan kegiatan ekonomi di wilayah IKN dan/atau daerah mitra dapat berupa kegiatan meneruskan kembali pinjaman tersebut kepada Wajib Pajak lainnya. Dalam hal Wajib Pajak dalam negeri dan/atau bentuk usaha tetap yang memperoleh pinjaman dimaksud tidak memenuhi ketentuan tersebut, maka:

- a. fasilitas PPh dalam bentuk *tax holiday* penanaman modal di IKN, *tax holiday* penanaman modal di Daerah Mitra, *tax holiday financial center*, atau *tax holiday* pemindahan *headquarter* dicabut, dalam hal Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap telah diberikan fasilitas *tax holiday* penanaman modal di IKN, *tax holiday* penanaman modal di Daerah Mitra, *tax holiday financial center*, atau *tax holiday* pemindahan *headquarter*; atau
- b. biaya pinjaman yang timbul akibat pinjaman yang digunakan selain untuk pembangunan, pengembangan, dan kegiatan ekonomi di wilayah IKN dan/atau Daerah Mitra yang sebenarnya dibayarkan atau terutang kepada Wajib Pajak yang mendapatkan *tax holiday financial center* tidak dapat dibebankan dalam rangka

penghitungan penghasilan kena pajak, dalam hal Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap tidak diberikan fasilitas *tax holiday* penanaman modal di IKN, *tax holiday* penanaman modal di Daerah Mitra, *tax holiday financial center*, atau *tax holiday* pemindahan *headquarter*.

#### 5. Ketentuan Pemotongan atau Pemungutan Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak yang Memperoleh Fasilitas

Terhadap Wajib Pajak yang telah memperoleh keputusan persetujuan fasilitas *tax holiday financial center* diberikan pembebasan dari pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan oleh pihak lain atas:

- a. penghasilan yang diterima dan/atau diperoleh Wajib Pajak dari kegiatan usaha utama; dan
- b. pembelian atau impor atas barang atau bahan yang dilakukan oleh Wajib Pajak terkait kegiatan usaha utama.

Pembebasan dari pemotongan atau pemungutan yaitu:

- a. pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22;
- b. pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23; dan
- c. pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) atas penghasilan dari bunga deposito dan tabungan lainnya, transaksi saham di bursa, bunga obligasi dan surat utang negara, bunga atau diskonto surat berharga jangka pendek yang diperdagangkan di pasar uang.

Pembebasan dari pemotongan atau pemungutan diberikan dengan surat keterangan bebas. Keputusan persetujuan fasilitas *tax holiday financial center* diperlakukan sebagai surat keterangan bebas. Pembebasan dari pemotongan atau pemungutan diberikan mulai tanggal diterbitkannya keputusan persetujuan sampai dengan berakhirnya jangka waktu

pengurangan Pajak Penghasilan badan sebagaimana tercantum dalam surat keputusan pemanfaatan. Selain penghasilan yang diterima dan/atau diperoleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud di atas tetap dilakukan pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak Penghasilan.

Dalam hal berdasarkan keputusan persetujuan fasilitas *tax holiday financial center*, Wajib Pajak diberikan pengurangan Pajak Penghasilan badan sebesar 85% (delapan puluh lima persen) dari persentase pengurangan Pajak Penghasilan, atas penghasilan yang diterima dan/atau diperoleh Wajib Pajak dari Kegiatan Usaha Utama dan pembelian atau impor atas barang atau bahan terkait Kegiatan Usaha Utama, berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Pajak Penghasilan Pasal 22 selain atas impor barang, Pajak Penghasilan Pasal 23, dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) atas penghasilan dari bunga deposito dan tabungan lainnya, transaksi saham di bursa, bunga obligasi dan surat utang negara, bunga atau diskonto surat berharga jangka pendek yang diperdagangkan di pasar uang wajib dipotong dan/atau dipungut oleh lawan transaksi sebesar 15% (lima belas persen) dari Pajak Penghasilan yang terutang, dalam hal lawan transaksi merupakan pemotong dan/atau pemungut Pajak Penghasilan; atau
- b. Pajak Penghasilan Pasal 22 atas impor barang wajib dipungut oleh bank devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebesar 15% (lima belas persen) dari Pajak Penghasilan yang terutang.

#### 6. Kriteria Pencabutan Fasilitas

Keputusan persetujuan fasilitas *tax holiday financial center* yang diperoleh Wajib Pajak dilakukan pencabutan, dalam hal:

- a. Wajib Pajak telah beroperasi komersial pada saat pengajuan permohonan persetujuan pengurangan Pajak Penghasilan badan dan/atau ketidaksesuaian realisasi kegiatan usaha utama pada sektor keuangan di *financial center* IKN;
- b. Wajib Pajak tidak memenuhi ketentuan untuk merealisasikan rencana penanaman modal paling lama 2 (dua) tahun sejak keputusan pemberian persetujuan fasilitas *tax holiday financial center* diterbitkan;
- c. Wajib Pajak tidak memenuhi ketentuan pelaporan realisasi penanaman modal dan laporan realisasi kegiatan usaha;
- d. Wajib Pajak melakukan pelanggaran terhadap larangan untuk memindahkan badan usaha atau bentuk usaha tetap yang melakukan kegiatan usaha sektor keuangan di *financial center* IKN ke luar *financial center* IKN selama jangka waktu pemanfaatan fasilitas *tax holiday financial center*; dan/atau
- e. Wajib Pajak berhenti melakukan kegiatan usaha sektor keuangan di *financial center* IKN.

Pencabutan keputusan persetujuan fasilitas *tax holiday financial center* ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Pencabutan dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan yang dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak. Direktur Jenderal Pajak melakukan pemeriksaan lapangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai tata cara pemeriksaan pajak. Menteri Keuangan melimpahkan kewenangan untuk menetapkan keputusan pencabutan fasilitas *tax holiday financial center* dalam bentuk mandat kepada kepala Kanwil DJP yang wilayah kerjanya meliputi IKN. Direktur Jenderal Pajak melimpahkan kewenangan untuk melakukan pemeriksaan lapangan dalam bentuk delegasi kepada kepala Kanwil DJP yang wilayah kerjanya meliputi IKN.

Keputusan pencabutan fasilitas pengurangan Pajak dibuat sesuai dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam lampiran PMK-

28/2024. Terhadap Wajib Pajak yang telah dilakukan pencabutan fasilitas *tax holiday financial center*:

- a. pengurangan Pajak Penghasilan badan yang telah dimanfaatkan sejak tahun pajak terjadinya pelanggaran wajib dibayar kembali ditambah sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan; dan
- b. tidak dapat lagi diberikan fasilitas *tax holiday financial center* di *financial center* IKN.

## 7. Studi Kasus

### a. Fasilitas *Tax Holiday Financial Center* sebesar 100%

Bank XYZ, Ltd merupakan bank yang didirikan dan bertempat kedudukan di Negara Inggris. Dalam rangka memperluas pasar di wilayah Asia Pasifik, Bank XYZ memutuskan untuk melakukan penanaman modal di *financial center* IKN dengan mendirikan badan usaha baru di Indonesia, yaitu PT Bank XYZ. Dalam menjalankan kegiatan usahanya di bidang perbankan, PT Bank XYZ memperoleh dana baik dari dalam maupun luar negeri. PT Bank XYZ kemudian menyalurkan dana tersebut untuk memberikan pinjaman kepada para debitur.

Atas penanaman modal dan kegiatan usaha sektor keuangan di *financial center* IKN, PT Bank XYZ berhak memperoleh fasilitas berupa pengurangan Pajak Penghasilan badan sebesar 100% (seratus persen). Namun demikian, fasilitas tersebut hanya diberikan untuk bagian penghasilan yang digunakan untuk investasi atau membiayai pembangunan, pengembangan, dan kegiatan ekonomi di wilayah IKN dan/atau daerah mitra berupa:

- 1) penyaluran kredit kepada orang pribadi dan/atau perusahaan yang berada di wilayah IKN dan/atau daerah mitra baik untuk

pengadaan gedung kantor maupun pembelian barang modal dalam rangka kegiatan usaha di wilayah IKN dan/atau daerah mitra;

- 2) penyaluran kredit kepada orang pribadi dan/atau perusahaan yang didirikan dan bertempat kedudukan di luar wilayah IKN dan/atau daerah mitra dalam rangka ekspansi kegiatan usaha di wilayah IKN dan/atau daerah mitra dengan mendirikan badan usaha baru atau cabang usaha di wilayah IKN dan/atau daerah mitra.

Dalam hal PT Bank XYZ juga memperoleh penghasilan yang diterima atau diperoleh dari penyaluran kredit kepada orang pribadi dan/atau perusahaan yang berada di luar wilayah IKN dan/atau daerah mitra dalam rangka ekspansi kegiatan usaha di luar wilayah IKN dan/atau daerah mitra, maka atas penghasilan tersebut tidak mendapat fasilitas *tax holiday financial center* berdasarkan PMK-28/2024.

### b. Fasilitas *Tax Holiday Financial Center* Sebesar 85%

- 1) PT DEF merupakan penyelenggara pasar modal yang didirikan dan bertempat kedudukan di wilayah *financial center* IKN. Dalam menyelenggarakan kegiatan usahanya sebagai penyelenggara pasar modal, PT DEF memperoleh penghasilan berupa pendapatan dari transaksi bursa, seperti jasa transaksi efek, jasa kliring, dan jasa pencatatan.

Atas penanaman modal dan kegiatan usaha sektor keuangan di *financial center* IKN, PT DEF berhak memperoleh fasilitas berupa pengurangan Pajak Penghasilan badan sebesar 85% (delapan puluh lima persen) berdasarkan PMK 28/2024. Namun demikian, fasilitas tersebut hanya diberikan untuk penghasilan yang



diterima atau diperoleh dari penanam modal luar negeri, misalnya pendapatan jasa transaksi efek yang diterima dan/atau diperoleh dari penanam modal luar negeri. Adapun pendapatan jasa transaksi efek yang diterima dan/atau diperoleh dari penanam modal dalam negeri tidak mendapat fasilitas *tax holiday financial center* berdasarkan PMK-28/2024.

- 2) ABC Corp merupakan lembaga keuangan yang didirikan dan bertempat kedudukan di negara Amerika Serikat dengan kegiatan usaha utama berupa pemberian jasa pembiayaan konsumen. Dalam rangka memperluas pasar di wilayah Asia Pasifik, ABC Corp memutuskan untuk melakukan penanaman modal di *financial center* IKN dengan mendirikan badan usaha baru, yaitu PT ABC.

Dalam menjalankan kegiatan usahanya di bidang pembiayaan konsumen, PT ABC memperoleh dana baik dari dalam maupun luar negeri. PT ABC kemudian menyalurkan dana tersebut untuk memberikan pembiayaan kepada konsumen.

Atas penanaman modal dan kegiatan usaha sektor keuangan di *financial center* IKN, PT ABC berhak memperoleh fasilitas berupa pengurangan Pajak Penghasilan badan sebesar 85% (delapan puluh lima persen) berdasarkan PMK 28/2024. Namun demikian, fasilitas tersebut hanya diberikan untuk penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Pelaku Usaha dan/atau masyarakat yang berlokasi di wilayah IKN, misalnya pembiayaan kredit mobil bagi masyarakat yang bertempat tinggal di wilayah IKN.

Dalam hal PT ABC juga memperoleh penghasilan yang diterima

atau diperoleh dari pembiayaan kredit mobil bagi masyarakat yang bertempat tinggal di luar IKN, maka atas penghasilan tersebut tidak mendapat fasilitas *tax holiday financial center* berdasarkan PMK 28/2024.

- 3) PQR Bhd merupakan lembaga keuangan syariah yang didirikan dan bertempat kedudukan di negara Malaysia dengan kegiatan usaha utama berupa pemberian jasa pembiayaan konsumen berbasis syariah. Dalam rangka memperluas pasar di Indonesia, PQR Bhd memutuskan untuk melakukan penanaman modal di *financial center* IKN dengan mendirikan badan usaha baru, yaitu PT PQR.

Dalam menjalankan kegiatan usahanya di bidang pembiayaan konsumen berbasis syariah, PT PQR memperoleh dana baik dari dalam maupun luar negeri. PT PQR kemudian menyalurkan dana tersebut untuk memberikan pembiayaan kepada konsumen.

Atas penanaman modal dan kegiatan usaha sektor keuangan di *financial center* IKN berupa pembiayaan konsumen berbasis syariah, PT PQR berhak memperoleh fasilitas berupa pengurangan Pajak Penghasilan badan sebesar 85% (delapan puluh lima persen) berdasarkan PMK 28/2024. Namun demikian, fasilitas tersebut

hanya diberikan untuk penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Pelaku Usaha dan/atau masyarakat yang berlokasi di wilayah IKN, misalnya pembiayaan kredit mobil dengan prinsip akad syariah bagi masyarakat yang bertempat tinggal di wilayah IKN.



4) Mr. X merupakan subjek pajak luar negeri dari negara Singapura. Untuk memperkaya portofolio investasinya, Mr. X memutuskan untuk berinvestasi di *financial center* IKN dengan cara membeli saham dari PT Bank ABC yang didirikan di *financial center* IKN pada tanggal 1 Januari 2026. Pada tanggal 20 Mei 2026, Mr. X juga memutuskan untuk membuka rekening deposito di PT Bank PQR yang juga didirikan di *financial center* IKN.

Atas investasi yang dilakukan oleh Mr. X berupa saham PT Bank ABC, Mr. X memperoleh dividen. Sedangkan atas rekening deposito yang dibuka di PT Bank PQR, Mr. X memperoleh imbal hasil berupa bunga. Mr. X bukan merupakan agen atau *nominee*, sehingga Mr. X memiliki hak dan kendali penuh atas penghasilan berupa dividen dan bunga tersebut tanpa memiliki kewajiban untuk meneruskan penghasilan tersebut kepada pihak lain.

Dalam hal ini, penghasilan berupa dividen dan bunga tersebut yang diperoleh oleh Mr. X dibebaskan dari pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan selama 10 (sepuluh) tahun terhitung mulai penempatan pertama kali penempatan dana di *financial center* di IKN, yaitu pada tanggal 1 Januari 2026. Mr. X berhak atas fasilitas dimaksud mengingat Mr. X merupakan subjek pajak luar negeri dan merupakan pihak yang sebenarnya menerima manfaat dari penghasilan berupa dividen dan bunga.

Untuk dapat memanfaatkan fasilitas pembebasan dari pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan tersebut, Mr. X harus:

1) menyediakan data *tax identification number* atau nomor paspor subjek pajak luar negeri; dan

2) menyampaikan pernyataan tanggal mulai penempatan dana di *financial center* IKN, yaitu tanggal 1 Januari 2026.

Adapun PT Bank ABC dan PT Bank PQR harus menyampaikan laporan realisasi investasi Mr. X pada *financial center* di IKN melalui sistem OSS paling lambat tanggal 20 (dua puluh) bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.

5) PT DEF merupakan Wajib Pajak dalam negeri yang didirikan dan bertempat kedudukan di *financial center* IKN dengan kegiatan usaha sebagai penyedia jasa pembiayaan. Pada periode awal berdirinya, PT DEF membutuhkan dana segar sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) dalam bentuk pinjaman untuk kegiatan usahanya. PT DEF berhasil menemukan calon kreditur potensial, yaitu PT KLM, Wajib Pajak dalam negeri yang didirikan dan bertempat kedudukan di Jakarta. Atas pinjaman ini, PT KLM mensyaratkan adanya pembayaran bunga per tahun sebesar 8% (delapan persen).

Untuk menghindari pengenaan Pajak Penghasilan atas bunga, PT KLM mendirikan KLM Ltd di negara Singapura dengan penyertaan modal sebesar Rp100.500.000.000,00 (seratus miliar lima ratus juta rupiah). KLM Ltd tidak memiliki aset lain selain kas yang diperoleh dari penyertaan modal PT KLM. Selanjutnya, kas sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) dipinjamkan oleh KLM Ltd kepada PT DEF.

KLM Ltd setiap tahun memperoleh penghasilan bunga dari PT DEF sebesar Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah) dan penghasilan bunga tersebut merupakan satu-satunya penghasilan

KLM Ltd. KLM Ltd memiliki kewajiban tidak tertulis untuk membagikan dividen kepada PT KLM sebesar Rp7.900.000.000,00 (tujuh miliar sembilan ratus juta rupiah) setiap tahunnya. Adapun dividen yang diperoleh oleh PT KLM memenuhi ruang lingkup dividen yang dikecualikan dari objek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Dalam hal ini, penghasilan berupa bunga tersebut yang diperoleh oleh KLM Ltd dari PT DEF tidak mendapatkan fasilitas dibebaskan dari pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam PMK 28/2024, mengingat KLM Ltd bukan merupakan pihak yang sebenarnya menerima manfaat (*beneficial owner*) dari penghasilan bunga tersebut. KLM Ltd bukan merupakan pihak yang sebenarnya menerima manfaat dari penghasilan bunga tersebut karena:

- a) KLM Ltd merupakan perusahaan *conduit* sebab manfaat ekonomi dari penghasilan bunga tersebut dimiliki oleh PT KLM yang tidak akan dapat memperoleh pembebasan jika penghasilan tersebut diterima langsung oleh PT KLM;
  - b) KLM Ltd tidak mempunyai kendali untuk menggunakan kas yang diperoleh dari PT KLM sebagai setoran modal selain itu memberikan pinjaman kepada PT DEF; dan
  - c) KLM Ltd mempunyai kewajiban tidak tertulis untuk meneruskan penghasilan bunga tersebut kepada PT KLM dalam bentuk pembayaran dividen.
- 6) PT PQR merupakan Wajib Pajak yang didirikan dan bertempat kedudukan di IKN yang kegiatan usaha utamanya adalah menjadi pusat pendanaan bagi grup usaha PQR.

PT PQR memperoleh pinjaman sebesar Rp120.000.000.000,00 (seratus dua puluh miliar rupiah) dari PT Bank ABC di *financial center* IKN yang memperoleh fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan atas kegiatan usaha sektor keuangan di *financial center*, dengan bunga sebesar 7% (tujuh persen) setiap tahunnya.

Pada saat awal melakukan pinjaman, PT PQR menyampaikan ke PT Bank ABC bahwa PT PQR akan menggunakan pinjaman dimaksud untuk membangun gedung kantor baru PT PQR di wilayah IKN. Namun demikian, diketahui PT PQR kemudian meneruskan dana pinjaman tersebut kepada PT STU yang berada di Jakarta sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan kepada PT VWX yang berada di Surabaya sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Adapun Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) sisanya digunakan sendiri oleh PT PQR untuk membangun gedung kantor baru yang direncanakan.

Sebagai informasi, PT PQR tidak mendapatkan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan berdasarkan PMK 28/2024. Di dalam laporan keuangan komersialnya, PT PQR membebaskan biaya bunga sebesar Rp8.400.000.000,00 ( $7\% \times \text{Rp}120.000.000.000,00$ ). Atas beban bunga ini, hanya beban bunga yang terutang atas bagian pinjaman yang digunakan untuk pembangunan, pengembangan, dan kegiatan ekonomi di wilayah IKN dan/atau Daerah Mitra yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.

Dalam hal ini, beban bunga dimaksud merujuk pada beban bunga atas bagian pinjaman yang digunakan untuk membangun gedung kantor baru PT PQR di wilayah IKN yaitu sebesar Rp7.000.000.000,00

(7% x Rp100.000.000.000,00). Adapun beban bunga sisanya sebesar Rp1.400.000.000,00 (7% x Rp20.000.000.000,00) tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto sebab bunga tersebut terutang atas pinjaman yang digunakan selain untuk pembangunan, pengembangan, dan kegiatan ekonomi di wilayah IKN dan/atau daerah mitra. Dalam hal ini, bagian pinjaman sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) tersebut diteruskan kembali kepada Wajib Pajak lainnya.

7) PT JKL merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa perdagangan elektronik yang mendapatkan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak dalam negeri di IKN. Dalam melakukan kegiatan usahanya, PT JKL memerlukan tambahan dana untuk memperbanyak portofolio produk elektronik yang dijualnya. Untuk memenuhi kebutuhan dana tersebut, PT JKL memperoleh pinjaman dari PT Bank ABC yang mendapatkan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan atas Kegiatan Usaha Sektor Keuangan di *financial center* IKN.

Saat awal melakukan pinjaman, PT JKL menyampaikan ke PT Bank ABC bahwa PT JKL akan menggunakan pinjaman dimaksud untuk memperluas cakupan bisnisnya yang berada di wilayah IKN. Namun demikian, diketahui PT JKL kemudian meneruskan sebagian dana pinjaman tersebut kepada PT MNO, anak usaha PT JKL yang berada di Jakarta, untuk ekspansi usaha PT MNO di wilayah Jabodetabek. Mengingat terdapat bagian pinjaman yang diperoleh PT JKL dari PT Bank ABC, yang digunakan selain untuk pembangunan, pengembangan, dan kegiatan ekonomi di wilayah IKN dan/atau daerah mitra, yaitu diteruskan kepada anak perusahaannya yang berada di Jakarta, maka pemberian persetujuan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak dalam negeri di IKN yang diperoleh oleh PT JKL dilakukan pencabutan berdasarkan PMK 28/2024.



## E. Fasilitas Pembebasan dari Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan atas Penghasilan yang Berasal dari Investasi pada *Financial Center* di IKN yang Diterima atau Diperoleh Subjek Pajak Luar Negeri

1. Subjek, Bentuk Fasilitas, dan Kriteria untuk Memperoleh Fasilitas Penghasilan yang berasal dari investasi pada sektor keuangan di *financial center* IKN yang diterima atau diperoleh subjek pajak luar negeri dengan kriteria tertentu dibebaskan dari pemotongan atau pemungutan PPh selama jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung mulai pertama kali penempatan dana di *financial center* IKN. Adapun skema fasilitas dan pengaturan umum fasilitas ini dapat dilihat pada skema di bawah ini.

Gambar VII.7 Skema Fasilitas dan Pengaturan Umum Fasilitas



Subjek pajak luar negeri dengan kriteria tertentu yang dapat memperoleh fasilitas ini adalah sebagai berikut:

- a. merupakan subjek pajak luar negeri badan atau orang pribadi, tidak termasuk bentuk usaha tetap; dan

- b. merupakan pihak yang sebenarnya menerima manfaat dari penghasilan (*beneficial owner*).

Subjek pajak luar negeri yang memenuhi ketentuan sebagai pihak yang sebenarnya menerima manfaat dari penghasilan (*beneficial owner*) yakni:

- 1) bagi subjek pajak luar negeri orang pribadi, tidak bertindak sebagai agen atau *nominee*; atau
- 2) bagi subjek pajak luar negeri badan:
  - a) tidak bertindak sebagai agen, *nominee*, atau *conduit*;
  - b) mempunyai kendali untuk menggunakan atau menikmati dana, aset, atau hak yang mendatangkan penghasilan dari Indonesia;
  - c) tidak lebih dari 50% (lima puluh persen) penghasilan badan digunakan untuk memenuhi kewajiban kepada pihak lain;
  - d) menanggung risiko atas aset, modal, atau kewajiban yang dimiliki; dan
  - e) tidak mempunyai kewajiban tertulis maupun tidak tertulis untuk meneruskan sebagian atau seluruh penghasilan yang diterima dari Indonesia.

Agen merupakan orang pribadi atau badan yang bertindak sebagai perantara dan melakukan tindakan untuk dan/atau atas nama pihak lain. *Nominee* merupakan orang pribadi atau badan yang secara hukum memiliki suatu harta dan/atau penghasilan (*legal owner*) untuk kepentingan atau berdasarkan amanat pihak yang sebenarnya menjadi pemilik harta dan/atau pihak yang sebenarnya menikmati manfaat atas penghasilan. *Conduit* merupakan suatu perusahaan yang memperoleh pembebasan dari pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan sehubungan dengan penghasilan yang berasal dari investasi pada sektor keuangan di *financial center* di IKN, sementara manfaat ekonomi

dari penghasilan tersebut dimiliki oleh orang pribadi atau badan yang tidak akan dapat memperoleh pembebasan dimaksud jika penghasilan tersebut diterima langsung.

Penghasilan badan merupakan seluruh penghasilan subjek pajak luar negeri dengan nama dan dalam bentuk apapun serta dari sumber manapun, sesuai dengan laporan keuangan nonkonsolidasi subjek pajak luar negeri. Tidak termasuk kewajiban kepada pihak lain meliputi pemberian imbalan kepada:

- a. karyawan yang diberikan secara wajar dalam hubungan pekerjaan; dan
- b. pihak lain atas biaya lain yang lazim dikeluarkan oleh subjek pajak luar negeri dalam menjalankan kegiatan usahanya.

Untuk dapat memanfaatkan pembebasan dari pemotongan dan/atau pemungutan pajak penghasilan:

- a. subjek pajak luar negeri harus:
  - 1) menyediakan data *tax identification number* atau nomor paspor subjek pajak luar negeri; dan
  - 2) menyampaikan pernyataan tanggal mulai penempatan dana di *financial center* IKN; dan
- b. Wajib pajak yang melakukan kegiatan usaha sektor keuangan di *financial center* IKN harus menyampaikan laporan realisasi investasi subjek pajak luar negeri pada *financial center* di IKN melalui sistem OSS paling lambat tanggal 20 (dua puluh) bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Wajib pajak dapat menyampaikan pembetulan atas laporan realisasi paling lambat akhir bulan berikutnya setelah batas waktu pelaporan berakhir.

Dalam hal subjek pajak luar negeri tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan, subjek pajak luar negeri tidak dapat diberikan pembebasan dari pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan.


2. Pengawasan Kepatuhan Terhadap Subjek Pajak Luar Negeri yang Dibebaskan dari Pemotongan atau Pemungutan Pajak Penghasilan  
Dalam rangka pengujian kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, Direktur Jenderal Pajak melakukan pengawasan kepatuhan terhadap subjek pajak luar negeri yang dibebaskan dari pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan. Direktur Jenderal Pajak melimpahkan kewenangan untuk melakukan pengawasan kepatuhan terhadap subjek pajak luar negeri yang dibebaskan dari pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan dalam bentuk delegasi kepada kepala KPP tempat Wajib Pajak yang melakukan kegiatan usaha sektor keuangan di *financial center* IKN berstatus pusat terdaftar.

Dalam hal Wajib Pajak tidak menyampaikan laporan realisasi investasi sampai dengan batas waktu yang ditentukan dan/atau menyampaikan laporan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan, kepala KPP tempat Wajib Pajak yang melakukan kegiatan usaha sektor keuangan di *financial center* IKN berstatus pusat terdaftar menerbitkan surat teguran tertulis kepada Wajib Pajak. Dalam hal setelah jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak surat teguran tertulis kepada Wajib Pajak, Wajib Pajak tetap tidak menyampaikan laporan realisasi investasi subjek pajak luar negeri atau menyampaikan laporan namun tidak memenuhi ketentuan, kepala KPP tempat Wajib Pajak yang melakukan kegiatan usaha sektor keuangan di *financial center* IKN berstatus pusat terdaftar menerbitkan surat teguran tertulis kedua.



Wajib Pajak harus menyampaikan laporan realisasi investasi subjek pajak luar negeri paling lambat 14 (empat belas) hari sejak surat teguran tertulis kedua disampaikan kepada Wajib Pajak. Dalam hal Wajib Pajak tetap tidak menyampaikan laporan realisasi investasi subjek pajak luar negeri atau menyampaikan laporan namun tidak memenuhi ketentuan sampai dengan batas waktu yang ditentukan, Wajib Pajak wajib menyetorkan Pajak Penghasilan yang terutang untuk masa pajak yang bersangkutan sesuai ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan. Wajib Pajak yang memperoleh surat teguran tertulis dapat menyampaikan pembetulan atas laporan realisasi paling lambat akhir bulan berikutnya setelah batas waktu pelaporan berakhir. Adapun proses pengajuan pemanfaatan fasilitas dan kewajiban pelaporan atas pembebasan PPh Potput atas investasi di *financial center* bagi SPLN dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar VII.8 Proses Pengajuan Pemanfaatan Fasilitas dan Kewajiban Pelaporan



## F. Fasilitas Pengurangan PPh Badan atas Pendirian dan/atau Pemindahan Kantor Pusat dan/atau Kantor Regional (*Tax Holiday* Pemindahan Headquarter)

1. Subjek Pajak, Bentuk, dan Kriteria Fasilitas Pengurangan PPh Badan  
Pemerintah Indonesia memberikan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan (*tax holiday*) bagi Wajib Pajak badan yang melakukan pendirian dan/atau pemindahan kantor pusat dan/atau kantor regional ke IKN. Adapun pelaku usaha yang berhak atas fasilitas ini adalah subjek pajak luar negeri dan Wajib Pajak dalam negeri. Subjek pajak luar negeri yang dimaksud adalah subjek pajak luar negeri yang mendirikan dan/atau memindahkan kantor pusat dan/atau kantor regionalnya ke IKN, sementara Wajib Pajak dalam negeri yang dimaksud adalah Wajib Pajak dalam negeri yang baru mendirikan kantor pusat dan/atau kantor regionalnya di IKN. Fasilitas *tax holiday* ini diberikan untuk pendirian dan/atau pemindahan yang direalisasikan paling lambat tanggal 31 Desember 2045.

Adapun bentuk *tax holiday* pemindahan *headquarter* di IKN berupa pengurangan sebesar 100% (seratus persen) dari PPh badan terutang selama 10 (sepuluh) tahun pajak pertama. Setelah itu, penerima fasilitas juga mendapatkan pengurangan sebesar 50% (lima puluh persen) dari PPh badan terutang selama 10 (sepuluh) tahun pajak berikutnya. Perlu diperhatikan bahwa fasilitas *tax holiday* yang diberikan kepada Wajib Pajak dalam negeri yang mendirikan kantor pusat dan/atau kantor regional di IKN diberikan pengurangan Pajak Penghasilan badan terbatas atas penghasilan dari kegiatan utamanya sebagai kantor pusat dan/atau kantor regional di IKN dan penghasilan tersebut berasal dari Pelaku Usaha dan/atau masyarakat yang berlokasi di wilayah IKN.

Kriteria subjek pajak luar negeri yang dapat diberikan fasilitas dimaksud meliputi:

- a. memiliki minimum 2 (dua) unit afiliasi dan/atau entitas usaha yang terkait di luar Indonesia, dalam bentuk anak usaha, cabang usaha, *joint venture*, atau entitas sejenis lainnya;
- b. memiliki substansi ekonomi di IKN;
- c. berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas (PT) di Indonesia;
- d. merealisasikan pendirian/pemindahan kantor paling lama 1 (satu) tahun setelah keputusan persetujuan fasilitas diterbitkan;
- e. memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh sistem OSS; dan
- f. belum pernah mendapatkan fasilitas pengurangan PPh badan ini sebelumnya.

Adapun kriteria Wajib Pajak dalam negeri yang dapat diberikan fasilitas dimaksud meliputi:

- a. memiliki substansi ekonomi di IKN;
- b. berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas (PT) di Indonesia;
- c. merupakan kegiatan usaha yang baru dan bukan merupakan hasil pembubaran, likuidasi, penggabungan, peleburan, pemisahan, pengambilalihan usaha, atau pemindahan usaha dari Wajib Pajak dan/atau grup usaha Wajib Pajak yang berada di luar wilayah IKN;
- d. merealisasikan pendirian kantor paling lama 1 (satu) tahun setelah keputusan persetujuan fasilitas diterbitkan;
- e. memiliki perizinan usaha yang diterbitkan oleh kementerian atau lembaga yang berwenang; dan
- f. belum pernah mendapatkan fasilitas pengurangan PPh badan ini sebelumnya.

Pemenuhan kriteria adanya substansi ekonomi di IKN dibuktikan dengan:

- a. memiliki kegiatan usaha di IKN yang dikelola oleh manajemen sendiri dan manajemen tersebut mempunyai kewenangan yang cukup untuk menjalankan kegiatan usahanya;

- b. menjalankan aktivitas strategis bagi perusahaan dan/atau grup usaha, seperti melaksanakan keputusan strategis perusahaan, mengkonsolidasikan pelaksanaan investasi baru, perluasan, merger, akuisisi, pembubaran afiliasi, dan konsolidasi manajemen keuangan dan/atau sumber daya manusia;
- c. memiliki biaya operasional dalam setahun paling sedikit Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah);
- d. mempekerjakan paling sedikit 50 (lima puluh) tenaga kerja Indonesia yang berstatus pegawai tetap yang merupakan tenaga kerja yang dilaporkan dalam surat pemberitahuan Pajak Penghasilan Pasal 21; dan
- e. memiliki pendapatan usaha selain pendapatan yang berupa dividen, bunga, royalti, dan/atau keuntungan atas pengalihan harta.

## 2. Prosedur Pengajuan Permohonan Persetujuan Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan untuk Pendirian dan/atau Pemindahan Kantor Pusat dan/atau Kantor Regional

Untuk dapat mengajukan permohonan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan, subjek pajak atau Wajib Pajak harus mendapatkan Perizinan Berusaha dari sistem OSS. Setelah subjek pajak atau Wajib Pajak memperoleh Perizinan Berusaha, sistem OSS meneliti kesesuaian pemenuhan kriteria. Sistem OSS menyampaikan pemberitahuan dengan beberapa hasil sebagai berikut.

- a. Sistem OSS menyampaikan pemberitahuan bahwa subjek pajak memenuhi kriteria untuk memperoleh fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan, dalam hal subjek pajak memenuhi kriteria. Subjek pajak yang memenuhi kriteria untuk memperoleh fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan dan telah memperoleh pemberitahuan dapat mengajukan permohonan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan dengan mengunggah salinan digital dokumen yang meliputi:

- 1) surat pernyataan komitmen pendirian dan/atau pemindahan kantor pusat dan/atau kantor regional ke IKN;
- 2) dokumen yang menunjukkan telah memiliki minimal 2 (dua) unit afiliasi dan/atau entitas usaha yang terkait di luar Indonesia; dan
- 3) surat pernyataan komitmen memenuhi substansi ekonomi di IKN.

b. Sistem OSS menyampaikan pemberitahuan bahwa Wajib Pajak memenuhi kriteria untuk memperoleh fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan dalam hal Wajib Pajak memenuhi kriteria. Wajib Pajak yang telah memperoleh pemberitahuan dapat mengajukan permohonan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan dengan mengunggah salinan digital dokumen yang meliputi:

- 1) surat pernyataan komitmen pendirian kantor pusat dan/atau kantor regional di IKN;
- 2) surat pernyataan komitmen memenuhi substansi ekonomi di IKN; dan
- 3) surat pernyataan pemenuhan kriteria.

c. Sistem OSS menyampaikan pemberitahuan bahwa subjek pajak tidak memenuhi kriteria untuk memperoleh fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan.

d. Sistem OSS menyampaikan pemberitahuan bahwa Wajib Pajak tidak memenuhi kriteria untuk memperoleh fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan.

Permohonan yang telah dilengkapi dengan dokumen disampaikan oleh sistem OSS kepada Menteri Keuangan sebagai usulan pemberian fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan. Berdasarkan usulan dimaksud, sistem OSS mengirimkan pemberitahuan kepada Wajib Pajak bahwa permohonan persetujuan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan

badan sedang dalam proses. Permohonan dilakukan sebelum Saat Mulai Beroperasi Komersial dan paling lambat 1 (satu) tahun setelah tanggal diterbitkannya Perizinan Berusaha melalui sistem OSS.

3. Prosedur Pemberian Keputusan Persetujuan Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan untuk Pendirian dan/atau Pemindahan Kantor Pusat dan/atau Kantor Regional.

Setelah subjek pajak atau Wajib Pajak menyampaikan permohonan *tax holiday* pemindahan *headquarter*, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM melakukan penelitian kebenaran untuk memastikan kesesuaian data dalam dokumen dan data kegiatan usaha pada Sistem OSS. Penelitian dilakukan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah usulan pemberian fasilitas diterima secara lengkap. Dalam hal berdasarkan penelitian data dalam dokumen telah sesuai dengan data kegiatan usaha pada sistem OSS, sistem OSS menyampaikan pemberitahuan bahwa usulan pemberian fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan dinyatakan lengkap dan benar.

Dalam hal hasil penelitian ditemukan adanya ketidaksesuaian antara data dalam dokumen dan data kegiatan usaha pada sistem OSS, sistem OSS menyampaikan pemberitahuan kepada subjek pajak atau Wajib Pajak untuk menyampaikan pembetulan. Pembetulan harus disampaikan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah pemberitahuan diterima. Dalam hal subjek pajak atau Wajib Pajak tidak menyampaikan pembetulan sampai dengan jangka waktu berakhir, permohonan dikembalikan kepada Wajib Pajak. Subjek pajak atau Wajib Pajak dapat mengajukan kembali permohonan *tax holiday* sepanjang memenuhi kriteria. Persetujuan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan. Menteri Keuangan mendelegasikan kewenangan penetapan persetujuan

fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan dalam bentuk mandat kepada Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM.

Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM melaporkan pelaksanaan pemberian fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan kepada Menteri Keuangan setiap 3 (tiga) bulan sekali. Laporan tersebut disampaikan melalui sistem OSS. Keputusan persetujuan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan diterbitkan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah usulan pemberian fasilitas Pajak Penghasilan dinyatakan lengkap dan benar. Tata cara penerbitan keputusan persetujuan fasilitas dilaksanakan sesuai dengan peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM.

#### 4. Prosedur Pengajuan Permohonan Pemanfaatan Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan untuk Pendirian dan/atau Pemindahan Kantor Pusat dan/atau Kantor Regional

Permohonan pemanfaatan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan (*tax holiday*) pemindahan *headquarter* disampaikan setelah Saat Mulai Beroperasi Komersial. Permohonan pemanfaatan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan dilakukan oleh Wajib Pajak melalui sistem OSS dengan mengunggah dokumen meliputi:

- bukti realisasi pendirian dan/atau pemindahan kantor pusat dan/atau kantor regional di IKN; dan
- dokumen yang menunjukkan pemenuhan komitmen substansi ekonomi di IKN.

Selain memenuhi ketentuan di atas, Wajib Pajak juga harus memiliki surat keterangan fiskal secara otomatis. Tata cara untuk memperoleh surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai tata cara pemberian surat keterangan fiskal.

#### 5. Prosedur Pemberian Keputusan Pemanfaatan Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan untuk Pendirian dan/atau Pemindahan Kantor Pusat dan/atau Kantor Regional

Pemanfaatan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan (*tax holiday*) pemindahan *headquarter* ditetapkan oleh Menteri Keuangan berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan yang dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak. Direktur Jenderal Pajak melakukan pemeriksaan lapangan setelah menerima permohonan pemanfaatan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan dari Wajib Pajak.

Direktur Jenderal Pajak melakukan pemeriksaan lapangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai tata cara pemeriksaan pajak. Menteri Keuangan melimpahkan kewenangan untuk menetapkan pemanfaatan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan dalam bentuk delegasi kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi wilayah IKN. Direktur Jenderal Pajak melimpahkan kewenangan untuk:

- menerima permohonan pemanfaatan fasilitas pengurangan pajak penghasilan badan; dan
- melakukan pemeriksaan lapangan, dalam bentuk delegasi kepada kepala kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi wilayah IKN.

Pemeriksaan lapangan dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak surat pemberitahuan pemeriksaan disampaikan kepada Wajib Pajak, wakil dari Wajib Pajak, kuasa dari Wajib Pajak, atau pegawai dari Wajib Pajak. Pemeriksaan lapangan meliputi kegiatan:

- penentuan mengenai Saat Mulai Beroperasi Komersial; dan
- pengujian pemenuhan kriteria.

Dalam rangka pemeriksaan lapangan, kepala kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi IKN dapat meminta keterangan dan/atau melibatkan tenaga ahli, Otorita IKN, dan/atau Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM. Adapun hasil pemeriksaan lapangan dapat berupa:

- a. Wajib Pajak telah beroperasi komersial saat pengajuan permohonan pemanfaatan pengurangan Pajak Penghasilan badan;
- b. Wajib Pajak belum beroperasi komersial saat pengajuan permohonan pemanfaatan pengurangan Pajak Penghasilan badan;
- c. Wajib Pajak mulai merealisasikan pendirian dan/atau pemindahan kantor pusat dan/atau kantor regional di IKN paling lama 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya keputusan persetujuan pengurangan Pajak Penghasilan badan;
- d. Wajib Pajak mulai merealisasikan pendirian dan/atau pemindahan kantor pusat dan/atau kantor regional di IKN melewati jangka waktu 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya keputusan persetujuan pengurangan Pajak Penghasilan badan;
- e. Wajib Pajak memiliki minimal 2 (dua) unit afiliasi dan/atau entitas usaha yang terkait di luar Indonesia bagi subjek pajak luar negeri;
- f. Wajib Pajak tidak memiliki minimal 2 (dua) unit afiliasi dan/atau entitas usaha yang terkait di luar Indonesia bagi subjek pajak luar negeri; dan/atau
- g. Wajib Pajak memenuhi:
  - 1) kriteria subjek pajak luar negeri yang mendapatkan *tax holiday* pendirian/pemindahan *headquarter*, bagi subjek pajak luar negeri; atau
  - 2) kriteria Wajib Pajak dalam negeri yang mendapatkan *tax holiday* pendirian *headquarter*, bagi Wajib Pajak dalam negeri;
- h. Wajib Pajak tidak memenuhi:
  - 1) kriteria subjek pajak luar negeri yang mendapatkan *tax holiday* pendirian/pemindahan *headquarter*, bagi subjek pajak luar negeri; atau

- 2) kriteria Wajib Pajak dalam negeri yang mendapatkan *tax holiday* pendirian *headquarter*, bagi Wajib Pajak dalam negeri;
- i. Wajib Pajak yang dilakukan pemeriksaan menyatakan menolak untuk dilakukan pemeriksaan.

6. Kewajiban dan Larangan bagi Wajib Pajak yang Memperoleh Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan untuk Pendirian dan/atau Pemindahan Kantor Pusat dan/atau Kantor Regional

Wajib Pajak yang telah memperoleh fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan (*tax holiday*) pemindahan *headquarter* wajib:

- a. memulai realisasi pemindahan kantor pusat dan/atau kantor regional paling lama 1 (satu) tahun sejak persetujuan pemberian fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan diterbitkan;
- b. menyampaikan laporan realisasi pendirian dan/atau pemindahan kantor pusat dan/atau kantor regional;
- c. melakukan pembukuan terpisah antara penanaman modal yang memperoleh fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan dan yang tidak memperoleh fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan; dan
- d. melakukan pemotongan dan pemungutan Pajak Penghasilan kepada pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak Penghasilan.

Laporan realisasi pendirian dan/atau pemindahan kantor pusat dan/atau kantor regional disusun sesuai dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran PMK-28/2024. Kewajiban untuk melakukan pembukuan terpisah dilakukan dengan menyelenggarakan pembukuan secara terpisah atas penghasilan yang mendapatkan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan dan yang tidak mendapatkan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan. Dalam hal pada saat

melakukan pembukuan terpisah terdapat biaya bersama yang tidak dapat dipisahkan dalam rangka penghitungan besarnya penghasilan kena pajak, pembebanan biaya bersama dialokasikan secara proporsional.

Dalam rangka pengujian kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, Direktur Jenderal Pajak melakukan pengawasan kepatuhan terhadap Wajib Pajak yang diberikan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan. Direktur Jenderal Pajak melimpahkan kewenangan untuk melakukan pengawasan kepatuhan terhadap Wajib Pajak yang memanfaatkan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan dalam bentuk delegasi kepada kepala kantor pelayanan pajak tempat Wajib Pajak terdaftar. Pengawasan kepatuhan terhadap Wajib Pajak yang memanfaatkan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan dilakukan atas laporan realisasi pendirian dan/atau pemindahan kantor pusat dan/atau kantor regional.

Laporan wajib disampaikan setiap 1 (satu) tahun kepada kepala kantor pelayanan pajak tempat Wajib Pajak terdaftar dan ditembuskan kepada Direktur Jenderal Pajak, Kepala Badan Kebijakan Fiskal, dan Kepala Otorita IKN. Laporan disampaikan melalui sistem OSS paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan. Dalam hal Wajib Pajak tidak menyampaikan laporan atau menyampaikan laporan namun tidak memenuhi ketentuan, kepala kantor pelayanan pajak tempat Wajib Pajak terdaftar menerbitkan surat teguran tertulis kepada Wajib Pajak. Dalam hal setelah jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak surat teguran disampaikan kepada Wajib Pajak, wakil dari Wajib Pajak, atau kuasa dari Wajib Pajak, Wajib Pajak tetap tidak menyampaikan laporan atau menyampaikan laporan namun tidak memenuhi ketentuan, kepala kantor pelayanan pajak tempat Wajib

Pajak terdaftar menerbitkan surat teguran tertulis kedua. Berdasarkan surat teguran tertulis kedua Wajib Pajak harus menyampaikan laporan paling lambat 14 (empat belas) hari. Wajib Pajak yang telah memperoleh fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan dilarang:

- a. memindahkan kantor pusat dan/atau kantor regional ke luar IKN; atau
- b. membubarkan atau memindahkan kegiatan usaha dari Wajib Pajak dan/atau grup usaha Wajib Pajak yang berada di luar IKN ke IKN, selama jangka waktu pemanfaatan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan.

7. Ketentuan Pemotongan atau Pemungutan Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak yang Memperoleh Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan untuk Pendirian dan/atau Pemindahan Kantor Pusat dan/atau Kantor Regional

Terhadap Wajib Pajak yang telah memperoleh keputusan persetujuan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan (*tax holiday*) pemindahan *headquarter* diberikan pembebasan dari pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan oleh pihak lain atas:

- a. penghasilan yang diterima dan/atau diperoleh Wajib Pajak dari Kegiatan Usaha Utama; dan
- b. pembelian atau impor atas barang atau bahan yang dilakukan oleh Wajib Pajak terkait Kegiatan Usaha Utama.

Pembebasan dari pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan meliputi pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 dan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23. Pembebasan dari pemotongan atau pemungutan diberikan dengan surat keterangan bebas. Keputusan persetujuan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan (*tax holiday*) diperlakukan sebagai surat keterangan bebas. Pembebasan dari pemotongan atau pemungutan diberikan mulai tanggal diterbitkannya



keputusan persetujuan fasilitas sampai dengan berakhirnya jangka waktu pengurangan Pajak Penghasilan badan sebagaimana tercantum dalam surat keputusan pemanfaatan fasilitas.

Terhadap Wajib Pajak yang diberikan pengurangan Pajak Penghasilan badan sebesar 50% (lima puluh persen) dari persentase pengurangan Pajak Penghasilan berdasarkan keputusan persetujuan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan, atas penghasilan yang diterima dan/atau diperoleh Wajib Pajak dari Kegiatan Usaha Utama dan pembelian atau impor atas barang atau bahan terkait Kegiatan Usaha Utama berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Pajak Penghasilan Pasal 22 selain atas impor barang, dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 23 wajib dipotong dan/atau dipungut oleh lawan transaksi sebesar 50% (lima puluh persen) dari Pajak Penghasilan yang terutang, dalam hal lawan transaksi merupakan pemotong dan/atau pemungut Pajak Penghasilan; atau
- b. Pajak Penghasilan Pasal 22 atas impor barang wajib dipungut oleh bank devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebesar 50% (lima puluh persen) dari Pajak Penghasilan yang terutang.

Selain penghasilan yang diterima dan/atau diperoleh Wajib Pajak dari kegiatan usaha utama dan pembelian atau impor atas barang atau bahan yang dilakukan oleh Wajib Pajak terkait kegiatan usaha utama, tetap dilakukan pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak Penghasilan.

8. Kriteria Pencabutan Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan untuk Pendirian dan/atau Pemindahan Kantor Pusat dan/atau Kantor Regional  
Keputusan persetujuan fasilitas Pajak Penghasilan badan yang diperoleh Wajib Pajak akan dilakukan pencabutan, dalam hal:

- a. Wajib Pajak mulai merealisasikan pendirian dan/atau pemindahan kantor pusat dan/atau kantor regional di IKN melewati jangka waktu 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya keputusan persetujuan pengurangan Pajak Penghasilan badan;
- b. Wajib Pajak tidak memiliki minimal 2 (dua) unit afiliasi dan/atau entitas usaha yang terkait di luar Indonesia bagi subjek pajak luar negeri;
- c. tidak lagi melakukan kegiatan sebagai kantor pusat dan/atau kantor regional di IKN;
- d. tidak memenuhi ketentuan pelaporan yaitu menyampaikan laporan realisasi pendirian dan/atau pemindahan kantor pusat dan/atau kantor regional;
- e. melakukan pelanggaran ketentuan yaitu memindahkan kantor pusat dan/atau kantor regional ke luar IKN; atau membubarkan atau memindahkan kegiatan usaha dari Wajib Pajak dan/atau grup usaha Wajib Pajak yang berada di luar IKN ke IKN, dan/atau
- f. tidak memenuhi ketentuan jumlah minimal afiliasi di luar negeri yaitu memiliki minimal 2 (dua) unit afiliasi dan/atau entitas usaha yang terkait di luar Indonesia.

Pencabutan persetujuan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Pencabutan dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan yang dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak. Direktur Jenderal Pajak melakukan pemeriksaan lapangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai tata cara pemeriksaan pajak. Menteri Keuangan melimpahkan kewenangan untuk menetapkan keputusan pencabutan persetujuan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan dalam bentuk mandat kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi IKN.

Direktur Jenderal Pajak melimpahkan kewenangan untuk melakukan pemeriksaan lapangan dalam bentuk delegasi kepada Kepala Kantor

Wilayah Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi IKN. Terhadap Wajib Pajak yang telah dilakukan pencabutan persetujuan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan:

- a. pengurangan Pajak Penghasilan badan yang telah dimanfaatkan wajib dibayar kembali dan dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan terhitung sejak saat Wajib Pajak melakukan pelanggaran; dan
- b. tidak dapat lagi diberikan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan untuk pendirian dan/atau pemindahan kantor pusat dan/atau kantor regional.

9. Studi Kasus Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan untuk Pemindahan Kantor Pusat oleh Subjek Pajak Luar Negeri

PQR, Ltd merupakan subjek pajak luar negeri yang didirikan dan bertempat kedudukan di negara Inggris. PQR, Ltd juga merupakan induk usaha dari grup PQR. Pada tahun 2024, PQR, Ltd. memutuskan untuk memindahkan kantor pusatnya ke IKN dengan cara membubarkan PQR, Ltd. dan mendirikan PT PQR di wilayah IKN. Atas pemindahan kantor pusat grup PQR ke wilayah IKN, PT PQR berhak memperoleh fasilitas berupa pengurangan Pajak Penghasilan badan sebesar 100% (seratus persen) untuk 10 (sepuluh) tahun pajak dan 50% (lima puluh persen) untuk 10 (sepuluh) tahun pajak berikutnya berdasarkan PMK-28/2024. Namun demikian, fasilitas tersebut hanya diberikan untuk penghasilan yang diterima atau diperoleh dari kegiatan utamanya sebagai kantor pusat di IKN. Dalam contoh ini, maka penghasilan yang diterima/diperoleh PT PQR dari:

- a. penjualan barang dan/atau jasa kepada konsumen; dan
- b. pemberian jasa manajemen dan administrasi bagi unit afiliasi dan/atau entitas usaha yang terkait baik di dalam maupun di luar Indonesia,

diberikan fasilitas berupa pengurangan Pajak Penghasilan badan untuk pendirian dan/atau pemindahan kantor pusat dan/atau kantor regional. Penghasilan lain dari PT PQR di luar kegiatan utamanya sebagai kantor pusat dan/atau kantor regional di IKN, seperti pendapatan dividen, bunga dan royalti tidak mendapatkan fasilitas berupa pengurangan Pajak Penghasilan badan untuk pendirian dan/atau pemindahan kantor pusat dan/atau kantor regional berdasarkan PMK-28/2024. Adapun ilustrasi perhitungan adalah sebagai berikut.

Pada tahun pajak 2025, PT PQR memperoleh penghasilan dan mengeluarkan biaya sebagai berikut.

		Penghasilan yang Mendapatkan Fasilitas	Penghasilan yang Tidak Mendapatkan Fasilitas	Total
		(A)	(B)	(C)
Penjualan barang kepada konsumen di IKN	(1)	64.000.000.000	0	64.000.000.000
Penjualan barang kepada konsumen di luar IKN	(2)	16.000.000.000	0	16.000.000.000
Penghasilan jasa manajemen/ administrasi dari afiliasi	(3)	20.000.000.000	0	20.000.000.000
Total peredaran usaha	(4) = (1)+(2)+(3)	100.000.000.000	0	100.000.000.000
Harga Pokok Penjualan	(5)	70.000.000.000	0	70.000.000.000

		Penghasilan yang Mendapatkan Fasilitas	Penghasilan yang Tidak Mendapatkan Fasilitas	Total
		(A)	(B)	(C)
Biaya usaha lainnya	(6)	10.000.000.000		10.000.000.000
Penghasilan neto dari usaha	(7) = (4)-(5)-(6)	20.000.000.000		20.000.000.000
Penghasilan dari luar usaha (bunga)	(8)	0	3.000.000.000	3.000.000.000
Biaya dari luar usaha	(9)	0	0	0
Penghasilan neto dari luar usaha	(10) = (8)-(9)	0	3.000.000.000	3.000.000.000
Jumlah penghasilan neto komersial	(11) = (7)+(10)	20.000.000.000	3.000.000.000	23.000.000.000
Penyesuaian fiskal positif	(12)	0	0	0
Penyesuaian fiskal negatif	(13)	0	0	0
Penghasilan neto fiskal	(14) = (11)+(12)-(13)	20.000.000.000	3.000.000.000	23.000.000.000
Kompensasi kerugian fiskal	(15)	0	0	0
Penghasilan kena pajak	(16) = (14)-(15)	20.000.000.000	3.000.000.000	23.000.000.000
PPh terutang	(17)	4.400.000.000	660.000.000	5.060.000.000
Fasilitas pengurangan PPh 100%	(18)	4.400.000.000	0	4.400.000.000

		Penghasilan yang Mendapatkan Fasilitas	Penghasilan yang Tidak Mendapatkan Fasilitas	Total
		(A)	(B)	(C)
PPh terutang yang harus dibayar sendiri atau dipotong atau dipungut pihak lain	(19) = (17)-(18)	0	660.000.000	660.000.000

Dalam hal PT PQR tidak memiliki penyesuaian fiskal dan tidak memiliki kompensasi kerugian, maka Penghasilan Kena Pajak PT PQR adalah sebesar Rp23.000.000.000,00, (dua puluh tiga miliar rupiah) sehingga PPh terutang PT PQR adalah sebesar Rp5.060.000.000,00 (lima miliar enam puluh juta rupiah). Dalam hal ini, hanya PPh terutang dari penghasilan yang berasal dari kegiatan utamanya sebagai kantor pusat di IKN, yaitu dari (1) Penjualan barang dan/atau jasa kepada konsumen; dan (2) Pemberian jasa manajemen dan administrasi bagi unit afiliasi dan/atau entitas usaha yang terkait baik di dalam maupun di luar Indonesia sebesar Rp4.400.000.000,00 (empat miliar empat ratus juta rupiah) yang mendapatkan fasilitas pengurangan PPh sebesar 100% (seratus persen) berdasarkan PMK-28/2024. Adapun PPh terutang dari penghasilan yang bukan berasal dari kegiatan utamanya sebagai kantor pusat di IKN, yaitu atas penghasilan bunga, sebesar Rp660.000.000,00 (enam ratus enam puluh juta rupiah) tetap harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak dan/atau dilakukan pemotongan atau pemungutan oleh pihak lain.

10. Studi Kasus Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan untuk Pendirian Kantor Pusat oleh Wajib Pajak Dalam Negeri  
PT STU merupakan Wajib Pajak dalam negeri baru yang didirikan dan bertempat kedudukan di IKN pada tahun 2024. PT STU bergerak di bidang

distribusi alat kesehatan dan memiliki banyak cabang yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia untuk memudahkan jalur distribusi. Atas pendirian kantor pusat PT STU di wilayah IKN, PT STU berhak memperoleh fasilitas berupa pengurangan PPh badan sebesar 100% (seratus persen) untuk 10 (sepuluh) tahun pajak dan 50% (lima puluh persen) untuk 10 (sepuluh) tahun pajak berikutnya berdasarkan PMK 28/2024. Dalam hal ini, walaupun PT STU dapat memanfaatkan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan bagi Wajib Pajak badan dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a PMK-28/2024, PT STU memilih untuk memanfaatkan fasilitas pengurangan PPh badan atas pendirian dan/atau pemindahan kantor pusat dan/atau kantor regional. Namun demikian, fasilitas tersebut hanya diberikan untuk penghasilan dari kegiatan utamanya sebagai kantor pusat dan/atau kantor regional di IKN dan penghasilan tersebut berasal dari Pelaku Usaha dan/atau masyarakat yang berlokasi di wilayah IKN.

Dalam contoh ini, maka penghasilan yang diterima/diperoleh PT STU dari penjualan alat kesehatan kepada konsumen yang berlokasi di wilayah IKN diberikan fasilitas berupa pengurangan PPh badan untuk pendirian dan/atau pemindahan kantor pusat dan/atau kantor regional berdasarkan PMK-28/2024. Adapun penghasilan lain dari PT STU di luar kegiatan utamanya sebagai kantor pusat dan/atau kantor regional di IKN atau penghasilan tersebut berasal dari pelaku usaha dan/atau masyarakat yang berlokasi di luar wilayah IKN seperti dividen, bunga, dan royalti atau penjualan alat kesehatan ke konsumen di luar wilayah IKN tidak mendapatkan fasilitas berupa pengurangan PPh badan untuk pendirian dan/atau pemindahan kantor pusat dan/atau kantor regional berdasarkan PMK-28/2024. Adapun ilustrasi perhitungannya adalah sebagai berikut.

Pada tahun pajak 2025, PT STU memperoleh penghasilan dan mengeluarkan biaya sebagai berikut.

		Penghasilan yang Mendapatkan Fasilitas	Penghasilan yang Tidak Mendapatkan Fasilitas	Total
		(A)	(B)	(C)
Penjualan barang kepada konsumen di IKN	(1)	50.000.000.000	0	50.000.000.000
Penjualan barang kepada konsumen di luar IKN	(2)	0	15.000.000.000	15.000.000.000
Total peredaran usaha	(3) = (1) + (2)	50.000.000.000	15.000.000.000	65.000.000.000
Harga Pokok Penjualan	(4)	13.000.000.000	4.000.000.000	17.000.000.000
Biaya usaha lainnya	(5)	2.000.000.000	1.000.000.000	3.000.000.000
Penghasilan neto dari usaha	(6) = (3) - (4) - (5)	35.000.000.000	10.000.000.000	45.000.000.000
Penghasilan dari luar usaha (bunga)	(7)	0	2.000.000.000	2.000.000.000
Biaya dari luar usaha	(8)	0	0	0
Penghasilan neto dari luar usaha	(9) = (7) - (8)	0	2.000.000.000	2.000.000.000

		Penghasilan yang Mendapatkan Fasilitas	Penghasilan yang Tidak Mendapatkan Fasilitas	Total
		(A)	(B)	(C)
Jumlah penghasilan neto komersial	(10) = (6) + (9)	35.000.000.000	12.000.000.000	47.000.000.000
Penyesuaian fiskal positif	(11)	0	0	0
Penyesuaian fiskal negatif	(12)	0	0	0
Penghasilan neto fiskal	(13) = (10) + (11) - (12)	35.000.000.000	12.000.000.000	47.000.000.000
Kompensasi kerugian fiskal	(14)	0	0	0
Penghasilan kena pajak	(15) = (13) - (14)	35.000.000.000	12.000.000.000	47.000.000.000
PPh terutang	(16)	7.700.000.000	2.640.000.000	10.340.000.000
Fasilitas pengurangan PPh 100%	(17)	7.700.000.000	0	7.700.000.000
PPh terutang yang harus dibayar sendiri atau dipotong atau dipungut pihak lain	(18) = (16) - (17)	0	2.640.000.000	2.640.000.000

Dalam hal PT STU tidak memiliki penyesuaian fiskal dan tidak memiliki kompensasi kerugian, maka Penghasilan Kena Pajak PT STU adalah sebesar Rp47.000.000.000,00, (empat puluh tujuh miliar rupiah) sehingga Pajak Penghasilan terutang PT STU adalah sebesar Rp10.340.000.000,00 (sepuluh miliar tiga ratus empat puluh juta rupiah). Dalam hal ini,

hanya Pajak Penghasilan terutang atas penghasilan dari kegiatan utamanya sebagai kantor pusat di IKN dan penghasilan tersebut berasal dari Pelaku Usaha dan/atau masyarakat yang berlokasi di wilayah IKN, yaitu dari penjualan barang kepada konsumen di wilayah IKN sebesar Rp7.700.000.000,00 (tujuh miliar tujuh ratus juta rupiah) yang mendapatkan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan sebesar 100% (seratus persen) berdasarkan PMK-28/2024.

Pajak Penghasilan terutang atas penghasilan yang bukan berasal dari kegiatan utamanya sebagai kantor pusat di IKN atau yang berasal dari selain Pelaku Usaha dan/atau masyarakat yang berlokasi di wilayah IKN, yaitu atas penghasilan dari penjualan barang kepada konsumen di luar wilayah IKN dan atas penghasilan bunga, sebesar Rp2.640.000.000,00 (dua miliar enam ratus empat puluh juta rupiah) tetap harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak dan/atau dilakukan pemotongan atau pemungutan oleh pihak lain.

#### 11. Studi Kasus Pemenuhan Substansi Ekonomi Pemindahan/Pendirian Kantor Pusat di IKN

PQR, Ltd merupakan Subjek Pajak luar negeri yang didirikan dan bertempat kedudukan di negara Singapura. PQR, Ltd juga merupakan induk usaha dari grup PQR. Pada tahun 2024, PQR, Ltd. memutuskan untuk memindahkan kantor pusatnya ke IKN dengan cara membubarkan PQR, Ltd. dan mendirikan PT PQR di wilayah IKN. Atas pemindahan kantor pusat ke wilayah IKN ini, PT PQR telah memperoleh keputusan persetujuan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan untuk pendirian dan/atau pemindahan kantor pusat dan/atau kantor regional di IKN pada tahun pajak 2024 dan keputusan pemanfaatan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan untuk pendirian dan/atau pemindahan kantor pusat dan/atau kantor regional di IKN pada tahun pajak 2025.

Berikut ini merupakan data pemenuhan substansi ekonomi terkait jumlah tenaga kerja Indonesia yang berstatus pegawai tetap dan jumlah biaya operasional dari PT PQR.

Tabel VII.1 Contoh Data Pemenuhan Substansi Ekonomi

Tahun Pajak	Jumlah Tenaga Kerja Indonesia Berstatus Pegawai Tetap	Jumlah Biaya Operasional
2025	50 pegawai	Rp25.000.000.000
2026	52 pegawai	Rp26.000.000.000
2027	48 pegawai	Rp27.000.000.000
2028	50 pegawai	Rp26.500.000.000
2029	51 pegawai	Rp14.500.000.000

Walaupun pada saat diterbitkannya keputusan pemanfaatan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan untuk pendirian dan/atau pemindahan kantor pusat dan/atau kantor regional di IKN pada tahun pajak 2025 PT PQR telah memenuhi kriteria substansi ekonomi, kriteria substansi ekonomi tetap wajib dipenuhi untuk setiap tahun pajak dimanfaatkannya fasilitas dimaksud. Dalam hal pada suatu tahun pajak kriteria substansi ekonomi tidak terpenuhi, maka Wajib Pajak tidak berhak memanfaatkan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan untuk pendirian dan/atau pemindahan kantor pusat dan/atau kantor regional di IKN pada tahun pajak yang bersangkutan.

Dalam contoh ini, mengingat dua dari lima kriteria substansi ekonomi mensyaratkan minimal terdapat 50 (lima puluh) tenaga kerja Indonesia berstatus pegawai tetap dan minimal biaya operasional sejumlah Rp15.000.000.000,00, (lima belas miliar rupiah) maka Wajib Pajak dapat

memanfaatkan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan untuk pendirian dan/atau pemindahan kantor pusat dan/atau kantor regional di IKN untuk tahun pajak 2025, 2026, dan 2028. Adapun untuk tahun pajak 2027 dan 2029, Wajib Pajak tidak dapat memanfaatkan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan dimaksud karena Wajib Pajak tidak memenuhi jumlah minimal tenaga kerja Indonesia yang berstatus pegawai tetap untuk tahun pajak 2027, dan Wajib Pajak tidak memenuhi jumlah minimal biaya operasional untuk tahun pajak 2029.

12. Studi Kasus Pendirian Kantor Pusat oleh Wajib Pajak Dalam Negeri yang Tidak Mendapatkan Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan untuk Pendirian Kantor Pusat oleh Wajib Pajak Dalam Negeri
- PT XYZ merupakan Wajib Pajak dalam negeri dan merupakan induk dari grup usaha XYZ. Grup usaha XYZ bergerak di bidang perkebunan sawit di mana anak perusahaannya tersebar di seluruh Indonesia. PT XYZ sebagai induk grup usaha memiliki fungsi menjadi distributor tunggal dari minyak kelapa sawit yang diproduksi oleh anak-anak perusahaannya untuk pasar internasional. Dengan adanya fasilitas pengurangan PPh Badan untuk pendirian kantor pusat di IKN oleh Wajib Pajak dalam negeri, PT XYZ berencana membentuk kantor pusat baru di IKN, dengan mendirikan PT PQR dan membubarkan PT XYZ yang ada saat ini. PT PQR nantinya akan menjadi induk grup usaha sekaligus memiliki fungsi menjadi distributor tunggal dari minyak kelapa sawit sebagaimana yang telah dilakukan oleh PT XYZ sebelumnya. Dalam hal ini, atas pendirian kantor pusat oleh PT PQR di IKN tidak mendapatkan fasilitas pengurangan PPh badan untuk pendirian kantor pusat di IKN mengingat PT PQR merupakan hasil pembubaran atau pemindahan usaha dari Wajib Pajak yang berada di luar wilayah IKN, yaitu PT XYZ.




## G. Fasilitas Pengurangan Penghasilan Bruto atas Kegiatan Penyelenggaraan Kegiatan Praktik Kerja, Pemagangan, dan/atau Pembelajaran dalam Rangka Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Berbasis Kompetensi Tertentu (*Super Tax Deduction* Vokasi IKN)

Salah satu fasilitas Pajak Penghasilan yang diberikan di IKN berupa fasilitas pengurangan penghasilan bruto atas penyelenggaraan kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan/atau pembelajaran dalam rangka pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia berbasis kompetensi tertentu. Fasilitas ini biasa disebut sebagai fasilitas *super tax deduction* vokasi IKN. Fasilitas *super tax deduction* vokasi IKN diberikan atas biaya yang dibebankan sampai dengan tahun 2035.

### 1. Bentuk Fasilitas

Gambar VII.9 Skema Fasilitas *Super Tax Deduction* Vokasi IKN



Adapun fasilitas pengurangan penghasilan bruto diberikan paling tinggi 250% (dua ratus lima puluh persen) dari jumlah biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan/atau pembelajaran yang terdiri atas:

- a. pengurangan penghasilan bruto sebesar 100% (seratus persen) dihitung dari jumlah biaya yang secara riil dikeluarkan untuk kegiatan vokasi, baik biaya yang secara khusus dikeluarkan untuk kegiatan

vokasi maupun biaya komersial yang dikeluarkan untuk menunjang kegiatan vokasi tersebut; dan

- b. tambahan pengurangan penghasilan bruto sebesar paling tinggi 150% (seratus lima puluh persen) dihitung dari jumlah biaya yang secara khusus dikeluarkan untuk kegiatan vokasi.

### 2. Wajib Pajak yang dapat Memanfaatkan Fasilitas

Fasilitas *super tax deduction* vokasi IKN diberikan kepada Wajib Pajak yang telah memenuhi beberapa ketentuan, meliputi:

- a. Wajib Pajak badan dalam negeri;
- b. telah melakukan kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan/atau pembelajaran dalam rangka pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia yang berbasis kompetensi tertentu. Kompetensi tertentu merupakan kompetensi yang diajarkan pada:
  - 1) sekolah menengah kejuruan dan/atau madrasah aliyah kejuruan untuk siswa, pendidik, dan/atau tenaga kependidikan;
  - 2) perguruan tinggi program diploma pada pendidikan vokasi untuk mahasiswa, pendidik, dan/atau tenaga kependidikan; dan/atau
  - 3) balai latihan kerja untuk peserta latih, instruktur, tenaga kepelatihan, dan/atau perseorangan yang tidak memiliki hubungan kerja dengan pihak manapun, yang berada di IKN.

Daftar kompetensi tertentu yang dapat diberikan fasilitas pengurangan penghasilan bruto ditetapkan oleh Kepala Otorita IKN berdasarkan peraturan pemerintah mengenai pemberian perizinan berusaha, kemudahan berusaha, dan fasilitas penanaman modal bagi pelaku usaha di IKN.

- c. memiliki Perjanjian Kerja Sama dengan mitra vokasi. Mitra vokasi yang dimaksud yakni:

- 1) Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);
- 2) Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK);
- 3) Perguruan Tinggi program diploma pada pendidikan vokasi;
- 4) Balai Latihan Kerja (BLK); dan/atau
- 5) instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan, Otorita IKN, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Kabupaten/Kota yang ditujukan bagi perseorangan yang tidak terikat hubungan kerja dengan pihak manapun, yang berada di IKN.

d. memiliki surat keterangan fiskal secara otomatis.

### 3. Bentuk Kegiatan Vokasi

Kegiatan vokasi yang dilakukan dapat berbentuk kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan/atau pembelajaran.

#### a. Kegiatan Praktik Kerja dan/atau Pemagangan

Kegiatan praktik kerja dan/atau pemagangan merupakan kegiatan yang dapat diikuti oleh:

- 1) siswa, pendidik, dan/atau tenaga kependidikan di sekolah menengah kejuruan atau madrasah aliyah kejuruan;
- 2) mahasiswa, pendidik, dan/atau tenaga kependidikan di perguruan tinggi program diploma pada pendidikan vokasi;
- 3) peserta latih, instruktur, dan/atau tenaga kepelatihan di balai latihan kerja; dan/atau
- 4) perseorangan yang tidak memiliki hubungan kerja dengan pihak manapun yang dikoordinasikan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan, Otorita IKN, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten/kota,

sebagai bagian dari kurikulum pendidikan kejuruan atau vokasi dalam rangka menguasai keterampilan atau keahlian di bidang tertentu.

#### b. Kegiatan Pembelajaran

Kegiatan pembelajaran merupakan kegiatan pengajaran yang dilakukan oleh pihak yang ditugaskan oleh Wajib Pajak untuk mengajar di sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, perguruan tinggi program diploma pada pendidikan vokasi, dan/atau balai latihan kerja yang berlokasi di wilayah IKN.

### 4. Mekanisme Pembebanan Tambahan Pengurangan Penghasilan Bruto

Jenis biaya yang dapat dijadikan tambahan pengurangan penghasilan bruto bergantung pada jenis kegiatan vokasi yang dilaksanakan oleh Wajib Pajak.

#### a. Kegiatan Praktik Kerja dan/atau Pemagangan

Biaya yang dapat dijadikan tambahan pengurangan penghasilan bruto, meliputi biaya:

- 1) penyediaan fasilitas fisik khusus berupa tempat pelatihan;
- 2) biaya penunjang fasilitas fisik khusus meliputi listrik, air, bahan bakar, biaya pemeliharaan, dan biaya terkait lainnya;
- 3) instruktur atau pengajar sebagai tenaga pembimbing;
- 4) barang dan/atau bahan untuk keperluan pelaksanaan kegiatan praktik kerja, dan/atau pemagangan;
- 5) honorarium, penggantian biaya, dan/atau pembayaran sejenis yang diberikan kepada siswa, mahasiswa, peserta latih, pendidik/pelatih, tenaga kependidikan/kepelatihan, perseorangan yang tidak memiliki hubungan kerja dengan pihak manapun dan/atau instruktur yang merupakan peserta praktik kerja dan/atau pemagangan; dan/atau
- 6) biaya sertifikasi kompetensi bagi siswa, mahasiswa, peserta latih, pendidik/pelatih, tenaga kependidikan/kepelatihan, perseorangan yang tidak memiliki hubungan kerja dengan pihak manapun dan/atau instruktur yang merupakan peserta praktik kerja dan/

atau pemagangan oleh lembaga yang memiliki kewenangan melakukan sertifikasi kompetensi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

b. Kegiatan Pembelajaran

Biaya yang dapat dijadikan tambahan pengurangan penghasilan bruto adalah:

- 1) biaya instruktur atau pengajar; dan/atau
- 2) barang dan/atau bahan untuk pelaksanaan kegiatan pembelajaran.

Secara lebih terperinci, pengelompokan biaya yang diperbolehkan menjadi tambahan pengurang penghasilan bruto adalah sebagai berikut:

a. Penyediaan Fasilitas Fisik Khusus

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menghitung tambahan pengurang penghasilan bruto terkait penyediaan fasilitas fisik khusus berupa tempat pelatihan adalah sebagai berikut:

- 1) untuk biaya perolehan barang berwujud dan tidak berwujud terkait penyediaan fasilitas fisik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun, maka tambahan pengurangan penghasilan bruto dihitung dari biaya penyusutan atau amortisasi barang berwujud dan tidak berwujud bersangkutan yang dibebankan pada saat bulan dilakukannya kegiatan praktik kerja dan/atau pemagangan;
- 2) pemanfaatan tempat pelatihan yang tidak digunakan penuh selama satu tahun pajak untuk kegiatan praktik kerja dan/atau pemagangan, maka tambahan pengurangan penghasilan bruto dibebankan secara proporsional berdasarkan waktu pemanfaatan dalam satu tahun pajak;
- 3) tambahan pengurangan penghasilan bruto tidak dapat diberikan dalam hal fasilitas fisik yang digunakan merupakan bagian dari

penanaman modal yang telah mendapatkan fasilitas Pajak Penghasilan berupa:

- a) fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan;
  - b) fasilitas Pajak Penghasilan untuk penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah mengenai fasilitas Pajak Penghasilan untuk penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu;
  - c) fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah mengenai penghitungan penghasilan kena pajak dan pelunasan Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan;
  - d) fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah mengenai penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus; atau
  - e) fasilitas pengurangan penghasilan neto atas penanaman modal baru atau perluasan usaha pada bidang usaha tertentu yang merupakan industri padat karya berdasarkan Peraturan Pemerintah mengenai penghitungan penghasilan kena pajak dan pelunasan Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan.
- 4) fasilitas fisik yang digunakan dalam produksi komersial tidak dapat menjadi tambahan pengurangan penghasilan bruto.

b. Biaya Penunjang Fasilitas Fisik Khusus Meliputi Listrik, Air, Bahan Bakar, Biaya Pemeliharaan, dan Biaya Terkait Lainnya

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menghitung tambahan pengurang penghasilan bruto adalah sebagai berikut:

- 1) tambahan pengurangan penghasilan bruto dihitung dari biaya yang sesungguhnya dikeluarkan yang dibebankan pada tahun pajak bersangkutan;

2) dalam hal biaya penunjang fasilitas fisik khusus tidak dapat dipisahkan antara biaya untuk tujuan produksi komersial dan biaya terkait pelaksanaan praktik kerja dan/atau pemagangan, tambahan pengurangan penghasilan bruto dibebankan secara proporsional berdasarkan pemanfaatan yang terkait dengan kegiatan praktik kerja dan/atau pemagangan.

c. Biaya Instruktur atau Pengajar

Tambahan pengurangan penghasilan bruto dihitung dari biaya yang sesungguhnya dikeluarkan yang dibebankan pada tahun pajak bersangkutan.

d. Biaya Barang dan/atau Bahan

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menghitung tambahan pengurangan penghasilan bruto adalah sebagai berikut:

- 1) tambahan pengurangan penghasilan bruto dihitung dari biaya yang sesungguhnya dikeluarkan yang dibebankan pada tahun pajak bersangkutan;
- 2) penggunaan bahan dan/atau barang yang digunakan dalam produksi komersial tidak dapat menjadi tambahan pengurangan penghasilan bruto.

e. Biaya Honorarium, Penggantian Biaya dan/atau Pembayaran Sejenis yang Diberikan Kepada Peserta Praktik Kerja dan/atau Pemagangan

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menghitung tambahan pengurangan penghasilan bruto adalah sebagai berikut:

- 1) tambahan pengurangan penghasilan bruto dihitung dari biaya yang sesungguhnya dikeluarkan yang dibebankan pada tahun pajak bersangkutan;
- 2) tambahan pengurangan penghasilan bruto tidak dapat diberikan dalam hal honorarium diberikan kepada peserta praktik kerja dan/atau pemagangan yang mempunyai hubungan:

- a) keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat;
- b) usaha; dan/atau
- c) kepemilikan atau penguasaan, dengan pemilik, komisaris, direksi, dan/atau pengurus dari Wajib Pajak.

f. Biaya Sertifikasi Kompetensi bagi Peserta Praktik Kerja dan/atau Pemagangan

Tambahan pengurangan penghasilan bruto dihitung dari biaya yang sesungguhnya dikeluarkan yang dibebankan pada tahun pajak bersangkutan.

5. Cara Mengajukan Permohonan


Untuk memperoleh tambahan pengurangan penghasilan bruto Wajib Pajak harus menyampaikan pemberitahuan kepada Direktur Jenderal Pajak melalui sistem OSS. Pemberitahuan disampaikan dengan melampirkan Perjanjian Kerja Sama dengan mitra vokasi. Perjanjian Kerja Sama tersebut paling sedikit memuat:

- a. nomor dan tanggal Perjanjian Kerja Sama;
- b. nama dan Nomor Pokok Wajib Pajak;
- c. jenis kompetensi yang diajarkan;
- d. nama sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, perguruan tinggi program diploma pada pendidikan vokasi, balai latihan kerja, dan/atau instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang tenaga kerja, Otorita IKN, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten/kota;
- e. tanggal efektif dan masa berlakunya kerja sama;
- f. perkiraan jumlah peserta praktik kerja, pemagangan dan/atau pembelajaran;
- g. perkiraan jumlah pegawai dan/atau pihak lain yang ditugaskan dalam kegiatan pembelajaran; dan
- h. perkiraan jumlah biaya.

Penyampaian pemberitahuan tersebut dilakukan paling lambat sebelum dilakukannya kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan/atau pembelajaran. Terhadap pemberitahuan tersebut Direktur Jenderal Pajak melakukan penelitian dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja. Direktur Jenderal Pajak melimpahkan kewenangan untuk melakukan penelitian dalam bentuk delegasi kepada kepala Kanwil DJP tempat Wajib Pajak terdaftar. Penelitian dilakukan dengan meneliti kesesuaian pemberitahuan dengan kriteria wajib pajak yang dapat memanfaatkan fasilitas *super tax deduction* vokasi IKN dan kriteria Perjanjian Kerja Sama. Hasil penelitian dapat berupa:

- kesesuaian dengan kriteria Wajib Pajak yang dapat memanfaatkan fasilitas *super tax deduction* vokasi;
- ketidaksesuaian dengan kriteria Wajib Pajak yang dapat memanfaatkan fasilitas *super tax deduction* vokasi;
- kesesuaian dengan kriteria Perjanjian Kerja Sama; atau
- ketidaksesuaian dengan kriteria Perjanjian Kerja Sama.

Gambar VII.10 Skema Permohonan Fasilitas *Super Tax Deduction* Vokasi IKN



Dalam hal hasil penelitian berupa kesesuaian dengan kriteria Wajib Pajak yang dapat memanfaatkan fasilitas *super tax deduction* vokasi dan kesesuaian dengan kriteria Perjanjian Kerja Sama terpenuhi, kepala Kanwil DJP tempat Wajib Pajak terdaftar menyampaikan notifikasi persetujuan pemberitahuan kepada Wajib Pajak melalui sistem OSS. Notifikasi diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak pemberitahuan diterima lengkap dan benar. Notifikasi tersebut ditembuskan kepada Kepala Otorita IKN, Direktur Jenderal Pajak, dan Kepala Badan Kebijakan Fiskal.

Dalam hal hasil penelitian berupa kesesuaian dengan kriteria Wajib Pajak yang dapat memanfaatkan fasilitas *super tax deduction* vokasi, namun terdapat ketidaksesuaian dengan kriteria Perjanjian Kerja Sama, kepala Kanwil DJP menyampaikan permintaan perbaikan pemberitahuan kepada Wajib Pajak melalui sistem OSS. Wajib Pajak harus menyampaikan perbaikan pemberitahuan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah hasil penelitian diterima oleh Wajib Pajak. Apabila Wajib Pajak tidak menyampaikan perbaikan, pemberitahuan dikembalikan kepada Wajib Pajak. Wajib Pajak dapat mengajukan pemberitahuan kembali sepanjang memenuhi kriteria Wajib Pajak yang dapat memanfaatkan fasilitas *super tax deduction* vokasi dan kriteria Perjanjian Kerja Sama.

Dalam hal hasil penelitian berupa ketidaksesuaian dengan kriteria Wajib Pajak yang dapat memanfaatkan fasilitas *super tax deduction* vokasi dan kesesuaian dengan kriteria Perjanjian Kerja Sama atau ketidaksesuaian dengan kriteria Wajib Pajak yang dapat memanfaatkan fasilitas *super tax deduction* vokasi dan ketidaksesuaian dengan kriteria Perjanjian Kerja Sama, kepala Kanwil DJP menyampaikan pemberitahuan melalui sistem OSS bahwa atas pemberitahuan tersebut tidak dapat diproses lebih lanjut. Wajib Pajak dapat mengajukan

pemberitahuan kembali sepanjang memenuhi kriteria Wajib Pajak yang dapat memanfaatkan fasilitas *super tax deduction* vokasi dan kriteria Perjanjian Kerja Sama.

Tabel VII.2 Matriks Penelitian dalam Rangka Permohonan Fasilitas  
*Super Tax Deduction* Vokasi IKN


Hasil Penelitian Kesesuaian Kriteria		Keputusan
Wajib Pajak	Perjanjian Kerja Sama	
Sesuai	Sesuai	Pemberitahuan Persetujuan
Sesuai	Tidak	Permintaan Perbaikan (7 Hari Kerja)
Tidak	Sesuai	Tidak Dapat Diproses
Tidak	Tidak	

Sumber: Diolah dari PMK-28/2024

## 6. Kewajiban Pelaporan

Wajib Pajak yang telah memanfaatkan tambahan pengurangan Penghasilan Bruto, wajib menyampaikan laporan biaya kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan/atau pembelajaran setiap tahun kepada Direktur Jenderal Pajak, Kepala Badan Kebijakan Fiskal, dan Kepala Otorita IKN.

Gambar VII.11 Skema Kewajiban Pelaporan dalam  
Rangka Pemanfaatan Fasilitas *Super Tax Deduction* Vokasi IKN



Sumber: Diolah dari PMK-28/2024

Laporan disampaikan melalui sistem OSS paling lambat:

- pada batas akhir penyampaian SPT Tahunan PPh Badan tahun pajak yang bersangkutan; atau
- bersamaan dengan penyampaian SPT Tahunan PPh Badan tahun pajak yang bersangkutan dalam hal Wajib Pajak menyampaikan SPT sebelum batas akhir penyampaian SPT Tahunan PPh Badan.

Apabila Wajib Pajak tidak menyampaikan laporan atau menyampaikan laporan namun tidak memenuhi ketentuan, kepala KPP tempat Wajib Pajak terdaftar menerbitkan surat teguran tertulis kepada Wajib Pajak, wakil dari Wajib Pajak, atau kuasa dari Wajib Pajak. Setelah jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak surat teguran disampaikan kepada Wajib Pajak, wakil dari Wajib Pajak, atau kuasa dari Wajib Pajak, Wajib Pajak tetap tidak menyampaikan laporan atau menyampaikan laporan namun tidak memenuhi ketentuan sesuai dengan contoh format, kepala KPP tempat Wajib Pajak terdaftar menerbitkan surat teguran tertulis kedua. Berdasarkan surat teguran tertulis kedua Wajib Pajak harus menyampaikan laporan paling lambat 14 (empat belas) hari.

## 7. Kewenangan Direktorat Jenderal Pajak

Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan bahwa fasilitas *super tax deduction* kegiatan vokasi tidak dapat diberikan, dalam hal Wajib Pajak:

- tidak menyampaikan pemberitahuan sesuai dengan ketentuan;
- melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan rencana kompetensi yang diajarkan sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kerja Sama; atau
- tidak memenuhi ketentuan pelaporan.



Berdasarkan hal tersebut di atas, Wajib Pajak:

- wajib membayar Pajak Penghasilan yang terutang terhitung sejak Wajib Pajak melakukan pelanggaran; dan
- dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

#### 8. Studi Kasus

- PT DEF merupakan Wajib Pajak yang bertempat kedudukan di IKN, melakukan kegiatan praktik kerja dan pemagangan di tempat kegiatan usaha Wajib Pajak yang berada di IKN dengan peserta siswa-siswi dari Sekolah Menengah Kejuruan OPQ di IKN. Kegiatan praktik kerja dan pemagangan telah dilakukan. Adapun laporan keuangan fiskal Wajib Pajak sebagai berikut:

Penghasilan bruto	: Rp 500.000.000,00
Biaya non-praktik kerja dan pemagangan	: Rp (400.000.000,00)
Biaya praktik kerja dan pemagangan	: Rp (20.000.000,00)
Penghasilan (rugi) netto sebelum fasilitas	: Rp 80.000.000,00
Tambahan pengurangan penghasilan bruto	: Rp (30.000.000,00)
Penghasilan Kena Pajak	: Rp 50.000.000,00

Dari laporan keuangan PT DEF diketahui biaya praktik kerja dan pemagangan yang dapat dibebankan berdasarkan penghitungan Wajib Pajak sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). Setelah dikurangkan dengan biaya praktik kerja dan pemagangan PT DEF masih memiliki penghasilan netto.

Dengan demikian, tambahan pengurangan penghasilan bruto yang dapat dimanfaatkan PT DEF adalah sebesar Rp30.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) (150% x biaya praktik kerja dan pemagangan).

- PT XYZ merupakan Wajib Pajak yang bertempat kedudukan di Surabaya mendapatkan fasilitas *tax allowance*. Pada tahun 2024, besaran fasilitas pengurangan penghasilan netto sebagai salah satu bentuk fasilitas *tax allowance* adalah sebesar Rp50.000.000,00. Selain mendapatkan fasilitas *tax allowance*, pada tahun 2024 PT XYZ melakukan kegiatan praktik kerja di tempat kegiatan usaha Wajib Pajak yang berada di IKN dengan peserta siswa-siswi dari Sekolah Menengah Kejuruan OPQ di IKN dan memenuhi ketentuan untuk mendapatkan fasilitas ini. Rincian penghasilan bruto, biaya, dan pemanfaatan fasilitas *tax allowance* adalah sebagai berikut:

Penghasilan bruto	: Rp 500.000.000,00
Biaya non-praktik kerja	: Rp (370.000.000,00)
Biaya praktik kerja	: Rp (20.000.000,00)
Penghasilan (rugi) netto sebelum fasilitas	: Rp 110.000.000,00
<i>Tax Allowance</i>	: Rp (50.000.000,00)
Tambahan pengurangan penghasilan bruto	: Rp (30.000.000,00)
Penghasilan Kena Pajak	: Rp 30.000.000,00

Dari laporan keuangan PT XYZ diketahui biaya praktik kerja yang dapat dibebankan berdasarkan penghitungan Wajib Pajak sebesar Rp20.000.000,00.

Dengan demikian, tambahan pengurangan penghasilan bruto yang dapat dimanfaatkan PT XYZ adalah sebesar Rp30.000.000,00 (150% x biaya praktik kerja).

## H. Fasilitas Pengurangan Penghasilan Bruto atas Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Tertentu (*Super Tax Deduction* Litbang IKN)

Salah satu fasilitas Pajak Penghasilan yang diberikan di IKN berupa fasilitas pengurangan penghasilan bruto atas kegiatan penelitian dan pengembangan tertentu. Fasilitas ini sering disebut sebagai fasilitas *super tax deduction* litbang IKN. Fasilitas *super tax deduction* litbang IKN diberikan atas biaya yang dikeluarkan sampai dengan tahun 2035.


### 1. Bentuk Fasilitas

Fasilitas pengurangan penghasilan bruto diberikan paling tinggi 350% (tiga ratus lima puluh persen) dari jumlah biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan penelitian dan pengembangan tertentu yang dibebankan dalam jangka waktu tertentu. Biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan penelitian dan pengembangan merupakan biaya penelitian dan pengembangan yang dilakukan di IKN. Pengurangan penghasilan bruto paling tinggi 350% (tiga ratus lima puluh persen) meliputi:

- a. pengurangan penghasilan bruto sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan penelitian dan pengembangan; dan

- b. tambahan pengurangan penghasilan bruto paling tinggi 250% (dua ratus lima puluh persen) dari akumulasi biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan penelitian dan pengembangan tertentu dalam jangka waktu tertentu.

Gambar VII.12 Skema Fasilitas *Super Tax Deduction* Litbang IKN



Besaran tambahan pengurangan penghasilan bruto paling tinggi 250% (dua ratus lima puluh persen) berupa:

- a. 50% (lima puluh persen) jika penelitian dan pengembangan menghasilkan hak kekayaan intelektual berupa paten atau Hak Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) yang didaftarkan di kantor paten atau kantor PVT dalam negeri;
- b. 25% (dua puluh lima persen) jika penelitian dan pengembangan menghasilkan hak kekayaan intelektual berupa paten atau hak PVT yang selain didaftarkan di kantor paten atau kantor PVT dalam negeri, juga didaftarkan di kantor paten atau kantor PVT luar negeri;

- c. 125% (seratus dua puluh lima persen) jika penelitian dan pengembangan mencapai tahap komersialisasi;  
Komersialisasi dapat dilakukan oleh Wajib Pajak yang melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan tertentu, dan/atau Wajib Pajak dalam negeri lainnya. Dalam hal komersialisasi dilakukan oleh Wajib Pajak dalam negeri lainnya tambahan pengurangan penghasilan bruto diberikan kepada Wajib Pajak yang melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan tertentu. Komersialisasi oleh Wajib Pajak dalam negeri lainnya dapat dilakukan jika Wajib Pajak yang melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan tertentu telah mendapatkan hak kekayaan intelektual berupa paten atau hak PVT, dan harus mendapatkan penghasilan dengan nilai yang sebenarnya atau seharusnya diterima atas pemanfaatan hak kekayaan intelektual berupa paten atau hak PVT, dari Wajib Pajak lainnya yang melakukan komersialisasi.
- d. 50% (lima puluh persen) jika penelitian dan pengembangan yang menghasilkan hak kekayaan intelektual berupa paten atau hak PVT dan/atau mencapai tahap komersialisasi, dilakukan melalui kerja sama dengan lembaga penelitian dan pengembangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dan/atau lembaga pendidikan tinggi yang berada di Indonesia.

## 2. Wajib Pajak yang Dapat Memanfaatkan Fasilitas

Untuk dapat memanfaatkan fasilitas *super tax deduction* litbang IKN, Wajib Pajak harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- merupakan Wajib Pajak badan dalam negeri;
- telah melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan tertentu di IKN;
- memiliki proposal kegiatan penelitian dan pengembangan; dan
- memiliki surat keterangan fiskal secara otomatis.

## 3. Bentuk Kegiatan Litbang

Kegiatan penelitian dan pengembangan tertentu merupakan kegiatan penelitian dan pengembangan yang dilakukan di IKN untuk menghasilkan invensi, mengembangkan inovasi, penguasaan teknologi baru, dan/atau alih teknologi bagi pengembangan industri untuk peningkatan daya saing industri nasional. Penelitian dan pengembangan yang dilakukan di IKN yang diberikan fasilitas meliputi penelitian dan pengembangan yang merupakan penelitian dan pengembangan prioritas dengan fokus dan tema tertentu yang dilakukan di IKN, sepanjang memenuhi kriteria:

- bertujuan untuk memperoleh penemuan baru;
- berdasarkan konsep atau hipotesis orisinal;
- memiliki ketidakpastian atas hasil akhirnya;
- terencana dan memiliki anggaran; dan
- bertujuan untuk menciptakan sesuatu yang bisa ditransfer secara bebas atau diperdagangkan di pasar.

Fokus dan tema tertentu dari penelitian dan pengembangan diatur oleh Kepala Otorita IKN, setelah mendapatkan pertimbangan dari kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi, penyelenggaraan ketenagakerjaan, dan penyelenggaraan keantariksaan yang terintegrasi dan Menteri Keuangan. Kegiatan yang tidak diberikan fasilitas *super tax deduction* litbang IKN meliputi:

- penerapan rekayasa sepenuhnya dalam kegiatan produksi pada tahap awal produksi komersial;
- kendali mutu selama produksi komersial, termasuk pengujian rutin terhadap hasil produksi;
- perbaikan terhadap kerusakan yang terjadi selama produksi komersial;

- d. perbaikan, penambahan, pengayaan atau peningkatan kualitas lainnya yang bersifat rutin dari produk yang telah ada;
- e. penyesuaian dari kemampuan yang ada terhadap permintaan khusus atau kebutuhan pelanggan sebagai bagian dari kegiatan komersial yang berkesinambungan;
- f. perubahan rancangan secara musiman ataupun periodik dari produk yang telah ada;
- g. rancangan rutin dari peralatan dan cetakan;
- h. rekayasa konstruksi dan rancang bangun sehubungan dengan konstruksi, relokasi, pengaturan kembali, atau fasilitas permulaan yang digunakan (*start-up of facilities*) dan peralatan;
- i. riset pemasaran; dan/atau
- j. kegiatan lain yang tidak termasuk dalam penelitian dan pengembangan.

#### 4. Mekanisme Pembebanan Biaya

Biaya penelitian dan pengembangan tertentu yang dapat diberikan fasilitas *super tax deduction* litbang IKN meliputi biaya yang berkaitan dengan:

- a. aktiva termasuk bangunan, berupa:
  - 1) biaya penyusutan aktiva tetap berwujud dan/atau biaya amortisasi aktiva tidak berwujud; dan
  - 2) biaya penunjang aktiva tetap berwujud yang meliputi listrik, air, bahan bakar dan biaya pemeliharaan;
- b. barang dan/atau bahan;
- c. gaji, honor, atau pembayaran sejenis yang dibayarkan kepada pegawai, peneliti, dan/atau perekayasa yang dipekerjakan;
- d. pengurusan untuk mendapatkan hak kekayaan intelektual berupa paten atau hak PVT; dan/atau

- e. imbalan yang dibayarkan kepada lembaga penelitian dan pengembangan dan/atau lembaga pendidikan tinggi, yang berada di Indonesia dan dikontrak oleh Wajib Pajak untuk melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan tanpa memiliki hak atas hasil dari penelitian dan pengembangan yang dilakukan.

Biaya tersebut di atas dibebankan berdasarkan masing-masing proposal kegiatan penelitian dan pengembangan. Dalam hal biaya tersebut tidak dapat dipisahkan untuk masing-masing proposal penelitian dan pengembangan, pembebanan biaya tersebut berdasarkan masing-masing proposal yang dilakukan secara proporsional berdasarkan waktu pemanfaatan atau penugasan.

Fasilitas *super tax deduction* litbang IKN atas biaya aktiva termasuk bangunan tidak dapat *diberikan* dalam hal aktiva yang digunakan merupakan bagian dari penanaman modal yang telah mendapatkan fasilitas Pajak Penghasilan berupa:

- a. fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan bagi Wajib Pajak badan dalam negeri;
- b. fasilitas Pajak Penghasilan untuk penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah mengenai fasilitas Pajak Penghasilan untuk penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu;
- c. fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan berdasarkan Peraturan Pemerintah mengenai penghitungan penghasilan kena pajak dan pelunasan Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan;
- d. fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah mengenai penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus; atau

e. fasilitas pengurangan penghasilan neto atas penanaman modal baru atau perluasan usaha pada bidang usaha tertentu yang merupakan industri padat karya berdasarkan Peraturan Pemerintah mengenai penghitungan penghasilan kena pajak dan pelunasan Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan.

#### 5. Mekanisme Penghitungan Besaran Fasilitas

Fasilitas *super tax deduction* litbang IKN yang dapat dimanfaatkan sebesar persentase paling tinggi 250% (dua ratus lima puluh persen) dikalikan dengan akumulasi biaya penelitian dan pengembangan terkait untuk 5 (lima) tahun pajak terakhir sejak saat yang terjadi terlebih dahulu antara saat pendaftaran hak kekayaan intelektual berupa paten atau hak PVT atau mencapai tahap komersialisasi.

Gambar VII.13 Skema Penghitungan Besaran Fasilitas  
*Super Tax Deduction* Litbang IKN



Besarnya tambahan pengurangan Penghasilan Bruto yang dapat dibebankan di setiap tahun pajak paling tinggi sebesar 50% (lima puluh persen) dari penghasilan kena pajak sebelum dikurangi dengan

tambahan pengurangan penghasilan bruto. Dalam hal tambahan pengurangan penghasilan bruto lebih tinggi dari 50% (lima puluh persen) dari penghasilan kena pajak sebelum dikurangi dengan tambahan pengurangan penghasilan bruto, selisih lebih tambahan pengurangan penghasilan bruto yang belum termanfaatkan dapat diperhitungkan untuk tahun pajak-tahun pajak berikutnya.

Hak kekayaan intelektual berupa paten dan/atau hak PVT yang dihasilkan dari kegiatan penelitian dan pengembangan yang mendapatkan fasilitas tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. Dalam hal Wajib Pajak mengalihkan hak kekayaan intelektual berupa paten dan/atau hak PVT yang dihasilkan dari kegiatan penelitian dan pengembangan yang mendapatkan tambahan pengurangan penghasilan bruto, atas tambahan pengurangan penghasilan bruto yang telah dimanfaatkan diperhitungkan sebagai penghasilan Wajib Pajak dan terutang Pajak Penghasilan pada saat dilakukannya pengalihan kekayaan intelektual tersebut. Dikecualikan dari ketentuan ini, dalam hal pengalihan dilakukan setelah jangka waktu perlindungan hak kekayaan intelektual berupa paten dan/atau hak PVT tidak lagi dimiliki oleh Wajib Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan.

#### 6. Prosedur Pengajuan Permohonan

Untuk memperoleh fasilitas *super tax deduction* litbang, Wajib Pajak harus menyampaikan permohonan kepada kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi, penyelenggaraan ketenagakerjaan, dan penyelenggaraan keantariksaan yang terintegrasi melalui sistem OSS.

Gambar VII.14 Prosedur Pengajuan Permohonan  
Fasilitas *Super Tax Deduction* Litbang IKN



Permohonan disampaikan dengan melampirkan proposal kegiatan penelitian dan pengembangan. Proposal kegiatan penelitian dan pengembangan paling sedikit memuat:

- nomor dan tanggal proposal kegiatan penelitian dan pengembangan;
- nama dan Nomor Pokok Wajib Pajak;
- fokus, tema, dan topik penelitian dan pengembangan;
- rencana output penelitian dan pengembangan yang meliputi:
  - pendaftaran paten dalam negeri;
  - pendaftaran paten di luar negeri; dan/atau
  - komersialisasi.
- nama dan Nomor Pokok Wajib Pajak dari rekanan kerja sama, jika penelitian dan pengembangan dilakukan melalui kerja sama;
- perkiraan waktu yang dibutuhkan sampai mencapai hasil akhir yang diharapkan dari kegiatan penelitian dan pengembangan;
- perkiraan jumlah pegawai dan/atau pihak lain yang terlibat dalam kegiatan penelitian dan pengembangan; dan
- perkiraan jumlah biaya.

Terhadap permohonan tersebut, lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian, pengembangan,

pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi, penyelenggaraan ketenagapenelitian, dan penyelenggaraan keantariksaan yang terintegrasi melakukan penelitian dalam jangka waktu paling lama 40 (empat puluh) hari kerja. Penelitian dilakukan dengan meneliti kesesuaian permohonan dengan kriteria penelitian dan pengembangan prioritas dan kriteria proposal kegiatan penelitian dan pengembangan. Dalam melakukan penelitian kesesuaian, lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi, penyelenggaraan ketenagapenelitian, dan penyelenggaraan keantariksaan yang terintegrasi, berkoordinasi dengan Otorita IKN dan kementerian dan/atau lembaga pemerintah yang menangani bidang terkait tema penelitian dan pengembangan yang dimohonkan. Adapun hasil penelitian dapat berupa:

- kesesuaian dengan kriteria penelitian dan pengembangan prioritas;
- ketidaksesuaian dengan kriteria penelitian dan pengembangan prioritas;
- kesesuaian dengan kriteria proposal kegiatan penelitian dan pengembangan; atau
- ketidaksesuaian dengan kriteria proposal kegiatan penelitian dan pengembangan.

Dalam hal hasil penelitian berupa kesesuaian dengan kriteria penelitian dan pengembangan prioritas dan kesesuaian dengan kriteria proposal kegiatan penelitian dan pengembangan terpenuhi, kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi, penyelenggaraan ketenagapenelitian, dan penyelenggaraan keantariksaan yang terintegrasi memberitahukan persetujuan permohonan kepada Wajib Pajak melalui sistem OSS. Pemberitahuan ditembuskan kepada Kepala Otorita IKN, Direktur Jenderal Pajak, Kepala Badan Kebijakan Fiskal,



dan menteri dan/atau kepala lembaga pemerintah yang menangani bidang terkait tema penelitian dan pengembangan.

Dalam hal hasil penelitian diperoleh kesesuaian dengan kriteria penelitian dan pengembangan prioritas dan ketidaksesuaian dengan kriteria proposal kegiatan penelitian dan pengembangan, kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi, penyelenggaraan ketenagapenciptaan, dan penyelenggaraan keantariksaan yang terintegrasi menyampaikan permintaan perbaikan permohonan kepada Wajib Pajak melalui sistem OSS. Wajib Pajak harus menyampaikan perbaikan permohonan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah hasil penelitian diterima oleh Wajib Pajak. Dalam hal Wajib Pajak tidak menyampaikan perbaikan, permohonan dikembalikan kepada Wajib Pajak. Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan kembali sepanjang memenuhi kriteria penelitian dan pengembangan prioritas dan kriteria proposal kegiatan penelitian dan pengembangan.

Dalam hal hasil penelitian diperoleh ketidaksesuaian dengan kriteria penelitian dan pengembangan prioritas dan kesesuaian dengan kriteria proposal kegiatan penelitian dan pengembangan atau ketidaksesuaian dengan kriteria penelitian dan pengembangan prioritas dan ketidaksesuaian dengan kriteria proposal kegiatan penelitian dan pengembangan, kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi, penyelenggaraan ketenagapenciptaan, dan penyelenggaraan keantariksaan yang terintegrasi menyampaikan pemberitahuan melalui sistem OSS bahwa atas permohonan tersebut tidak dapat diproses lebih lanjut. Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan kembali sepanjang memenuhi kriteria penelitian dan

pengembangan prioritas dan kriteria proposal kegiatan penelitian dan pengembangan.

Tabel VII.3 Matriks Penelitian dalam Rangka Permohonan Fasilitas *Super Tax Deduction* Litbang IKN

Hasil Penelitian Kesesuaian Kriteria		Keputusan
Litbang Prioritas	Proposal Kegiatan	
Sesuai	Sesuai	Pemberitahuan Persetujuan
Sesuai	Tidak	Permintaan Perbaikan (7 Hari Kerja)
Tidak	Sesuai	Tidak Dapat Diproses
Tidak	Tidak	

Sumber: Diolah dari PMK-28/2024

Dalam hal kegiatan penelitian dan pengembangan dilakukan melalui kerja sama antara satu atau lebih Wajib Pajak, dan masing-masing Wajib Pajak menanggung sebagian atau seluruh biaya penelitian dan pengembangan, Wajib Pajak yang melakukan kerja sama harus membuat 1 (satu) proposal kegiatan penelitian dan pengembangan bersama. Proposal kegiatan penelitian dan pengembangan bersama selain memuat kriteria proposal kegiatan juga harus mencantumkan rencana kegiatan dan biaya yang ditanggung oleh masing-masing Wajib Pajak yang bekerja sama.

Permohonan tersebut harus disampaikan oleh masing-masing Wajib Pajak yang melakukan kerja sama kepada kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi, penyelenggaraan ketenagapenciptaan, dan penyelenggaraan keantariksaan yang terintegrasi melalui sistem OSS. Besarnya tambahan pengurangan penghasilan bruto untuk masing-masing Wajib Pajak ditentukan berdasarkan:

- a. akumulasi biaya penelitian dan pengembangan yang ditanggung oleh masing-masing Wajib Pajak; dan
- b. persentase tambahan pengurangan penghasilan bruto, sesuai kepemilikan hak kekayaan intelektual berupa paten atau hak PVT dan/atau kondisi mencapai tahap komersialisasi dari masing-masing Wajib Pajak.

## 7. Prosedur Pemanfaatan Fasilitas

Untuk dapat memanfaatkan fasilitas *super tax deduction* litbang, Wajib Pajak menyampaikan pemberitahuan pemanfaatan kepada kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi, penyelenggaraan ketenaganukliran dan penyelenggaraan keantariksaan yang terintegrasi melalui sistem OSS. Penyampaian pemberitahuan pemanfaatan dilampiri bukti dukung berupa:

- a. bukti bahwa penelitian dan pengembangan telah memperoleh hak kekayaan intelektual berupa paten atau hak PVT; dan/atau
- b. bukti mencapai tahap komersialisasi dapat berupa surat izin edar, invoice, dan foto produk hasil penelitian dan pengembangan.

Gambar VII.15 Prosedur Pemanfaatan Fasilitas *Super Tax Deduction* Litbang IKN



Atas pemberitahuan pemanfaatan fasilitas, kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi, penyelenggaraan ketenaganukliran dan penyelenggaraan keantariksaan yang terintegrasi melakukan penelitian kesesuaian antara fokus dan tema dalam permohonan yang telah disetujui dan realisasi kegiatan penelitian dan pengembangan dalam jangka waktu paling lama 40 (empat puluh) hari kerja. Dalam melakukan penelitian kesesuaian kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi, penyelenggaraan ketenaganukliran, dan penyelenggaraan keantariksaan yang terintegrasi, berkoordinasi dengan Kepala Otorita IKN dan menteri dan/atau kepala lembaga pemerintah yang menangani bidang terkait tema penelitian dan pengembangan yang dimohonkan. Hasil penelitian dapat berupa:

- a. Wajib Pajak dapat memanfaatkan tambahan pengurangan penghasilan bruto; atau
- b. Wajib Pajak tidak dapat memanfaatkan tambahan pengurangan penghasilan bruto.

Hasil penelitian berupa Wajib Pajak dapat memanfaatkan tambahan pengurangan penghasilan bruto paling sedikit memuat:

- a. besaran persentase tambahan pengurangan penghasilan bruto yang dapat dimanfaatkan Wajib Pajak; dan
- b. tahun pajak saat Wajib Pajak dapat mulai memanfaatkan tambahan pengurangan penghasilan bruto.

Hasil penelitian disampaikan oleh kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan

inovasi, penyelenggaraan ketenagakuiliran dan penyelenggaraan keantariksaan yang terintegrasi kepada Wajib Pajak dengan ditembuskan kepada Direktur Jenderal Pajak, Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Kepala Otorita IKN, dan menteri dan/atau kepala lembaga pemerintah yang menangani bidang terkait tema penelitian dan pengembangan yang dimohonkan melalui sistem OSS. Dalam hal hasil penelitian berupa Wajib Pajak tidak dapat memanfaatkan tambahan pengurangan penghasilan bruto, pemberitahuan pemanfaatan ditolak.

#### 8. Kewajiban bagi Wajib Pajak yang Memanfaatkan Fasilitas

Wajib Pajak yang telah memperoleh pemberitahuan persetujuan fasilitas, wajib menyampaikan laporan biaya penelitian dan pengembangan untuk setiap tahun pajak kepada Direktur Jenderal Pajak, Kepala Badan Kebijakan Fiskal, dan Kepala Otorita IKN. Laporan biaya penelitian dan pengembangan wajib disampaikan paling lambat:

- pada batas akhir penyampaian SPT Tahunan PPh Badan tahun pajak yang bersangkutan; atau
- bersamaan dengan penyampaian SPT Tahunan PPh Badan tahun pajak yang bersangkutan dalam hal Wajib Pajak menyampaikan SPT sebelum batas akhir penyampaian SPT Tahunan PPh Badan.


Wajib Pajak yang telah memperoleh pemberitahuan pemanfaatan fasilitas, wajib menyampaikan laporan penghitungan pemanfaatan pengurangan penghasilan bruto untuk setiap tahun pajak kepada Direktur Jenderal Pajak, Kepala Badan Kebijakan Fiskal, dan Kepala Otorita IKN. Laporan penghitungan pemanfaatan pengurangan penghasilan bruto wajib disampaikan paling lambat:

- pada batas akhir penyampaian SPT Tahunan PPh Badan tahun pajak pemanfaatan tambahan pengurangan penghasilan bruto; atau
- bersamaan dengan penyampaian SPT Tahunan PPh Badan tahun pajak pemanfaatan tambahan pengurangan penghasilan bruto

dalam hal Wajib Pajak menyampaikan SPT sebelum batas akhir penyampaian SPT Tahunan PPh Badan tahun pajak pemanfaatan tambahan pengurangan penghasilan bruto.

Dalam rangka pengujian kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, Direktur Jenderal Pajak melakukan pengawasan kepatuhan terhadap Wajib Pajak yang diberikan tambahan pengurangan penghasilan bruto. Direktur Jenderal Pajak melimpahkan kewenangan untuk melakukan pengawasan kepatuhan terhadap Wajib Pajak yang memanfaatkan tambahan pengurangan penghasilan bruto dalam bentuk delegasi kepada kepala KPP tempat Wajib Pajak terdaftar. Pengawasan kepatuhan terhadap Wajib Pajak yang memanfaatkan tambahan pengurangan penghasilan bruto dilakukan atas laporan biaya penelitian dan pengembangan dan laporan penghitungan pemanfaatan pengurangan penghasilan bruto.

Gambar VII.16 Kewajiban Pelaporan Fasilitas *Super Tax Deduction* Litbang IKN



Dalam hal Wajib Pajak tidak menyampaikan laporan biaya penelitian dan pengembangan atau laporan penghitungan pemanfaatan pengurangan penghasilan bruto atau menyampaikan laporan namun tidak memenuhi ketentuan, kepala KPP tempat Wajib Pajak terdaftar menerbitkan surat teguran tertulis kepada Wajib Pajak, wakil dari Wajib

Pajak, atau kuasa dari Wajib Pajak. Dalam hal setelah jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak surat teguran tertulis disampaikan kepada Wajib Pajak, wakil dari Wajib Pajak, atau kuasa dari Wajib Pajak, Wajib Pajak tetap tidak menyampaikan laporan biaya penelitian dan pengembangan atau laporan penghitungan pemanfaatan pengurangan penghasilan bruto atau menyampaikan laporan namun tidak memenuhi ketentuan, kepala KPP tempat Wajib Pajak terdaftar menerbitkan surat teguran tertulis kedua. Berdasarkan surat teguran tertulis kedua Wajib Pajak wajib menyampaikan laporan biaya penelitian dan pengembangan atau laporan penghitungan pemanfaatan pengurangan penghasilan bruto paling lambat 14 (empat belas) hari.

#### 9. Kewenangan Direktur Jenderal Pajak

Direktur Jenderal Pajak melakukan koreksi atas tambahan pengurangan penghasilan bruto yang telah dibebankan oleh Wajib Pajak, dalam hal Wajib Pajak:

- tidak memperoleh pemberitahuan persetujuan fasilitas;
- tidak memperoleh pemberitahuan dapat memanfaatkan tambahan pengurangan penghasilan bruto;
- tidak menyampaikan laporan kegiatan dan biaya penelitian dan pengembangan setelah dilakukan teguran tertulis kedua;
- tidak menyampaikan laporan penghitungan pemanfaatan pengurangan penghasilan bruto setelah dilakukan teguran kedua; dan/atau
- tidak melaporkan besaran dan jenis biaya penelitian dan pengembangan dengan benar.

Berdasarkan hal tersebut di atas, Wajib Pajak wajib membayar Pajak Penghasilan yang terutang terhitung mulai saat Wajib Pajak melakukan pelanggaran, dan dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

#### 10. Studi Kasus

- PT XYZ merupakan Wajib Pajak yang bertempat kedudukan di IKN dan memiliki pusat penelitian dan pengembangan (litbang) di IKN telah menyampaikan permohonan dan telah mendapatkan pemberitahuan kesesuaian melalui sistem OSS. PT XYZ kemudian melakukan kegiatan litbang selama 4 tahun mulai dari tahun 2024 hingga tahun 2027. Biaya kegiatan litbang di tiap tahunnya sebesar Rp100.000.000,00.

Selama tahun 2024 hingga tahun 2027 PT XYZ berhak membebankan biaya litbangnya sebesar 100% dari biaya sebenarnya, yaitu sebesar Rp100.000.000,00 tiap tahunnya.

Di tahun 2027, kegiatan litbang telah diselesaikan dan didaftarkan untuk memperoleh paten di kantor paten Indonesia, dengan tambahan biaya pendaftaran paten sebesar Rp20.000.000,00. Di tahun 2028, PT XYZ memperoleh paten dari kantor paten Indonesia. Dengan diperolehnya paten tersebut, PT XYZ berhak mendapat tambahan pengurangan penghasilan bruto sebesar 50% dari akumulasi biaya litbang yang telah dikeluarkan selama 4 tahun pajak terakhir (tahun pajak 2024 sampai dengan saat pendaftaran paten tahun pajak 2027), dengan rincian sebagai berikut:

Biaya litbang tahun 2024	:	Rp 100.000.000,00
Biaya litbang tahun 2025	:	Rp 100.000.000,00
Biaya litbang tahun 2026	:	Rp 100.000.000,00
Biaya litbang tahun 2027	:	Rp 100.000.000,00
Biaya pengurusan paten tahun 2027	:	Rp 20.000.000,00
Akumulasi biaya litbang yang berhak mendapat fasilitas atas pendaftaran paten	:	Rp 420.000.000,00
Tambahan pengurangan penghasilan bruto (50% x Rp420.000.000,00)	:	Rp 210.000.000,00

Tambahan pengurangan penghasilan bruto sebesar Rp210.000.000,00 dapat dibebankan sejak tahun pajak diperolehnya paten (tahun pajak 2028).

PT XYZ di tahun pajak 2028 memiliki laporan fiskal sebagai berikut:

Penghasilan bruto	:	Rp 1.000.000.000,00
Biaya non-penelitian dan pengembangan	:	Rp (400.000.000,00)
Penghasilan (rugi) neto sebelum fasilitas	:	Rp 600.000.000,00
Tambahan pengurangan penghasilan bruto	:	Rp (210.000.000,00)
Penghasilan Kena Pajak	:	Rp 390.000.000,00

Dikarenakan total tambahan pengurangan penghasilan bruto sebesar Rp210.000.000,00 lebih kecil daripada 50% dari Penghasilan Kena Pajak sebelum mendapat fasilitas ( $50\% \times \text{Rp}600.000.000,00$ ), maka di tahun pajak 2028 PT XYZ berhak memanfaatkan seluruh tambahan pengurangan penghasilan bruto sebesar Rp210.000.000,00.

- b. PT ABD merupakan Wajib Pajak yang bertempat kedudukan di Jakarta, memiliki tempat kegiatan usaha dan tempat penelitian dan pengembangan (litbang) di IKN, telah menyampaikan permohonan dan telah mendapatkan pemberitahuan kesesuaian melalui sistem OSS. PT ABD melakukan kegiatan litbang selama 5 tahun mulai dari tahun 2024 hingga tahun 2028. Biaya kegiatan litbang di tiap tahunnya sebesar Rp100.000.000,00.

Sejak tahun 2024 sampai dengan tahun 2028 PT ABD berhak membebankan biaya litbangnya sebesar 100% dari biaya sebenarnya, yaitu sebesar Rp100.000.000,00 setiap tahunnya.

Di tahun 2029, kegiatan litbang didaftarkan melalui kantor paten Indonesia dengan mengeluarkan biaya pendaftaran paten sebesar Rp20.000.000,00. Di tahun 2030, PT ABD memperoleh paten dari kantor paten Indonesia.

Dengan diperolehnya paten tersebut, PT ABD berhak mendapat tambahan pengurangan penghasilan bruto sebesar 50% dari akumulasi biaya litbang yang telah dikeluarkan selama 5 tahun pajak terakhir (tahun pajak 2025 sampai dengan saat pendaftaran paten tahun pajak 2029), dengan rincian sebagai berikut:

Biaya litbang tahun 2025	:	Rp 100.000.000,00
Biaya litbang tahun 2026	:	Rp 100.000.000,00
Biaya litbang tahun 2027	:	Rp 100.000.000,00
Biaya litbang tahun 2028	:	Rp 100.000.000,00
Biaya pengurusan paten tahun 2029	:	Rp 20.000.000,00
Akumulasi biaya litbang yang berhak mendapat fasilitas atas pendaftaran paten	:	Rp 420.000.000,00
Tambahan pengurangan penghasilan bruto ( $50\% \times \text{Rp}420.000.000,00$ )	:	Rp 210.000.000,00

Tambahan pengurangan penghasilan bruto sebesar Rp210.000.000,00 dapat dibebankan sejak tahun pajak diperolehnya paten (tahun pajak 2029).

PT ABD di tahun pajak 2030 memiliki laporan fiskal sebagai berikut:

Penghasilan bruto	:	Rp 1.000.000.000,00
Biaya non-penelitian dan pengembangan	:	Rp (700.000.000,00)
Penghasilan (rugi) neto sebelum fasilitas	:	Rp 300.000.000,00
Tambahan pengurangan penghasilan bruto maksimal ( $50\% \times \text{Rp}300.000.000,00$ )	:	Rp (150.000.000,00)
Penghasilan Kena Pajak	:	Rp 150.000.000,00

Di tahun 2030, PT ABD tidak dapat menggunakan seluruh tambahan pengurangan penghasilan bruto karena harus memenuhi ketentuan batasan pemanfaatan tambahan pengurangan paling tinggi sebesar 50% (lima puluh persen) dari Penghasilan Kena Pajak sebelum mendapatkan fasilitas. PT ABD hanya berhak memanfaatkan tambahan pengurangan penghasilan bruto paling tinggi sebesar Rp150.000.000,00 ( $50\% \times \text{Rp}300.000.000,00$ ).

Selisih lebih tambahan pengurangan penghasilan bruto yang tidak dimanfaatkan sebesar Rp60.000.000,00 ( $\text{Rp}210.000.000,00 - \text{Rp}150.000.000,00$ ) dapat diperhitungkan sebagai pengurang penghasilan bruto di tahun pajak-tahun pajak berikutnya.

- c. PT HKM merupakan Wajib Pajak yang bertempat kedudukan di IKN dan memiliki tempat penelitian dan pengembangan (litbang) di IKN, telah menyampaikan permohonan dan telah mendapatkan pemberitahuan kesesuaian melalui sistem OSS. PT HKM melakukan kegiatan litbang selama 5 tahun sejak tahun 2024 sampai dengan tahun 2028. Biaya kegiatan litbang di setiap tahunnya sebesar Rp100.000.000,00.

Sejak tahun 2024 sampai dengan tahun 2028 PT HKM berhak membebankan biaya litbangnya sebesar 100% dari biaya sebenarnya, yaitu sebesar Rp100.000.000,00 setiap tahunnya.

Pada tahun 2028, kegiatan litbang telah diselesaikan dan di tahun yang sama PT HKM mulai melakukan komersialisasi atas hasil kegiatan litbangnya.

Maka pada tahun pajak dilakukannya komersialisasi atas produk baru hasil litbang tersebut, PT HKM berhak mendapatkan tambahan

pengurangan penghasilan bruto di tahun pajak 2028 sebesar 125% (seratus dua puluh lima persen) dari akumulasi biaya litbang 5 (lima) tahun pajak terakhir (tahun pajak 2024 sampai dengan saat dilakukannya komersialisasi tahun pajak 2028), dengan rincian sebagai berikut:

Biaya litbang tahun 2024	: Rp100.000.000,00
Biaya litbang tahun 2025	: Rp100.000.000,00
Biaya litbang tahun 2026	: Rp100.000.000,00
Biaya litbang tahun 2027	: Rp100.000.000,00
Biaya litbang tahun 2028	: Rp100.000.000,00
Biaya litbang yang mendapat fasilitas	: Rp500.000.000,00
Tambahan pengurangan penghasilan bruto 125% x Rp500.000.000,00	: Rp625.000.000,00

PT HKM di tahun pajak 2028 memiliki laporan fiskal sebagai berikut:

Penghasilan bruto	: Rp1.000.000.000,00
Biaya non-penelitian dan pengembangan	: Rp(400.000.000,00)
Penghasilan (rugi) neto sebelum fasilitas	: Rp 600.000.000,00
Tambahan pengurangan penghasilan bruto maksimal ( $50\% \times \text{Rp}600.000.000,00$ )	: Rp(300.000.000,00)
Penghasilan Kena Pajak	: Rp300.000.000,00

Di tahun pajak 2028, PT HKM tidak dapat menggunakan seluruh tambahan pengurangan penghasilan bruto karena harus memenuhi ketentuan batasan pemanfaatan tambahan pengurangan penghasilan bruto paling tinggi sebesar 50% (lima puluh persen) dari Penghasilan Kena Pajak sebelum mendapat fasilitas. PT HKM hanya berhak memanfaatkan tambahan pengurangan penghasilan bruto paling tinggi sebesar Rp300.000.000,00 ( $50\% \times \text{Rp}600.000.000,00$ ).



Selisih lebih tambahan pengurangan penghasilan bruto yang belum dimanfaatkan sebesar Rp325.000.000,00 (Rp625.000.000,00 – Rp300.000.000,00) dapat menjadi pengurang penghasilan bruto di tahun pajak-tahun pajak berikutnya.

Di tahun 2029 PT HKM mendaftarkan litbangnya ke kantor paten Indonesia, dan mendapatkan paten di tahun 2029 dengan mengeluarkan biaya pengurusan pendaftaran paten sebesar Rp20.000.000,00 di tahun 2029.

Dengan diperolehnya paten di tahun 2029, PT. HKM berhak mendapat tambahan pengurangan penghasilan bruto di tahun pajak 2029 sebesar 50% (lima puluh persen) dari akumulasi biaya litbang selama 5 tahun pajak terakhir sejak komersialisasi (karena komersialisasi terjadi lebih dahulu, maka akumulasi biaya litbang dihitung untuk 5 tahun pajak terakhir sejak komersialisasi dilakukan) yaitu sebagai berikut:

Biaya litbang tahun 2024	:	Rp 100.000.000,00
Biaya litbang tahun 2025	:	Rp 100.000.000,00
Biaya litbang tahun 2026	:	Rp 100.000.000,00
Biaya litbang tahun 2027	:	Rp 100.000.000,00
Biaya litbang tahun 2028	:	Rp 100.000.000,00
Akumulasi biaya litbang yang berhak mendapat fasilitas atas pendaftaran paten	:	Rp 500.000.000,00
Tambahan pengurangan penghasilan bruto atas perolehan hak paten (50% x Rp500.000.000,00)	:	Rp 250.000.000,00

Dengan diperolehnya hak paten tersebut, maka hak tambahan pengurangan penghasilan bruto di tahun pajak 2029 sebesar:

Tambahan pengurangan penghasilan bruto karena komersialisasi (100% x Rp500.000.000,00)	:	Rp 500.000.000,00
Tambahan pengurangan penghasilan bruto karena hak paten (50% x Rp500.000.000,00)	:	Rp 250.000.000,00
Total tambahan pengurangan penghasilan bruto	:	Rp 750.000.000,00
Tambahan pengurangan penghasilan bruto telah dimanfaatkan di tahun pajak 2028	:	Rp (300.000.000,00)
Sisa tambahan pengurangan penghasilan bruto dapat dimanfaatkan mulai tahun pajak 2029	:	Rp 450.000.000,00

PT HKM di tahun pajak 2029 memiliki laporan fiskal sebagai berikut:

Penghasilan bruto	:	Rp 1.200.000.000,00
Biaya non-penelitian dan pengembangan	:	Rp (400.000.000,00)
Penghasilan (rugi) neto sebelum fasilitas	:	Rp 800.000.000,00
Tambahan pengurangan penghasilan bruto maksimal (50% x Rp800.000.000,00)	:	Rp (400.000.000,00)
Penghasilan Kena Pajak	:	Rp 400.000.000,00

PT HKM tidak dapat menggunakan seluruh tambahan pengurangan penghasilan bruto karena harus memenuhi ketentuan batasan pemanfaatan tambahan pengurangan paling tinggi sebesar 50% (lima puluh persen) dari Penghasilan Kena Pajak sebelum mendapat fasilitas. PT HKM hanya berhak memanfaatkan tambahan pengurangan penghasilan bruto sebesar Rp400.000.000,00 (50% x Rp800.000.000,00). Selisih lebih tambahan pengurangan penghasilan bruto yang belum dimanfaatkan di tahun pajak 2029 sebesar Rp50.000.000,00 (Rp450.000.000,00 – Rp400.000.000,00) dapat dimanfaatkan sebagai pengurang penghasilan bruto di tahun pajak-tahun pajak berikutnya.

## I. Fasilitas Pengurangan Penghasilan Bruto atas Sumbangan dan/atau Biaya Pembangunan Fasilitas Umum, Fasilitas Sosial, dan/atau Fasilitas Lainnya yang Bersifat Nirlaba (*Super Tax Deduction Sumbangan IKN*)


### 1. Bentuk Fasilitas

Salah satu fasilitas Pajak Penghasilan yang diberikan di IKN berupa fasilitas pengurangan penghasilan bruto atas sumbangan dan/atau biaya pembangunan fasilitas umum, fasilitas sosial, dan/atau fasilitas lainnya yang bersifat nirlaba. Fasilitas pengurangan penghasilan bruto diberikan paling tinggi 200% (dua ratus persen) dari jumlah sumbangan dan/atau biaya yang dikeluarkan untuk pembangunan fasilitas umum, fasilitas sosial, dan/atau fasilitas lainnya yang bersifat nirlaba, meliputi:

- pengurangan penghasilan bruto sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah sumbangan dan/atau biaya yang diberikan; dan
- tambahan pengurangan penghasilan bruto paling tinggi 100% (seratus persen) dari jumlah sumbangan dan/atau biaya yang diberikan.

Fasilitas pengurangan penghasilan bruto atas sumbangan dan/atau biaya pembangunan fasilitas umum, fasilitas sosial, dan/atau fasilitas lainnya yang bersifat nirlaba diberikan sampai dengan tahun 2035. Batas waktu sampai dengan tahun 2035 ditentukan berdasarkan tanggal transfer dana melalui perbankan untuk sumbangan dalam bentuk uang, tanggal berita acara serah terima barang dari Otorita IKN untuk sumbangan dan/atau biaya dalam bentuk barang, atau tanggal berita acara serah terima proyek pembangunan dan penyerahan kepada Otorita IKN untuk sumbangan dan/atau biaya dalam bentuk biaya pembangunan.

Gambar VII.17 Skema Fasilitas STD Sumbangan IKN



### 2. Wajib Pajak yang Dapat Memanfaatkan Fasilitas

Wajib Pajak dalam negeri yang memberikan sumbangan dan/atau biaya pembangunan fasilitas umum, fasilitas sosial, dan/atau fasilitas lainnya yang bersifat nirlaba di wilayah IKN diberikan fasilitas pengurangan penghasilan bruto. Sumbangan dan/atau biaya pembangunan dikurangkan dari penghasilan bruto dengan syarat:

- Wajib Pajak mempunyai penghasilan neto fiskal berdasarkan SPT Tahunan PPh tahun pajak sebelumnya;
- pemberian sumbangan dan/atau biaya tidak menyebabkan rugi pada tahun pajak sumbangan dan/atau biaya diberikan;
- didukung dengan bukti yang sah, dapat berupa:
  - bukti transfer perbankan;
  - bukti penerimaan barang yang diterbitkan oleh Kepala Otorita IKN;
  - berita acara serah terima penyelesaian proyek yang diterbitkan oleh Kepala Otorita IKN; atau

4) dokumen lain yang terkait dengan pemberian sumbangan dan/atau biaya yang diterbitkan oleh Kepala Otorita IKN; dan

- d. mendapat persetujuan teknis dan spesifikasi dari Otorita IKN, dalam hal sumbangan diberikan dalam bentuk barang dan/atau biaya pembangunan fasilitas umum, fasilitas sosial dan/atau fasilitas lainnya yang bersifat nirlaba; dan
- e. Wajib Pajak harus memiliki surat keterangan fiskal secara otomasi. Tata cara untuk memperoleh surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai tata cara pemberian surat keterangan fiskal.

Sumbangan dan/atau biaya pembangunan tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto bagi pihak pemberi dalam hal sumbangan dan/atau biaya pembangunan digunakan untuk membangun fasilitas umum, fasilitas sosial, dan/atau fasilitas lainnya yang bersifat nirlaba merupakan kewajiban dari kegiatan usaha pemberi sumbangan dan/atau biaya di wilayah IKN.

### 3. Bentuk Sumbangan dan/atau Biaya Pembangunan Fasilitas Umum, Fasilitas Sosial dan/atau Fasilitas Lainnya yang Bersifat Nirlaba

Sumbangan dan/atau biaya diberikan dalam bentuk uang, barang dan/atau biaya, untuk pembangunan fasilitas umum, fasilitas sosial, dan/atau fasilitas lainnya yang bersifat nirlaba. Nilai sumbangan dan/atau biaya dalam bentuk uang ditentukan berdasarkan jumlah nominal uang yang diberikan. Nilai sumbangan dan/atau biaya dalam bentuk barang ditentukan berdasarkan:

- nilai perolehan, untuk barang yang disumbangkan belum disusutkan;
- nilai buku fiskal, untuk barang yang disumbangkan sudah disusutkan; atau
- harga pokok penjualan, untuk barang yang disumbangkan merupakan barang produksi sendiri.

Nilai sumbangan dan/atau biaya dalam bentuk biaya pembangunan fasilitas umum, fasilitas sosial, dan/atau fasilitas lainnya yang bersifat nirlaba ditentukan berdasarkan jumlah yang sesungguhnya dikeluarkan untuk membangun fasilitas umum, fasilitas sosial, dan/atau fasilitas lainnya yang bersifat nirlaba.

### 4. Prosedur Pengajuan Permohonan Persetujuan Fasilitas

Untuk memperoleh fasilitas pengurangan penghasilan bruto, Wajib Pajak harus menyampaikan permohonan kepada Kepala Otorita IKN melalui sistem OSS. Dalam hal sistem OSS belum tersedia, permohonan dapat disampaikan secara luring kepada Kepala Otorita IKN dengan ditembuskan kepada Direktur Jenderal Pajak dan Kepala Badan Kebijakan Fiskal. Permohonan dilakukan paling lambat sebelum sumbangan diserahkan. Permohonan paling sedikit memuat:

- nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak pemberi sumbangan dan/atau biaya;
- bentuk sumbangan dan/atau biaya;
- perkiraan nilai sumbangan dan/atau biaya; dan
- rencana jenis dan perkiraan waktu pemberian sumbangan dan/atau biaya.

Pemberian sumbangan dalam bentuk biaya pembangunan dapat dilakukan melalui kerja sama antara satu atau lebih Wajib Pajak. Masing-masing Wajib Pajak menanggung nilai sumbangan berdasarkan kesepakatan kerja sama dan masing-masing Wajib Pajak juga menyampaikan permohonan yang harus dilengkapi dengan dokumen kesepakatan kerja sama. Dokumen kesepakatan kerja sama paling sedikit memuat:

- nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak masing-masing Wajib Pajak;


- b. perkiraan nilai keseluruhan sumbangan dan/atau biaya; dan
- c. perkiraan nilai sumbangan dan/atau biaya yang menjadi bagian masing-masing Wajib Pajak.

Dalam hal permohonan memenuhi ketentuan, Kepala Otorita IKN menerbitkan pemberitahuan kepada Wajib Pajak:

- a. yang menyatakan bahwa Wajib Pajak dapat memberikan sumbangan dalam bentuk uang, dalam hal sesuai dengan kebutuhan pengembangan IKN; dan/atau
- b. yang menyatakan bahwa Wajib Pajak dapat memberikan sumbangan dan/atau biaya pembangunan atas penerimaan sumbangan dalam bentuk barang dan/atau biaya pembangunan fasilitas umum, fasilitas sosial, dan/atau fasilitas lainnya yang bersifat nirlaba, setelah melakukan verifikasi kesesuaian antara rencana pemberian sumbangan dengan kebutuhan pengembangan IKN.

Dalam hal permohonan tidak memenuhi ketentuan, rencana sumbangan dalam bentuk uang tidak sesuai dengan kebutuhan pengembangan IKN, atau rencana sumbangan dalam bentuk barang dan/atau biaya pembangunan fasilitas umum, fasilitas sosial, dan/atau fasilitas lainnya yang bersifat nirlaba tidak sesuai dengan kebutuhan pengembangan IKN, Kepala Otorita IKN memberikan pemberitahuan bahwa permohonan tidak dapat diproses lebih lanjut. Pemberitahuan kepada Wajib Pajak diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak permohonan diterima dan disampaikan kepada Wajib Pajak melalui sistem OSS atau secara luring yang ditentukan oleh Kepala Otorita IKN dengan ditembuskan kepada kepala kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak.

Gambar VII.18 Proses Bisnis Permohonan dan Pemanfaatan Fasilitas STD Sumbangan IKN




## 5. Mekanisme Pemanfaatan Fasilitas

Wajib Pajak yang telah memperoleh pemberitahuan persetujuan fasilitas pengurangan penghasilan bruto atas sumbangan dan/atau biaya pembangunan fasilitas umum, fasilitas sosial, dan/atau fasilitas lainnya yang bersifat nirlaba dapat memanfaatkan fasilitas atas sumbangan dan/atau biaya pembangunan dimaksud di wilayah IKN sepanjang telah merealisasikan:

- a. pemberian sumbangan dalam bentuk uang;
- b. pemberian sumbangan dalam bentuk barang; atau
- c. pembangunan fasilitas umum, fasilitas sosial, dan/atau fasilitas lainnya yang bersifat nirlaba.

Bukti realisasi pemberian sumbangan berupa bukti transfer perbankan, berita acara serah terima sumbangan dalam bentuk barang, dan/atau berita acara serah terima sumbangan dalam bentuk biaya pembangunan fasilitas umum, fasilitas sosial, dan/atau fasilitas lainnya, yang dikeluarkan oleh Kepala Otorita IKN setelah melakukan verifikasi kesesuaian antara realisasi sumbangan dengan rencana pemberian sumbangan serta menentukan kewajaran nilai sumbangan. Dalam melakukan verifikasi, Kepala Otorita IKN dapat meminta bantuan tenaga ahli dan/atau pihak lain. Bukti realisasi pemberian sumbangan tersebut dilampirkan dalam SPT Tahunan PPh tahun pajak pemanfaatan fasilitas atas sumbangan dan/atau biaya pembangunan.

Gambar VII.19 Tata Cara Pemanfaatan Fasilitas STD Sumbangan di IKN



Sumbangan dan/atau biaya dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dengan ketentuan sebagai berikut.

- pengurangan penghasilan bruto sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah sumbangan dan/atau biaya yang diberikan, dilakukan pada tahun pajak sumbangan dan/atau biaya dikeluarkan; dan

- tambahan pengurangan penghasilan bruto paling tinggi 100% (seratus persen) dari jumlah sumbangan dan/atau biaya yang diberikan, dilakukan pada tahun pajak sumbangan dan/atau biaya diserahkan kepada Kepala Otorita IKN yang ditentukan berdasarkan:
  - tanggal transfer dana melalui perbankan, dalam hal sumbangan dan/atau biaya pembangunan diberikan dalam bentuk uang;
  - tanggal penerimaan barang, dalam hal sumbangan dan/atau biaya pembangunan diberikan dalam bentuk barang; dan/atau
  - tanggal serah terima fasilitas umum, fasilitas sosial dan/atau fasilitas lainnya yang bersifat nirlaba, dalam hal sumbangan dan/atau biaya pembangunan diberikan dalam bentuk biaya pembangunan fasilitas umum, fasilitas sosial dan/atau fasilitas lainnya yang bersifat nirlaba.

Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan bahwa tambahan pengurangan penghasilan bruto tidak dapat diberikan dalam hal Wajib Pajak tidak menyampaikan permohonan sesuai ketentuan atau tidak melaporkan bentuk dan nilai sumbangan dan/atau biaya dengan benar.

#### 6. Kewajiban Otorita IKN

Kepala Otorita IKN harus menyampaikan laporan penerimaan sumbangan dan/atau biaya kepada Direktur Jenderal Pajak dan Kepala Badan Kebijakan Fiskal melalui sistem OSS paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah akhir tahun diterimanya sumbangan dan/atau biaya. Laporan tersebut paling sedikit memuat:

- nama, Nomor Pokok Wajib Pajak, dan alamat pemberi sumbangan dan/atau biaya;
- nomor dan tanggal pemberitahuan persetujuan fasilitas;
- nomor dan tanggal bukti penerimaan sumbangan dan/atau biaya;
- bentuk dan nilai sumbangan dan/atau biaya;

- e. tanggal penyerahan sumbangan dan/atau biaya; dan
- f. penggunaan sumbangan dan/atau biaya.

Selain harus menyampaikan laporan, Kepala Otorita IKN harus melakukan pencatatan penerimaan sumbangan dan/atau pencatatan menjadi barang milik negara/daerah atas sumbangan yang diterima. Tata cara pencatatan penerimaan sumbangan dan/atau pencatatan menjadi barang milik negara/daerah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik negara/daerah.

Gambar VII.20 Kewajiban Kepala Otorita IKN



- a. PT A memberikan sumbangan berupa uang sebesar Rp1.000.000.000,00 untuk digunakan membangun fasilitas umum di IKN. PT A memberikan sumbangan tersebut melalui transfer perbankan pada tanggal 4 September 2024. PT A memiliki laporan keuangan fiskal sebagai berikut:

Penghasilan bruto	:	Rp 53.000.000.000,00
Biaya selain sumbangan di IKN	:	Rp (48.000.000.000,00)
Penghasilan (rugi) neto sebelum sumbangan di IKN	:	Rp 5.000.000.000,00
Biaya sumbangan di IKN	:	Rp (1.000.000.000,00)
Penghasilan (rugi) neto setelah sumbangan di IKN	:	Rp 4.000.000.000,00
Tambahan Pengurangan penghasilan bruto	:	Rp (1.000.000.000,00)
Penghasilan Kena Pajak	:	Rp 3.000.000.000,00

Atas sumbangan yang diberikan, PT A membebaskan nilai sumbangan sebesar Rp1.000.000.000,00 dan tambahan pengurangan penghasilan bruto sebesar Rp1.000.000.000,00 (100% x nilai sumbangan) pada tahun pajak 2024.

- b. PT Y ingin memberikan sumbangan di IKN berupa pembangunan sekolah di Desa Z. Pembangunan sekolah dimulai pada tanggal 1 Agustus 2024 dan diselesaikan pada Oktober 2025. Sekolah tersebut diserahkan kepada Otorita IKN dengan BAST tanggal 15 November 2025. PT X memiliki laporan keuangan fiskal sebagai berikut:

## 7. Studi Kasus

Contoh Pemberian Fasilitas Pengurangan Penghasilan Bruto atas Pemberian Sumbangan dan/atau Biaya Pembangunan Fasilitas Umum, Fasilitas Sosial dan/atau Fasilitas Lainnya yang Bersifat Nirlaba di IKN



	2024	2025
Penghasilan bruto	53.000.000.000,00	60.000.000.000,00
Biaya Non Sumbangan di IKN	(42.000.000.000,00)	(48.000.000.000,00)
Penghasilan (rugi) neto sebelum Sumbangan di IKN	11.000.000.000,00	12.000.000.000,00
Biaya Sumbangan di IKN	(2.000.000.000,00)	(3.000.000.000,00)
Penghasilan (rugi) neto setelah Sumbangan di IKN	9.000.000.000,00	9.000.000.000,00
Tambahan Pengurangan penghasilan bruto	-	(5.000.000.000,00)
Penghasilan Kena Pajak	9.000.000.000,00	4.000.000.000,00

Pada tahun 2024, PT Y membebankan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk pembangunan sekolah sepanjang tahun 2024 sebesar Rp2.000.000.000,00. Namun, tambahan pengurangan penghasilan bruto belum bisa dimanfaatkan karena pembangunan sekolah belum selesai dan belum ada BAST dari Otorita IKN.

Pada tahun 2025, pembangunan sekolah sudah selesai dan PT Y mendapatkan BAST dari Otorita IKN. PT Y membebankan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk pembangunan sekolah yang timbul pada tahun 2025 sebesar Rp3.000.000.000,00 serta memanfaatkan tambahan pengurangan penghasilan bruto atas seluruh biaya pembangunan yang telah dikeluarkan sebesar Rp5.000.000.000,00 (100% dari biaya aktual).

## J. Fasilitas PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah dan Bersifat Final (Fasilitas PPh 21 DTP IKN)

- Fasilitas Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi Pegawai Tertentu**  
 Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai sehubungan dengan pekerjaan wajib dipotong Pajak Penghasilan oleh pemberi kerja sesuai ketentuan dalam Pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan yang diterima pegawai tertentu diberikan fasilitas berupa Pajak Penghasilan ditanggung Pemerintah dan bersifat final berlaku sampai dengan masa pajak Desember tahun 2035. Pegawai tertentu merupakan pegawai tetap dan/atau pegawai tidak tetap yang menerima atau memperoleh penghasilan dari pemberi kerja tertentu, bertempat tinggal di wilayah IKN dan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak yang terdaftar di KPP yang wilayah kerjanya meliputi wilayah IKN.
- Fasilitas Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Republik Indonesia**  
 Penghasilan selain penghasilan tetap dan teratur yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah yang diterima oleh pejabat negara, pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Kepolisian Republik Indonesia dan telah dikenai Pajak Penghasilan Pasal 21 bersifat final, diberikan fasilitas Pajak Penghasilan Pasal 21 ditanggung Pemerintah dan bersifat final. Ketentuan ini



berlaku sepanjang pejabat negara, pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Kepolisian Republik Indonesia, memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. menerima atau memperoleh penghasilan dari pemberi kerja tertentu;
- b. bertempat tinggal di wilayah IKN; dan
- c. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak yang terdaftar di KPP yang wilayah kerjanya meliputi wilayah IKN.

Dikecualikan dari pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 ditanggung Pemerintah dan bersifat final dalam hal:

- a. penerima penghasilan merupakan pejabat negara, pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Kepolisian Republik Indonesia;
- b. penghasilan berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
- c. Pajak Penghasilan Pasal 21 telah ditanggung Pemerintah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

### 3. Kewajiban Pegawai Tertentu yang Memperoleh Fasilitas

Pegawai tertentu wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan orang pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Pegawai tertentu melaporkan penghasilan yang diberikan fasilitas Pajak Penghasilan Pasal 21 ditanggung Pemerintah dan bersifat final dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan orang pribadi sebagai penghasilan yang dikenakan Pajak Penghasilan final dan/atau bersifat final. Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tertentu selain penghasilan yang diterima sehubungan dengan pekerjaan dan/atau penghasilan yang berasal dari luar wilayah IKN, tetap dikenakan Pajak Penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak Penghasilan.

### 4. Kriteria Pemberi Kerja Tertentu

Pemberi kerja tertentu merupakan pemberi kerja yang memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. bertempat tinggal, bertempat kedudukan, atau bertempat kegiatan usaha di wilayah IKN;
- b. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak yang terdaftar di KPP yang wilayah kerjanya meliputi wilayah IKN atau memiliki identitas perpajakan di tempat kegiatan usaha yang berada di wilayah IKN;
- c. telah menyampaikan surat pemberitahuan pemanfaatan fasilitas Pajak Penghasilan Pasal 21 ditanggung Pemerintah dan bersifat final kepada Direktur Jenderal Pajak dan telah mendapatkan validasi oleh Direktur Jenderal Pajak; dan
- d. telah menyampaikan laporan realisasi pemanfaatan fasilitas Pajak Penghasilan Pasal 21 ditanggung Pemerintah dan bersifat final kepada Direktur Jenderal Pajak.

### 5. Tata Cara Permohonan Pemberitahuan Pemanfaatan Fasilitas Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah dan Bersifat Final

- Pemberitahuan pemanfaatan fasilitas Pajak Penghasilan Pasal 21 ditanggung Pemerintah dan bersifat final dilakukan oleh pemberi kerja dengan status Wajib Pajak pusat, untuk pusat yang bertempat tinggal atau bertempat kedudukan dan/atau cabang yang bertempat kegiatan usaha di IKN. Pemberitahuan paling sedikit memuat keterangan berupa:
- a. Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau identitas perpajakan di tempat kegiatan usaha pemberi kerja; dan
  - b. nomor Perizinan Berusaha di wilayah IKN yang diterbitkan oleh Sistem OSS, dalam hal pemberi kerja merupakan Pelaku Usaha.

Pemberitahuan disampaikan oleh pemberi kerja melalui saluran tertentu pada laman Direktorat Jenderal Pajak. Pemberitahuan harus diisi dengan

data yang lengkap dan valid sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Pemberitahuan dibuat sesuai dengan contoh format dalam PMK 28/2024.

Direktur Jenderal Pajak berwenang menerbitkan surat:

- a. persetujuan pemanfaatan fasilitas Pajak Penghasilan Pasal 21 ditanggung Pemerintah dan bersifat final dalam hal pemberi kerja memenuhi ketentuan bertempat tinggal, bertempat kedudukan, atau bertempat kegiatan usaha di wilayah IKN, memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak yang terdaftar di KPP yang wilayah kerjanya meliputi wilayah IKN atau memiliki identitas perpajakan di tempat kegiatan usaha yang berada di wilayah IKN, dan telah menyampaikan surat pemberitahuan pemanfaatan fasilitas Pajak Penghasilan Pasal 21 ditanggung Pemerintah dan bersifat final kepada Direktur Jenderal Pajak dan telah mendapatkan validasi oleh Direktur Jenderal Pajak; atau
- b. penolakan pemanfaatan fasilitas Pajak Penghasilan Pasal 21 ditanggung Pemerintah dan bersifat final dalam hal pemberi kerja tidak memenuhi ketentuan.

Surat persetujuan pemanfaatan fasilitas Pajak Penghasilan Pasal 21 ditanggung Pemerintah dan bersifat final dan surat penolakan pemanfaatan fasilitas Pajak Penghasilan Pasal 21 ditanggung Pemerintah dan bersifat final diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak pemberitahuan disampaikan secara lengkap dan benar. Direktur Jenderal Pajak melimpahkan kewenangan untuk menerbitkan surat persetujuan pemanfaatan fasilitas dan penolakan pemanfaatan fasilitas dalam bentuk delegasi kepada kepala KPP tempat Wajib Pajak berstatus pusat terdaftar. Fasilitas Pajak Penghasilan Pasal 21 ditanggung Pemerintah dan bersifat final, mulai dimanfaatkan Wajib Pajak sejak masa pajak surat persetujuan pemanfaatan fasilitas Pajak Penghasilan Pasal 21 ditanggung Pemerintah dan bersifat final diterbitkan.

#### 6. Penerapan Pemotongan Fasilitas Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah dan Bersifat Final

Penghasilan pegawai tertentu dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 21 ditanggung Pemerintah dan bersifat final yang dipotong oleh pemberi kerja. Penghasilan pegawai tertentu, dapat berupa:

- a. penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap, baik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur; atau
- b. penghasilan pegawai tidak tetap termasuk tenaga kerja lepas, berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan atau upah yang dibayarkan secara bulanan.

Pajak Penghasilan Pasal 21 ditanggung Pemerintah dan bersifat final harus dibayarkan secara tunai oleh pemberi kerja pada saat pembayaran penghasilan kepada pegawai. Pajak Penghasilan Pasal 21 ditanggung Pemerintah dan bersifat final yang diterima oleh pegawai dari pemberi kerja tidak diperhitungkan sebagai penghasilan yang dikenakan pajak. Pajak Penghasilan Pasal 21 ditanggung Pemerintah dan bersifat final wajib dibuat bukti pemotongan oleh pemberi kerja. Bukti pemotongan dibuat dengan mencantumkan fasilitas ditanggung Pemerintah. Pemberi kerja wajib memberikan bukti pemotongan kepada pegawai tertentu penerima penghasilan.

Dalam hal pegawai tertentu memenuhi kriteria untuk diberikan fasilitas dan pindah bekerja atau dipindahtugaskan ke pemberi kerja yang memenuhi kriteria pemberi kerja tertentu, bukti pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi pegawai tertentu dari pemberi kerja sebelumnya yang tidak memenuhi kriteria harus diberikan paling lama 1 (satu) bulan setelah pegawai yang bersangkutan berhenti bekerja atau dipindahtugaskan. Jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dipotong sebagaimana tercantum dalam bukti pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dari pemberi kerja yang tidak memenuhi kriteria tidak ditanggung Pemerintah dan pengenaannya tidak bersifat final.

Dalam hal pegawai tertentu memenuhi kriteria untuk diberikan fasilitas dan pindah atau dipindahtugaskan dari pemberi kerja yang memenuhi kriteria ke pemberi kerja yang tidak memenuhi kriteria, bukti pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi pegawai tertentu dari pemberi kerja yang memenuhi kriteria harus diberikan paling lama 1 (satu) bulan setelah pegawai yang bersangkutan berhenti bekerja atau dipindahtugaskan ke pemberi kerja yang tidak memenuhi kriteria. Jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dipotong sebagaimana tercantum dalam bukti pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dari pemberi kerja yang memenuhi kriteria ditanggung Pemerintah dan bersifat final. Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21 harus memberikan bukti pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 kepada Pegawai Tidak Tetap setiap kali melakukan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21. Apabila dalam 1 (satu) bulan kalender, kepada satu penerima penghasilan dilakukan lebih dari 1 (satu) kali pembayaran penghasilan dari 1 (satu) pemberi kerja, bukti pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dapat dibuat sekali untuk 1 (satu) bulan kalender.

Dalam hal pemberi kerja yang memanfaatkan fasilitas Pajak Penghasilan Pasal 21 ditanggung Pemerintah dan bersifat final menyampaikan surat pemberitahuan masa Pajak Penghasilan Pasal 21 dan menyatakan kelebihan pembayaran, kelebihan pembayaran yang berasal dari Pajak Penghasilan Pasal 21 ditanggung Pemerintah dan bersifat final tidak dapat dikembalikan dan tidak dapat dikompensasikan. Dalam hal jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 ditanggung Pemerintah dan bersifat final untuk pegawai tetap yang telah dipotong dan diberikan fasilitas dalam tahun kalender yang bersangkutan lebih besar dari Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terutang untuk 1 (satu) tahun pajak, maka kelebihan Pajak Penghasilan Pasal 21 ditanggung Pemerintah dan bersifat final tidak dikembalikan kepada pegawai tetap bersangkutan. Pemberi kerja wajib

melaporkan pemotongan dalam surat pemberitahuan masa Pajak Penghasilan Pasal 21 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

7. Kewajiban bagi Wajib Pajak yang Memanfaatkan Fasilitas Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah dan Bersifat Final
- Pemberi kerja wajib menyampaikan laporan realisasi Pajak Penghasilan Pasal 21 ditanggung Pemerintah dan bersifat final melalui saluran tertentu pada laman Direktorat Jenderal Pajak. Laporan realisasi harus diisi dengan data yang lengkap dan valid sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, paling sedikit memuat:
- Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau identitas perpajakan di tempat kegiatan usaha dan nama Pemberi Kerja;
  - Nomor Pokok Wajib Pajak dan nama Pegawai yang menerima fasilitas Pajak Penghasilan Pasal 21 ditanggung Pemerintah dan bersifat final;
  - jumlah penghasilan bruto yang diterima Pegawai; dan
  - jumlah pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 ditanggung Pemerintah dan bersifat final.



Penyampaian laporan realisasi dilakukan oleh pemberi kerja yang telah mendapatkan persetujuan pemanfaatan fasilitas Pajak Penghasilan Pasal 21 ditanggung Pemerintah dan bersifat final. Pemberi kerja wajib menyampaikan laporan realisasi Pajak Penghasilan Pasal 21 ditanggung Pemerintah dan bersifat final paling lambat tanggal 20 (dua puluh) bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.

Pemberi kerja yang tidak menyampaikan laporan realisasi sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan, tidak dapat memanfaatkan fasilitas Pajak Penghasilan Pasal 21 ditanggung Pemerintah dan bersifat final untuk masa pajak yang bersangkutan. Pemberi kerja wajib menyetorkan Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang untuk masa pajak yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terutang, yang diterima atau diperoleh Pegawai yang memenuhi ketentuan, bersifat final. Pemberi kerja dapat menyampaikan 1 (satu) kali pembetulan atas laporan realisasi Pajak Penghasilan Pasal 21 ditanggung Pemerintah dan bersifat final paling lambat akhir bulan berikutnya setelah batas waktu pelaporan.

Dalam rangka pengujian kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, Direktur Jenderal Pajak melakukan pengawasan kepatuhan terhadap Wajib Pajak yang diberikan fasilitas Pajak Penghasilan Pasal 21 ditanggung Pemerintah dan bersifat final. Direktur Jenderal Pajak melimpahkan kewenangan untuk melakukan pengawasan kepatuhan terhadap Wajib Pajak yang memanfaatkan fasilitas Pajak Penghasilan Pasal 21 ditanggung Pemerintah dan bersifat final dalam bentuk delegasi kepada kepala KPP tempat Wajib Pajak berstatus pusat terdaftar. Dalam hal Wajib Pajak menyampaikan laporan realisasi namun tidak memenuhi

ketentuan kepala KPP menerbitkan surat teguran tertulis kepada Wajib Pajak. Dalam hal setelah jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak surat teguran tertulis disampaikan kepada Wajib Pajak, wakil dari Wajib Pajak, atau kuasa dari Wajib Pajak, Wajib Pajak tetap tidak memenuhi ketentuan, kepala KPP tempat Wajib Pajak berstatus pusat terdaftar menerbitkan surat teguran tertulis kedua. Dalam hal Wajib Pajak tidak menindaklanjuti surat teguran tertulis kedua dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak diterbitkan surat teguran tertulis kedua, kepala KPP melakukan pengawasan dan/atau pengujian kepatuhan terhadap Wajib Pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

#### 8. Tata Cara Pengawasan, Pembatalan, dan Pencabutan Fasilitas Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah dan Bersifat Final

Direktur Jenderal Pajak berwenang:

- a. melakukan pembinaan, penelitian, pengawasan, dan/atau pengujian kepatuhan terhadap Wajib Pajak yang memanfaatkan fasilitas Pajak Penghasilan Pasal 21 ditanggung Pemerintah dan bersifat final sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan; dan
- b. menerbitkan surat pembatalan atau surat pencabutan atas surat persetujuan pemanfaatan fasilitas Pajak Penghasilan Pasal 21 ditanggung Pemerintah dan bersifat final setelah melakukan penelitian.

Direktur Jenderal Pajak melimpahkan kewenangan dalam bentuk delegasi kepada kepala KPP tempat Wajib Pajak berstatus pusat terdaftar. Penerbitan surat pembatalan atau surat pencabutan atas surat persetujuan dilakukan secara jabatan oleh kepala KPP tempat Wajib Pajak berstatus pusat terdaftar setelah melakukan penelitian atas

surat pemberitahuan pemanfaatan fasilitas Pajak Penghasilan Pasal 21 ditanggung Pemerintah dan bersifat final yang diisi dengan data yang tidak lengkap, tidak valid, dan/atau tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, dan/atau pemberi kerja yang tidak memenuhi ketentuan. Dalam hal Wajib Pajak berstatus pusat terdaftar pada KPP yang wilayah kerjanya selain meliputi wilayah IKN, namun memiliki cabang atau tempat kegiatan usaha di wilayah IKN, kegiatan pembinaan, penelitian, pengawasan dan/atau pengujian kepatuhan terhadap Wajib Pajak dimaksud dilakukan sebagai berikut:

- a. kepala KPP tempat Wajib Pajak berstatus pusat terdaftar dapat menyampaikan permintaan bantuan kepada kepala KPP yang wilayahnya meliputi cabang atau tempat kegiatan usaha Wajib Pajak di wilayah IKN untuk melakukan pembinaan, penelitian, pengawasan; dan/atau
- b. kepala KPP yang wilayahnya meliputi cabang atau tempat kegiatan usaha Wajib Pajak di wilayah IKN dapat mengusulkan untuk menerbitkan surat pembatalan atau pencabutan atas surat persetujuan pemanfaatan fasilitas Pajak Penghasilan Pasal 21 ditanggung Pemerintah dan bersifat final kepada kepala KPP tempat Wajib Pajak berstatus pusat terdaftar berdasarkan hasil penelitian dan/atau pengawasan.

Surat pembatalan diterbitkan dalam hal berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa terdapat kekeliruan dalam penerbitan surat persetujuan. Kekeliruan dalam penerbitan persetujuan terjadi dalam hal diketahui bahwa tidak seharusnya diterbitkan surat persetujuan karena Wajib Pajak mengisi pemberitahuan pemanfaatan fasilitas Pajak Penghasilan Pasal 21 ditanggung Pemerintah dan bersifat final dengan data yang tidak lengkap, tidak valid, dan/atau tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan/atau tidak memenuhi ketentuan. Surat

pencabutan diterbitkan dalam hal di kemudian hari diketahui bahwa berdasarkan hasil penelitian Wajib Pajak yang semula memenuhi persyaratan menjadi tidak lagi memenuhi kriteria dimaksud. Surat pembatalan dan surat pencabutan persetujuan berlaku sejak Wajib Pajak mengisi pemberitahuan dengan data yang tidak lengkap, tidak valid, dan/atau tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya; dan/atau tidak memenuhi ketentuan. Wajib Pajak yang telah diterbitkan surat pembatalan atau surat pencabutan wajib menyetorkan Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang untuk masa pajak yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan, sejak Wajib Pajak mengisi pemberitahuan dengan data yang tidak lengkap, tidak valid, dan/atau tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya; dan/atau tidak memenuhi ketentuan.

#### 9. Pertanggungjawaban Fasilitas Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah dan Bersifat Final

Pajak Penghasilan Pasal 21 ditanggung Pemerintah dan bersifat final merupakan belanja subsidi Pajak Penghasilan Pasal 21 ditanggung Pemerintah dan bersifat final sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai mekanisme pelaksanaan dan pertanggungjawaban atas pajak ditanggung Pemerintah. Menteri Keuangan sebagai pengguna anggaran bagian anggaran bendahara umum negara menetapkan pimpinan pada unit di Direktorat Jenderal Pajak yang memiliki tugas dan fungsi penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang potensi, kepatuhan, dan penerimaan selaku kuasa pengguna anggaran untuk melaksanakan pembayaran subsidi Pajak Penghasilan ditanggung Pemerintah. Pimpinan pada unit di Direktorat Jenderal Pajak yang memiliki tugas dan fungsi penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang potensi, kepatuhan, dan penerimaan selaku kuasa pengguna anggaran memerintahkan kepada pejabat



pembuat komitmen dan pejabat penanda tangan surat perintah membayar untuk:

- a. membuat surat permintaan pembayaran atas realisasi belanja subsidi Pajak Penghasilan ditanggung Pemerintah;
- b. membuat surat perintah membayar; dan
- c. menyampaikan surat perintah membayar kepada kantor pelayanan perbendaharaan negara, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, untuk mendapatkan surat perintah pencairan dana sebagai pelaksanaan pengeluaran anggaran pendapatan dan belanja negara untuk subsidi Pajak Penghasilan ditanggung Pemerintah.

Pelaporan dan pertanggungjawaban Pajak Penghasilan Pasal 21 ditanggung Pemerintah dan bersifat final atas penghasilan yang diterima sehubungan dengan pekerjaan yang diterima atau diperoleh pegawai tertentu di wilayah IKN dilaksanakan oleh pimpinan pada unit di Direktorat Jenderal Pajak yang memiliki tugas dan fungsi penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang potensi, kepatuhan, dan penerimaan selaku unit akuntansi kuasa pengguna anggaran atas belanja subsidi pajak ditanggung Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai mekanisme pelaksanaan dan pertanggungjawaban atas pajak ditanggung Pemerintah.

#### **K. Fasilitas Pajak Penghasilan Final 0% (Nol Persen) atas Penghasilan dari Peredaran Bruto Usaha Tertentu pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah**

1. Persyaratan Pemanfaatan Fasilitas Pajak Penghasilan Final 0% (Nol Persen) Wajib Pajak dalam negeri tidak termasuk bentuk usaha tetap yang melakukan penanaman modal di IKN dengan nilai kurang dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan memenuhi persyaratan

tertentu dapat dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final dengan tarif sebesar 0% (nol persen) dalam jangka waktu tertentu. Pajak Penghasilan yang bersifat final dikenai atas penghasilan dari peredaran bruto usaha sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) dalam 1 (satu) tahun pajak yang diterima atau diperoleh pada lokasi usaha yang berada di wilayah IKN. Penghasilan dari peredaran bruto usaha tidak termasuk penghasilan:

- a. yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas;
- b. yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan berbentuk persekutuan komanditer atau firma yang dibentuk oleh beberapa Wajib Pajak orang pribadi yang memiliki keahlian khusus menyerahkan jasa sejenis dengan jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas;
- c. dari jasa yang dilakukan selain di wilayah IKN dan/atau dimanfaatkan oleh pengguna jasa yang bertempat tinggal atau bertempat kedudukan selain di wilayah IKN;
- d. yang telah dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tersendiri, kecuali penghasilan dari usaha yang dikenai Pajak Penghasilan final sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai Pajak Penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu; dan
- e. yang dikecualikan sebagai objek Pajak Penghasilan.

Penghasilan dari peredaran bruto usaha yang diterima atau diperoleh pada lokasi usaha yang berada di wilayah IKN meliputi penghasilan dari kegiatan industri dan/atau penyerahan barang dan/atau jasa yang dilakukan di wilayah IKN. Persyaratan tertentu meliputi:

- a. bertempat tinggal atau bertempat kedudukan, dan/atau memiliki cabang di wilayah IKN;

- b. melakukan kegiatan usaha di wilayah IKN;
- c. terdaftar sebagai Wajib Pajak di KPP yang wilayah kerjanya meliputi wilayah IKN atau memiliki identitas perpajakan di tempat kegiatan usaha yang berada di wilayah IKN;
- d. telah melakukan penanaman modal di wilayah IKN, serta memiliki kualifikasi usaha mikro, kecil, dan menengah yang diterbitkan oleh instansi berwenang; dan
- e. telah mengajukan permohonan untuk memanfaatkan fasilitas Pajak Penghasilan yang bersifat final paling lama 3 (tiga) bulan sejak penanaman modal dan mendapatkan persetujuan pemberian fasilitas Pajak Penghasilan bersifat final.

Dalam hal Wajib Pajak memiliki lebih dari 1 (satu) tempat usaha atau cabang yang berada di wilayah IKN, penentuan batasan:

- a. nilai penanaman modal di IKN kurang dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah); dan
- b. bagian peredaran bruto usaha sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) dalam 1 (satu) tahun pajak,

ditentukan berdasarkan gunggungan dari seluruh lokasi tempat kegiatan usaha atau cabang Wajib Pajak yang berada di wilayah IKN.

Pajak Penghasilan yang bersifat final berlaku sejak tanggal persetujuan pemberian fasilitas sampai dengan tahun 2035. Wajib Pajak yang memanfaatkan fasilitas Pajak Penghasilan bersifat final, wajib menyelenggarakan pembukuan secara terpisah, bagi Wajib Pajak yang diwajibkan menyelenggarakan pembukuan; atau melakukan pencatatan secara terpisah, bagi Wajib Pajak yang tidak diwajibkan menyelenggarakan pembukuan, antara penghasilan yang mendapatkan fasilitas Pajak Penghasilan bersifat final dan penghasilan yang tidak

mendapatkan fasilitas dimaksud. Dalam hal pada saat melakukan pembukuan terpisah terdapat biaya bersama yang tidak dapat dipisahkan dalam rangka penghitungan besarnya penghasilan kena pajak, pembebanan biaya bersama dialokasikan secara proporsional.

- 2. Tata Cara Penerapan, Permohonan, dan Penerbitan Surat Persetujuan Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk:
  - a. melakukan penelitian terhadap permohonan untuk memanfaatkan fasilitas Pajak Penghasilan yang bersifat final; dan
  - b. menerbitkan surat persetujuan atau surat penolakan pemanfaatan fasilitas Pajak Penghasilan yang bersifat final.

Direktur Jenderal Pajak melimpahkan kewenangan dalam bentuk delegasi kepada kepala KPP tempat Wajib Pajak berstatus pusat terdaftar. Untuk dapat memanfaatkan fasilitas Pajak Penghasilan yang bersifat final Wajib Pajak berstatus pusat harus menyampaikan permohonan kepada kepala KPP tempat Wajib Pajak berstatus pusat terdaftar melalui saluran tertentu pada laman Direktorat Jenderal Pajak. Permohonan dilakukan paling lama 3 (tiga) bulan sejak penanaman modal di wilayah IKN. Penanaman modal di wilayah IKN terhitung sejak tanggal diterbitkannya Perizinan Berusaha oleh sistem OSS. Permohonan paling sedikit memuat keterangan berupa:

- a. Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau identitas perpajakan di tempat kegiatan usaha Wajib Pajak;
- b. alamat tempat kegiatan usaha yang berada di wilayah IKN; dan
- c. nomor dan tanggal Perizinan Berusaha di wilayah IKN yang diterbitkan oleh sistem OSS.

Atas permohonan Wajib Pajak, kepala KPP tempat Wajib Pajak berstatus pusat terdaftar melakukan penelitian atas pemenuhan persyaratan

pemanfaatan fasilitas Pajak Penghasilan yang bersifat final dan telah menyampaikan surat pemberitahuan tahunan Pajak Penghasilan untuk 2 (dua) tahun pajak terakhir yang sudah menjadi kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Berdasarkan penelitian, kepala KPP tempat Wajib Pajak berstatus pusat terdaftar menerbitkan surat persetujuan pemanfaatan fasilitas Pajak Penghasilan yang bersifat final, dalam hal Wajib Pajak memenuhi persyaratan atau surat penolakan pemanfaatan fasilitas Pajak Penghasilan yang bersifat final, dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi persyaratan, paling lama 1 (satu) hari kerja sejak permohonan diterima lengkap.

Pemotong atau pemungut pajak melakukan pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan yang bersifat final dengan tarif sebesar 0% (nol persen) terhadap Wajib Pajak yang telah mendapatkan persetujuan untuk memanfaatkan fasilitas Pajak Penghasilan yang bersifat final untuk setiap transaksi penjualan barang atau penyerahan jasa yang merupakan

objek pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan. Pemotong atau pemungut pajak tidak melakukan pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan terhadap Wajib Pajak yang telah mendapatkan persetujuan untuk memanfaatkan fasilitas Pajak Penghasilan yang bersifat final atas transaksi impor dan/atau pembelian barang. Pemotong atau pemungut pajak menerbitkan:

- a. bukti pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan bersifat final dengan tarif sebesar 0% (nol persen) dan nilai Pajak Penghasilan terutang nihil atas transaksi penjualan barang atau penyerahan jasa; atau
- b. bukti pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan dengan nilai Pajak Penghasilan nihil atas transaksi pembelian barang, terhadap Wajib Pajak yang menyerahkan salinan surat persetujuan pemanfaatan fasilitas Pajak Penghasilan yang bersifat final. Pemotong atau pemungut pajak harus memastikan kebenaran surat persetujuan dalam sistem informasi Direktorat Jenderal Pajak.

Atas penghasilan dari usaha yang dikecualikan dari pengenaan Pajak Penghasilan yang bersifat final, diterima atau diperoleh pada lokasi usaha selain yang berada di wilayah IKN dan/atau diterima atau diperoleh pada lokasi usaha yang berada di wilayah IKN yang berasal dari bagian peredaran bruto yang melebihi batasan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah), dikenai Pajak Penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Terhadap Wajib Pajak yang telah mendapatkan persetujuan pemanfaatan fasilitas Pajak Penghasilan, atas penghasilan dari peredaran bruto usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak pada lokasi usaha yang berada di wilayah IKN yang tidak mendapat fasilitas dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan



penghasilan kena pajak dikalikan dengan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak orang pribadi atau tarif Pasal 17 ayat (1) huruf b Undang-Undang Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak badan dan tidak diperhitungkan untuk menentukan besarnya peredaran bruto tertentu sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai Pajak Penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu dalam hal Wajib Pajak menerima atau memperoleh penghasilan pada lokasi usaha selain yang berada di wilayah IKN.

### 3. Tata Cara Pelaporan

Wajib Pajak yang memanfaatkan fasilitas Pajak Penghasilan yang bersifat final wajib melaporkan peredaran bruto usaha dan Pajak Penghasilan yang terutang atas penghasilan dari kegiatan usaha yang dilakukan di wilayah IKN dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan unifikasi dan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Wajib Pajak yang memanfaatkan fasilitas Pajak Penghasilan yang bersifat final harus menyampaikan laporan realisasi pemanfaatan fasilitas Pajak Penghasilan yang bersifat final melalui saluran tertentu pada laman Direktorat Jenderal Pajak.

Laporan realisasi meliputi seluruh Pajak Penghasilan yang bersifat final yang terutang atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak pada lokasi usaha yang berada di wilayah IKN termasuk dari transaksi dengan pemotong atau pemungut pajak. Wajib Pajak harus menyampaikan laporan realisasi paling lambat tanggal 20 (dua puluh) bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Wajib Pajak yang telah menyampaikan laporan realisasi dianggap telah melaporkan

Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan unifikasi dalam hal Wajib Pajak tidak memiliki kewajiban untuk melakukan pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan dan/atau tidak memiliki kewajiban penyetoran Pajak Penghasilan pada masa pajak yang bersangkutan. Wajib Pajak dapat menyampaikan pembetulan atas laporan realisasi paling lambat sebelum Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak yang bersangkutan disampaikan.

Dalam rangka pengujian kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, Direktur Jenderal Pajak melakukan pengawasan kepatuhan terhadap Wajib Pajak yang diberikan fasilitas Pajak Penghasilan yang bersifat final. Direktur Jenderal Pajak melimpahkan kewenangan untuk melakukan pengawasan kepatuhan terhadap Wajib Pajak yang memanfaatkan fasilitas Pajak Penghasilan yang bersifat final dalam bentuk delegasi kepada kepala KPP tempat Wajib Pajak berstatus pusat terdaftar. Pengawasan kepatuhan terhadap Wajib Pajak dilakukan atas laporan realisasi pemanfaatan fasilitas Pajak Penghasilan yang bersifat final. Dalam hal Wajib Pajak tidak menyampaikan laporan atau menyampaikan laporan namun tidak memenuhi ketentuan, kepala KPP menerbitkan surat teguran tertulis kepada Wajib Pajak. Dalam hal setelah jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak surat teguran tertulis disampaikan kepada Wajib Pajak, wakil dari Wajib Pajak, atau kuasa dari Wajib Pajak, Wajib Pajak tetap tidak menyampaikan laporan atau menyampaikan laporan namun tidak memenuhi ketentuan, kepala KPP menerbitkan surat teguran tertulis kedua. Dalam hal Wajib Pajak tidak menindaklanjuti surat teguran tertulis kedua dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak diterbitkan surat teguran tertulis kedua, kepala KPP melakukan pengawasan dan/atau pengujian kepatuhan terhadap Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

#### 4. Tata Cara Pembatalan atau Pencabutan Surat Persetujuan

Direktur Jenderal Pajak berwenang:

- a. melakukan pembinaan, penelitian, pengawasan dan/atau pengujian kepatuhan terhadap Wajib Pajak yang memanfaatkan fasilitas Pajak Penghasilan yang bersifat final sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan; dan
- b. menerbitkan surat pembatalan atau pencabutan atas surat persetujuan pemanfaatan fasilitas Pajak Penghasilan yang bersifat final setelah melakukan penelitian.

Direktur Jenderal Pajak melimpahkan kewenangan dalam bentuk delegasi kepada kepala KPP tempat Wajib Pajak berstatus pusat terdaftar. Dalam hal Wajib Pajak berstatus pusat terdaftar pada KPP yang wilayah kerjanya selain meliputi wilayah IKN, namun memiliki cabang atau tempat kegiatan usaha di wilayah IKN, kegiatan pembinaan, penelitian, pengawasan dan/atau pengujian kepatuhan terhadap Wajib Pajak dimaksud, dilakukan sebagai berikut:

- a. kepala KPP tempat Wajib Pajak berstatus pusat terdaftar dapat menyampaikan permintaan bantuan kepada kepala KPP yang wilayahnya meliputi cabang atau tempat kegiatan usaha Wajib Pajak di wilayah IKN untuk melakukan pembinaan, penelitian, pengawasan; dan/atau
- b. kepala KPP yang wilayahnya meliputi cabang atau tempat kegiatan usaha Wajib Pajak di wilayah IKN dapat mengusulkan untuk menerbitkan surat pembatalan atau pencabutan atas surat persetujuan pemanfaatan fasilitas Pajak Penghasilan yang bersifat final kepada kepala KPP tempat Wajib Pajak berstatus pusat terdaftar berdasarkan hasil penelitian dan/atau pengawasan.

Dalam hal berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa terdapat data yang menunjukkan Wajib Pajak tidak memenuhi ketentuan, kepala KPP

tempat Wajib Pajak berstatus pusat terdaftar dapat menerbitkan surat pembatalan atau surat pencabutan atas surat persetujuan yang telah diterbitkan. Surat pembatalan diterbitkan dalam hal berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa terdapat kekeliruan dalam penerbitan surat persetujuan. Kekeliruan dalam penerbitan surat persetujuan terjadi dalam hal diketahui bahwa Wajib Pajak tidak seharusnya diterbitkan surat persetujuan karena tidak memenuhi persyaratan sebagai Wajib Pajak yang dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final. Surat pencabutan atas surat persetujuan yang telah diterbitkan dilakukan dalam hal berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Wajib Pajak yang semula memenuhi persyaratan untuk dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final menjadi tidak lagi memenuhi kriteria dimaksud. Surat pembatalan atau pencabutan atas surat persetujuan berlaku sejak saat tidak terpenuhinya persyaratan untuk dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final. Wajib Pajak yang telah diterbitkan surat pembatalan atau pencabutan atas surat persetujuan dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan terhitung sejak saat tidak terpenuhinya persyaratan sebagai Wajib Pajak yang dikenai Pajak Penghasilan final.

#### 5. Studi Kasus

- a. Tuan N membuka usaha rumah makan di wilayah IKN dengan penanaman modal sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Tuan N terdaftar sebagai Wajib Pajak pada tanggal 1 Januari 2025. Tuan N telah menyampaikan permohonan untuk memanfaatkan fasilitas Pajak Penghasilan final 0% (nol persen) dan telah memperoleh surat persetujuan pemanfaatan fasilitas Pajak Penghasilan final 0% (nol persen) dari Direktorat Jenderal Pajak pada tanggal 15 Januari 2025.

Pada Februari 2025, Tuan N memperoleh peredaran bruto dari usaha rumah makan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Tuan N berhak memperoleh fasilitas Pajak Penghasilan yang bersifat final dengan tarif sebesar 0% (nol persen) dan harus menyampaikan laporan realisasi pemanfaatan fasilitas melalui saluran tertentu paling lambat tanggal 20 (dua puluh) bulan berikutnya untuk setiap masa pajak.

- b. PT XYZ memiliki usaha di wilayah IKN dengan nilai penanaman modal di wilayah IKN sebesar Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah) dan terdaftar sebagai Wajib Pajak pada tanggal 1 Juli 2027.

PT XYZ telah menyampaikan permohonan untuk memanfaatkan fasilitas Pajak Penghasilan yang bersifat final dengan tarif 0% (nol persen) berdasarkan PMK 28/2024 dan telah memperoleh surat persetujuan pemanfaatan fasilitas dari Direktorat Jenderal Pajak pada tanggal 15 Juli 2027. PT XYZ harus menyampaikan laporan realisasi pemanfaatan fasilitas Pajak Penghasilan yang bersifat final dengan tarif 0% (nol persen) melalui saluran tertentu paling lambat tanggal 20 (dua puluh) bulan berikutnya untuk setiap masa pajak.

Pada tahun pajak 2028 PT XYZ memiliki penghasilan bruto dari usaha di wilayah IKN sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah). Atas penghasilan tersebut dikenai PPh final dengan tarif 0% (nol persen).

Pada tanggal 17 September 2028 PT XYZ melakukan transaksi penyerahan jasa kepada pemotong atau pemungut pajak yang merupakan Wajib Pajak yang bertempat kedudukan di wilayah IKN dan penyerahan jasa dilakukan di wilayah IKN, yang merupakan objek pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Untuk dapat menerapkan tarif Pajak Penghasilan bersifat final dengan tarif 0% (nol persen) PT XYZ harus menyerahkan salinan surat persetujuan untuk kemudian dapat dikonfirmasi oleh pemotong

atau pemungut Pajak Penghasilan melalui sistem informasi Direktorat Jenderal Pajak.

Pada tahun pajak 2029 PT XYZ mengembangkan usahanya dengan membuka cabang usaha di luar wilayah IKN dengan rincian penghasilan bruto dari usaha sebagai berikut:

- 1) di wilayah IKN : Rp52.000.000.000,00
- 2) di luar wilayah IKN : Rp 3.000.000.000,00

Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh PT XYZ pada tahun pajak 2029 berlaku sebagai berikut:

- 1) Penghasilan dari usaha di wilayah IKN:
  - a) atas penghasilan bruto sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) dikenai Pajak Penghasilan bersifat final dengan tarif 0% (nol persen); dan
  - b) atas bagian penghasilan bruto di atas Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) yaitu sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dikenai Pajak Penghasilan yang dihitung berdasarkan penghasilan kena pajak dikalikan tarif Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan.
- 2) Penghasilan dari usaha di luar wilayah IKN:

Dalam hal Wajib Pajak masih memenuhi kriteria untuk dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai Pajak Penghasilan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu, atas penghasilan dari usaha di luar wilayah IKN sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dimaksud dikenai Pajak Penghasilan dengan tarif 0,5% (nol koma lima persen) dari peredaran usaha dan bersifat final.




## L. Fasilitas Pengurangan PPh atas Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan (Fasilitas Pengalihan Tanah dan/atau Bangunan IKN)

### 1. Subjek, Bentuk Fasilitas dan Kriteria untuk Memperoleh Pengurangan Pajak Penghasilan


Wajib Pajak yang melakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan di IKN diberikan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan. Pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan termasuk pengalihan melalui perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan/atau bangunan beserta perubahannya. Fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan diberikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah Pajak Penghasilan atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan yang terutang.

Gambar VII.21 Skema Fasilitas Pengalihan Tanah dan/atau Bangunan IKN



Fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan diberikan dalam hal terdapat pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan kepada pembeli yang merupakan perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan di IKN yang kesatu. Dalam hal tanah dan/atau bangunan dialihkan kembali oleh pihak pembeli kepada pihak lain, atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan kepada pihak lain tersebut tidak diberikan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan. Fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan diberikan dengan penerbitan surat keterangan bebas. Fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan diberikan sampai dengan tahun 2035.

Gambar VII.22 Ilustrasi Skema Fasilitas Pengalihan Tanah dan/atau Bangunan IKN




### 2. Mekanisme Pemanfaatan Fasilitas

Untuk dapat memanfaatkan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan, Wajib Pajak harus menyampaikan permohonan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan

kepada kepala KPP secara elektronik melalui saluran tertentu pada laman Direktorat Jenderal Pajak. Permohonan fasilitas tersebut harus diajukan oleh Wajib Pajak untuk setiap pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan atau perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan/atau bangunan. Permohonan fasilitas harus memenuhi persyaratan sebagai berikut.

- a. memenuhi pelaksanaan kewajiban penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan untuk 2 (dua) tahun pajak terakhir dan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai untuk 3 (tiga) masa pajak terakhir, yang sudah menjadi kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan; dan
- b. dilengkapi dengan dokumen berupa surat pernyataan yang menyatakan bahwa Wajib Pajak mengalihkan tanah dan/atau bangunan kepada pembeli yang merupakan perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan di IKN yang kesatu dan salinan paspor untuk subjek pajak luar negeri.

Gambar VII.23 Permohonan dan Persetujuan Pemanfaatan Fasilitas Pengalihan Tanah dan/atau Bangunan IKN



### 3. Pencabutan Fasilitas

Kepala KPP dapat menerbitkan surat pencabutan atas surat keterangan bebas yang telah diterbitkan, secara jabatan dengan kriteria pencabutan sebagai berikut.

- a. tanah dan/atau bangunan yang dialihkan Wajib Pajak tidak berlokasi di IKN; dan/atau
- b. tanah dan/atau bangunan dialihkan kembali oleh pihak pembeli namun pihak pembeli telah memperoleh surat keterangan bebas dan seharusnya tidak diberikan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan.

Terhadap Wajib Pajak yang telah diterbitkan surat pencabutan atas surat keterangan bebas atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan, terutang Pajak Penghasilan dan Pajak Penghasilan atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan yang diberikan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan wajib dibayar kembali dan dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan terhitung sejak saat Wajib Pajak tidak memenuhi ketentuan.

### 4. Kewenangan Direktorat Jenderal Pajak

Direktur Jenderal Pajak berwenang menerbitkan surat keterangan bebas Pajak Penghasilan, menerbitkan surat pencabutan atas surat keterangan bebas Pajak Penghasilan yang telah diterbitkan dan melakukan pembinaan, pengawasan, penelitian, dan/atau pengujian kepatuhan terhadap Wajib Pajak yang memperoleh fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Selanjutnya Direktur Jenderal Pajak melimpahkan kewenangan dalam bentuk delegasi kepada kepala KPP tempat Wajib

Pajak berstatus pusat terdaftar atau kepala KPP badan dan orang asing untuk subjek pajak luar negeri.

Dalam hal Wajib Pajak berstatus pusat terdaftar pada KPP yang wilayah kerjanya selain meliputi wilayah IKN, namun memiliki cabang atau tempat kegiatan usaha di wilayah IKN, kegiatan pembinaan, penelitian, pengawasan dan/atau pengujian kepatuhan terhadap Wajib Pajak dimaksud dilakukan sebagai berikut.

- a. Kepala KPP tempat Wajib Pajak berstatus pusat terdaftar atau kepala KPP badan dan orang asing untuk subjek pajak luar negeri dapat menyampaikan permintaan bantuan kepada kepala KPP yang wilayahnya meliputi cabang atau tempat kegiatan usaha Wajib Pajak di wilayah IKN untuk melakukan pembinaan, penelitian, pengawasan; dan/atau
- b. Kepala KPP yang wilayahnya meliputi cabang atau tempat kegiatan usaha Wajib Pajak di wilayah IKN dapat mengusulkan untuk menerbitkan surat pencabutan atas surat keterangan bebas kepada kepala KPP tempat Wajib Pajak berstatus pusat terdaftar atau kepala KPP badan dan orang asing berdasarkan hasil penelitian dan/atau pengawasan.

## 5. Studi Kasus

Contoh Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan yang Mendapatkan Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan kepada Pembeli yang Merupakan Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan di Ibu Kota Nusantara yang Kesatu.

Pada bulan Mei 2024 PT A melakukan transaksi penjualan tanah dan/atau bangunan sebagai berikut:

- a. Tanggal 3 Mei 2024, menjual 1 (satu) unit rumah yang berlokasi di IKN kepada Tuan B seharga Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- b. Tanggal 10 Mei 2024, menjual 1 (satu) unit rumah yang berlokasi di IKN kepada PT C seharga Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Kemudian pada tanggal 5 Desember 2024 Tuan B melakukan penjualan 1 (satu) unit rumah (yang sebelumnya dibeli dari PT A) kepada Tuan D dengan nilai Rp1.350.000.000,00 (satu miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah).

Pemenuhan kewajiban perpajakan atas transaksi dimaksud adalah sebagai berikut:

- 1) Atas transaksi yang dilakukan oleh PT A:
  - a) Tanggal 3 Mei 2024, PT A dapat memperoleh fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan karena Tuan B merupakan pembeli yang merupakan perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan yang kesatu. PT A harus mengajukan surat keterangan bebas untuk dapat memanfaatkan fasilitas tersebut.



- b) Tanggal 10 Mei 2024, PT A dapat memperoleh fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan karena PT C merupakan pembeli yang merupakan perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan yang kesatu. PT A harus mengajukan surat keterangan bebas untuk dapat memanfaatkan fasilitas tersebut.
- 2) Atas transaksi pada tanggal 5 Desember 2024, Tuan B tidak dapat memperoleh fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan karena tidak termasuk pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan kepada pembeli yang merupakan perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan di IKN yang kesatu.

## Bab VIII

### PEDOMAN

### PELAPORAN FASILITAS PAJAK PENGHASILAN BADAN



Untuk memberikan kemudahan dan kepastian hukum bagi Wajib Pajak yang memperoleh fasilitas Pajak Penghasilan badan, terdapat beberapa pedoman pelaporan yang dijabarkan sebagai berikut:

1. Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu (*Tax Allowance*)

a. Kepada Wajib Pajak badan dalam negeri yang melakukan penanaman modal pada kegiatan usaha utama, baik penanaman modal baru maupun perluasan dari usaha yang telah ada, di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu dan memenuhi kriteria dan persyaratan tertentu, dapat diberikan fasilitas Pajak Penghasilan berupa:

- 1) pengurangan penghasilan neto sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah nilai penanaman modal berupa aktiva tetap berwujud termasuk tanah, yang digunakan untuk kegiatan usaha utama, dibebankan selama 6 (enam) tahun masing-masing sebesar 5% (lima persen) pertahun;
- 2) penyusutan yang dipercepat atas aktiva tetap berwujud dan amortisasi yang dipercepat atas aktiva tak berwujud yang diperoleh dalam rangka penanaman modal;
- 3) pengenaan Pajak Penghasilan atas dividen yang dibayarkan kepada Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia sebesar 10% (sepuluh persen), atau tarif yang lebih rendah menurut perjanjian penghindaran pajak berganda yang berlaku; dan
- 4) kompensasi kerugian yang lebih lama dari 5 (lima) tahun tetapi tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun.

b. Ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pemberian fasilitas Pajak Penghasilan untuk penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu:

- 1) Pasal 31A Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu.
- 3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan Dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan

c. Kewajiban pelaporan bagi Wajib Pajak yang telah memperoleh fasilitas Pajak Penghasilan untuk penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu:

- 1) Wajib Pajak yang telah memperoleh keputusan persetujuan pemberian fasilitas Pajak Penghasilan untuk penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu, wajib menyampaikan laporan berupa:
  - a) jumlah realisasi penanaman modal; dan
  - b) jumlah realisasi produksi.
- 2) Laporan jumlah realisasi penanaman modal dan jumlah realisasi produksi disampaikan kepada Direktur Jenderal Pajak secara daring melalui sistem *Online Single Submission* (OSS) setiap tahun paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan dalam periode:
  - a) sejak diterbitkannya keputusan persetujuan pemberian fasilitas Pajak Penghasilan sampai dengan diterbitkannya keputusan saat mulai berproduksi komersial untuk laporan jumlah realisasi penanaman modal; dan

- b) sejak diterbitkannya keputusan saat mulai berproduksi komersial sampai dengan berakhirnya masa manfaat aktiva secara fiskal untuk laporan jumlah realisasi produksi.
  - 3) Dalam hal Wajib Pajak tidak menyampaikan laporan atau menyampaikan laporan namun tidak memenuhi ketentuan, Direktur Jenderal Pajak menerbitkan surat teguran kepada Wajib Pajak.
  - 4) Dalam hal setelah jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak surat teguran disampaikan, Wajib Pajak tidak menyampaikan laporan dimaksud atau menyampaikan laporan namun tidak memenuhi ketentuan, terhadap Wajib Pajak dapat diusulkan untuk dilakukan pemeriksaan dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan.
- d. Dalam hal ditemukan fakta bahwa Wajib Pajak yang telah memperoleh fasilitas Pajak Penghasilan untuk penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu:
- 1) tidak lagi memenuhi kriteria dan persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai fasilitas Pajak Penghasilan untuk penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu;
  - 2) sudah berproduksi komersial sebelum mengajukan permohonan fasilitas Pajak Penghasilan untuk penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu;
  - 3) menggunakan aktiva tetap berwujud yang mendapatkan fasilitas Pajak Penghasilan untuk penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu, selain untuk tujuan pemberian fasilitas atau dialihkan, kecuali diganti dengan aktiva tetap berwujud yang baru sebelum berakhirnya jangka waktu yang lebih lama antara:

- a) jangka waktu 6 (enam) tahun sejak saat mulai berproduksi komersial; atau
- b) masa manfaat aktiva tetap berwujud yang dipercepat,

Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa pencabutan fasilitas Pajak Penghasilan untuk penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu yang telah diberikan dan dikenai pajak serta sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

- e. Selain dikenai sanksi administratif, Wajib Pajak tidak dapat lagi diberikan fasilitas Pajak Penghasilan untuk penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu.

## 2. Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan (*Tax Holiday*)

- a. Wajib Pajak badan dalam negeri yang melakukan penanaman modal baru pada industri pionir dapat memperoleh pengurangan Pajak Penghasilan badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari kegiatan usaha utama yang dilakukan.
- b. Ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pemberian fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan:
  - 1) Pasal 35 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.
  - 2) Pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.



- 3) Pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan.
  - 4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2020 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2020 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan.
- c. Kewajiban pelaporan bagi Wajib Pajak yang telah memperoleh fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan:
- 1) Wajib Pajak yang telah memperoleh keputusan persetujuan pemberian fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan, wajib menyampaikan laporan berupa:
    - a) jumlah realisasi penanaman modal; dan
    - b) jumlah realisasi produksi.
  - 2) Laporan jumlah realisasi penanaman modal dan jumlah realisasi produksi disampaikan kepada Direktur Jenderal Pajak dan Kepala Badan Kebijakan Fiskal secara daring melalui sistem OSS setiap tahun paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan dalam periode:
    - a) sejak diterima Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian pengurangan Pajak Penghasilan badan sampai dengan saat mulai berproduksi komersial atau sampai dengan

saat seluruh rencana penanaman modalnya telah direalisasikan bagi Wajib Pajak yang mendapat penugasan pemerintah, untuk laporan jumlah realisasi penanaman modal; dan

- b) sejak tahun pajak saat mulai berproduksi komersial sampai dengan jangka waktu pemanfaatan pengurangan Pajak Penghasilan badan berakhir atau sejak tahun pajak penetapan pemanfaatan pengurangan Pajak Penghasilan badan sampai dengan jangka waktu pemanfaatan pengurangan Pajak Penghasilan badan berakhir bagi Wajib Pajak yang mendapat penugasan pemerintah, untuk laporan jumlah realisasi produksi.

3) Dalam hal Wajib Pajak:

- a) tidak menyampaikan laporan atau menyampaikan laporan namun tidak memenuhi ketentuan; atau
- b) tidak memenuhi komitmen untuk mulai merealisasikan rencana penanaman modal paling lambat 1 (satu) tahun setelah diterbitkannya keputusan pengurangan Pajak Penghasilan badan,

Direktur Jenderal Pajak menerbitkan surat teguran kepada Wajib Pajak.

- 4) Dalam hal setelah jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak surat teguran disampaikan kepada Wajib Pajak, wakil dari Wajib Pajak, kuasa dari Wajib Pajak, Wajib Pajak:

- a) tidak menyampaikan laporan dimaksud atau menyampaikan laporan namun tidak memenuhi ketentuan; dan/atau



- b) tidak memenuhi komitmen untuk mulai merealisasikan rencana penanaman modal paling lambat 1 (satu) tahun setelah diterbitkannya keputusan pengurangan Pajak Penghasilan badan,  
Wajib Pajak dapat diusulkan pemeriksaan dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan.
- d. Dalam hal ditemukan fakta bahwa Wajib Pajak yang telah memperoleh fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan:
  - 1) mengimpor, membeli, atau memperoleh barang modal bekas, dalam rangka realisasi penanaman modal baru yang mendapatkan pengurangan Pajak Penghasilan badan, kecuali:
    - a) Wajib Pajak mengimpor, membeli, atau memperoleh barang modal bekas dalam rangka realisasi penanaman modal baru yang merupakan relokasi secara keseluruhan sebagai satu paket penanaman modal baru dari negara lain dan tidak diproduksi di dalam negeri; dan/atau
    - b) Wajib Pajak yang mengimpor, membeli, atau memperoleh barang modal bekas dalam rangka realisasi penanaman modal baru merupakan Wajib Pajak yang mendapat penugasan pemerintah;
  - 2) memindahtangankan aset selama jangka waktu pemanfaatan pengurangan Pajak Penghasilan badan, kecuali pemindahtanganan tersebut dilakukan untuk tujuan peningkatan efisiensi dan tidak menyebabkan jumlah nilai realisasi penanaman modal kurang dari batas minimal nilai penanaman modal yang menjadi dasar penentuan jangka waktu pengurangan Pajak Penghasilan badan dalam keputusan pemanfaatan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan atau keputusan penyesuaian besaran dan/atau jangka waktu serta penetapan pemanfaatan pengurangan Pajak Penghasilan badan; dan/atau

- 3) melakukan relokasi penanaman modal yang memperoleh pengurangan Pajak Penghasilan badan ke luar negeri, maka keputusan pemberian fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan dilakukan pencabutan.
  - e. Terhadap Wajib Pajak yang dilakukan pencabutan keputusan pemberian fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan, pengurangan Pajak Penghasilan badan yang telah dimanfaatkan Wajib Pajak harus dibayarkan kembali dan dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
  - f. Terhadap Wajib Pajak yang telah dilakukan pencabutan keputusan pemberian pengurangan Pajak Penghasilan badan, tidak dapat diberikan pengurangan Pajak Penghasilan badan.
3. Fasilitas Pengurangan Penghasilan Neto atas Penanaman Modal Baru atau Perluasan Usaha pada Bidang Usaha Tertentu yang Merupakan Industri Padat Karya (*Investment Allowance*)
- a. Wajib Pajak badan dalam negeri yang melakukan penanaman modal pada industri padat karya dapat diberikan fasilitas Pajak Penghasilan berupa pengurangan penghasilan neto sebesar 60% (enam puluh persen) dari jumlah penanaman modal berupa aktiva tetap berwujud termasuk tanah, yang digunakan untuk kegiatan usaha utama, dibebankan selama 6 (enam) tahun sejak tahun pajak saat mulai berproduksi komersial masing-masing sebesar 10% (sepuluh persen) pertahun.
  - b. Ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pemberian fasilitas pengurangan penghasilan neto atas penanaman modal baru atau perluasan usaha pada bidang usaha tertentu yang merupakan industri padat karya:

- 1) Pasal 35 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.
  - 2) Pasal 29A Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan.
  - 3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan Dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan.
- c. Kewajiban pelaporan bagi Wajib Pajak yang telah memperoleh fasilitas pengurangan penghasilan netto atas penanaman modal baru atau perluasan usaha pada bidang usaha tertentu yang merupakan industri padat karya:
- 1) Wajib Pajak yang telah memperoleh fasilitas pengurangan penghasilan netto atas penanaman modal baru atau perluasan usaha pada bidang usaha tertentu yang merupakan industri padat karya, wajib menyampaikan laporan berupa:
    - a) jumlah realisasi penanaman modal; dan
    - b) jumlah realisasi penggunaan tenaga kerja Indonesia.
  - 2) Laporan jumlah realisasi penanaman modal dan jumlah realisasi penggunaan tenaga kerja Indonesia disampaikan kepada kepada Direktur Jenderal Pajak secara daring melalui sistem OSS setiap

tahun paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan dalam periode:

- a) sejak pemberitahuan pemberian fasilitas Pajak Penghasilan sampai dengan saat mulai berproduksi komersial, untuk laporan jumlah realisasi penanaman modal; dan
- b) sejak tahun pajak saat mulai berproduksi komersial sampai dengan tahun keenam sejak tahun pajak saat mulai berproduksi komersial, untuk laporan jumlah realisasi penggunaan tenaga kerja Indonesia.

- 3) Dalam hal Wajib Pajak tidak menyampaikan laporan atau menyampaikan laporan namun tidak memenuhi ketentuan, Direktur Jenderal Pajak menerbitkan surat teguran kepada Wajib Pajak.
- 4) Dalam hal setelah jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak surat teguran disampaikan, Wajib Pajak tidak menyampaikan laporan dimaksud atau menyampaikan laporan namun tidak memenuhi ketentuan, terhadap Wajib Pajak dapat diusulkan untuk dilakukan pemeriksaan dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan.

- d. Dalam hal ditemukan fakta bahwa Wajib Pajak yang telah memperoleh fasilitas pengurangan penghasilan netto atas penanaman modal baru atau perluasan usaha pada bidang usaha tertentu yang merupakan industri padat karya:

- 1) kegiatan usaha utama Wajib Pajak tidak lagi memenuhi ketentuan bidang usaha sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai pemberian fasilitas pengurangan penghasilan netto atas penanaman modal baru atau perluasan usaha pada bidang usaha tertentu yang merupakan industri padat karya;

2) menggunakan aktiva tetap berwujud yang mendapatkan fasilitas pengurangan penghasilan neto atas penanaman modal baru atau perluasan usaha pada bidang usaha tertentu yang merupakan industri padat karya, selain untuk tujuan pemberian fasilitas atau dialihkan, kecuali diganti dengan aktiva tetap yang baru sebelum berakhirnya jangka waktu 6 (enam) tahun sejak dimulainya pemanfaatan fasilitas pengurangan penghasilan neto atas penanaman modal baru atau perluasan usaha pada bidang usaha tertentu yang merupakan industri padat karya,

maka:

- 1) pembebanan pengurangan penghasilan neto tidak dapat dilakukan;
- 2) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan;
- 3) tidak dapat memanfaatkan fasilitas pengurangan penghasilan neto atas penanaman modal baru atau perluasan usaha pada bidang usaha tertentu yang merupakan industri padat karya, untuk tahun pajak berikutnya; dan
- 4) tidak dapat lagi diberikan fasilitas pengurangan penghasilan neto atas penanaman modal baru atau perluasan usaha pada bidang usaha tertentu yang merupakan industri padat karya.

e. Dalam hal ditemukan fakta bahwa Wajib Pajak yang telah memperoleh fasilitas pengurangan penghasilan neto atas penanaman modal baru atau perluasan usaha pada bidang usaha tertentu yang merupakan industri padat karya, dalam masa pemanfaatan fasilitas dimaksud, tidak memenuhi persyaratan memperkerjakan tenaga kerja Indonesia atas penanaman modal yang mendapatkan fasilitas dimaksud paling sedikit 300 (tiga ratus) orang, maka:

- 1) pembebanan pengurangan penghasilan neto tidak dapat dilakukan;
- 2) Pajak Penghasilan yang seharusnya terutang wajib dibayarkan kembali;
- 3) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan;
- 4) dapat memanfaatkan fasilitas pengurangan penghasilan neto atas penanaman modal baru atau perluasan usaha pada bidang usaha tertentu yang merupakan industri padat karya untuk tahun pajak berikutnya, dalam hal telah terpenuhinya kembali persyaratan jumlah minimal tenaga kerja; dan
- 5) tidak diberikan penambahan jangka waktu pemanfaatan fasilitas penanaman modal dimaksud.

#### 4. Fasilitas Pajak Penghasilan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK):

- a. Badan usaha yang menyelenggarakan kegiatan usaha di KEK, dapat diberikan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan (*tax holiday* di KEK).
- b. Pelaku usaha di KEK yang melakukan penanaman modal pada kegiatan utama dapat diberikan fasilitas Pajak Penghasilan berupa:
  - 1) fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan (*tax holiday* di KEK); atau
  - 2) fasilitas Pajak Penghasilan untuk penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu (*tax allowance* di KEK).
- c. Ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pemberian fasilitas Pajak Penghasilan di KEK:
  - 1) Pasal 35 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus.
- 3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 237/PMK.010/2020 tentang Perlakuan Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai pada Kawasan Ekonomi Khusus sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.010/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 237/PMK.010/2020 tentang Perlakuan Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai pada Kawasan Ekonomi Khusus.

d. Kewajiban pelaporan bagi Wajib Pajak yang telah memperoleh fasilitas Pajak Penghasilan di KEK, antara lain:

- 1) Bagi badan usaha yang telah memperoleh keputusan persetujuan pemberian fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan di KEK, wajib menyampaikan laporan berupa laporan realisasi penanaman modal.
- 2) Bagi pelaku usaha yang telah memperoleh keputusan mengenai pemberian fasilitas Pajak Penghasilan di KEK, wajib menyampaikan laporan berupa:
  - a) jumlah realisasi penanaman modal; dan
  - b) jumlah realisasi produksi.
- 3) Laporan jumlah realisasi penanaman modal dan jumlah realisasi produksi, disampaikan secara tertulis kepada kepada Direktur Jenderal Pajak dan Kepala Badan Kebijakan Fiskal setiap tahun paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan dalam periode sejak tahun pajak saat mulai berproduksi komersial sampai dengan jangka waktu pemanfaatan fasilitas berakhir.

4) Laporan disampaikan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Pajak dan Kepala Badan Kebijakan Fiskal setiap tahun paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan dalam periode:

- a) sejak diterima keputusan pemberian fasilitas Pajak Penghasilan di KEK sampai dengan saat mulai berproduksi komersial, untuk laporan jumlah realisasi penanaman modal; dan
- b) sejak tahun pajak saat mulai berproduksi komersial sampai dengan jangka waktu pemanfaatan fasilitas Pajak Penghasilan di KEK berakhir, untuk laporan jumlah realisasi produksi.

5) Laporan jumlah realisasi penanaman modal dan jumlah realisasi produksi dapat disampaikan dengan cara:

- a) langsung; atau
- b) dikirim melalui pos, perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat.

6) Dalam hal badan usaha atau pelaku usaha tidak menyampaikan laporan atau menyampaikan laporan namun tidak memenuhi ketentuan, Direktur Jenderal Pajak menerbitkan surat teguran kepada badan usaha atau pelaku usaha.

7) Dalam hal setelah jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak surat teguran disampaikan, badan usaha atau pelaku usaha tidak menyampaikan laporan atau menyampaikan laporan namun tidak memenuhi ketentuan, badan usaha atau pelaku usaha dapat diusulkan pemeriksaan dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan.

e. Dalam hal ditemukan fakta bahwa Wajib Pajak yang telah memperoleh fasilitas Pajak Penghasilan di KEK:

- 1) hasil pemeriksaan lapangan dalam rangka pemanfaatan fasilitas Pajak Penghasilan di KEK menyatakan bahwa jumlah nilai realisasi penanaman modal pada saat mulai berproduksi komersial kurang dari Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) bagi pelaku usaha yang mengajukan permohonan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan di KEK;
- 2) hasil pemeriksaan lapangan dalam rangka pemanfaatan fasilitas Pajak Penghasilan di KEK menyatakan bahwa terdapat ketidaksesuaian antara realisasi dengan rencana kegiatan usaha utama, bagi badan usaha atau pelaku usaha yang memperoleh fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan di KEK;
- 3) hasil pemeriksaan lapangan dalam rangka pemanfaatan fasilitas Pajak Penghasilan di KEK menyatakan bahwa bagi pelaku usaha yang melakukan penanaman modal pada KEK yang berlokasi di Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Banten, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Provinsi Jawa Timur tidak memenuhi komitmen untuk merealisasikan rencana penanaman modal dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya keputusan mengenai pemberian fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan di KEK;
- 4) hasil pemeriksaan lapangan dalam rangka pemanfaatan fasilitas Pajak Penghasilan di KEK menyatakan bahwa pelaku usaha yang memperoleh fasilitas Pajak Penghasilan untuk penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu di KEK, tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) PMK 237/2020;
- 5) hasil pemeriksaan lapangan dalam rangka pemanfaatan fasilitas Pajak Penghasilan di KEK menyatakan bahwa badan usaha atau pelaku usaha telah berproduksi komersial pada saat pengajuan

- permohonan pengurangan Pajak Penghasilan badan di KEK atau fasilitas Pajak Penghasilan untuk penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu di KEK;
- 6) tidak lagi memenuhi kriteria dan persyaratan sebagai bidang usaha yang merupakan rantai produksi kegiatan utama di KEK bagi badan usaha atau pelaku usaha yang memperoleh fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan di KEK;
  - 7) tidak lagi melakukan kegiatan usaha di KEK;
  - 8) berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan ditemukan bahwa badan usaha yang memperoleh keputusan pemanfaatan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan tidak merealisasikan rencana penanaman modal paling sedikit Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) dalam waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak saat mulai berproduksi komersial;
  - 9) tidak menyampaikan laporan laporan realisasi nilai penanaman modal dan laporan realisasi produksi, setelah diberikan 2 (dua) kali teguran tertulis oleh Direktur Jenderal Pajak;
  - 10) badan usaha atau pelaku usaha yang telah mendapatkan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan di KEK:
    - a) mengimpor, membeli, atau memperoleh barang modal bekas, dalam rangka realisasi penanaman modal yang mendapatkan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan di KEK, kecuali barang modal bekas dimaksud merupakan relokasi secara keseluruhan sebagai 1 (satu) paket penanaman modal baru dari negara lain dan tidak diproduksi di dalam negeri;
    - b) menggunakan barang modal yang mendapatkan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan di KEK selain untuk tujuan pemberian fasilitas selama jangka waktu pemanfaatan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan di KEK;



- c) memindahtangankan barang modal yang mendapatkan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan di KEK selama jangka waktu pemanfaatan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan di KEK, kecuali pemindahtanganan tersebut dilakukan untuk tujuan peningkatan efisiensi dan tidak menyebabkan jumlah nilai realisasi penanaman modal kurang dari batas minimal nilai penanaman modal yang menjadi penentuan jangka waktu fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan di KEK dalam keputusan pemanfaatan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan di KEK atau keputusan penyesuaian penyesuaian besaran dan/atau jangka waktu serta penetapan pemanfaatan pengurangan Pajak Penghasilan badan di KEK; dan/atau
  - d) melakukan relokasi penanaman modal ke luar KEK atau ke luar negeri sejak tahun pajak dimulainya pemanfaatan fasilitas sampai dengan 5 (lima) tahun pajak sejak berakhirnya jangka waktu pemanfaatan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan sebagaimana tercantum dalam surat keputusan pemberian fasilitas Pajak Penghasilan di KEK;
- 11) pelaku usaha yang telah mendapatkan fasilitas Pajak Penghasilan untuk penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu di KEK, menggunakan aktiva tetap berwujud yang mendapatkan fasilitas Pajak Penghasilan untuk penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu di KEK berupa fasilitas pengurangan penghasilan netto selain untuk tujuan pemberian fasilitas atau dialihkan, kecuali diganti dengan aktiva tetap berwujud yang baru sebelum berakhirnya jangka waktu yang lebih lama antara:
- a) jangka waktu 6 (enam) tahun sejak saat mulai berproduksi komersial; atau
  - b) masa manfaat aktiva tetap berwujud dipercepat; dan/atau
- 12) pelaku usaha yang telah mendapatkan fasilitas Pajak Penghasilan untuk penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu di KEK menggunakan aktiva tak berwujud yang mendapatkan fasilitas Pajak Penghasilan untuk penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu di KEK berupa amortisasi yang dipercepat selain untuk tujuan pemberian fasilitas atau dialihkan, kecuali diganti dengan aktiva tak berwujud yang baru sebelum berakhirnya masa manfaat aktiva tak berwujud sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b angka 2 PMK 237/2020,
- maka keputusan pemberian fasilitas Pajak Penghasilan di KEK yang diperoleh badan usaha atau pelaku usaha dilakukan pencabutan.
- f. Terhadap pelaku usaha yang dilakukan pencabutan keputusan, namun masih bertempat kedudukan di KEK, dapat diberikan fasilitas Pajak Penghasilan untuk penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu di KEK.
  - g. Terhadap penanaman modal badan usaha atau pelaku usaha yang telah dilakukan pencabutan, fasilitas Pajak Penghasilan yang telah dimanfaatkan badan usaha atau pelaku usaha wajib dibayar kembali dan badan usaha atau pelaku usaha dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
  - h. Pajak Penghasilan yang wajib dibayarkan kembali beserta sanksi administratif terhitung sejak pelanggaran dilakukan.

- i. Terhadap badan usaha atau pelaku usaha yang telah dilakukan pencabutan keputusan tidak dapat lagi diberikan fasilitas Pajak Penghasilan di KEK.
5. Fasilitas Pengurangan Penghasilan Bruto atas Penyelenggaraan Kegiatan Praktik Kerja, Pemagangan, dan/atau Pembelajaran dalam rangka Pembinaan Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Berbasis Kompetensi Tertentu (*Super Tax Deduction Vokasi*)
  - a. Wajib Pajak badan dalam negeri yang melakukan kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan/atau pembelajaran dalam rangka pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia yang berbasis kompetensi tertentu, dapat diberikan pengurangan penghasilan bruto paling tinggi 200% (dua ratus persen) dari jumlah biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan/atau pembelajaran.
  - b. Ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pemberian fasilitas pengurangan penghasilan bruto atas penyelenggaraan kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan/atau pembelajaran dalam rangka pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia berbasis kompetensi tertentu:
    - 1) Pasal 35 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.
    - 2) Pasal 29B Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010

- tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan.
- 3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.010/2019 tentang tentang Pemberian Pengurangan Penghasilan Bruto atas Penyelenggaraan Kegiatan Praktik Kerja, Pemagangan, dan/atau Pembelajaran dalam rangka Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Berbasis Kompetensi Tertentu.
  - c. Kewajiban pelaporan bagi Wajib Pajak yang telah memanfaatkan tambahan pengurangan penghasilan bruto atas penyelenggaraan kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan/atau pembelajaran dalam rangka pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia yang berbasis kompetensi tertentu:
    - 1) Wajib Pajak yang telah memanfaatkan tambahan pengurangan penghasilan bruto, wajib menyampaikan laporan biaya kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan/atau pembelajaran dalam rangka pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia yang berbasis kompetensi tertentu.
    - 2) Laporan biaya disampaikan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Pajak melalui Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar setiap tahun paling lambat bersamaan dengan penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan badan tahun pajak pemanfaatan tambahan pengurangan penghasilan bruto.
    - 3) Laporan biaya dapat disampaikan dengan cara:
      - a) langsung; atau
      - b) dikirim melalui pos, perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat.
    - 4) Dalam hal Wajib Pajak tidak menyampaikan laporan atau menyampaikan laporan namun tidak memenuhi ketentuan, Kepala

Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar menerbitkan surat teguran kepada Wajib Pajak untuk menyampaikan laporan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak surat teguran disampaikan.

- 5) Dalam hal setelah jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak surat teguran disampaikan, Wajib Pajak tidak menyampaikan laporan dimaksud atau menyampaikan laporan namun tidak memenuhi ketentuan, tambahan pengurangan penghasilan bruto tidak dapat diberikan.

#### 6. Fasilitas Pengurangan Penghasilan Bruto atas Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Tertentu di Indonesia (*Super Tax Deduction* Litbang)

- a. Wajib Pajak badan dalam negeri yang melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan tertentu di Indonesia, dapat diberikan pengurangan penghasilan bruto paling tinggi 300% (tiga ratus persen) dari jumlah biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan penelitian dan pengembangan tertentu di Indonesia yang dibebankan dalam jangka waktu tertentu.
- b. Ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pemberian fasilitas pengurangan penghasilan bruto atas kegiatan penelitian dan pengembangan tertentu di Indonesia:
  - 1) Pasal 35 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.
  - 2) Pasal 29C Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2019 tentang

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan.

- 3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan Dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan.
- c. Kewajiban pelaporan bagi Wajib Pajak yang telah memperoleh pemberitahuan hasil penelitian kesesuaian antara proposal kegiatan penelitian dan pengembangan yang diajukan dengan ketentuan proposal dan kriteria penelitian dan pengembangan:
- 1) Wajib Pajak yang telah memperoleh pemberitahuan hasil penelitian kesesuaian antara proposal kegiatan penelitian dan pengembangan yang diajukan dengan ketentuan proposal dan kriteria penelitian dan pengembangan, wajib menyampaikan laporan biaya penelitian dan pengembangan setiap tahun pajak kepada Direktorat Jenderal Pajak dan kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi, penyelenggaraan ketenagakuiliran, dan penyelenggaraan keantariksaan yang terintegrasi, melalui sistem OSS.
  - 2) Wajib Pajak yang dapat memanfaatkan tambahan pengurangan penghasilan bruto, wajib menyampaikan laporan penghitungan pemanfaatan pengurangan penghasilan bruto setiap tahun kepada Direktorat Jenderal Pajak, melalui sistem OSS.
  - 3) Laporan biaya dan penghitungan pemanfaatan wajib disampaikan paling lambat bersamaan dengan penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan badan tahun pajak bersangkutan.
  - 4) Dalam hal Wajib Pajak tidak menyampaikan laporan atau menyampaikan laporan namun tidak memenuhi ketentuan, Kepala

Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar menerbitkan surat teguran kepada Wajib Pajak untuk menyampaikan laporan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak surat teguran disampaikan.

- 5) Dalam hal setelah jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak surat teguran disampaikan, Wajib Pajak tidak menyampaikan laporan dimaksud atau menyampaikan laporan namun tidak memenuhi ketentuan, tambahan pengurangan penghasilan bruto tidak dapat diberikan.
7. Matriks kewajiban pelaporan bagi Wajib Pajak yang memperoleh fasilitas Pajak Penghasilan badan terdapat pada Lampiran buku ini.
8. Kepala Kantor Pelayanan Pajak melakukan pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban pelaporan bagi Wajib Pajak yang mendapat fasilitas *tax allowance*, *tax holiday* dan *investment allowance*, antara lain:
- Melakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada Wajib Pajak dimaksud.
  - Melakukan pengawasan terhadap Wajib Pajak dimaksud sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.
  - Melakukan kunjungan ke lokasi usaha Wajib Pajak.
  - Memastikan aktiva yang menjadi dasar pemberian fasilitas tidak digunakan selain untuk tujuan fasilitas dan/atau tidak dipindahtangankan sebelum berakhirnya jangka waktu yang diperbolehkan secara ketentuan peraturan perpajakan.
  - Melakukan penelitian kesesuaian laporan yang disampaikan Wajib Pajak dengan keadaan sebenarnya.
  - Dalam hal Wajib Pajak tidak menyampaikan laporan dimaksud, akan diterbitkan surat teguran.
  - Mengirimkan data dan/atau informasi kepada Direktorat Pemeriksaan dan Penilaian untuk ditindaklanjuti jika setelah jangka waktu 14

(empat belas) hari sejak surat teguran disampaikan, Wajib Pajak tidak menyampaikan laporan dimaksud dan/atau menemukan data atau informasi bahwa Wajib Pajak menyalahgunakan fasilitas yang diberikan, sesuai dengan kebijakan pengawasan dan pemeriksaan yang berlaku.

9. Kepala Kantor Pelayanan Pajak melakukan pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban pelaporan bagi Wajib Pajak yang memperoleh fasilitas *super tax deduction* vokasi dan *super tax deduction* litbang, antara lain:
- Melakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada Wajib Pajak dimaksud.
  - Melakukan pengawasan terhadap Wajib Pajak dimaksud sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.
  - Melakukan kunjungan ke lokasi usaha Wajib Pajak.
  - Memastikan kegiatan pemagangan, praktik kerja, dan/atau pembelajaran sesuai dengan kompetensi yang diatur dalam lampiran Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai fasilitas pengurangan penghasilan bruto atas penyelenggaraan kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan/atau pembelajaran dalam rangka pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia berbasis kompetensi tertentu.
  - Memastikan kegiatan penelitian dan pengembangan sesuai dengan fokus dan tema yang diatur dalam lampiran Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai fasilitas pengurangan penghasilan bruto atas kegiatan penelitian dan pengembangan tertentu di Indonesia.
  - Melakukan penelitian kesesuaian laporan yang disampaikan Wajib Pajak dengan keadaan sebenarnya.
  - Dalam hal Wajib Pajak tidak menyampaikan laporan dimaksud, akan diterbitkan surat teguran.

## DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan.

Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu.

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.010/2019 tentang Pemberian Pengurangan Penghasilan Bruto atas Penyelenggaraan Kegiatan Praktik Kerja, Pemagangan, dan/atau Pembelajaran dalam Rangka Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Berbasis Kompetensi Tertentu.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2020 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2020 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 237/PMK.010/2020 tentang Perlakuan Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai pada Kawasan Ekonomi Khusus sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.010/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 237/PMK.010/2020 tentang Perlakuan Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai pada Kawasan Ekonomi Khusus.

Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 7 Tahun 2020 tentang Rincian Bidang Usaha dan Jenis Produksi Industri Pionir serta Tata Cara Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan.

Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Kegiatan Utama Kawasan Ekonomi Khusus sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Kegiatan Utama Kawasan Ekonomi Khusus.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28 Tahun 2024 tentang Fasilitas Perpajakan dan Kepabeanan di Ibu Kota Nusantara.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan.

Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rincian Cakupan Bidang Usaha yang Diberikan Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan di Ibu Kota Nusantara dan di Daerah Mitra.

Keputusan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Nomor 61 Tahun 2024 tentang Penetapan Daftar Kompetensi Kegiatan Praktik Kerja, Pemagangan, dan/atau Pembelajaran, Daftar Fokus dan Tema Kegiatan Penelitian dan Pengembangan, dan Perincian Bentuk Sumbangan dan/atau Biaya untuk Pembangunan Fasilitas Umum, Fasilitas Sosial, dan/atau Fasilitas Lainnya yang Bersifat Nirlaba di Ibu Kota Nusantara yang Diberikan Fasilitas Pengurangan Penghasilan Bruto.

## LAMPIRAN FASILITAS TAX HOLIDAY





## A. KRITERIA KUANTITATIF INDUSTRI PIONIR

KRITERIA	KETERANGAN SKOR	BOBOT	PENILAIAN KEMBALI OLEH DJP
<b>I. MEMILIKI KETERKAITAN LUAS</b>			
1. Mengisi pohon industri	100 : Jumlah kompetitor di Indonesia kurang dari 3 perusahaan	10%	Tidak
	80 : Jumlah kompetitor di Indonesia paling sedikit 3 perusahaan dan paling banyak 6 perusahaan		
	60 : Jumlah kompetitor di Indonesia paling sedikit 7 perusahaan dan paling banyak 10 perusahaan		
	40 : Jumlah kompetitor di Indonesia paling sedikit 11 perusahaan dan paling banyak 20 perusahaan		
	20 : Jumlah kompetitor di Indonesia lebih dari 20 perusahaan		
2. Menggunakan bahan baku utama yang diproduksi di dalam negeri	100 : Paling sedikit 70% bahan baku utama diambil dari produsen dalam negeri	12%	Ya
	80 : Paling sedikit 50% dan kurang dari 70% bahan baku utama diambil dari produsen dalam negeri		
	60 : Paling sedikit 30% dan kurang dari 50% bahan baku utama diambil dari produsen dalam negeri		
	40 : Paling sedikit 10% dan kurang dari 30% bahan baku utama diambil dari produsen dalam negeri		
	20 : Paling banyak 10% bahan baku utama diambil dari produsen dalam negeri		

KRITERIA	KETERANGAN SKOR	BOBOT	PENILAIAN KEMBALI OLEH DJP
3. Hasil produksi dipergunakan di dalam negeri (substitusi impor)	100 : Paling sedikit 70% hasil produksi digunakan oleh produsen dalam negeri	10%	Ya
	80 : Paling sedikit 50% dan kurang dari 70% hasil produksi digunakan oleh produsen dalam negeri		
	60 : Paling sedikit 30% dan kurang dari 50% hasil produksi digunakan oleh produsen dalam negeri		
	40 : Paling sedikit 10% dan kurang dari 30% hasil produksi digunakan oleh produsen dalam negeri		
	20 : Kurang dari 10% hasil produksi digunakan oleh produsen dalam negeri		
4. Jumlah perusahaan sejenis di suatu daerah	100 : Perusahaan pertama di dalam 1 (satu) Kabupaten atau Kota	12%	Tidak
	80 : Paling sedikit ada 2 (dua) dan paling banyak ada 5 (lima) perusahaan sejenis di dalam 1 (satu) Kabupaten atau Kota		
	60 : Paling sedikit ada 6 (enam) dan paling banyak ada 9 (sembilan) perusahaan sejenis di dalam 1 (satu) Kabupaten atau Kota		
	40 : Ada lebih dari 10 perusahaan sejenis di dalam 1 Kabupaten atau Kota		

KRITERIA	KETERANGAN SKOR	BOBOT	PENILAIAN KEMBALI OLEH DJP
<b>II. MEMILIKI NILAI TAMBAH ATAU EKSTERNALITAS TINGGI</b>			
5 Mempeker- jakan tenaga kerja yang banyak	100 : Paling sedikit memiliki 300 (tiga ratus) pekerja Indonesia	10%	Ya
	90 : Paling sedikit memiliki 200 (dua ratus) dan kurang dari 300 (tiga ratus) pekerja Indonesia		
	80 : Paling sedikit memiliki 150 (seratus lima puluh) dan kurang dari 200 (dua ratus) pekerja Indonesia		
	70 : Paling sedikit memiliki 100 (seratus) dan kurang dari 150 (seratus lima puluh) pekerja Indonesia		
	60 : Memiliki kurang dari 100 pekerja Indonesia		
6 Lokasi investasi	100 : Di luar Pulau Jawa	7%	Ya
	75 : Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta		
	50 : Provinsi Jawa Barat, Provinsi Banten, dan Kawasan Industri di Provinsi DKI Jakarta		
	0 : Berlokasi di Provinsi DKI Jakarta selain Kawasan Industri di Provinsi DKI Jakarta		

KRITERIA	KETERANGAN SKOR		BOBOT	PENILAIAN KEMBALI OLEH DJP
III. MEMPERKENALKAN TEKNOLOGI BARU				
7 Menggunakan teknologi ramah lingkungan	100	: Menggunakan teknologi ramah lingkungan pada mesin produksi utama dan pendukung	10%	Ya
	80	: Menggunakan teknologi ramah lingkungan pada mesin produksi utama		
	60	: Menggunakan teknologi ramah lingkungan pada mesin pendukung		
	0	: Belum menggunakan teknologi ramah lingkungan		
8 Menggunakan teknologi baru pada alat produksi	100	: Menggunakan teknologi baru pada alat produksi utama dan pendukung	10%	Tidak
	80	: Menggunakan teknologi baru pada alat produksi utama		
	60	: Menggunakan teknologi baru pada alat produksi pendukung		
	0	: Tidak menggunakan teknologi baru		
IV. PRIORITAS DALAM SKALA INDUSTRI NASIONAL				
9 Mendukung Proyek Strategis Nasional	100	: PSN dan mendapat penugasan dari Menteri	5%	Tidak
	0	: Non PSN		

KRITERIA	KETERANGAN SKOR	BOBOT	PENILAIAN KEMBALI OLEH DJP
10 Basis Produksi	Paling sedikit 70% hasil	10%	Ya
	100 : produksi untuk <i>suppy chain</i> dunia		
	Paling sedikit 50% dan kurang		
	80 : dari 70% hasil produksi untuk <i>suppy chain</i> dunia		
	Paling sedikit 30% dan kurang		
11 Membangun fasilitas infrastruktur secara mandiri	60 : dari 50% hasil produksi untuk <i>suppy chain</i> dunia	4%	Tidak
	Paling sedikit 10% dan kurang		
	40 : dari 30% hasil produksi untuk <i>suppy chain</i> dunia		
	Paling banyak 10% hasil		
	20 : produksi untuk <i>suppy chain</i> dunia		
	Infrastruktur lainnya yang dibangun dapat digunakan oleh masyarakat dan perusahaan	4%	Tidak
	100 :		
	Infrastruktur lainnya yang dibangun dapat digunakan oleh masyarakat terbatas dan perusahaan		
	Infrastruktur lainnya yang dibangun dapat digunakan hanya perusahaan	4%	Tidak
	0 :		

## B. FORMAT PENGHITUNGAN KRITERIA KUANTITATIF INDUSTRI PIONIR

No.	Kriteria	Penjelasan Kriteria (1)	Skor (2)	Bobot	Jumlah Skor (3)
<b>Memiliki Keterkaitan Luas</b>					
1.	Mengisi pohon industri			10%	
2.	Menggunakan bahan baku utama yang diproduksi di dalam negeri			12%	
3.	Hasil produksi dipergunakan di dalam negeri (substitusi impor)			10%	
4.	Jumlah perusahaan sejenis di suatu daerah			12%	
<b>Memiliki Nilai Tambah atau Eksternalitas Tinggi</b>					
5.	Mempekerjakan tenaga kerja yang banyak			10%	
6.	Lokasi investasi			7%	
<b>Memperkenalkan Teknologi Baru</b>					
7.	Menggunakan teknologi ramah lingkungan			10%	
8.	Menggunakan teknologi baru pada alat produksi			10%	
<b>Prioritas Dalam Skala Industri Nasional</b>					
9.	Mendukung Proyek Strategis Nasional			5%	
10.	Basis Produksi			10%	
11.	Membangun fasilitas infrastruktur secara mandiri			4%	
<b>TOTAL</b>				<b>100%</b>	<b>... (4)</b>

Apabila Wajib Pajak yang bidang usahanya tidak tercantum dalam cakupan Industri Pionir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) PMK-130/2020 s.t.d.d. PMK-69/2024 memperoleh skor > 80 (isian angka 4), maka Wajib Pajak dapat mengajukan fasilitas sesuai dengan Pasal 5 PMK-130/2020 s.t.d.d. PMK-69/2024.

## PETUNJUK PENGISIAN

### FORMAT PENGHITUNGAN KRITERIA KUANTITATIF INDUSTRI PIONIR

Angka (1)	:	Diisi dengan rincian pemenuhan kriteria sebagaimana dimaksud pada kolom "Keterangan skor" pada Format A
Angka (2)	:	Diisi dengan skor sesuai pemenuhan dalam format A.
Angka (3)	:	Diisi dengan hasil dari kolom "Skor" dikalikan kolom "Bobot".
Angka (4)	:	Diisi dengan Penjumlahan kolom "Jumlah Skor"

### CONTOH PENGISIAN:

No.	Kriteria	Penjelasan Kriteria (1)	Skor (2)	Bobot	Jumlah Skor (3)
<b>Memiliki Keterkaitan Luas</b>					
1.	Mengisi pohon industri	Jumlah kompetitor di Indonesia : 2	100	10%	10
2.	Menggunakan bahan baku utama yang diproduksi di dalam negeri	80% bahan baku utama diambil dari produsen dalam negeri	100	12%	12

No.	Kriteria	Penjelasan Kriteria (1)	Skor (2)	Bobot	Jumlah Skor (3)
3.	Hasil produksi dipergunakan di dalam negeri (substitusi impor)	70% hasil produksi digunakan oleh produsen dalam negeri	100	10%	10
4.	Jumlah perusahaan sejenis di suatu daerah	Perusahaan pertama di dalam 1 (satu) kabupaten atau kota	100	12%	12
<b>Memiliki Nilai Tambah atau Eksternalitas Tinggi</b>					
5.	Mempekerjakan tenaga kerja yang banyak	200 pekerja Indonesia	90	10%	9
6.	Lokasi investasi	Di luar Pulau Jawa (Sumatera)	100	7%	7
<b>Memperkenalkan Teknologi Baru</b>					
7.	Menggunakan teknologi ramah lingkungan	Menggunakan teknologi ramah lingkungan pada mesin produksi utama dan pendukung	100	10%	10
8.	Menggunakan teknologi baru pada alat produksi	Menggunakan teknologi baru pada alat produksi utama dan pendukung	100	10%	10

No.	Kriteria	Penjelasan Kriteria (1)	Skor (2)	Bobot	Jumlah Skor (3)
<b>Prioritas Dalam Skala Industri Nasional</b>					
9.	Mendukung Proyek Strategis Nasional	Non PSN	0	5%	0
10.	Basis Produksi	30% hasil produksi untuk <i>supply chain</i> dunia	60	10%	6
11.	Membangun fasilitas infrastruktur secara mandiri	infrastruktur lainnya yang dibangun dapat digunakan oleh masyarakat terbatas dan perusahaan	50	4%	2
<b>TOTAL</b>			<b>100%</b>		<b>88</b>

Jumlah skor yang diperoleh Wajib Pajak adalah 88, sehingga Wajib Pajak yang bidang usahanya tidak tercantum dalam cakupan Industri Pionir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) PMK-130/2020 s.t.d.d. PMK-69/2024, dapat mengajukan fasilitas sesuai dengan Pasal 5 PMK-130/2020 s.t.d.d. PMK-69/2024.

## RINCIAN BIDANG USAHA DAN JENIS PRODUKSI DARI MASING-MASING CAKUPAN INDUSTRI PIONIR BERDASARKAN PERKA BKPM 7/2020

NO.	BIDANG USAHA	KBLI 2020	JENIS PRODUKSI
A	Industri logam dasar hulu (besi baja atau bukan besi baja) tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi	1. 24101A	Industri logam dasar yang berasal dari bahan baku selain <i>scrap</i> yang menghasilkan baja, termasuk baja tahan karat
		2. 24102A	Industri penggilingan baja yang terintegrasi dengan industri baja, termasuk baja tahan karat (KBLI 24101A)
		3. 24103A	Industri pipa baja tanpa sambungan ( <i>seamless pipe</i> ) yang terintegrasi dengan industri baja, termasuk baja tahan karat (KBLI 24101A)
		4. 24103B	Industri pipa baja ( <i>welded pipe</i> ) yang terintegrasi dengan industri penggilingan baja, termasuk baja tahan karat (KBLI 24102A)
		5. 24103C	Industri pembuatan <i>heavy profile</i> yang terintegrasi dengan industri baja (KBLI 24101A)
		6. 24103D	Industri pembuatan <i>rail</i> yang terintegrasi dengan industri baja (KBLI 24101A)
		7. 24201A	Industri pembuatan logam yang menghasilkan ingot emas

NO.	BIDANG USAHA	KBLI 2020	JENIS PRODUKSI
		8. 24201B	Industri pembuatan logam yang menghasilkan ingot perak
		9. 24201C	Industri pembuatan logam yang menghasilkan platina
		10. 24202A1	Industri logam dasar yang menghasilkan alumina (bauksit menjadi alumina)
		11. 24202A2	Industri logam dasar yang menghasilkan ingot aluminium (alumina menjadi ingot aluminium)
		12. 24202B1	Industri logam dasar yang menghasilkan logam nikel dari bijih nikel dengan menggunakan proses <i>pyrometallurgy</i>
		13. 24202B2	Industri logam dasar yang menghasilkan logam nikel dari bijih nikel dengan menggunakan proses <i>hydrometallurgy</i>
		14. 24202C	Industri logam dasar yang menghasilkan katoda tembaga
		15. 24203A1	Industri logam dasar yang menghasilkan aluminium dalam bentuk pelat yang berasal dari bahan baku selain <i>scrap</i> yang terintegrasi dengan industri pembuatan ingot aluminium (KBLI 24202A2)
		16. 24203A2	Industri logam dasar yang menghasilkan aluminium dalam bentuk <i>rod</i> yang berasal dari bahan baku selain <i>scrap</i> yang terintegrasi, dengan industri pembuatan ingot aluminium (KBLI 24202A2)

NO.	BIDANG USAHA	KBLI 2020	JENIS PRODUKSI
		17. 24203A3	Industri logam dasar yang menghasilkan aluminium dalam bentuk <i>billet</i> yang berasal dari bahan baku selain <i>scrap</i> yang terintegrasi, dengan industri pembuatan ingot aluminium (KBLI 24202A2)
		18. 24203C1	Industri logam dasar yang menghasilkan tembaga dalam bentuk pelat yang terintegrasi dengan industri pembuatan katoda tembaga (KBLI 24202C)
		19. 24203C2	Industri logam dasar yang menghasilkan tembaga dalam bentuk <i>strip</i> yang terintegrasi dengan industri pembuatan katoda tembaga (KBLI 24202C)
		20. 24203C3	Industri logam dasar yang menghasilkan tembaga dalam bentuk <i>sheet</i> yang terintegrasi dengan industri pembuatan katoda tembaga (KBLI 24202C)
		21. 24204A	Industri ekstrusi aluminium yang terintegrasi dengan industri pembuatan ingot aluminium (KBLI 24202A2)
		22. 24205A1	Industri tabung aluminium yang terintegrasi dengan industri pembuatan ingot aluminium (KBLI 24202A2)
		23. 24205A2	Industri pipa aluminium tanpa sambungan ( <i>seamless pipe</i> ) yang terintegrasi dengan industri pembuatan ingot aluminium (KBLI 24202A2)



NO.	BIDANG USAHA	KBLI 2020	JENIS PRODUKSI
		24. 24205A3	Industri pipa aluminium dengan sambungan ( <i>welded pipe</i> ) yang terintegrasi dengan industri pembuatan ingot aluminium (KBLI 24202A2)
		25. 24205C	Industri pembuatan pipa tembaga yang terintegrasi dengan industri logam dasar yang menghasilkan katoda tembaga (KBLI 24202C)
		26. 24202D	Industri yang menghasilkan logam tanah jarang
		27. 24202E	Industri logam dasar yang berasal dari bahan baku selain <i>scrap</i> yang menghasilkan timah hitam
		28. 24202F	Industri logam dasar yang berasal dari bahan baku selain <i>scrap</i> yang menghasilkan <i>zinc</i>
B	Industri pemurnian atau pengilangan minyak dan gas bumi tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi	29. 19211	Industri bahan bakar dari pemurnian atau pengilangan minyak dan gas bumi
		30. 19291A	Industri petrokimia yang menghasilkan olefin yang terintegrasi dengan industri pemurnian atau pengilangan minyak dan gas bumi (KBLI 19211)
		31. 19291B	Industri petrokimia yang menghasilkan <i>aromatics</i> yang terintegrasi dengan industri pemurnian atau pengilangan minyak dan gas bumi (KBLI 19211)

NO.	BIDANG USAHA	KBLI 2020	JENIS PRODUKSI
		32. 19291C	Industri petrokimia yang menghasilkan <i>normal parafin</i> yang terintegrasi dengan industri pemurnian atau pengilangan minyak dan gas bumi (KBLI 19211)
		33. 19291D	Industri petrokimia yang menghasilkan <i>synthetic gas</i> yang terintegrasi dengan industri pemurnian atau pengilangan minyak dan gas bumi (KBLI 19211)
C	Industri kimia dasar organik yang bersumber dari minyak bumi, gas alam, dan/atau batubara tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi	34. 19100A	Industri produk dari batubara yang menghasilkan <i>semi kokas</i>
		35. 20117A	Industri kimia dasar organik yang menghasilkan <i>ethylene</i>
		36. 20117B	Industri kimia dasar organik yang menghasilkan <i>propylene</i>
		37. 20117C	Industri kimia dasar organik yang menghasilkan <i>butadiene</i>
		38. 20117D	Industri kimia dasar organik yang menghasilkan <i>benzene</i>
		39. 20117E	Industri kimia dasar organik yang menghasilkan <i>toluene</i>
		40. 20117F	Industri kimia dasar organik yang menghasilkan <i>xylene</i>
		41. 20117G	Industri kimia dasar organik yang menghasilkan <i>methanol</i>
		42. 20117H	Industri kimia dasar organik yang menghasilkan <i>formic acid</i>

NO.	BIDANG USAHA	KBLI 2020	JENIS PRODUKSI
		43. 20117I	Industri kimia dasar organik yang menghasilkan <i>dimethyl ether</i>
		44. 20117J	Industri kimia dasar organik yang menghasilkan <i>carbon black</i>
		45. 20117K	Industri kimia dasar organik yang menghasilkan <i>caprolactam</i>
		46. 20117L	Industri kimia dasar organik yang menghasilkan <i>ethylene glycol</i>
		47. 20117M	Industri kimia dasar organik yang menghasilkan <i>marine fuel oil</i>
		48. 20117A1	Industri kimia yang menghasilkan <i>polyethylene</i> yang terintegrasi dengan <i>ethylene</i> (KBLI 20117A)
		49. 20117A2	Industri kimia yang menghasilkan <i>ethyl benzene</i> yang terintegrasi dengan <i>ethylene</i> (KBLI 20117A)
		50. 20117A3	Industri kimia yang menghasilkan <i>dichloro ethylene</i> yang terintegrasi dengan <i>ethylene</i> (KBLI 20117A)
		51. 20117B1	Industri kimia yang menghasilkan <i>acrylonitrile</i> yang terintegrasi dengan <i>propylene</i> (KBLI 20117B)
		52. 20117B2	Industri kimia yang menghasilkan <i>isopropyl alcohol</i> yang terintegrasi dengan <i>propylene</i> (KBLI 20117B)
		53. 20117D1	Industri kimia yang menghasilkan <i>cyclohexane</i> yang terintegrasi dengan <i>benzene</i> (KBLI 20117D)
		54. 20117F1	Industri kimia yang menghasilkan c-PTA yang terintegrasi dengan <i>xylene</i> (KBLI 20117F)
		55. 20117H1	Industri kimia yang menghasilkan <i>acetic acid</i> yang terintegrasi dengan <i>formid acid</i> (KBLI 20117H)

NO.	BIDANG USAHA	KBLI 2020	JENIS PRODUKSI
		56. 20117A4	Industri kimia yang menghasilkan <i>styrene</i> yang terintegrasi dengan <i>ethylbenzene</i> (KBLI 20117A2)
		57. 20117A5	Industri kimia yang menghasilkan <i>vinyl chloride</i> monomer yang terintegrasi dengan <i>dichloro ethylene</i> (KBLI 20117A3)
		58. 20117B3	Industri kimia yang menghasilkan <i>acetone</i> yang terintegrasi dengan <i>isophropylalcohol</i> (KBLI 20117B2)
		59. 20117F2	Industri kimia yang menghasilkan p-PTA yang terintegrasi dengan c-PTA (KBLI 20117F1)
		60. 20117F3	Industri kimia yang menghasilkan DMT yang terintegrasi dengan c-PTA (KBLI 20117F1)
		61. 20117H2	Industri kimia yang menghasilkan <i>ethyl acetat</i> yang terintegrasi dengan <i>acetic acid</i> (KBLI 20117H1)
		62. 20118A	Industri bahan kimia khusus yang menghasilkan <i>flavour</i> dan <i>fragrance</i>
		63. 20118B	Industri yang menghasilkan katalis
		64. 20131A	Industri yang menghasilkan resin <i>alkid</i>
		65. 20131B	Industri yang menghasilkan resin <i>polyester</i>
		66. 20131C	Industri yang menghasilkan resin <i>aminos</i>
		67. 20131D	Industri yang menghasilkan resin <i>poliamid</i>
		68. 20131E	Industri yang menghasilkan resin <i>epoksid</i>

NO.	BIDANG USAHA	KBLI 2020	JENIS PRODUKSI
		69. 20131F	Industri yang menghasilkan resin <i>silicone</i>
		70. 20131G	Industri yang menghasilkan resin <i>poliuretan</i>
		71. 20131H	Industri yang menghasilkan resin <i>polietilen</i>
		72. 20131I	Industri yang menghasilkan resin <i>polipropilen</i>
		73. 20131J	Industri yang menghasilkan resin <i>polistiren</i>
		74. 20131K	Industri yang menghasilkan resin <i>polivinil klorid</i>
		75. 20131L	Industri yang menghasilkan resin <i>selulosa asetat</i>
		76. 20131M	Industri yang menghasilkan resin <i>selulosa nitrat</i>
		77. 20132A	Industri karet buatan yang menghasilkan <i>styrene butadiene rubber</i> (SBR) yang terintegrasi dengan industri kimia dasar organik (KBLI 20117)
		78. 20132B	Industri karet buatan yang menghasilkan <i>polychloroprene</i> ( <i>neoprene</i> ) yang terintegrasi dengan industri kimia dasar organik (KBLI 20117)
		79. 20132C	Industri karet buatan yang menghasilkan <i>acrylonitrile butadiene rubber</i> ( <i>nitrile rubber</i> ) yang terintegrasi dengan industri kimia dasar organik (KBLI 20117)

NO.	BIDANG USAHA	KBLI 2020	JENIS PRODUKSI
		80. 20132D	Industri karet buatan yang menghasilkan <i>ethylene-propylene-non-conjugated diene rubber</i> (EPDM) yang terintegrasi dengan industri kimia dasar organik (KBLI 20117)
		81. 20132E	Industri karet buatan yang menghasilkan <i>silicone rubber</i> ( <i>polysiloxane</i> ) yang terintegrasi dengan industri kimia dasar organik (KBLI 20117)
		82. 20132F	Industri karet buatan yang menghasilkan <i>isoprene rubber</i> yang terintegrasi dengan industri kimia dasar organik (KBLI 20117)
		83. 20132G	Industri karet buatan yang menghasilkan <i>poly butadiene rubber</i> yang terintegrasi dengan industri kimia dasar organik (KBLI 20117)
		84. 20301A	Industri pembuatan serat ( <i>tow</i> ), benang ( <i>yarn</i> ), <i>strip</i> filamen buatan <i>poliamid</i>
		85. 20301B	Industri pembuatan serat ( <i>foiv</i> ), benang ( <i>yarn</i> ), <i>strip</i> filamen buatan <i>poliaklik</i>
		86. 20301C	Industri pembuatan serat ( <i>tow</i> ), benang ( <i>yam</i> ), <i>strip</i> filamen buatan <i>polipropilen</i>
		87. 20302A	Industri serat stapel <i>poliamid</i>
		88. 20302B	Industri serat stapel <i>poliaklik</i>
		89. 22291A	Industri yang menghasilkan <i>polyethilena film</i>
		90. 23990A	Industri yang menghasilkan <i>aspal</i>

NO.	BIDANG USAHA	KBLI 2020	JENIS PRODUKSI
D	Industri kimia dasar organik yang bersumber dari hasil pertanian, perkebunan, atau kehutanan tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi	91. 20115A	Industri kimia dasar organik yang menghasilkan <i>betacarotene</i>
		92. 20115B	Industri kimia dasar organik yang menghasilkan <i>tocopherol</i>
		93. 20115C	Industri kimia dasar organik yang menghasilkan <i>tocotrienol</i>
		94. 20115D	Industri kimia dasar organik yang menghasilkan <i>green diesel</i>
		95. 20115E	Industri kimia dasar organik yang menghasilkan <i>green gasoline</i>
		96. 20115F	Industri kimia dasar organik yang menghasilkan <i>green avtur</i>
		97. 20115G	Industri kimia dasar organik yang menghasilkan <i>biolubricant</i>
		98. 20115H	Industri kimia dasar organik yang menghasilkan <i>biosurfactant</i>
		99. 20115I	Industri kimia dasar organik yang menghasilkan <i>bioetanol (fuel grade ethanol)</i>
		100. 20115J	Industri kimia dasar organik yang menghasilkan <i>bioemulsifier</i>
		101. 20115K	Industri kimia dasar organik yang menghasilkan <i>recovered oil</i>
		102. 20301D	Industri pembuatan serat ( <i>tow</i> ), benang ( <i>yarn</i> ), strip filamen buatan <i>selulosa asetat</i>
		103. 20301E	Industri pembuatan serat ( <i>tow</i> ), benang ( <i>yarn</i> ), strip filamen buatan <i>rayon viscose</i>
		104. 20302C	Industri yang menghasilkan serat stapel buatan <i>rayon viscose</i>

NO.	BIDANG USAHA	KBLI 2020	JENIS PRODUKSI
E	Industri kimia dasar anorganik tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi	105. 20302D	Industri yang menghasilkan serat stapel buatan <i>selulosa asetat</i>
		106. 20111A	Industri penghasil soda kostik tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi, yang menggunakan proses selain proses merkuri
		107. 20111B	Industri penghasil soda abu tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi
		108. 20111C	Industri penghasil <i>natrium klorida</i> tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi
		109. 20111D	Industri penghasil <i>kalium hidroksida</i> tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi
		110. 20111E	Industri penghasil <i>lithium</i> tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi
		111. 20111F	Industri penghasil <i>natrium</i> tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi
		112. 20111G	Industri penghasil <i>kalium</i> tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi
		113. 20112A	Industri penghasil <i>amoniak</i> tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi
		114. 20113A	Industri kimia dasar anorganik yang menghasilkan <i>pigmen</i> tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi
		115. 20114A	Industri kimia dasar anorganik yang menghasilkan <i>fosfor</i> tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi

NO.	BIDANG USAHA	KBLI 2020	JENIS PRODUKSI
F	Industri bahan baku utama farmasi tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi	116. 20114B	Industri kimia dasar anorganik yang menghasilkan <i>belerang</i> tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi
		117. 20114C	Industri kimia dasar anorganik yang menghasilkan <i>nitrogen</i> tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi
		118. 20114D	Industri kimia dasar anorganik yang menghasilkan senyawa <i>halogen</i> tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi
		119. 21011A	Industri bahan baku utama pembuatan vaksin
		120. 21011B	Industri bahan baku utama farmasi yang berbasis bioteknologi
		121. 21011C	Industri bahan baku utama pembuatan obat yang berbasis darah
		122. 21011D	Industri yang menghasilkan vitamin
		123. 21012A	Industri produk farmasi yang terintegrasi dengan industri bahan baku utama pembuatan vaksin (KBLI 21011A)
		124. 21012B	Industri produk farmasi yang terintegrasi dengan industri bahan baku utama farmasi yang berbasis bioteknologi (KBLI 21011B)
		125. 21012C	Industri produk farmasi yang terintegrasi dengan industri bahan baku utama pembuatan obat yang berbasis darah (KBLI 21011C)

NO.	BIDANG USAHA	KBLI 2020	JENIS PRODUKSI
G	Industri pembuatan peralatan iradiasi, elektromedikal, atau elektroterapi	126. 26601A	Industri pembuatan tabung sinar X
		127. 26602A	Industri pembuatan <i>CT scan</i>
		128. 26602B	Industri pembuatan <i>magnetic resonance imaging</i> (MRI)
H	Industri pembuatan komponen utama peralatan elektronika atau telematika, seperti <i>semiconductor wafer</i> , <i>backlight</i> untuk <i>Liquid Crystal Display</i> (LCD), <i>electrical driver</i> , atau <i>display</i>	129. 26120A	Industri pembuatan <i>semiconductor wafer</i>
		130. 26120B	Industri pembuatan <i>backlight</i> untuk <i>display</i>
		131. 26120C	Industri pembuatan <i>electrical driver</i>
		132. 26120D	Industri pembuatan <i>display</i> (panel layar)
		133. 27201A	Industri pembuatan batu baterai
I	Industri pembuatan mesin dan komponen utama mesin	134. 27111A	Industri pembuatan motor listrik untuk mesin
		135. 28112A	Industri pembuatan motor pembakaran dalam untuk mesin
		136. 28151A	Industri pembuatan mesin <i>furnace</i> logam untuk industri (non-elektrik)
		137. 28152A	Industri pembuatan mesin <i>furnace</i> logam untuk industri (elektrik)
		138. 28210A	Industri pembuatan komponen utama traktor roda empat yang terintegrasi dengan traktor roda empat dengan kapasitas lebih dari 40HP
		139. 28210B	Industri pembuatan Alat Mekanis Multifungsi Pedesaan (AMMDes)
		140. 28263	Industri pembuatan mesin tekstil
		141. 28299A	Industri pembuatan komponen robotik
J	Industri pembuatan komponen robotik yang mendukung industri pembuatan mesin-mesin manufaktur		

NO.	BIDANG USAHA	KBLI 2020	JENIS PRODUKSI
K	Industri pembuatan komponen utama mesin pembangkit tenaga listrik	142. 27112A	Industri pembuatan <i>generator</i> pembangkit tenaga listrik
		143. 28111A	Industri pembuatan turbin pembangkit tenaga listrik
L	Industri pembuatan kendaraan bermotor dan komponen utama kendaraan bermotor	144. 29101A	Industri kendaraan listrik roda empat atau lebih yang terintegrasi dengan baterai dan motor listrik
		145. 29101B	Industri kendaraan roda empat atau lebih yang terintegrasi dengan pembuatan minimal 2 (dua) komponen utama kendaraan bermotor roda empat atau lebih
		146. 29300A	Industri baterai untuk kendaraan bermotor listrik roda empat atau lebih
		147. 29300B	Industri motor listrik untuk kendaraan bermotor listrik roda empat atau lebih
		148. 29300C	Industri <i>flexy engine</i> yang kompatibel dengan biodiesel 100% untuk kendaraan bermotor roda empat atau lebih
		149. 29300D	Industri pembuatan minimal 2 (dua) komponen utama kendaraan bermotor roda empat atau lebih, yang terintegrasi dengan industri pembuatan kendaraan bermotor roda empat atau lebih
		150. 29300E	Industri <i>power control unit</i> (PCU) listrik untuk kendaraan bermotor listrik roda empat atau lebih
		151. 30911A	Industri kendaraan listrik roda dua atau tiga

NO.	BIDANG USAHA	KBLI 2020	JENIS PRODUKSI
		152. 30912A	Industri baterai untuk kendaraan bermotor listrik roda dua atau roda tiga
		153. 30912B	Industri motor listrik untuk kendaraan bermotor listrik roda dua atau roda tiga
		154. 30912C	Industri <i>power control unit</i> (PCU) listrik untuk kendaraan bermotor listrik roda dua atau tiga
M	Industri pembuatan komponen utama kapal	155. 28112B	Industri pembuatan motor pembakaran dalam untuk <i>marine used</i>
N	Industri pembuatan komponen utama kereta api	156. 28112C	Industri pembuatan motor pembakaran dalam untuk kereta api
		157. 30200A	Industri pembuatan motor traksi untuk kereta api
		158. 30200B	Industri pembuatan transmisi kereta api
		159. 30200C	Industri pembuatan lokomotif kereta api listrik, diesel, dan uap
		160. 30200D	Industri pembuatan gerbong kereta api <i>self propelled</i> (pendorong sendiri) atau gerbong kereta api listrik
		161. 42205A	Kegiatan pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan konstruksi bangunan sinyal kereta api
		162. 42205B	Kegiatan pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan telekomunikasi kereta api



NO.	BIDANG USAHA	KBLI 2020	JENIS PRODUKSI
O	Industri pembuatan komponen utama pesawat terbang dan aktivitas penunjang industri dirgantara	163. 30300A	Industri <i>aircraft engine</i>
		164. 30300B	Industri pembuatan <i>aircraft propeller</i>
		165. 30300C	Industri pembuatan rotor
		166. 30300D	Industri pembuatan komponen struktur pesawat terbang
		167. 30300E	Industri pembuatan pesawat terbang yang terintegrasi dengan industri komponen utama pesawat terbang (KBLI 30300A, 30300B, 30300C, atau 30300D)
		168. 22112A	Industri <i>retread tyre</i> pesawat terbang
		169. 33153A	Kegiatan usaha reparasi dan perawatan pesawat terbang (MRO)
P	Industri pengolahan berbasis hasil pertanian, perkebunan, atau kehutanan yang menghasilkan bubur kertas ( <i>pulp</i> ) tanpa atau beserta turunannya	170. 17011A	Industri yang menghasilkan bubur kertas ( <i>pulp</i> ), termasuk <i>dissolving pulp</i> , yang berbahan baku dari Hutan Tanaman Industri (HTI)
		171. 17013A	Industri kertas berharga yang terintegrasi dengan industri yang menghasilkan bubur kertas ( <i>pulp</i> ) (KBLI 17011A)
		172. 17014A	Industri kertas khusus yang terintegrasi dengan industri yang menghasilkan bubur kertas ( <i>pulp</i> ) (KBLI 17011A)
		173. 17012A	Industri kertas budaya yang terintegrasi dengan industri yang menghasilkan bubur kertas ( <i>pulp</i> ) (KBLI 17011A)
		174. 17019A	Industri kertas lainnya yang terintegrasi dengan industri yang menghasilkan bubur kertas ( <i>pulp</i> ) (KBLI 17011A)

NO.	BIDANG USAHA	KBLI 2020	JENIS PRODUKSI
		175. 17021A	Industri kertas dan papan kertas bergelombang yang terintegrasi dengan industri yang menghasilkan bubur kertas ( <i>pulp</i> ) (KBLI 17011A)
		176. 17022A	Industri kemasan dan kotak dari kertas dan karton yang terintegrasi dengan industri yang menghasilkan bubur kertas ( <i>pulp</i> ) (KBLI 17011A)
		177. 17091A	Industri kertas tissue yang terintegrasi dengan industri yang menghasilkan bubur kertas ( <i>pulp</i> ) (KBLI 17011A)
		178. 17099A	Industri barang dari kertas dan papan kertas lainnya yang terintegrasi dengan industri yang menghasilkan bubur kertas ( <i>pulp</i> ) (KBLI 17011A)
Q	Infrastruktur ekonomi	179. 35111A	Pembangkit tenaga listrik energi baru dan terbarukan
		180. 42101A	Pembangunan jalan tol
		181. 42912A	Pembangunan pelabuhan
		182. 52101A	Kegiatan investasi dan pengoperasian tangki penampungan minyak bumi dan/atau bahan bakar minyak ( <i>oil tanking</i> )
		183. 49110A	Angkutan jalan rel jarak jauh untuk penumpang
R	Ekonomi digital yang mencakup aktivitas pengolahan data, hosting, dan kegiatan yang berhubungan dengan itu	184. 63112	Aktivitas hosting, dan yang berhubungan dengan itu
		185. 61300	Aktivitas telekomunikasi satelit

**LAMPIRAN**  
**FASILITAS TAX**  
**ALLOWANCE**



## BIDANG-BIDANG USAHA TERTENTU BERDASARKAN LAMPIRAN I PP 78 TAHUN 2019

NO.	BIDANG USAHA	KBLI TAHUN 2017	CAKUPAN PRODUK	PERSYARATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>PERTANIAN TANAMAN, PETERNAKAN, PERBURUAN DAN KEGIATAN YBDI (Yang Berhubungan Dengan Itu)</b>				
1	Pertanian Jagung	01111	<ul style="list-style-type: none"> <li>Benih jagung</li> <li>Budidaya jagung</li> </ul>	
2	Pertanian Kedelai	01113	<ul style="list-style-type: none"> <li>Benih kedelai</li> <li>Budidaya kedelai</li> </ul>	
3	Pertanian Padi Hibrida	01121	<ul style="list-style-type: none"> <li>Benih padi hibrida</li> <li>Budidaya padi hibrida</li> </ul>	
4	Pertanian Padi Inbrida	01122	<ul style="list-style-type: none"> <li>Benih padi inbrida</li> <li>Budidaya padi inbrida</li> </ul>	
5	Pertanian Aneka Umbi Palawija	01135	Perkebunan ubi kayu	
6	Perkebunan Tebu	01140	Usaha perkebunan tebu, termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tebu	
7	Pertanian Tanaman Berserat	01160	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	
8	Pertanian Buah-buahan Tropis dan Subtropis	01220	<ul style="list-style-type: none"> <li>Budidaya pisang</li> <li>Budidaya nanas</li> <li>Budidaya manggis</li> </ul>	

NO.	BIDANG USAHA	KBLI TAHUN 2017	CAKUPAN PRODUK	PERSYARATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
9	Pertanian Tanaman untuk Bahan Minuman	01270	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kopi</li> <li>Teh</li> <li>Kakao</li> </ul>	
10	Perkebunan Lada	01281	Lada	
11	Pertanian Tanaman Rempah-rempah, Aromatik/ Penyegar, Narkotik, dan Obat Lainnya	01289	Pala	
12	Pertanian Tanaman Hias	01301	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dracaena</li> <li>Anggrek</li> <li>Melati</li> </ul>	
<b>PERTANIAN TANAMAN, PETERNAKAN, PERBURUAN, DAN KEGIATAN YBDI (Yang Berhubungan Dengan Itu)</b>				
13	Pembibitan dan Budidaya Sapi Potong	01411	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pembibitan sapi potong</li> <li>Budidaya pembiakan sapi potong</li> </ul>	Melakukan kemitraan dengan peternak dalam usaha peternakan sapi minimal 10% dari kapasitas kandang
14	Pembibitan dan Budidaya Perah Sapi	01412	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pembibitan sapi perah</li> <li>Budidaya sapi perah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan kemitraan dengan peternak dalam usaha peternakan sapi minimal 10% dari kapasitas kandang; dan</li> <li>Terintegrasi dan/ atau kemitraan dengan Industri pengolahan susu segar dan krim (KBLI 10510)</li> </ul>

NO.	BIDANG USAHA	KBLI TAHUN 2017	CAKUPAN PRODUK	PERSYARATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>KEHUTANAN DAN PEMANENAN KAYU DAN HASIL HUTAN SELAIN KAYU</b>				
15	Pengusahaan Hutan Jati	02111	Kegiatan penyiapan lahan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan, dan/atau pemasaran produk tanaman jati	
16	Pengusahaan Hutan Pinus	02112	Kegiatan penyiapan lahan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan, dan/atau pemasaran produk tanaman pinus	
17	Pengusahaan Hutan Mahoni	02113	Kegiatan penyiapan lahan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan, dan/atau pemasaran produk tanaman mahoni	
18	Pengusahaan Hutan Sonokeling	02114	Kegiatan penyiapan lahan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan, dan/atau pemasaran produk tanaman sonokeling	

NO.	BIDANG USAHA	KBLI TAHUN 2017	CAKUPAN PRODUK	PERSYARATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
19	Pengusahaan Hutan Sengon/Albasia/Jeunjing	02115	Kegiatan penyiapan lahan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan, dan/atau pemasaran produk tanaman sengon/albasia/jeunjing	
20	Pengusahaan Hutan Cendana	02116	Kegiatan penyiapan lahan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan, dan/atau pemasaran produk tanaman cendana	
21	Pengusahaan Hutan Akasia	02117	Kegiatan penyiapan lahan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan, dan/atau pemasaran produk tanaman akasia	
22	Pengusahaan Hutan Ekaliptus	02118	Kegiatan penyiapan lahan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan, dan/atau pemasaran produk tanaman ekaliptus	

NO.	BIDANG USAHA	KBLI TAHUN 2017	CAKUPAN PRODUK	PERSYARATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>KEHUTANAN DAN PEMANENAN KAYU DAN HASIL HUTAN SELAIN KAYU</b>				
23	Penangkapan <i>Pisces</i> /Ikan Bersirip di Laut	03111	Semua jenis ikan ( <i>pisces</i> ), kecuali hiu	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan penangkapan di zona yang ditetapkan oleh menteri yang membidangi urusan kelautan dan perikanan; dan</li> <li>Melaksanakan pola usaha perikanan tangkap terpadu dengan KBLI 10211, KBLI 10212, KBLI 10213, KBLI 10214, KBLI 10219, atau KBLI 10221</li> </ul>
24	Penangkapan <i>Crustacea</i> di Laut	03112	Semua jenis <i>crustacea</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan penangkapan di zona yang ditetapkan oleh menteri yang membidangi urusan kelautan dan perikanan; dan</li> <li>Melaksanakan pola usaha perikanan tangkap terpadu dengan KBLI 10222, KBLI 10293, atau KBLI 10299</li> </ul>

NO.	BIDANG USAHA	KBLI TAHUN 2017	CAKUPAN PRODUK	PERSYARATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
25	Penangkapan <i>Mollusca</i> di Laut	03113	Semua jenis <i>mollusca</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan penangkapan di zona yang ditetapkan oleh menteri yang membidangi urusan kelautan dan perikanan; dan</li> <li>Melaksanakan pola usaha perikanan tangkap terpadu dengan KBLI 10221, KBLI 10293, atau KBLI 10299</li> </ul>
26	Pembesaran <i>Pisces</i> /Ikan Bersirip Laut	03211	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	
27	Pembesaran <i>Mollusca</i> Laut	03215	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	
28	Pembesaran <i>Crustacea</i> Laut	03216	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	
<b>GASIFIKASI BATU BARA</b>				
29	Gasifikasi Batu bara di Lokasi Penambangan	05102	<i>Coal gasification</i>	

NO.	BIDANG USAHA	KBLI TAHUN 2017	CAKUPAN PRODUK	PERSYARATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>PENGUSAHAAN TENAGA PANAS BUMI</b>				
30	Pengusahaan Tenaga Panas Bumi	06202	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pencarian tenaga panas bumi</li> <li>Pengeboran tenaga panas bumi</li> </ul>	
<b>PERTAMBANGAN BIJIH LOGAM</b>				
31	Pertambangan Pasir Besi	07101	Pengolahan dan/atau pemurnian pasir besi	Pembangunan baru dan/atau perluasan smelter
32	Pertambangan Bijih Besi	07102	Pengolahan dan/atau pemurnian bijih besi	Pembangunan baru dan/atau perluasan smelter
33	Pertambangan Bijih Uranium dan Thorium	07210	Pengolahan dan/atau pemurnian: <ul style="list-style-type: none"> <li>Bijih uranium</li> <li>Thorium</li> </ul>	Pembangunan baru dan/atau perluasan smelter
34	Pertambangan Bijih Timah	07291	Pengolahan dan/atau pemurnian bijih timah	Pembangunan baru dan/atau perluasan smelter
35	Pertambangan Bijih Timah Hitam	07292	Pengolahan dan/atau pemurnian bijih timah hitam	Pembangunan baru dan/atau perluasan smelter
36	Pertambangan Bijih Bauksit/Aluminium	07293	Pengolahan dan/atau pemurnian bijih bauksit	Pembangunan baru dan/atau perluasan smelter
37	Pertambangan Bijih Tembaga	07294	Pengolahan dan/atau pemurnian bijih tembaga	Pembangunan baru dan/atau perluasan smelter
38	Pertambangan Bijih Nikel	07295	Pengolahan dan/atau pemurnian bijih nikel	Pembangunan baru dan/atau perluasan smelter

NO.	BIDANG USAHA	KBLI TAHUN 2017	CAKUPAN PRODUK	PERSYARATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
39	Pertambangan Bijih Mangan	07296	Pengolahan dan/atau pemurnian bijih mangan	Pembangunan baru dan/atau perluasan smelter
40	Pertambangan Bahan Galian Lainnya yang tidak Mengandung Bijih Besi	07299	Pengolahan dan/atau pemurnian: <ul style="list-style-type: none"> <li>Bijih zink</li> <li>Bijih zirkonium</li> <li>Bijih kromium</li> <li>Bijih antimon</li> <li>Ilmenit</li> <li>Rutil</li> <li>Logam tanah jarang</li> </ul>	Pembangunan baru dan/atau perluasan smelter
41	Pertambangan Emas dan Perak	07301	Pengolahan dan/atau pemurnian: <ul style="list-style-type: none"> <li>Bijih emas</li> <li>Bijih perak</li> </ul>	Pembangunan baru dan/atau perluasan smelter
<b>INDUSTRI MAKANAN</b>				
42	Industri Pembekuan Ikan	10213	<ul style="list-style-type: none"> <li>Semua jenis ikan (<i>pisces</i>), kecuali hiu</li> <li>Tuna: <i>loin, steak, saku, meat, slice, dan/atau cube</i></li> <li>Fillet ikan dasar (<i>demersal fish</i>)</li> </ul>	
43	Industri Berbasis Daging Lumatan dan Surimi	10216	Surimi dan surimi based product: bakso, sosis, otak-otak, kaki naga, siomay, <i>ekado, fish finger, crabmeat imitation, fish ball, nugget ikan, fish stick, crab stick, chikua, dan/atau kamapoko</i>	



NO.	BIDANG USAHA	KBLI TAHUN 2017	CAKUPAN PRODUK	PERSYARATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
44	Industri Pengolahan Rumput Laut	10298	<i>Refined carrageenan</i>	
45	Industri Pengolahan dan Pengawetan Buah-buahan dan Sayuran dalam Kaleng	10320	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	
46	Industri <i>Margarine</i>	10412	<i>Margarine</i>	Terintegrasi dengan KBLI 10435, KBLI 10436, dan/atau KBLI 10437
47	Industri Minyak Mentah Kelapa	10422	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	
48	Industri Minyak Goreng Kelapa	10423	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	
49	Industri Tepung dan Pelet Kelapa	10424	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	
50	Industri Minyak Mentah dan Lemak Nabati dan Hewani Lainnya	10490	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	Terintegrasi dengan KBLI 10435, 10436, dan/atau KBLI 10437
51	Industri Pengolahan Susu Segar dan Krim	10510	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	
52	Industri Makanan Sereal	10615	Pembuatan makanan sereal	

NO.	BIDANG USAHA	KBLI TAHUN 2017	CAKUPAN PRODUK	PERSYARATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
53	Industri Pati Ubi Kayu	10621	Pembuatan pati ubi kayu melalui ekstraksi, seperti tepung tapioka	
54	Industri Berbagai Macam Pati Palma	10622	Tepung dari sagu alam	
55	Industri Glukosa dan Sejenisnya	10623	Gula dari ubi kayu	
56	Industri Produk Roti dan Kue	10710	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pembuatan biskuit</li> <li>Pembuatan wafer</li> </ul>	
57	Industri Gula Pasir	10721	Gula pasir dari tebu	Terintegrasi dan/atau kemitraan dengan perkebunan tebu (KBLI 01140)
58	Industri Makanan dari Cokelat dan Kembang Gula	10732	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	
59	Industri Produk Masak dari Kelapa	10773	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	
60	Industri Makanan Bayi	10791	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	
61	Industri Krimer Nabati	10795	Pembuatan krimer nabati	
62	Industri Pengolahan Jagung	0	Pembuatan <i>glucosa, fructosa, lactosa, maltosa</i> , dan/atau <i>sacharosa</i> , yang berbahan jagung	

NO.	BIDANG USAHA	KBLI TAHUN 2017	CAKUPAN PRODUK	PERSYARATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>INDUSTRI TEKSTIL</b>				
63	Industri Pemintalan Benang	13112	Benang dari kapas, polyester, nylon, acrylic, spandex, dan/atau rayon, serta campurannya	
64	Industri Pertenunan (Bukan Pertenunan Karung Goni dan Karung Lainnya)	13121	Kain tenun yang dibuat dengan alat tenun mesin (ATM)	
65	Industri Penyempurnaan Kain	13132	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	Terintegrasi dengan KBLI 13133
66	Industri Pencetakan Kain	13133	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	Terintegrasi dengan KBLI 13132
67	Industri Batik	13134	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	
68	Industri Kain Rajutan	13911	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	
69	Industri Karpet dan Permadani	13930	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	
70	Industri yang Menghasilkan Kain Keperluan Industri	13992	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	

NO.	BIDANG USAHA	KBLI TAHUN 2017	CAKUPAN PRODUK	PERSYARATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
71	Industri Non Woven (Bukan Tenunan)	13993	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	
<b>INDUSTRI PAKAIAN JADI</b>				
72	Industri Pakaian Jadi (Konveksi) dari Tekstil	14111	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	
73	Industri Pakaian Jadi (Konveksi) dari Kulit	14112	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	
74	Industri Pakaian Jadi Rajutan	14301	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	
<b>INDUSTRI KULIT, BARANG DARI KULIT DAN ALAS KAKI</b>				
75	Industri Alas Kaki untuk Keperluan Sehari-hari	15201	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	
76	Industri Sepatu Olahraga	15202	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	
77	Industri Sepatu Teknik Lapangan/Keperluan Industri	15203	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	
<b>INDUSTRI PRODUK DARI BATU BARA DAN PENGILANGAN MINYAK BUMI</b>				
78	Industri Produk dari Batu Bara	19100	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	

NO.	BIDANG USAHA	KBLI TAHUN 2017	CAKUPAN PRODUK	PERSYARATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
79	Industri Pembuatan Minyak Pelumas	19212	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	
80	Industri Briket Batu Bara	19292	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	
<b>INDUSTRI BAHAN KIMIA DAN BARANG DARI BAHAN KIMIA</b>				
81	Industri Kimia Dasar Anorganik Klor dan Alkali	20111	Asam klorida, <i>sodium hypochlorite</i>	
82	Industri Kimia Dasar Anorganik Lainnya	20114	<i>White carbon</i> , asam sulfat, <i>ammonium sulfat</i> , asam fosfat, hidrogen peroksida, <i>ammonium nitrate</i> , <i>ammonium chlorate</i> , <i>ammonium perchlorate</i> , <i>potassium nitrate</i> , <i>potassium chlorate</i>	
83	Industri Kimia Dasar Organik yang Bersumber dari Hasil Pertanian	20115	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini, kecuali produk-produk yang telah masuk dalam cakupan fasilitas pengurangan PPh badan sebagaimana diatur dengan PMK Nomor 150/PMK.010/2018 dan perubahannya	

NO.	BIDANG USAHA	KBLI TAHUN 2017	CAKUPAN PRODUK	PERSYARATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
84	Industri Kimia Dasar Organik yang Bersumber dari Minyak Bumi, Gas Alam, dan Batu Bara	20117	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini, kecuali produk-produk yang telah masuk dalam cakupan fasilitas pengurangan PPh badan sebagaimana diatur dengan PMK Nomor 150/PMK.010/2018 dan perubahannya	
85	Industri Kimia Dasar Organik Lainnya	20119	<ul style="list-style-type: none"> <li><i>Paraformaldehida</i></li> <li><i>Dimethyl phthalate</i></li> </ul>	
86	Industri Pupuk Buatan Tunggal Hara Makro Primer	20122	Pupuk urea	
87	Industri Damar Buatan (Resin Sintetis) dan Bahan Baku Plastik	20131	<i>Polycarbonate</i> , <i>polybutene</i> , <i>polyacetal</i> , <i>nylon filament yam</i> , <i>nylon tire cord</i> , <i>super absorbant polymer</i> , <i>polyester chip (pet resin)</i> , <i>polyvinyl alcohol</i>	
88	Industri Sabun dan Bahan Pembersih Keperluan Rumah Tangga	20231	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	
89	Industri Kosmetik, Termasuk Pasta Gigi	20232	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	

NO.	BIDANG USAHA	KBLI TAHUN 2017	CAKUPAN PRODUK	PERSYARATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
90	Industri Serat/ Benang/Strip Filamen Buatan	20301	Benang <i>filament polyester</i>	
91	Industri Serat Stapel Buatan	20302	Serat stapel buatan <i>polyester</i>	
<b>INDUSTRI FARMASI, PRODUK OBAT KIMIA DAN OBAT TRADISIONAL</b>				
92	Industri Bahan Farmasi	21011	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini, kecuali produk-produk yang telah masuk dalam cakupan fasilitas pengurangan PPH badan sebagaimana diatur dengan PMK Nomor 150/ PMK.010/2018 dan perubahannya	
93	Industri Produk Farmasi untuk Manusia	21012	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini, kecuali produk-produk yang telah masuk dalam cakupan fasilitas pengurangan PPH badan sebagaimana diatur dengan PMK Nomor 150/ PMK.010/2018 dan perubahannya	

NO.	BIDANG USAHA	KBLI TAHUN 2017	CAKUPAN PRODUK	PERSYARATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
94	Industri Produk Obat Tradisional	21022	Fitofarmaka	
<b>INDUSTRI KARET, BARANG DARI KARET DAN PLASTIK</b>				
95	Industri Ban Luar dan Ban Dalam	22111	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	
96	Industri Barang dari Plastik untuk Bangunan	22210	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	
97	Industri Barang Plastik Lembaran	22291	PET film	
<b>INDUSTRI BARANG GALIAN BUKAN LOGAM</b>				
98	Industri Kaca Lembaran	23111	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	
99	Industri Kaca Pengaman	23112	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	
100	Industri Peralatan Saniter dari Porselen	23923	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	
101	Industri Bahan Bangunan dari Tanah Liat/Keramik Bukan Batu Bata dan Genteng	23929	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	
102	Industri Perlengkapan Rumah Tangga dari Porselen	23931	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	

NO.	BIDANG USAHA	KBLI TAHUN 2017	CAKUPAN PRODUK	PERSYARATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
103	Industri Alat Laboratorium dan Alat Listrik/Teknik dari Porselen	23933	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	
<b>INDUSTRI LOGAM DASAR</b>				
104	Industri Besi dan Baja Dasar ( <i>Iron and Steel Making</i> )	24101	Industri logam dasar yang menghasilkan besi	
			Industri logam dasar yang menghasilkan baja yang berasal dari <i>scrap</i>	Menggunakan teknologi <i>Electric Arc Furnace/ EAF</i>
105	Industri Penggilingan Baja ( <i>Steel Rolling</i> )	24102	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Hot rolled coil/ sheet steel</i> (termasuk <i>stainless steel</i>) dari bahan baku <i>slab</i> dan/atau</li> <li>• <i>Cold rolled coil/ sheet steel</i> (termasuk <i>stainless steel</i>) dilapisi atau tidak dilapisi dengan logam atau non logam lainnya dari bahan baku <i>hot rolled coil steel</i></li> </ul>	
106	Industri Pembuatan Logam Dasar Mulia	24201	Pengolahan lumpur anoda ( <i>anode slime</i> ) menjadi logam mulia ( <i>dore metal</i> )	Melakukan alih teknologi

NO.	BIDANG USAHA	KBLI TAHUN 2017	CAKUPAN PRODUK	PERSYARATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
107	Industri Pembuatan Logam Dasar Bukan Besi	24202	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini, kecuali produk-produk yang telah masuk dalam cakupan fasilitas pengurangan PPh badan sebagaimana diatur dengan PMK Nomor 150/PMK.010/2018 dan perubahannya	Melakukan alih teknologi
<b>INDUSTRI BARANG LOGAM, BUKAN MESIN DAN PERALATANNYA</b>				
108	Industri Barang dari Kawat	25951	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembuatan tali kawat logam (<i>brass plated steel wire</i>)</li> <li>• Pembuatan <i>steel cord</i></li> </ul>	
109	Industri Barang Logam Lainnya YTDL (Yang Tidak Dapat Diklasifikasikan di Tempat Lain)	25999	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembuatan baling-baling kapal</li> <li>• Pembuatan jangkar kapal</li> <li>• Pembuatan rantai kapal</li> </ul>	

NO.	BIDANG USAHA	KBLI TAHUN 2017	CAKUPAN PRODUK	PERSYARATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>INDUSTRI KOMPUTER, BARANG ELEKTRONIK DAN OPTIK</b>				
110	Industri Semi Konduktor dan Komponen Elektronik Lainnya	26120	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini, kecuali produk-produk yang telah masuk dalam cakupan fasilitas pengurangan PPh badan sebagaimana diatur dengan PMK Nomor 150/PMK.010/2018 dan perubahannya	
111	Industri Komputer dan/atau Perakitan Komputer	26210	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	
112	Industri Perlengkapan Komputer	26220	Printer	
113	Industri Peralatan Komunikasi Tanpa Kabel ( <i>Wireless</i> )	26320	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	
114	Industri Kartu Cerdas ( <i>Smart Card</i> )	26391	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	
115	Industri Peralatan Komunikasi Lainnya	26399	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	

NO.	BIDANG USAHA	KBLI TAHUN 2017	CAKUPAN PRODUK	PERSYARATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
116	Industri Televisi dan/atau Perakitan Televisi	26410	Semua jenis televisi layar datar ( <i>flat panel display</i> ), tidak termasuk televisi CRT	
117	Industri Peralatan Perekam, Penerima dan Pengganda Audio dan Video, bukan Industri Televisi	26420	Pemutar CD, VCD/ DVD, blu-ray dan/atau kombinasinya, <i>Head unit</i> mobil (radio dan televisi yang dipasang dalam mobil)	
118	Industri Peralatan Audio dan Video Elektronik Lainnya	26490	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pembuatan konsol <i>video game</i></li> <li>Pembuatan <i>speaker</i> aktif</li> </ul>	
119	Industri Alat Ukur dan Alat Uji Elektronik	26513	Peralatan dan perlengkapan radar	
120	Industri Peralatan Fotografi	26710	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	
<b>INDUSTRI PERALATAN LISTRIK</b>				
121	Industri Pengubah Tegangan ( <i>Transformator</i> ), Pengubah Arus ( <i>Rectifier</i> ) dan Pengontrol Tegangan ( <i>Voltage Stabilizer</i> )	27113	Industri transformator dengan tegangan 70KV-500KV	Melakukan alih teknologi
122	Industri Peralatan Pengontrol dan Pendistribusian Listrik	27120	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	



NO.	BIDANG USAHA	KBLI TAHUN 2017	CAKUPAN PRODUK	PERSYARATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
123	Industri Batu Baterai	27201	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini dengan nilai investasi di bawah Rp 100 miliar	
124	Industri Kabel Serat Optik	27310	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	
125	Industri Kabel Listrik dan Elektronik Lainnya	27320	Kabel Listrik	
126	Industri Lampu LED	27404	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	
127	Industri Peralatan Listrik Rumah Tangga	27510	Kulkas dan/atau mesin cuci	
<b>INDUSTRI MESIN DAN PERLENGKAPAN YTDL (Yang Tidak Dapat Diklasifikasikan di Tempat Lain)</b>				
128	Industri Komponen dan Suku Cadang Mesin dan Turbin	28113	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pembuatan komponen dan/atau suku cadang generator</li> <li>Pembuatan komponen dan/atau suku cadang turbin</li> </ul>	
129	Industri Pompa Lainnya, Kompresor, Kran, dan Klep/Katup	28130	Kompresor untuk <ul style="list-style-type: none"> <li>Refrigerator dan AC</li> <li>Cold Storage</li> </ul>	

NO.	BIDANG USAHA	KBLI TAHUN 2017	CAKUPAN PRODUK	PERSYARATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
130	Industri Alat Pengangkat dan Pemindah	28160	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pembuatan Lift</li> <li>Pembuatan Eskalator</li> </ul>	
131	Industri Mesin Fotokopi	28174	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pembuatan mesin fotokopi</li> <li>Pembuatan perlengkapan mesin fotokopi</li> </ul>	Menggunakan teknologi ramah lingkungan
132	Industri Mesin Pendingin	28193	Pembuatan evaporator dan/atau kondensor, untuk semua mesin pendingin	Menggunakan teknologi ramah lingkungan
133	Industri Mesin Pertanian dan Kehutanan	28210	<ul style="list-style-type: none"> <li>Perakitan traktor pertanian</li> <li>Pembuatan mesin penggilingan padi (<i>Rice Milling Unit</i>)</li> </ul>	
134	Industri Mesin dan Perkakas Mesin untuk Pengerjaan Logam	28221	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	Melakukan alih teknologi
135	Industri Mesin Penambangan, Penggalian, dan Konstruksi	28240	Pembuatan alat besar ( <i>Track Type Tractor/TTT, truck body</i> , dan sejenisnya), termasuk komponennya	

NO.	BIDANG USAHA	KBLI TAHUN 2017	CAKUPAN PRODUK	PERSYARATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
136	Industri Mesin Tekstil	28263	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pembuatan mesin rajut</li> <li>Pembuatan mesin tenun</li> <li>Pembuatan mesin bordir dengan nilai investasi di bawah Rp 100 Miliar</li> </ul>	
137	Industri Mesin Keperluan Khusus Lainnya	28299	Pembuatan <i>injection moulding machine</i>	
<b>INDUSTRI KENDARAAN BERMOTOR, TRAILER DAN SEMI TRAILER</b>				
138	Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih	29100	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini, kecuali produk-produk yang telah masuk dalam cakupan fasilitas pengurangan PPh badan sebagaimana diatur dengan PMK Nomor 150/PMK.010/2018 dan perubahannya	
139	Industri Karoseri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih dan Industri Trailer dan Semi Trailer	29200	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	

NO.	BIDANG USAHA	KBLI TAHUN 2017	CAKUPAN PRODUK	PERSYARATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
140	Industri Suku Cadang dan Aksesori Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih	29300	Semua cakupan produk dalam KBLI ini, kecuali produk-produk yang telah masuk dalam cakupan fasilitas pengurangan PPh badan sebagaimana diatur dengan PMK Nomor 150/PMK.010/2018 dan perubahannya	
<b>INDUSTRI ALAT ANGKUTAN LAINNYA</b>				
141	Industri Kapal dan Perahu	30111	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pembuatan atau perakitan macam-macam kapal dan perahu komersil yang terbuat dari baja dan/atau aluminium</li> <li>Pembuatan atau perakitan macam-macam kapal dan perahu komersil yang terbuat dari <i>fibre glass</i>, kayu, dan/atau <i>ferro cement</i></li> </ul>	

NO.	BIDANG USAHA	KBLI TAHUN 2017	CAKUPAN PRODUK	PERSYARATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
142	Industri Peralatan, Perlengkapan dan Bagian Kapal	30113	Pembuatan perlengkapan, peralatan dan bagian kapal, seperti perlengkapan lambung, akomodasi kerja mesin geladak, alat kemudi dan alat bongkar muat	
143	Industri Sepeda Motor Roda Dua dan Tiga	30911	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	
144	Industri Komponen dan Perlengkapan Sepeda Motor Roda Dua dan Tiga	30912	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pembuatan <i>engine</i> atau <i>engine part</i></li> <li>Pembuatan <i>die casting component</i>, <i>brake system</i></li> <li>Pembuatan <i>transmission system</i></li> </ul>	
145	Industri Sepeda dan Kursi Roda Termasuk Becak	30921	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini, kecuali becak	
<b>INDUSTRI FURNITUR</b>				
146	Industri Furnitur dari Kayu	31001	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	

NO.	BIDANG USAHA	KBLI TAHUN 2017	CAKUPAN PRODUK	PERSYARATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
147	Industri Furnitur dari Rotan dan/atau Bambu	31002	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	
<b>INDUSTRI PENGOLAHAN LAINNYA</b>				
148	Industri Barang Perhiasan dari Logam Mulia untuk Keperluan Pribadi	32112	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	
149	Industri Alat Permainan	32401	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	
150	Industri Mainan Anak-anak	32402	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	
151	Industri Serat Sabut Kelapa	32905	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	
<b>REPARASI DAN PEMASANGAN MESIN DAN PERALATAN</b>				
152	Reparasi Kapal, Perahu, dan Bangunan Terapung	33151	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	
<b>PENGADAAN LISTRIK, GAS, UAP/AIR PANAS DAN UDARA DINGIN</b>				
153	Pembangkitan Tenaga Listrik	35101	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pembangkit listrik tenaga mikro</li> <li>Pembangkit listrik tenaga mini</li> <li>dengan nilai investasi di bawah Rp 100 miliar</li> </ul>	

NO.	BIDANG USAHA	KBLI TAHUN 2017	CAKUPAN PRODUK	PERSYARATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
154	Pengadaan Gas Alam dan Buatan	35201	<ul style="list-style-type: none"> <li>Regasifikasi LNG menjadi gas dengan menggunakan <i>Floating Storage Regasification Unit (FSRU)</i></li> <li><i>Coalbed Methane (Non PSC)</i>/ gas metana batubara, <i>shale gas, tight gas sand</i>, dan <i>methane hydrate</i></li> <li>Pemurnian dan/atau pengolahan gas bumi menjadi <i>Liquified Natural Gas (LNG)</i> dan/atau <i>Liquified Petroleum Gas (LPG)</i></li> <li>Pengadaan dan/atau pengolahan gas buatan hasil gasifikasi batu bara</li> </ul>	

NO.	BIDANG USAHA	KBLI TAHUN 2017	CAKUPAN PRODUK	PERSYARATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>PENGELOLAAN AIR</b>				
155	Penampungan, Penjernihan dan Penyaluran Air Minum	36001	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengembangan dan/atau pengelolaan unit air baku dan/atau unit produksi dalam Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)</li> <li>Pengembangan unit distribusi SPAM</li> </ul>	
<b>PENGELOLAAN AIR LIMBAH</b>				
156	Pengelolaan dan Pembuangan Air Limbah Berbahaya	37022	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	
<b>PENGELOLAAN DAN DAUR ULANG SAMPAH</b>				
157	Pengelolaan dan Pembuangan Sampah Tidak Berbahaya	38211	Pengelolaan sampah yang tidak berbahaya yang menghasilkan <i>biofertilizer</i> , gas <i>methana</i> , atau gas karbon dioksida	
158	Produksi Kompos Sampah Organik	38212	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	

NO.	BIDANG USAHA	KBLI TAHUN 2017	CAKUPAN PRODUK	PERSYARATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

159	Pengelolaan dan Pembuangan Sampah Berbahaya	38220	Pengelolaan sampah berbahaya yang menghasilkan produk tanah pemucat bekas bebas minyak (TPBBM) atau <i>eco environment oil (recovered oil)</i>	
-----	---	-------	--	--

**AKTIVITAS REMEDIASI DAN PENGELOLAAN SAMPAH LAINNYA**

160	Aktivitas Remediasi dan Pengelolaan Sampah Lainnya	39000	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	
-----	--	-------	---	--

**ANGKUTAN DARAT DAN ANGKUTAN MELALUI SALURAN PIPA**

161	Angkutan Jalan Rel Jarak Jauh untuk Penumpang	49110	Usaha pengangkutan penumpang antarkota dengan kereta api, termasuk pengoperasian kereta tidur atau kereta makan sebagai operasi yang terpadu dari perusahaan kereta api (tetapi tidak termasuk angkutan kereta untuk penumpang perkotaan)	Tidak mendapatkan subsidi
-----	---	-------	---	---------------------------

NO.	BIDANG USAHA	KBLI TAHUN 2017	CAKUPAN PRODUK	PERSYARATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

**PERGUDANGAN DAN AKTIVITAS PENUNJANG ANGKUTAN**

162	Penanganan Kargo (Bongkar Muat Barang)	52240	Usaha pelayanan bongkar muat barang dan/atau barang-bawaan penumpang dalam lingkungan pelabuhan, termasuk terminal peti kemas, terminal curah cair, dan terminal curah kering	Terintegrasi dengan KBLI 52101, KBLI 52102, KBLI 52109, atau KBLI 52221
-----	--	-------	---	---

**AKTIVITAS PEMROGRAMAN, KONSULTASI KOMPUTER DAN KEGIATAN YBDI (Yang Berhubungan Dengan Itu)**

163	Aktivitas Pengembangan Video Game	62011	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	
164	Aktivitas pengembangan aplikasi perdagangan melalui internet ( <i>e-commerce</i> )	62012	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	
165	Aktivitas Pemrograman Komputer Lainnya	62019	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	

**REAL ESTAT**

166	Kawasan Pariwisata	68120	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini, kecuali yang ada di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)	
-----	--------------------	-------	---	--

**BIDANG-BIDANG USAHA TERTENTU DAN DI DAERAH  
-DAERAH TERTENTU SESUAI LAMPIRAN II PP 78 TAHUN 2019**

NO.	BIDANG USAHA	KBLI TAHUN 2017	CAKUPAN PRODUK	DAERAH/PROVINSI	PERSYARATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>PERIKANAN</b>					
1	Pembesaran Ikan Air Tawar di Karamba Jaring Apung/ Karamba Jaring Tancap	03222	- Nila - Patin	Seluruh provinsi di Indonesia, kecuali DKI Jakarta	
<b>PENCAIRAN DAN PENINGKATAN MUTU BATU BARA</b>					
2	Pertambangan Batu Bara	05101	- Pencairan batu bara ( <i>coal liquifaction</i> ) - Peningkatan mutu batu bara ( <i>coal upgrading</i> )	Aceh, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Papua Barat, Papua	
3	Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Biota Air (Bukan Udang) dalam Kaleng	10221	- Semua jenis ikan ( <i>pisces</i> ), kecuali hiu - Semua jenis <i>crustacea</i> - Semua jenis <i>mollusca</i> - Ikan kaleng dan <i>cooked loin</i> (tuna atau cakalang kaleng)	Seluruh provinsi di Indonesia, kecuali DKI Jakarta	
4	Industri Pengolahan dan Pengawetan Udang dalam Kaleng	10222	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	Seluruh provinsi di Indonesia, kecuali DKI Jakarta	
5	Industri Pembekuan Biota Air Lainnya	10293	- Semua jenis <i>crustacea</i> - Semua jenis <i>mollusca</i> - Udang beku	Seluruh provinsi di Indonesia, kecuali DKI Jakarta	
6	Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya untuk Biota Air Lainnya	10299	Udang <i>breaded</i>	Seluruh provinsi di Indonesia, kecuali DKI Jakarta	
7	Industri Pengolahan Kopi	10761	Kopi bubuk, kopi sangrai, kopi ekstrak, kopi instan, dan/atau sari kopi	Seluruh provinsi di Indonesia kecuali Provinsi DKI Jakarta	
<b>INDUSTRI KERTAS DAN BARANG DARI KERTAS</b>					
8	Industri Kertas Budaya	17012	- Kertas tulis cetak - Kertas koran - Kertas sembahyang	Seluruh provinsi di Indonesia, kecuali DKI Jakarta	
9	Industri Kertas Lainnya	17019	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	Seluruh provinsi di Indonesia, kecuali DKI Jakarta	



NO.	BIDANG USAHA	KBLI TAHUN 2017	CAKUPAN PRODUK	DAERAH/PROVINSI	PERSYARATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
10	Industri Kertas dan Papan Kertas Bergelombang	17021	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	Seluruh provinsi di Indonesia, kecuali DKI Jakarta	
11	Industri Kemasan dan Kotak dari Kertas dan Karton	17022	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	Seluruh provinsi di Indonesia, kecuali DKI Jakarta	
12	Industri Kertas <i>Tissue</i>	17091	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	Seluruh provinsi di Indonesia, kecuali Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur (tidak termasuk Kabupaten di Pulau Madura)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Terintegrasi dengan industri bubur kertas/pulp (KBLI 17011); dan</li> <li>- Satu lokasi dengan industri pulpnya.</li> </ul>
<b>INDUSTRI KARET, BARANG DARI KARET DAN PLASTIK</b>					
13	Industri Barang Dari Karet Lainnya YTDL (Yang Tidak Dapat Diklasifikasikan di Tempat Lain)	22199	Sarung tangan karet sintetis dan/atau sarung tangan karet alam	Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Papua Barat, Papua	
<b>PENYEDIAAN AKOMODASI</b>					
14	Hotel Bintang Lima	55111	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	Kab. Toba Samosir, Kab. Simalungun, Kab. Tapanuli Utara, Kab. Humbang Hasundutan, Kab. Dairi, Kab. Karo, Kab. Samosir, Kab. Pakpak Bharat, Kab. Belitung, Kab. Belitung Timur, Kab. Pandeglang, Kab. Administrasi Kepulauan Seribu, Kab. Magelang, Kab. Purworejo, Kab. Probolinggo, Kab. Malang, Kab. Pasuruan, Kab. Lumajang, Kab. Lombok Tengah, Kab. Manggarai Barat, Kab. Wakatobi, Kab. Kepulauan Morotai	
15	Hotel Bintang Empat	55112	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	Kab. Toba Samosir, Kab. Simalungun, Kab. Tapanuli Utara, Kab. Humbang Hasundutan, Kab. Dairi, Kab. Karo, Kab. Samosir, Kab. Pakpak Bharat, Kab. Belitung, Kab. Belitung Timur, Kab. Pandeglang, Kab. Administrasi Kepulauan Seribu, Kab. Magelang, Kab. Purworejo, Kab. Probolinggo, Kab. Malang, Kab. Pasuruan, Kab. Lumajang, Kab. Lombok Tengah, Kab. Manggarai Barat, Kab. Wakatobi, Kab. Kepulauan Morotai	

NO.	BIDANG USAHA	KBLI TAHUN 2017	CAKUPAN PRODUK	DAERAH/PROVINSI	PERSYARATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>AKTIVITAS OLAHRAGA DAN REKREASI LAINNYA</b>					
16	Lapangan Golf	93112	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	Kab. Toba Samosir, Kab. Simalungun, Kab. Tapanuli Utara, Kab. Humbang Hasundutan, Kab. Dairi, Kab. Karo, Kab. Samosir, Kab. Pakpak Bharat, Kab. Belitung, Kab. Belitung Timur, Kab. Pandeglang, Kab. Administrasi Kepulauan Seribu, Kab. Magelang, Kab. Probolinggo, Kab. Malang, Kab. Pasuruan, Kab. Lumajang, Kab. Lombok Tengah, Kab. Manggarai Barat, Kab. Wakatobi, Kab. Kepulauan Morotai	
17	Aktivitas Taman Bertema atau Taman Hiburan	93210	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	Kab. Toba Samosir, Kab. Simalungun, Kab. Tapanuli Utara, Kab. Humbang Hasundutan, Kab. Dairi, Kab. Karo, Kab. Samosir, Kab. Pakpak Bharat, Kab. Belitung, Kab. Pandeglang, Kab. Administrasi Kepulauan Seribu, Kab. Magelang, Kab. Purworejo, Kab. Probolinggo, Kab. Malang, Kab. Pasuruan, Kab. Lumajang, Kab. Lombok Tengah, Kab. Manggarai Barat, Kab. Wakatobi, Kab. Kepulauan Morotai	

# LAMPIRAN FASILITAS INVESTMENT ALLOWANCE



**BIDANG USAHA TERTENTU PADA DAERAH TERTENTU DENGAN PERSYARATAN TERTENTU YANG DAPAT DIBERIKAN FASILITAS PENGURANGAN PENGHASILAN NETO YANG MERUPAKAN INDUSTRI PADAT KARYA**

NO.	BIDANG USAHA	KBLI TAHUN 2020	CAKUPAN PRODUK	DAERAH/PROVINSI	PERSYARATAN
1.	Industri Berbasis Daging Lumatan dan Surimi	10216	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	Seluruh provinsi di Indonesia	
2.	Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Biota Air (Bukan Udang) dalam Kaleng	10221	<ul style="list-style-type: none"> <li>Semua jenis ikan (<i>pisces</i>), kecuali hiu</li> <li>Semua jenis <i>crustacea</i></li> <li>Semua jenis <i>Mollusca</i></li> <li>Ikan kaleng dan <i>cooked loin</i> (tuna atau cakalang kaleng)</li> </ul>	Seluruh provinsi di Indonesia, kecuali DKI Jakarta	
3.	Industri Pengolahan dan Pengawetan Udang dalam Kaleng	10222	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	Seluruh provinsi di Indonesia, kecuali DKI Jakarta	
4.	Industri Pembekuan Biota Air Lainnya	10293	<ul style="list-style-type: none"> <li>Semua jenis <i>crustacea</i></li> <li>Semua jenis <i>Mollusca</i></li> <li>Udang beku</li> </ul>	Seluruh provinsi di Indonesia, kecuali DKI Jakarta	
5.	Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya untuk Biota Air Lainnya	10299	Udang <i>breaded</i>	Seluruh provinsi di Indonesia, kecuali DKI Jakarta	

NO.	BIDANG USAHA	KBLI TAHUN 2020	CAKUPAN PRODUK	DAERAH/PROVINSI	PERSYARATAN
6.	Industri Pengolahan dan Pengawetan Buah-buahan dan Sayuran dalam Kaleng	10320	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	Seluruh provinsi di Indonesia	
7.	Industri Pengolahan Susu Segar dan Krim	10510	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	Seluruh provinsi di Indonesia	
8.	Industri Makanan Sereal	10615	Pembuatan makanan sereal	Seluruh provinsi di Indonesia	
9.	Industri Produk Roti dan Kue	10710	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pembuatan biskuit</li> <li>Pembuatan wafer</li> </ul>	Seluruh provinsi di Indonesia	
10.	Industri Makanan dari Cokelat dan Kembang Gula	10732	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	Seluruh provinsi di Indonesia	
11.	Industri Pengolahan Kopi	10761	Kopi bubuk, kopi sangrai, kopi ekstrak, kopi instan, dan/atau sari kopi	Seluruh provinsi di Indonesia kecuali DKI Jakarta	
12.	Industri Produk Masak dari Kelapa	10773	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	Seluruh provinsi di Indonesia	
13.	Industri Pemintalan Benang	13112	Benang dari kapas, <i>polyester</i> , <i>nylon</i> , <i>acrylic</i> , <i>spandex</i> , dan/atau rayon, serta campurannya	Seluruh provinsi di Indonesia	
14.	Industri Batik	13134	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	Seluruh provinsi di Indonesia	

NO.	BIDANG USAHA	KBLI TAHUN 2020	CAKUPAN PRODUK	DAERAH/PROVINSI	PERSYARATAN
15.	Industri Pakaian Jadi (Konveksi) dari Tekstil	14111	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	Seluruh provinsi di Indonesia	
16.	Industri Pakaian Jadi (Konveksi) dari Kulit	14112	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	Seluruh provinsi di Indonesia	
17.	Industri Pakaian Jadi Rajutan	14301	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	Seluruh provinsi di Indonesia	
18.	Industri Penyamakan Kulit	15112	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	Seluruh provinsi di Indonesia	
19.	Industri Barang dari Kulit dan Kulit Komposisi untuk Keperluan Pribadi	15121	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	Seluruh provinsi di Indonesia	
20.	Industri Barang dari Kulit dan Kulit Komposisi untuk Keperluan Teknik/Industri	15122	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	Seluruh provinsi di Indonesia	
21.	Industri Alas Kaki untuk Keperluan Sehari-hari	15201	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	Seluruh provinsi di Indonesia	
22.	Industri Sepatu Olahraga	15202	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	Seluruh provinsi di Indonesia	
23.	Industri Kertas dan Papan Kertas Bergelombang	17021	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	Seluruh provinsi di Indonesia, kecuali DKI Jakarta	

NO.	BIDANG USAHA	KBLI TAHUN 2020	CAKUPAN PRODUK	DAERAH/PROVINSI	PERSYARATAN
24.	Industri Kemasan dan Kotak dari Kertas dan Karton	17022	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	Seluruh provinsi di Indonesia, kecuali DKI Jakarta	
25.	Industri Kertas Tissue	17091	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	Seluruh provinsi di Indonesia, kecuali Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur (tidak termasuk Kabupaten di Pulau Madura)	– Terintegrasi dengan industri bubur kertas/pulp (KBLI 17011); – Satu lokasi dengan industri pulpnya
26.	Industri Barang Dari Karet Lainnya YTDL (Yang Tidak Dapat Diklasifikasikan di Tempat Lain)	22199	Sarung tangan karet sintetis dan/atau sarung tangan karet alam	Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Papua Barat, Papua	

NO.	BIDANG USAHA	KBLI TAHUN 2020	CAKUPAN PRODUK	DAERAH/PROVINSI	PERSYARATAN
27.	Industri Barang dari Plastik untuk Bangunan	22210	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	Seluruh provinsi di Indonesia	
28.	Industri Barang Galian Bukan Logam Lainnya YTDL	23990	Pembuatan aspal karet	Seluruh provinsi di Indonesia	
29.	Industri peralatan makan dari logam ( <i>flatware product</i> )	25933	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	Seluruh provinsi di Indonesia	
30.	Industri paku, mur dan baut	25952	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	Seluruh provinsi di Indonesia	
31.	Industri peralatan dapur dari logam ( <i>cookware product</i> )	25992	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	Seluruh provinsi di Indonesia	
32.	Industri Perlengkapan Komputer	26220	<i>Printer</i>	Seluruh provinsi di Indonesia	
33.	Industri Televisi dan/atau Perakitan Televisi	26410	Semua jenis televisi layar datar ( <i>flat panel display</i> ), tidak termasuk televisi CRT	Seluruh provinsi di Indonesia	
34.	Industri Peralatan Perekam, Penerima dan Pengganda Audio dan Video, bukan Industri Televisi	26420	Pemutar CD, VCD/DVD, blu-ray dan/atau kombinasinya, <i>Head</i> unit mobil (radio dan televisi yang dipasang dalam mobil)	Seluruh provinsi di Indonesia	

NO.	BIDANG USAHA	KBLI TAHUN 2020	CAKUPAN PRODUK	DAERAH/PROVINSI	PERSYARATAN
35.	Industri Peralatan Audio dan Video Elektronik Lainnya	26490	– Pembuatan konsol <i>video game</i> – Pembuatan <i>speaker</i> aktif	Seluruh provinsi di Indonesia	
36.	Industri Pengubah Tegangan (Transformator), Pengubah Arus ( <i>Rectifier</i> ) dan Pengontrol Tegangan ( <i>Voltage Stabilizer</i> )	27113	Industri transformator dengan tegangan 70KV-500KV	Seluruh provinsi di Indonesia	Melakukan alih teknologi
37.	Industri Peralatan Pengontrol dan Pendistribusian Listrik	27120	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	Seluruh provinsi di Indonesia	
38.	Industri Peralatan Listrik Rumah Tangga	27510	Kulkas dan/atau mesin cuci	Seluruh provinsi di Indonesia	
39.	Industri Kompor	27530	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	Seluruh provinsi di Indonesia	
40.	Industri Pompa Lainnya, Kompresor, Kran, dan Klep/Katup	28130	Kompresor untuk – <i>Refrigerator</i> dan AC – <i>Cold Storage</i>	Seluruh provinsi di Indonesia	
41.	Industri Mesin Pertanian dan Kehutanan	28210	– Perakitan traktor pertanian – Pembuatan mesin penggilingan padi ( <i>Rice Milling Unit</i> )	Seluruh provinsi di Indonesia	



NO.	BIDANG USAHA	KBLI TAHUN 2020	CAKUPAN PRODUK	DAERAH/PROVINSI	PERSYARATAN
42.	Industri Furnitur dari Kayu	31001	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	Seluruh provinsi di Indonesia	
43.	Industri Furnitur dari Rotan dan/atau Bambu	31002	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	Seluruh provinsi di Indonesia	
44.	Industri Barang Perhiasan dari Logam Mulia untuk Keperluan Pribadi	32112	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	Seluruh provinsi di Indonesia	
45.	Industri Mainan Anak-anak	32402	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	Seluruh provinsi di Indonesia	

## LAMPIRAN

# FASILITAS SUPER TAX DEDUCTION LITBANG



## A. DAFTAR FOKUS DAN TEMA KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN YANG DAPAT DIBERIKAN FASILITAS

NO	FOKUS	TEMA
1	PANGAN	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pertanian dan/atau Pengolahan Padi</li> <li>b. Pertanian dan/atau Pengolahan Jagung</li> <li>c. Pertanian dan/atau Pengolahan Kedelai</li> <li>d. Perkebunan dan/atau Pengolahan Buah-buahan</li> <li>e. Perkebunan dan/atau Pengolahan Sayur-sayuran</li> <li>f. Pembibitan dan Budidaya Sapi</li> <li>g. Pembibitan dan Budidaya Ayam</li> <li>h. Perikanan dan Sumberdaya Hayati Perairan Lainnya</li> <li>i. Pengolahan Susu</li> <li>j. Aromatik/Bahan Penyegar</li> <li>k. Pengolahan dan/atau Pengawetan Daging dan Daging Unggas</li> <li>l. Pengolahan Minyak dan Lemak Nabati dan Hewani</li> <li>m. Pembuatan Tepung dan Pati</li> <li>n. Pembuatan Pemanis</li> <li>o. Pembuatan Roti, Kue dan Biskuit</li> <li>p. Pengolahan Kakao, Cokelat dan/atau Kembang Gula</li> <li>q. Pembuatan Makaroni, Bihun, Mie, dan Produk Sejenisnya</li> <li>r. Pembuatan Bumbu-bumbuan dan Produk Masak Lainnya</li> <li>s. Pengolahan Kopi, Teh, dan Herbal</li> <li>t. Pengolahan Minuman</li> <li>u. Pembuatan Produk Makanan Lainnya dan Makanan Siap Saji</li> <li>v. Penggilingan dan Pengolahan Biji-bijian, dan Serelia</li> <li>w. Penggilingan dan Pengolahan Kacang-kacangan</li> <li>x. Penggilingan dan Pengolahan Umbi-umbian</li> <li>y. Pengolahan Kelapa</li> <li>z. Pangan Darurat</li> <li>aa. Pengolahan Sagu</li> <li>ab. Pengolahan Cengkeh dan Tembakau</li> </ul>

NO	FOKUS	TEMA
2	FARMASI, KOSMETIK DAN ALAT KESEHATAN	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Bahan Farmasi</li> <li>b. Farmasi untuk Manusia</li> <li>c. Obat Tradisional</li> <li>d. Kosmetik</li> <li>e. Alat Kesehatan dan Laboratorium</li> <li>f. Implan Tulang dan Gigi</li> <li>g. Industri Fitofarmaka</li> <li>h. Industri Ekstrak Bahan Alami</li> </ul>
3	TEKSTIL, KULIT, ALAS KAKI, DAN ANEKA	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pembuatan Serat Sintetis dan Serat Alam</li> <li>b. Pembuatan Kain dan Bahan Baku APD</li> <li>c. <i>Technical Textile</i></li> <li>d. Garmen dan <i>Fashion</i></li> <li>e. Proses Pengolahan Kulit dan Pembuatan Alas Kaki</li> <li>f. Furnitur dan/atau Barang Lainnya dari Kayu</li> <li>g. Ban Pesawat dan Vulkanisir Ban Pesawat</li> <li>h. Ban <i>Off The Road</i> Diameter di Atas 27 Inci</li> <li>i. Benang Karet</li> <li>j. <i>Floating Fender</i>/Barang Karet Infrastruktur Transportasi</li> <li>k. Plastik Film Kemasan Pengganti Multilayer Plastik</li> <li>l. Plastik Kemasan <i>Food Grade</i> dengan Bahan Daur Ulang</li> <li>m. Pembuatan Alat Musik Bukan Tradisional</li> <li>n. Pembuatan Alat Olahraga</li> <li>o. Furnitur dan/atau Barang dari Bambu, Rotan, dan Sejenisnya</li> </ul>
4	ALAT TRANSPORTASI	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kendaraan Bermotor dan/atau Komponennya</li> <li>b. Kereta Api dan/atau Komponennya</li> <li>c. Kapal dan/atau Komponennya</li> <li>d. Pesawat Udara dan/atau Komponennya</li> <li>e. Kendaraan Listrik dan/atau Komponennya</li> <li>f. Kendaraan Multiguna Pedesaan (Alat Mekanis Multiguna Pedesaan/AMMDES)</li> <li>g. <i>Wing in Ground Craft</i></li> </ul>
5	ELEKTRONIKA DAN TELEMATIKA/ INFORMATION AND COMMUNICATIONS TECHNOLOGY (ICT)	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Elektronika</li> <li>b. Komputer atau Laptop</li> <li>c. Peralatan Komunikasi</li> <li>d. Kartu Cerdas (<i>Smart Card</i>)</li> <li>e. Komponen Elektronika</li> <li>f. Komponen Peralatan Komunikasi</li> <li>g. Lampu</li> <li>h. <i>Software</i> (<i>Operating System</i> dan Program Aplikasi)</li> <li>i. <i>Drone</i></li> </ul>

NO	FOKUS	TEMA
6	ENERGI	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pembangkitan Tenaga Listrik</li> <li>b. Energi Baru dan Terbarukan</li> <li>c. Pengolahan Limbah/Sampah untuk Energi</li> <li>d. Baterai</li> <li>e. Alat Kelistrikan</li> <li>f. <i>Enhanced Oil Recovery</i> (EOR)</li> </ul>
7	BARANG MODAL, KOMPONEN, DAN BAHAN PENOLONG	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mesin dan/atau Komponennya</li> <li>b. Perlengkapan dan Bahan Penolong</li> <li>c. <i>Biodegradable/Smart Packaging</i></li> </ul>
8	AGROINDUSTRI	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Perkebunan dan/atau Pengolahan Kelapa Sawit</li> <li>b. Perkebunan dan/atau Pengolahan Tebu</li> <li>c. Oleofood</li> <li>d. Oleokimia</li> <li>e. Kemurgi</li> <li>f. Pakan Hewan</li> <li>g. Pulp dan/atau Kertas</li> <li>h. Pencetakan</li> <li>i. Pengolahan Minyak Atsiri</li> <li>j. Pengolahan Karet Hulu</li> </ul>
9	LOGAM DASAR DAN BAHAN GALIAN BUKAN LOGAM	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Besi dan Baja Dasar</li> <li>b. Logam Dasar Bukan Besi</li> <li>c. Logam Mulia, Logam Tanah Jarang (<i>Rare Earth</i>), dan Bahan Bakar Nuklir</li> <li>d. Bahan Galian Non Logam</li> <li>e. Mineral</li> <li>f. <i>Fly Ash Bottom Ash</i></li> </ul>
10	KIMIA DASAR BERBASIS MIGAS DAN BATUBARA	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Petrokimia</li> <li>b. Kimia Organik</li> <li>c. Pupuk</li> <li>d. Resin Sintetik dan Bahan Plastik</li> <li>e. Karet Alam dan Sintetik</li> <li>f. Barang Kimia Lainnya</li> <li>g. Pestisida</li> <li>h. Gasifikasi Batubara</li> </ul>
11	PERTAHANAN DAN KEAMANAN	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pesawat Udara Tanpa Awak</li> <li>b. Roket</li> <li>c. Radar</li> <li>d. GPS dan <i>Image Sensing</i></li> <li>e. Sistem <i>Cyber Security</i></li> </ul>

## LAMPIRAN

# FASILITAS SUPER TAX DEDUCTION VOKASI



## A. DAFTAR KOMPETENSI TERTENTU DALAM RANGKA KEGIATAN PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

### I. DAFTAR KOMPETENSI TERTENTU UNTUK SISWA, PENDIDIK, DAN/ATAU TENAGA KEPENDIDIKAN PADA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN ATAU MADRASAH ALIYAH KEJURUAN

#### Sektor Manufaktur

1. Teknologi Konstruksi dan Properti: Konstruksi Gedung, Sanitasi dan Perawatan
2. Teknologi Konstruksi dan Properti: Konstruksi Jalan, Irigasi dan Jembatan
3. Teknologi Konstruksi dan Properti: Bisnis Konstruksi dan Properti
4. Teknologi Konstruksi dan Properti: Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan
5. Teknik Geomatika dan Geospasial: Teknik Geomatika
6. Teknik Geomatika dan Geospasial: Informasi Geospasial
7. Teknik Ketenagalistrikan: Teknik Pembangkit Tenaga Listrik
8. Teknik Ketenagalistrikan: Teknik Jaringan Tenaga Listrik
9. Teknik Ketenagalistrikan: Teknik Instalasi Tenaga Listrik
10. Teknik Ketenagalistrikan: Teknik Otomasi Industri
11. Teknik Ketenagalistrikan: Teknik Pendinginan dan Tata Udara
12. Teknik Ketenagalistrikan: Teknik Tenaga Listrik
13. Teknik Mesin: Teknik Pemesinan
14. Teknik Mesin: Teknik Pengelasan
15. Teknik Mesin: Teknik Pengecoran Logam
16. Teknik Mesin: Teknik Mekanik Industri
17. Teknik Mesin: Teknik Perancangan dan Gambar Mesin
18. Teknik Mesin: Teknik Fabrikasi Logam dan Manufaktur
19. Teknologi Pesawat Udara: *Airframe Power Plant*
20. Teknologi Pesawat Udara: *Aircraft Machining*
21. Teknologi Pesawat Udara: *Aircraft Sheet Metal Forming*
22. Teknologi Pesawat Udara: *Airframe Mechanic*
23. Teknologi Pesawat Udara: *Aircraft Electricity*
24. Teknologi Pesawat Udara: *Aviation Electronics*
25. Teknologi Pesawat Udara: *Electrical Avionics*
26. Teknik Grafika: Desain Grafika
27. Teknik Grafika: Produksi Grafika
28. Teknik Instrumentasi Industri: Teknik Instrumentasi Logam
29. Teknik Instrumentasi Industri: Instrumentasi dan Otomatisasi Proses
30. Teknik Instrumentasi Industri: Kontrol Mekanik
31. Teknik Industri: Teknik Pengendalian Produksi
32. Teknik Industri: Teknik Logistik
33. Teknik Industri: Teknik Pergudangan
34. Teknologi Tekstil: Teknik Pemintalan Serat Buatan
35. Teknologi Tekstil: Teknik Pembuatan Benang
36. Teknologi Tekstil: Teknik Pembuatan Kain
37. Teknologi Tekstil: Teknik Penyempurnaan Tekstil
38. Teknologi Tekstil: Teknik Produksi Pakaian Jadi/Garmen
39. Teknik Kimia: Analisis Pengujian Laboratorium
40. Teknik Kimia: Kimia Industri
41. Teknik Kimia: Kimia Analisis
42. Teknik Kimia: Kimia Tekstil
43. Teknik Otomotif: Teknik Kendaraan Ringan Otomotif
44. Teknik Otomotif: Teknik dan Bisnis Sepeda Motor
45. Teknik Otomotif: Teknik Alat Berat
46. Teknik Otomotif: Teknik Bodi Otomotif
47. Teknik Otomotif: Teknik Ototronik
48. Teknik Otomotif: Teknik dan Manajemen Perawatan Otomotif

49. Teknik Otomotif: Otomotif Daya dan Konversi Energi
50. Teknik Perkapalan: Konstruksi Kapal Baja
51. Teknik Perkapalan: Konstruksi Kapal Non Baja
52. Teknik Perkapalan: Teknik Pemesinan Kapal
53. Teknik Perkapalan: Teknik Pengelasan Kapal
54. Teknik Perkapalan: Teknik Kelistrikan Kapal
55. Teknik Perkapalan: Desain dan Rancang Bangun Kapal
56. Teknik Perkapalan: Interior Kapal
57. Teknik Elektronika: Teknik Audio Video
58. Teknik Elektronika: Teknik Elektronika Industri
59. Teknik Elektronika: Teknik Mekatronika
60. Teknik Elektronika: Teknik Elektronika Daya dan Komunikasi
61. Teknik Elektronika: Instrumentasi Medik
62. Teknik Perminyakan: Teknik Produksi Minyak dan Gas
63. Teknik Perminyakan: Teknik Pemboran Minyak dan Gas
64. Teknik Perminyakan: Teknik Pengolahan Minyak, Gas dan Petrokimia
65. Geologi Pertambangan
66. Teknik Energi Terbarukan: Teknik Energi Surya, Hidro, dan Angin
67. Teknik Energi Terbarukan: Teknik Energi Biomassa
68. Teknologi Komputer dan Informatika: Rekayasa Perangkat Lunak
69. Teknologi Komputer dan Informatika: Teknik Komputer dan Jaringan
70. Teknologi Komputer dan Informatika: Multimedia
71. Teknologi Komputer dan Informatika: Sistem Informatika, Jaringan dan Aplikasi
72. Teknik Telekomunikasi: Teknik Transmisi Telekomunikasi
73. Teknik Telekomunikasi: Teknik Jaringan Akses Telekomunikasi

#### Sektor Kesehatan

74. Keperawatan
75. Kesehatan Gigi
76. Teknologi Laboratorium Medik
77. Farmasi: Farmasi Klinis dan Komunitas

78. Farmasi: Farmasi Industri
79. *Social Care* (Keperawatan Sosial)
80. *Caregiver*

#### Sektor Agribisnis

81. Agribisnis Tanaman: Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura
82. Agribisnis Tanaman: Agribisnis Tanaman Perkebunan
83. Agribisnis Tanaman: Pemuliaan dan Perbenihan Tanaman
84. Agribisnis Tanaman: Lanskap dan Pertamanan
85. Agribisnis Tanaman: Produksi dan Pengelolaan Perkebunan
86. Agribisnis Tanaman: Agribisnis Organik Ekologi
87. Agribisnis Ternak: Agribisnis Ternak Ruminansia
88. Agribisnis Ternak: Agribisnis Ternak Unggas
89. Agribisnis Ternak: Industri Peternakan
90. Keperawatan Hewan
91. Kesehatan dan Reproduksi Hewan
92. Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian: Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian
93. Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian: Pengawasan Mutu Hasil Pertanian
94. Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian: Agroindustri
95. Teknik Pertanian: Alat Mesin Pertanian
96. Teknik Pertanian: Otomatisasi Pertanian
97. Kehutanan: Teknik Inventarisasi dan Pemetaan Hutan
98. Kehutanan: Teknik Konservasi Sumber Daya Hutan
99. Kehutanan: Teknik Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan
100. Kehutanan: Teknologi Produksi Hasil Hutan
101. Nautika Kapal Penangkap Ikan
102. Teknik Kapal Penangkap Ikan
103. Nautika Kapal Niaga
104. Teknik Kapal Niaga
105. Perikanan: Agribisnis Perikanan Air Tawar

106. Perikanan: Agribisnis Perikanan Air Payau dan Laut
107. Perikanan: Agribisnis Ikan Hias
108. Perikanan: Agribisnis Rumput Laut
109. Perikanan: Industri Perikanan Laut
110. Agribisnis Pengolahan Hasil Perikanan

#### Sektor Pariwisata dan Industri Kreatif

111. Usaha Perjalanan Wisata
112. Perhotelan
113. Wisata Bahari dan Ekowisata
114. Hotel dan Restoran
115. Tata Boga
116. Tata Busana
117. Desain Fesyen
118. Seni Rupa: Seni Lukis
119. Seni Rupa: Seni Patung
120. Seni Rupa: Desain Komunikasi Visual
121. Seni Rupa: Desain Interior dan Teknik Furnitur
122. Seni Rupa: Animasi
123. Kriya Kreatif Batik dan Tekstil
124. Kriya Kreatif Kulit dan Imitasi
125. Kriya Kreatif Keramik
126. Kriya Kreatif Logam dan Perhiasan
127. Kriya Kreatif Kayu dan Rotan

## II. DAFTAR KOMPETENSI TERTENTU UNTUK MAHASISWA, PENDIDIK DAN/ATAU TENAGA KEPENDIDIKAN PADA PERGURUAN TINGGI PROGRAM DIPLOMA PADA PROGRAM VOKASI

### Sektor Manufaktur

1. Kimia: Analisis Kimia
2. Kimia: Penjamin Mutu Industri Pangan
3. Kimia: Pengolahan Limbah Industri Kimia
4. Kimia: Kimia Industri
5. Kimia: Kimia Tekstil
6. Teknik Kimia: Pelapisan Pelindung
7. Teknik Kimia: Pembuatan Alat Mekanik Tangan
8. Teknik Kimia: Pembuatan Produk Kaca
9. Teknik Kimia: Teknologi Pengolahan Minyak dan Gas
10. Teknik Kimia: Teknologi Kimia Polimer
11. Teknik Kimia: Teknologi Mineral
12. Teknik Kimia: Teknologi Kimia Bahan Nabati
13. Teknik Kimia: Teknologi Rekayasa Kimia Industri
14. Teknik Kimia: Teknologi Rekayasa Bersih
15. Teknik Fisika: Pemanasan, Ventilasi dan Penyejuk Udara
16. Teknik Fisika: Teknologi Instrumentasi
17. Teknik Fisika: Rekayasa Teknologi Instrumentasi
18. Teknik Fisika: Teknologi Rekayasa Instrumentasi dan Kontrol
19. Teknik Fisika: Teknologi Rekayasa Robotika
20. Teknik Fisika: Instrumentasi dan Metrologi
21. Teknik Elektro: Instalasi dan Pemeliharaan Kabel Bertegangan Rendah
22. Teknik Elektro: Instalasi dan Pemeliharaan Kabel Bertegangan Tinggi
23. Teknik Elektro: Perawatan Saluran Transmisi Listrik
24. Teknik Elektro: Teknologi Listrik
25. Teknik Elektro: Teknologi Rekayasa Instalasi Listrik



26. Teknik Elektro: Teknologi Listrik Industri Logam
27. Teknik Elektro: Teknologi Rekayasa Pembangkit Energi
28. Teknik Elektro: Teknologi Elektro Perkeretaapian
29. Teknik Elektro: Teknologi Elektronika
30. Teknik Elektro: Teknologi Rekayasa Elektronika
31. Teknik Elektro: Teknologi Rekayasa Sistem Elektronika
32. Teknik Elektro: Teknologi Otomasi
33. Teknik Elektro: Teknologi Rekayasa Otomasi
34. Teknik Mesin: Instalasi dan Perawatan Pendingin Udara
35. Teknik Mesin: Tata Operasi dan Perawatan Mesin Pemotongan Kayu
36. Teknik Mesin: Pembuatan Kunci
37. Teknik Mesin: Pembuatan Pagar
38. Teknik Mesin: Pengujian Kendaraan Bermotor
39. Teknik Mesin: Pengoperasian dan Perawatan Derek
40. Teknik Mesin: Tata Operasi dan Perawatan Peralatan Alat Berat
41. Teknik Mesin: Teknologi Perancangan Mekanik
42. Teknik Mesin: Teknologi Perancangan Mesin Perkakas
43. Teknik Mesin: Teknologi Perancangan Perkakas Presisi
44. Teknik Mesin: Rekayasa Perancangan Mekanik
45. Teknik Mesin: Teknologi Manufaktur Elektronik
46. Teknik Mesin: Teknologi Rekayasa Manufaktur
47. Teknik Mesin: Teknologi Rekayasa Perancangan Manufaktur
48. Teknik Mesin: Teknologi Pembuatan Mesin Perkakas
49. Teknik Mesin: Teknologi Pembuatan Perkakas Presisi
50. Teknik Mesin: Teknologi Pendingin dan Tata Udara
51. Teknik Mesin: Otomasi Sistem Permesinan
52. Teknik Mesin: Mekatronika
53. Teknik Mesin: Teknologi Rekayasa Mekatronika
54. Teknik Mesin: Pemeliharaan Mesin
55. Teknik Mesin: Pemeliharaan Mesin Otomotif
56. Teknik Mesin: Pemeliharaan Mesin Industri Logam
57. Teknik Mesin: Teknologi Alat Berat
58. Teknik Mesin: Pemeliharaan Alat Berat
59. Teknik Mesin: Teknologi Rekayasa Pemeliharaan Alat Berat
60. Teknik Mesin: Teknologi Mekanika Otomotif
61. Teknik Mesin: Teknologi Mekanika Perkeretaapian
62. Teknik Mesin: Teknologi Konversi Energi
63. Teknik Mesin: Teknologi Rekayasa Tekstil
64. Teknik Sipil: Fondasi, Beton, dan Pengaspalan Jalan
65. Teknik Sipil: Perancahan
66. Teknik Sipil: Prosedur Pengadaan Konstruksi Bangunan Sipil
67. Teknik Sipil: Pembuatan Fondasi Bangunan Sipil
68. Teknik Sipil: Saluran Air dan Perpipaan
69. Teknik Sipil: Pengeboran
70. Teknik Sipil: Perawatan Utilitas Air
71. Teknik Sipil: Teknologi Rekayasa Konstruksi Bangunan Gedung
72. Teknik Sipil: Teknologi Konstruksi Bangunan Gedung
73. Teknik Sipil: Teknologi Rekayasa Konstruksi Bangunan Air
74. Teknik Sipil: Teknologi Konstruksi Bangunan Air
75. Teknik Sipil: Teknologi Bangunan dan Jalur Perkeretaapian
76. Teknik Sipil: Teknologi Rekayasa Konstruksi Jalan dan Jembatan
77. Teknik Sipil: Teknologi Konstruksi Jalan dan Jembatan
78. Teknik Sipil: Teknologi Rekayasa Konstruksi Bangunan Rawa
79. Teknik Sipil: Teknologi Rekayasa Transportasi
80. Teknik Sipil: Teknologi Rekayasa Pengelolaan dan Pemeliharaan Bangunan Sipil
81. Teknik Sipil: Teknologi Rekayasa Sumber Daya Tanah dan Air
82. Teknik Sipil: Teknologi Perpipaan
83. Teknik Industri: Tata Operasi Produksi Ban
84. Teknik Industri: Pengemasan Material Khusus

85. Teknik Industri: Teknologi Industri
86. Teknik Industri: Teknologi Rekayasa Logistik
87. Teknik Industri: Teknologi Rekayasa Industri Otomotif
88. Teknik atau Rekayasa Geologi
89. Teknik atau Rekayasa Perminyakan
90. Teknik Pertambangan: Teknologi Pertambangan
91. Teknik Pertambangan: Teknologi Pertambangan Batubara
92. Teknik Pertambangan: Teknologi Eksplorasi Minyak dan Gas
93. Teknik Pertambangan: Teknologi Pertambangan Mineral
94. Teknik Material: Teknologi Metalurgi
95. Teknik Material: Teknologi Metalurgi Industri Logam
96. Teknik Material: Teknologi Pengecoran Logam
97. Teknik Material: Teknologi Pengelasan Logam
98. Teknik Material: Teknologi Pengolahan Karet dan Plastik
99. Teknik Material: Teknologi Pengolahan Kulit
100. Teknik Dirgantara: Teknologi Rekayasa Aeronautika
101. Teknik Dirgantara: Sistem Elektronika Pesawat
102. Teknik Dirgantara: Motor Pesawat
103. Teknik Dirgantara: Aeronautika
104. Teknik Dirgantara: Teknologi Pemeliharaan Pesawat Udara
105. Teknik Perkapalan: Sistem Kelistrikan Kapal
106. Teknik Perkapalan: Permesinan Kapal
107. Teknik Perkapalan: Teknologi Perancangan dan Konstruksi Kapal
108. Teknik Perkapalan: Teknologi Rekayasa Arsitektur Perkapalan
109. Teknik Perkapalan: Teknologi Konstruksi Bangunan Kapal
110. Teknik Perkapalan: Teknologi Rekayasa Konstruksi Perkapalan
111. Teknik Geomatika: Teknologi Penginderaan Jauh
112. Teknik Geomatika: Teknologi Rekayasa Penginderaan Jauh
113. Teknik Geomatika: Survei dan Pemetaan
114. Teknik Lingkungan: Teknologi Lingkungan

115. Teknik Lingkungan: Teknologi Rekayasa Pengendalian Pencemaran Lingkungan
116. Teknik atau Rekayasa Kelautan
117. Teknik atau Rekayasa Energi Terbarukan
118. Teknologi Rekayasa Cetak dan Grafis 3 Dimensi
119. Teknik Pembuatan Benang
120. Teknik Pembuatan Kain
121. Teknik Pembuatan Garmen
122. Produksi Garmen
123. Teknik Produksi Furnitur
124. Desain Furnitur

#### Sektor Kesehatan

125. Teknik Biomedis: Teknologi Elektro-medis
126. Teknik Biomedis: Teknologi Rekayasa Elektro-medis
127. Teknologi Transfusi Darah
128. Kesehatan Kulit dan Rambut
129. Farmasi
130. Gizi
131. Gizi dan Dietetika
132. Gizi Klinik
133. Kesehatan Masyarakat: Pengawasan Epidemiologi
134. Kebidanan
135. Keperawatan
136. Pengobatan Tradisional
137. Jamu
138. Audiologi
139. Teknologi Bank Darah
140. Teknik Kardiovaskular
141. Teknologi Laboratorium Medis

- 142. Kesehatan Gigi
- 143. Teknik Gigi
- 144. Terapi Gigi
- 145. Analisis Farmasi dan Makanan
- 146. Keperawatan Anestesiologi
- 147. Terapi Okupasi
- 148. Optometri
- 149. Ortotik dan Prostetik
- 150. Fisioterapi
- 151. Radiologi
- 152. Sanitasi
- 153. Terapi Wicara
- 154. Terapi Wicara dan Bahasa
- 155. Akupunktur

#### Sektor Agribisnis

- 156. Pertanian: Pengendalian Hama Tanaman
- 157. Pertanian: Budi Daya Pertanian Lahan Kering
- 158. Pertanian: Pengelolaan Pertanian Lahan Kering
- 159. Pertanian: Teknologi Benih
- 160. Pertanian: Budi Daya Tanaman Hortikultura
- 161. Pertanian: Teknologi Produksi Tanaman Hortikultura
- 162. Pertanian: Budi Daya Tanaman Pangan
- 163. Pertanian: Teknologi Produksi Tanaman Pangan
- 164. Pertanian: Budi Daya Tanaman Perkebunan
- 165. Pertanian: Teknologi Produksi Tanaman Perkebunan
- 166. Pertanian: Teknologi Hasil Pertanian
- 167. Pertanian: Teknologi Hasil Perkebunan
- 168. Pertanian: Pengelolaan Perkebunan
- 169. Pertanian: Pengelolaan Hasil Perkebunan

- 170. Pertanian: Agribisnis Pertanian
- 171. Pertanian: Tata Air Pertanian
- 172. Kehutanan: Pengolahan Bahan Kayu
- 173. Kehutanan: Pertukangan Kayu
- 174. Kehutanan: Pengelolaan Hutan
- 175. Kehutanan: Pengelolaan Hutan Alam Produksi
- 176. Kehutanan: Pengelolaan Hasil Hutan
- 177. Kehutanan: Pengolahan Hasil Hutan
- 178. Kehutanan: Teknologi Produk Kayu
- 179. Kehutanan: Rekayasa Kayu
- 180. Kehutanan: Budi Daya Tanaman Hutan
- 181. Peternakan: Insimulasi Buatan
- 182. Peternakan: Peternakan Lebah
- 183. Peternakan: Pemeliharaan Hewan
- 184. Peternakan: Pengembangbiakan Kuda
- 185. Peternakan: Pengolahan Daging
- 186. Peternakan: Pengolahan Susu
- 187. Peternakan: Pemerahan Susu Hewan
- 188. Peternakan: Pengujian Kualitas Susu
- 189. Peternakan: Pelatihan Kuda
- 190. Peternakan: Budi Daya Ternak
- 191. Peternakan: Teknologi Produksi Ternak
- 192. Peternakan: Nutrisi Ternak
- 193. Peternakan: Teknologi Pakan Ternak
- 194. Peternakan: Teknologi Pengolahan Hasil Ternak
- 195. Peternakan: Usaha Budi Daya Ternak
- 196. Peternakan: Agribisnis Peternakan
- 197. Peternakan: Usaha Budi Daya Unggas
- 198. Peternakan: Agribisnis Unggas
- 199. Perikanan: Bioteknologi Perikanan

- 200. Perikanan: Pengolahan Hasil Laut/Perikanan
- 201. Perikanan: Pengolahan dan Penyimpanan Hasil Perikanan
- 202. Perikanan: Perikanan Tangkap
- 203. Perikanan: Budi Daya Ikan
- 204. Perikanan: Teknologi Pembenihan Ikan
- 205. Perikanan: Pembenihan Ikan
- 206. Perikanan: Usaha Budi Daya Ikan
- 207. Perikanan: Agribisnis Perikanan
- 208. Teknologi Biosistem: Teknologi Mekanisasi Pertanian
- 209. Teknologi Biosistem: Teknologi Rekayasa Mesin Pertanian
- 210. Teknik Kimia: Teknologi Pengolahan Gula
- 211. Teknik Kimia: Teknologi Pengolahan Kelapa Sawit
- 212. Teknik Kimia: Teknologi Pengolahan Minyak Kelapa Sawit
- 213. Teknik Kimia: Teknologi Manufaktur Industri Agro
- 214. Teknologi Industri Pertanian: Agroindustri
- 215. Teknologi Industri Pertanian: Pengembangan Produk Agroindustri
- 216. Lingkungan: Pengelolaan Lingkungan
- 217. Lingkungan: Pengelolaan Sumber Daya Lahan
- 218. Teknologi Pangan
- 219. Teknologi Rekayasa Pangan

#### **Sektor Pariwisata Dan Industri Kreatif**

- 220. Pariwisata: Penerimaan Tamu Hotel
- 221. Pariwisata: Pemandu Pariwisata
- 222. Pariwisata: Pelayanan Katering
- 223. Pariwisata: Pelayanan Makanan dan Minuman
- 224. Pariwisata: Pengelolaan Usaha Rekreasi
- 225. Pariwisata: Ekowisata
- 226. Pariwisata: Pengelolaan Perhotelan
- 227. Pariwisata: Seni Kuliner

- 228. Pariwisata: Seni Pengolahan Patiseri
- 229. Pariwisata: Tata Hidang
- 230. Pariwisata: Perjalanan Wisata
- 231. Pariwisata: Pengelolaan Konvensi dan Acara
- 232. Seni: Seni Rupa
- 233. Seni: Kriya Keramik
- 234. Seni: Kriya Logam
- 235. Seni: Kriya Kayu
- 236. Seni: Kriya Kain
- 237. Seni: Kriya Batik
- 238. Seni: Kriya Tenun
- 239. Seni: Seni Lukis
- 240. Desain: Desain Mode Batik
- 241. Desain: Desain Mode Tenun
- 242. Desain: Desain Tekstil
- 243. Desain: Multimedia
- 244. Desain: Desain Komunikasi Visual
- 245. Desain: Desain Grafis

#### **Sektor Ekonomi Digital**

- 246. Animasi
- 247. Desain: Desain Digital
- 248. Desain: Percetakan
- 249. Komputer: Sistem Informasi
- 250. Komputer: Keamanan Sistem Informasi
- 251. Komputer: Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak
- 252. Komputer: Rekayasa Perangkat Lunak
- 253. Komputer: Teknologi Komputer Grafis
- 254. Komputer: Teknologi Rekayasa Komputer Grafis
- 255. Komputer: Teknologi Rekayasa Multimedia

256. Komputer: Teknologi Rekayasa Multimedia Grafis
257. Komputer: Perancangan Permainan
258. Komputer: Teknologi Permainan
259. Komputer: Kecerdasan Buatan dan Robotik
260. Komputer: Rekayasa Keamanan Siber
261. Teknik Komputer: Pengujian Piranti Lunak
262. Teknik Komputer: Teknologi Rekayasa Komputer
263. Teknik Komputer: Teknologi Rekayasa Komputer Jaringan
264. Teknik Telekomunikasi: Tata Operasi Selular
265. Teknik Telekomunikasi: Teknologi Telekomunikasi
266. Teknik Telekomunikasi: Teknologi Rekayasa Telekomunikasi
267. Teknik Telekomunikasi: Teknologi Rekayasa Jaringan Telekomunikasi
268. Teknik Telekomunikasi: Teknologi Rekayasa Internet

### III. DAFTAR KOMPETENSI TERTENTU UNTUK PERORANGAN SERTA PESERTA LATIH, INSTRUKTUR, DAN/ATAU TENAGA KEPELATIHAN PADA BALAI LATIHAN KERJA

#### Sektor Manufaktur

1. Teknik Manufaktur: Kerja Pelat
2. Teknik Manufaktur: Mesin Produksi
3. Teknik Las: Las Industri
4. Teknik Las: Fabrikasi
5. Teknik Otomotif: Teknik Kendaraan Ringan
6. Teknik Otomotif: Teknik Sepeda Motor
7. Teknik Otomotif: Teknik Alat Berat
8. Teknik Listrik: Instalasi Penerangan
9. Teknik Listrik: Instalasi Tenaga
10. Teknik Listrik: Otomasi Industri
11. Teknik Elektronika: Telekomunikasi

12. Teknik Elektronika: Instrumentasi dan Kontrol
13. Teknik Elektronika: Audio Video
14. Refrigeration: Teknik Refrigerasi Domestik
15. Refrigeration: Teknik Tata Udara
16. Bangunan: Konstruksi Batu dan Beton
17. Bangunan: Konstruksi Kayu
18. Bangunan: Gambar Bangunan
19. Bangunan: Furnitur

#### Sektor Agribisnis

20. Pertanian: Mekanisasi Pertanian
21. Pertanian: Tanaman Pangan
22. Pertanian: Hortikultura
23. Pertanian: *Mix Farming*
24. Pertanian: Pengolahan Tanah
25. Pertanian: Konservasi Lahan
26. Pertanian: Budidaya Tanaman
27. Perikanan: Penangkapan
28. Perikanan: Budidaya
29. Pengolahan Hasil Pertanian
30. Pengolahan Hasil Perikanan
31. Pengolahan Hasil Peternakan
32. Agribisnis: Agribisnis Produksi Tanaman
33. Agribisnis: Agribisnis Produksi Peternakan
34. Agribisnis: Agribisnis Produksi Sumber Daya Perairan

#### Sektor Pariwisata Dan Industri Kreatif

35. Pariwisata: Perhotelan
36. Desain Batik: Teknik Batik Tulis
37. Desain Batik: Teknik Batik Cap

38. Pengolahan Kulit: Penyamakan Kulit
39. Pengolahan Kulit: Finishing Kulit
40. Pengolahan Kulit: Pembuatan Produk dari Kulit
41. Industri Kreatif: Teknik Ukir Logam
42. Industri Kreatif: Teknik Ukir Kayu
43. Industri Kreatif: Merenda
44. Industri Kreatif: Menyulam
45. Industri Kreatif: Menenun
46. Industri Kreatif: Sablon
47. Industri Kreatif: Anyaman

**Sektor Ekonomi Digital**


48. Teknologi Informasi dan Komunikasi: *Networking*
49. Teknologi Informasi dan Komunikasi: *Technical Support*
50. Teknologi Informasi dan Komunikasi: *Computer Engineering*
51. Teknologi Informasi dan Komunikasi: Pemrograman
52. Teknologi Informasi dan Komunikasi: *Database*
53. Teknologi Informasi dan Komunikasi: *Graphic Design*
54. Teknologi Informasi dan Komunikasi: *Office Tool*

**Sektor Pekerja Migran**

55. Pengurus Rumah Tangga
56. Penjaga Lanjut Usia
57. Pengasuh Bayi/Balita
58. Pengasuh Anak

# LAMPIRAN

## FASILITAS TAX HOLIDAY PENANAMAN MODAL IKN





## RINCIAN CAKUPAN BIDANG USAHA YANG DIBERIKAN FASILITAS PENGURANGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN DI IBU KOTA NUSANTARA

### A. INFRASTRUKTUR DAN LAYANAN UMUM

No.	KBLI	BIDANG USAHA
<b>a. Pembangkit Tenaga Listrik Termasuk Energi Baru dan Terbarukan</b>		
1.	06202	Pengusahaan Tenaga Panas Bumi
2.	35111	Pembangkitan Tenaga Listrik
3.	35112	Transmisi Tenaga Listrik
4.	35113	Distribusi Tenaga Listrik
5.	35115	Pembangkit, Transmisi, Distribusi, dan Penjualan Tenaga Listrik dalam Satu Kesatuan Usaha
6.	35116	Pembangkit, Transmisi, dan Penjualan Tenaga Listrik dalam Satu Kesatuan Usaha
7.	35117	Pembangkit, Distribusi, dan Penjualan Tenaga Listrik dalam Satu Kesatuan Usaha
8.	35118	Distribusi dan Penjualan Tenaga Listrik dalam Satu Kesatuan Usaha
9.	35121	Pengoperasian Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik
10.	35122	Pengoperasian Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik
11.	35129	Aktivitas Penunjang Tenaga Listrik Lainnya
12.	35201	Pengadaan Gas Alam dan Buatan
13.	35202	Distribusi Gas Alam dan Buatan
14.	35203	Pengadaan Gas Bio
15.	35301	Pengadaan Uap/Air Panas dan Udara Dingin
<b>b. Pembangunan dan Pengoperasian Jalan Tol</b>		
16.	52213	Aktivitas Jalan Tol
<b>c. Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Laut</b>		
17.	52221	Aktivitas Pelayanan Kepelabuhanan Laut

No.	KBLI	BIDANG USAHA
18.	52222	Aktivitas Pelayanan Kepelabuhanan Sungai dan Danau
19.	52223	Aktivitas Pelayanan Kepelabuhanan Penyeberangan
20.	52224	Aktivitas Pelabuhan Perikanan
21.	52229	Aktivitas Penunjang Angkutan Perairan Lainnya
<b>d. Pembangunan dan Pengoperasian Bandar Udara</b>		
22.	52231	Aktivitas Kbandarudaraan
23.	52232	Jasa Pelayanan Navigasi Penerbangan
<b>e. Pembangunan dan Penyediaan Air Bersih</b>		
24.	36001	Penampungan, Penjernihan, dan Penyaluran Air Minum
25.	36002	Penampungan dan Penyaluran Air Baku
26.	36003	Aktivitas Penunjang <i>Treatment</i> Air
<b>f. Pembangunan dan Pengoperasian Fasilitas Kesehatan</b>		
27.	74117	Aktivitas Desain Produk Kesehatan, Kosmetik, dan Perlengkapan Laboratorium
28.	75000	Aktivitas Kesehatan Hewan
29.	86103	Aktivitas Rumah Sakit Swasta
30.	86105	Aktivitas Klinik Swasta
31.	86109	Aktivitas Rumah Sakit Lainnya
32.	86902	Aktivitas Pelayanan Kesehatan Tradisional
33.	86903	Aktivitas Pelayanan Penunjang Kesehatan
34.	86904	Aktivitas Angkutan Khusus Pengangkutan Orang Sakit ( <i>Medical Evacuation</i> )
<b>g. Pembangunan dan Penyelenggaraan Satuan Pendidikan</b>		
35.	78421	Pelatihan Kerja Teknik Swasta
36.	78422	Pelatihan Kerja Teknologi Informasi dan Komunikasi Swasta
37.	78423	Pelatihan Kerja Industri Kreatif Swasta
38.	78424	Pelatihan Kerja Pariwisata dan Perhotelan Swasta
39.	78425	Pelatihan Kerja Bisnis dan Manajemen Swasta
40.	78426	Pelatihan Kerja Pekerjaan Domestik Swasta
41.	78427	Pelatihan Kerja Pertanian dan Perikanan Swasta

No.	KBLI	BIDANG USAHA
42.	78429	Pelatihan Kerja Swasta Lainnya
43.	78431	Pelatihan Kerja Teknik Perusahaan
44.	78432	Pelatihan Kerja Teknologi Informasi dan Komunikasi Perusahaan
45.	78433	Pelatihan Kerja Industri Kreatif Perusahaan
46.	78434	Pelatihan Kerja Pariwisata dan Perhotelan Perusahaan
47.	78435	Pelatihan Kerja Bisnis dan Manajemen Perusahaan
48.	78436	Pelatihan Kerja Pekerjaan Domestik Perusahaan
49.	78437	Pelatihan Kerja Pertanian dan Perikanan Perusahaan
50.	78439	Pelatihan Kerja Perusahaan Lainnya
51.	85121	Pendidikan Dasar/Ibtidaiyah Swasta
52.	85122	Pendidikan Menengah Pertama/Tsanawiyah Swasta
53.	85132	Pendidikan Taman Kanak-kanak Swasta/Raudatul Athfal/Bustanul Athfal
54.	85133	Pendidikan Kelompok Bermain
55.	85134	Pendidikan Taman Penitipan Anak
56.	85135	Pendidikan Taman Kanak-kanak Luar Biasa
57.	85139	Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis Lainnya
58.	85141	Satuan Pendidikan Kerjasama Kelompok Bermain
59.	85142	Satuan Pendidikan Kerjasama Taman Kanak-Kanak
60.	85143	Satuan Pendidikan Kerjasama Pendidikan Dasar
61.	85144	Satuan Pendidikan Kerjasama Pendidikan Menengah Pertama
62.	85151	Satuan Pendidikan Anak Usia Dini/PAUD Al-Quran
63.	85152	Satuan Pendidikan Muadalah/Pendidikan Diniyah Formal Ula
64.	85153	Satuan Pendidikan Muadalah/Pendidikan Diniyah Formal Wustha
65.	85154	Satuan Pendidikan Pesantren Pengkajian Kitab Kuning Ula
66.	85155	Satuan Pendidikan Pesantren Pengkajian Kitab Kuning Wustha
67.	85161	Satuan Pendidikan Keagamaan Anak Usia Dini
68.	85162	Satuan Pendidikan Keagamaan Dasar

No.	KBLI	BIDANG USAHA
69.	85163	Satuan Pendidikan Keagamaan Menengah Pertama
70.	85220	Pendidikan Menengah/Aliyah Swasta
71.	85240	Pendidikan Menengah Kejuruan/Aliyah Kejuruan Swasta
72.	85251	Satuan Pendidikan Kerjasama Pendidikan Menengah Atas
73.	85252	Satuan Pendidikan Kerjasama Pendidikan Menengah Kejuruan
74.	85261	Satuan Pendidikan Muadalah/ Pendidikan Diniyah Formal Ulya
75.	85262	Satuan Pendidikan Pesantren Pengkajian Kitab Kuning Ulya
76.	85263	Satuan Pendidikan Muadalah Wustha dan Ulya Berkesinambungan
77.	85270	Satuan Pendidikan Keagamaan Menengah
78.	85311	Pendidikan Tinggi Akademik Pemerintah
79.	85312	Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi Pemerintah
80.	85321	Pendidikan Tinggi Akademik Swasta
81.	85322	Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi Swasta
82.	85331	Pendidikan Tinggi Keagamaan Pemerintah
83.	85332	Pendidikan Tinggi Keagamaan Swasta
84.	85340	Pendidikan Pesantren Tinggi (Ma'had Aly)
85.	85410	Jasa Pendidikan Olahraga dan Rekreasi
86.	85420	Pendidikan Kebudayaan
87.	85440	Satuan Pendidikan Kerjasama Pendidikan NonFormal
88.	85451	Pendidikan Pesantren Lainnya
89.	85452	Pendidikan Keagamaan Islam NonFormal
90.	85459	Pendidikan Keagamaan Lainnya YTDL
91.	85491	Jasa Pendidikan Manajemen dan Perbankan
92.	85492	Jasa Pendidikan Komputer (Teknologi Informasi dan Komunikasi) Swasta
93.	85493	Pendidikan Bahasa Swasta
94.	85494	Pendidikan Kesehatan Swasta
95.	85495	Pendidikan Bimbingan Belajar dan Konseling Swasta

No.	KBLI	BIDANG USAHA
96.	85496	Pendidikan Awak Pesawat dan Jasa Angkutan Udara Khusus Pendidikan Awak Pesawat
97.	85497	Pendidikan Teknik Swasta
98.	85498	Pendidikan Kerajinan dan Industri
99.	85499	Pendidikan Lainnya Swasta
100.	85500	Kegiatan Penunjang Pendidikan
<b>h. Pembangunan dan Penyediaan Infrastruktur Telekomunikasi dan Informatika</b>		
101.	60202	Aktivitas Penyiaran dan Pemrograman Televisi oleh Swasta
102.	61100	Aktivitas Telekomunikasi dengan Kabel
103.	61200	Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel
104.	61300	Aktivitas Telekomunikasi Satelit
105.	61913	Jasa Internet Teleponi untuk Keperluan Publik (ITKP)
106.	61921	Internet Service Provider
107.	61922	Jasa Sistem Komunikasi Data
108.	61923	Jasa Televisi Protokol Internet (IPTV)
109.	61924	Jasa Interkoneksi Internet (NAP)
110.	61925	Jasa Penyedia Konten melalui Jaringan Bergerak Seluler atau Jaringan Tetap Lokal Tanpa Kabel dengan Mobilitas Terbatas
111.	61929	Jasa Multimedia Lainnya
112.	61991	Aktivitas Telekomunikasi Khusus untuk Penyiaran
113.	61993	Aktivitas Telekomunikasi Khusus untuk Keperluan Pertahanan Keamanan
114.	61994	Jasa Jual Kembali Jasa Telekomunikasi
115.	61999	Aktivitas Telekomunikasi Lainnya YTDL
116.	63111	Aktivitas Pengolahan Data
117.	63112	Aktivitas Hosting dan YBDI
118.	63121	Portal Web dan/atau Platform Digital Tanpa Tujuan Komersial
119.	63122	Portal Web dan/atau Platform Digital Dengan Tujuan Komersial
<b>i. Pembangunan dan Pengelolaan Hutan Taman Kota</b>		
120.	01721	Penangkaran Primata

No.	KBLI	BIDANG USAHA
121.	01722	Penangkaran Mamalia
122.	01723	Penangkaran Reptil
123.	01724	Penangkaran Burung
124.	01725	Penangkaran Insekta
125.	01726	Penangkaran Anggrek
126.	01727	Penangkaran Ikan dan Coral/karang
127.	01729	Penangkaran Tumbuhan/Satwa Liar Lainnya
128.	02402	Jasa Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam
129.	02403	Jasa Rehabilitasi dan Restorasi Kehutanan Sosial
130.	91031	Taman Konservasi di Luar Habitat Alami (Ex-Situ)
131.	91032	Taman Nasional
132.	91033	Taman Hutan Raya
133.	91034	Taman Wisata Alam
134.	91035	Suaka Margasatwa
<b>j. Pembangunan Perumahan, Kawasan Pemukiman, dan Perkantoran</b>		
135.	41011	Konstruksi Gedung Hunian
136.	68111	Real Estat yang Dimiliki Sendiri atau Disewa (untuk Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Perkantoran)
137.	41012	Konstruksi Gedung Perkantoran
<b>k. Pembangunan dan Pengelolaan Air Limbah</b>		
138.	37011	Pengumpulan Air Limbah Tidak Berbahaya
139.	37012	Pengumpulan Air Limbah Berbahaya
140.	37021	Treatment dan Pembuangan Air Limbah Tidak Berbahaya
141.	37022	Treatment dan Pembuangan Air Limbah Berbahaya
142.	38110	Pengumpulan Limbah dan Sampah Tidak Berbahaya
143.	38120	Pengumpulan Limbah Berbahaya
144.	38211	Treatment dan Pembuangan Limbah dan Sampah Tidak Berbahaya
145.	38212	Produksi Kompos Sampah Organik
146.	38220	Treatment dan Pembuangan Limbah Berbahaya

No.	KBLI	BIDANG USAHA
<b>I. Pembangunan dan Pengelolaan Sistem Jaringan Utilitas Bawah Tanah</b>		
147.	42201	Konstruksi Jaringan Irigasi dan Drainase
148.	42202	Konstruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air Bersih
149.	42203	Konstruksi Bangunan Sipil Prasarana dan Sarana Sistem Pengolahan Limbah Padat, Cair, dan Gas
150.	42204	Konstruksi Bangunan Sipil Elektrikal
151.	42206	Konstruksi Sentral Telekomunikasi
152.	42209	Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi, dan Limbah Lainnya
<b>m. Pembangunan dan Pengoperasian Kawasan Industri serta Pusat Riset dan Inovasi (<i>Industrial and Science Park</i>)</b>		
153.	68130	Kawasan Industri
154.	71208	Aktivitas Pengujian dan/atau Kalibrasi Alat Kesehatan dan Inspeksi Sarana Prasarana Kesehatan
155.	72101	Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Alam
156.	72102	Penelitian dan Pengembangan Teknologi dan Rekayasa
157.	72103	Penelitian dan Pengembangan Ilmu Kedokteran
158.	72104	Penelitian dan Pengembangan Bioteknologi
159.	72105	Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pertanian, Peternakan, dan Kehutanan
160.	72106	Penelitian dan Pengembangan Ilmu Perikanan dan Kelautan
161.	72107	Penelitian dan Pengembangan Ketenaganukliran
162.	72109	Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Alam dan Teknologi Rekayasa Lainnya
163.	72201	Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Sosial
164.	72202	Penelitian dan Pengembangan Linguistik dan Sastra
165.	72203	Penelitian dan Pengembangan Agama
166.	72204	Penelitian dan Pengembangan Seni
<b>n. Pembangunan dan Pengoperasian Pasar Rakyat</b>		
167.	41014	Konstruksi Gedung Perbelanjaan (untuk Pasar Rakyat)
<b>o. Penyediaan Transportasi Umum</b>		
168.	49110	Angkutan Jalan Rel untuk Penumpang

No.	KBLI	BIDANG USAHA
169.	49120	Angkutan Jalan Rel untuk Barang
170.	49211	Angkutan Bus Antarkota Antar Provinsi (AKAP)
171.	49212	Angkutan Bus Perbatasan
172.	49213	Angkutan Bus Antarkota Dalam Provinsi (AKDP)
173.	49214	Angkutan Bus Kota
174.	49215	Angkutan Bus Lintas Batas Negara
175.	49216	Angkutan Bus Khusus
176.	49219	Angkutan Bus Dalam Trayek Lainnya
177.	49221	Angkutan Bus Pariwisata
178.	49229	Angkutan Bus Tidak Dalam Trayek Lainnya
179.	49300	Angkutan Melalui Saluran Pipa
180.	49411	Angkutan Perbatasan Bukan Bus, Dalam Trayek
181.	49412	Angkutan Antarkota Dalam Provinsi (AKDP) Bukan Bus, Dalam Trayek
182.	49413	Angkutan Perkotaan Bukan Bus, Dalam Trayek
183.	49414	Angkutan Perdesaan Bukan Bus, Dalam Trayek
184.	49415	Angkutan Darat Khusus Bukan Bus
185.	49419	Angkutan Darat Bukan Bus untuk Penumpang Lainnya, Dalam Trayek
186.	49421	Angkutan Taksi
187.	49422	Angkutan Sewa
188.	49425	Angkutan Darat Wisata
189.	49426	Angkutan Sewa Khusus
190.	49429	Angkutan Darat Lainnya untuk Penumpang
191.	49431	Angkutan Bermotor untuk Barang Umum
192.	49432	Angkutan Bermotor untuk Barang Khusus
193.	49433	Angkutan Tidak Bermotor untuk Barang Umum
194.	49441	Angkutan Jalan Rel Perkotaan
195.	49442	Angkutan Jalan Rel Wisata
196.	49450	Angkutan Jalan Rel Lainnya

No.	KBLI	BIDANG USAHA
197.	50111	Angkutan Laut Dalam Negeri Liner dan Trampler untuk Penumpang
198.	50112	Angkutan Laut Perairan Pelabuhan Dalam Negeri untuk Penumpang
199.	50113	Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Wisata
200.	50114	Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis untuk Penumpang
201.	50121	Angkutan Laut Luar Negeri Liner dan Trampler untuk Penumpang
202.	50122	Angkutan Laut Luar Negeri untuk Wisata
203.	50131	Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Barang Umum
204.	50132	Angkutan Laut Perairan Pelabuhan Dalam Negeri untuk Barang
205.	50133	Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Barang Khusus
206.	50134	Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis untuk Barang
207.	50135	Angkutan Laut Dalam Negeri Pelayaran Rakyat
208.	50141	Angkutan Laut Luar Negeri untuk Barang Umum
209.	50142	Angkutan Laut Luar Negeri untuk Barang Khusus
210.	50143	Angkutan Laut Luar Negeri Pelayaran Rakyat
211.	50211	Angkutan Sungai dan Danau Liner (Trayek Tetap dan Teratur) untuk Penumpang
212.	50212	Angkutan Sungai dan Danau Trampler (Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur) untuk Penumpang
213.	50213	Angkutan Sungai dan Danau untuk Wisata dan YBDI
214.	50214	Angkutan Penyeberangan Antarprovinsi untuk Penumpang
215.	50215	Angkutan Penyeberangan Perintis Antarprovinsi untuk Penumpang
216.	50216	Angkutan Penyeberangan Antarkabupaten/kota untuk Penumpang
217.	50217	Angkutan Penyeberangan Perintis Antarkabupaten/kota untuk Penumpang
218.	50218	Angkutan Penyeberangan Dalam Kabupaten/kota untuk Penumpang

No.	KBLI	BIDANG USAHA
219.	50219	Angkutan Penyeberangan Lainnya untuk Penumpang Termasuk Penyeberangan Antarnegara
220.	50221	Angkutan Sungai dan Danau untuk Barang Umum dan/atau Hewan
221.	50222	Angkutan Sungai dan Danau untuk Barang Khusus
222.	50223	Angkutan Sungai dan Danau untuk Barang Berbahaya
223.	50224	Angkutan Penyeberangan Umum Antarprovinsi untuk Barang
224.	50225	Angkutan Penyeberangan Perintis Antarprovinsi untuk Barang
225.	50226	Angkutan Penyeberangan Umum Antarkabupaten/kota untuk Barang
226.	50227	Angkutan Penyeberangan Perintis Antarkabupaten/kota untuk Barang
227.	50228	Angkutan Penyeberangan Umum Dalam Kabupaten/kota untuk Barang
228.	50229	Angkutan Penyeberangan Lainnya untuk Barang Termasuk Penyeberangan Antarnegara
229.	51101	Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri untuk Penumpang atau Penumpang dan Kargo
230.	51102	Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal Dalam Negeri untuk Penumpang atau Penumpang dan Kargo
231.	51103	Angkutan Udara Niaga Berjadwal Luar Negeri untuk Penumpang atau Penumpang dan Kargo
232.	51104	Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal Luar Negeri untuk Penumpang atau Penumpang dan Kargo
233.	51105	Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal Lainnya
234.	51106	Angkutan Udara untuk Olahraga
235.	51107	Angkutan Udara untuk Wisata
236.	51108	Angkutan Udara Bukan Niaga
237.	51109	Angkutan Udara untuk Penumpang Lainnya
238.	51201	Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri untuk Kargo
239.	51202	Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal dalam Negeri untuk Kargo

No.	KBLI	BIDANG USAHA
240.	51203	Angkutan Udara Niaga Berjadwal Luar Negeri untuk Kargo
241.	51204	Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal Luar Negeri untuk Kargo
242.	77100	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mobil, Bus, Truk, dan Sejenisnya
243.	77311	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Transportasi Darat Bukan Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih
244.	77312	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Transportasi Air
245.	77313	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Transportasi Udara
246.	77319	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Transportasi Lainnya
<b>p. Pembangunan dan Pengoperasian Terminal Kendaraan Angkutan Penumpang atau Barang</b>		
247.	52211	Aktivitas Terminal Darat
248.	52212	Aktivitas Stasiun Kereta Api
249.	52225	Aktivitas Pengelolaan Kapal
250.	52240	Penanganan Kargo (Bongkar Muat Barang)
251.	52291	Jasa Pengurusan Transportasi (JPT)
252.	52292	Aktivitas Ekspedisi Muatan Kereta Api dan Ekspedisi Angkutan Darat (EMKA & EAD)
253.	52293	Aktivitas Ekspedisi Muatan Kapal (EMKL)
254.	52294	Aktivitas Ekspedisi Muatan Pesawat Udara (EMPU)
255.	52295	Angkutan Multimoda
256.	52296	Jasa Penunjang Angkutan Udara
257.	52297	Jasa Keagenan Kapal/Agen Perkapalan Perusahaan Pelayaran
258.	52298	Aktivitas <i>Tally</i> Mandiri
259.	52299	Aktivitas Penunjang Angkutan Lainnya YTDL

No.	KBLI	BIDANG USAHA
<b>q. Pembangunan dan Pengoperasian Stadion/Sarana Olahraga</b>		
260.	41018	Konstruksi Gedung Tempat Hiburan dan Olahraga
261.	77210	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Rekreasi dan Olahraga
262.	93111	Fasilitas Stadion
263.	93112	Fasilitas Sirkuit
264.	93113	Fasilitas Gelanggang/Arena
265.	93114	Fasilitas Lapangan
266.	93115	Fasilitas Olahraga Beladiri
267.	93116	Fasilitas Pusat Kebugaran/ <i>Fitness Center</i>
268.	93119	Pengelolaan Fasilitas Olahraga Lainnya

## B. BANGKITAN EKONOMI

No.	KBLI	BIDANG USAHA
<b>a. Pembangunan dan Pengoperasian Pusat Perbelanjaan (<i>Mall</i>)</b>		
1.	41014	Konstruksi Gedung Perbelanjaan (untuk Pusat Perbelanjaan/ <i>Mall</i> )
2.	68111	Real Estat yang Dimiliki Sendiri atau Disewa (untuk Pusat Perbelanjaan/ <i>Mall</i> )
<b>b. Penyediaan Sarana Wisata dan Jasa Akomodasi/Hotel Berbintang</b>		
3.	41017	Konstruksi Gedung Penginapan
4.	55110	Hotel Bintang
5.	55191	Penginapan Remaja ( <i>Youth Hostel</i> )
6.	55192	Bumi Perkemahan, Persinggahan Karavan, dan Taman Karavan
7.	55193	Vila
8.	55194	Apartemen Hotel
9.	55199	Penyediaan Akomodasi Jangka Pendek Lainnya
10.	68120	Kawasan Pariwisata
11.	91029	Wisata Budaya Lainnya
12.	91036	Taman Laut



No.	KBLI	BIDANG USAHA
13.	93211	Taman Rekreasi
14.	93219	Aktivitas Taman Bertema atau Taman Hiburan Lainnya
15.	93221	Pemandian Alam
16.	93222	Wisata Gua
17.	93223	Wisata Petualangan Alam
18.	93224	Wisata Pantai
19.	93229	Daya Tarik Wisata Alam Lainnya
20.	93231	Wisata Agro
21.	93239	Daya Tarik Wisata Buatan/Binaan Manusia Lainnya
22.	93241	Arung Jeram
23.	93242	Wisata Selam
24.	93243	Dermaga Marina
25.	93244	Kolam Pemancingan
26.	93245	Wisata Memancing
27.	93246	Aktivitas Wisata Air
28.	93249	Wisata Tirta Lainnya
29.	93292	Karaoke
30.	93293	Usaha Arena Permainan
31.	93299	Aktivitas Hiburan dan Rekreasi Lainnya YTDL
<b>c. Penyediaan Fasilitas Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition (MICE)</b>		
32.	56210	Jasa Boga untuk Suatu Event Tertentu ( <i>Event Catering</i> )
33.	56290	Penyediaan Jasa Boga Periode Tertentu
34.	68112	Penyewaan Venue Penyelenggaraan Aktifitas MICE dan Event Khusus
35.	77323	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Tanpa Hak Opsi Alat Kebutuhan MICE
36.	82301	Jasa Penyelenggara Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran (MICE)
37.	82302	Jasa Penyelenggara Event Khusus ( <i>Special Event</i> )
<b>d. Stasiun Pengisian Bahan Bakar dan/atau Pengisian Daya untuk Kendaraan Listrik (Battery Charging)</b>		
38.	35114	Penjualan Tenaga Listrik

### C. BIDANG USAHA LAINNYA

No.	KBLI	BIDANG USAHA
<b>a. Budidaya Pertanian dan/atau Perikanan Perkotaan</b>		
1.	01131	Pertanian Hortikultura Sayuran Daun
2.	01132	Pertanian Hortikultura Buah
3.	01133	Pertanian Hortikultura Sayuran Buah
4.	01134	Pertanian Hortikultura Sayuran Umbi
5.	01135	Pertanian Aneka Umbi Palawija
6.	01136	Pertanian Jamur
7.	01193	Pertanian Tanaman Bunga
8.	01194	Pertanian Pembibitan Tanaman Bunga
9.	01199	Pertanian Tanaman Semusim Lainnya YTDL
10.	01611	Jasa Pengolahan Lahan
11.	01612	Jasa Pemupukan, Penanaman Bibit/Benih dan Pengendalian Hama dan Gulma
12.	01613	Jasa Pemanenan
13.	01614	Jasa Penyemprotan dan Penyerbukan Melalui Udara
14.	01619	Jasa Penunjang Pertanian Lainnya
15.	01621	Jasa Pelayanan Kesehatan Ternak
16.	01622	Jasa Perkawinan Ternak
17.	01623	Jasa Penetasan Telur
18.	01629	Jasa Penunjang Peternakan Lainnya
19.	01630	Jasa Pasca Panen
20.	01640	Pemilihan Benih Tanaman untuk Pengembangbiakan
21.	03141	Jasa Sarana Produksi Penangkapan Ikan di Perairan Darat
22.	03142	Jasa Produksi Penangkapan Ikan di Perairan Darat
23.	03143	Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan di Perairan Darat
24.	03221	Pembesaran Ikan Air Tawar di Kolam
25.	03222	Pembesaran Ikan Air Tawar di Karamba Jaring Apung
26.	03223	Pembesaran Ikan Air Tawar di Karamba

No.	KBLI	BIDANG USAHA
27.	03224	Pembesaran Ikan Air Tawar di Sawah
28.	03225	Budidaya Ikan Hias Air Tawar
29.	03226	Pembenihan Ikan Air Tawar
30.	03227	Pembesaran Ikan Air Tawar di Karamba Jaring Tancap
31.	03229	Budidaya Ikan Air Tawar di Media Lainnya
32.	03241	Jasa Sarana Produksi Budidaya Ikan Air Tawar
<b>b. Industri dan/atau Rekayasa Industri Bernilai Tambah</b>		
33.	02130	Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu
34.	11040	Industri Minuman Ringan
35.	11051	Industri Air Kemasan
36.	11052	Industri Air Minum Isi Ulang
37.	11090	Industri Minuman Lainnya
38.	18111	Industri Pencetakan Umum
39.	18112	Industri Pencetakan Khusus
40.	18113	Industri Pencetakan 3D <i>Printing</i>
41.	26120	Industri Semi Konduktor dan Komponen Elektronik Lainnya
42.	26210	Industri Komputer dan/atau Perakitan Komputer
43.	26220	Industri Perlengkapan Komputer
44.	26320	Industri Peralatan Komunikasi Tanpa Kabel ( <i>Wireless</i> )
45.	26391	Industri Kartu Cerdas ( <i>Smart Card</i> )
46.	26399	Industri Peralatan Komunikasi Lainnya
47.	26410	Industri Televisi dan/atau Perakitan Televisi
48.	26420	Industri Peralatan Perekam, Penerima dan Pengganda Audio dan Video, Bukan Industri Televisi
49.	26490	Industri Peralatan Audio dan Video Elektronik Lainnya
50.	26511	Industri Alat Ukur dan Alat Uji Manual
51.	26512	Industri Alat Ukur dan Alat Uji Elektrik
52.	26513	Industri Alat Ukur dan Alat Uji Elektronik
53.	26514	Industri Alat Uji Dalam Proses Industri
54.	26520	Industri Alat Ukur Waktu

No.	KBLI	BIDANG USAHA
55.	26601	Industri Peralatan Iradiasi/Sinar X, Perlengkapan dan Sejenisnya
56.	26602	Industri Peralatan Elektromedikal dan Elektroterapi
57.	26710	Industri Peralatan Fotografi
58.	26791	Industri Kamera Cinematografi Proyektor dan Perlengkapannya
59.	26792	Industri Teropong dan Instrumen Optik Bukan Kaca Mata
60.	26800	Industri Media Magnetik dan Media Optik
61.	27111	Industri Motor Listrik
62.	27112	Industri Mesin Pembangkit Listrik
63.	27113	Industri Pengubah Tegangan ( <i>Transformator</i> ), Pengubah Arus ( <i>Rectifier</i> ) dan Pengontrol Tegangan ( <i>Voltage Stabilizer</i> )
64.	27120	Industri Peralatan Pengontrol dan Pendistribusian Listrik
65.	27201	Industri Batu Baterai
66.	27202	Industri Akumulator Listrik
67.	27203	Industri Baterai untuk Kendaraan Bermotor Listrik
68.	27310	Industri Kabel Serat Optik
69.	28111	Industri Mesin Uap, Turbin dan Kincir
70.	28112	Industri Motor Pembakaran Dalam
71.	28113	Industri Komponen dan Suku Cadang Mesin dan Turbin
72.	28120	Industri Peralatan Tenaga Zat Cair dan Gas
73.	28130	Industri Pompa Lainnya, Kompresor, Kran dan Klep/Katup
74.	28140	Industri <i>Bearing</i> , Roda Gigi dan Elemen Penggerak Mesin
75.	29101	Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih
76.	29200	Industri Karoseri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih dan Industri Trailer dan Semi Trailer
77.	29300	Industri Suku Cadang dan Aksesori Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih
78.	30911	Industri Sepeda Motor Roda Dua dan Tiga
79.	32111	Industri Permata

No.	KBLI	BIDANG USAHA
80.	32112	Industri Barang Perhiasan dari Logam Mulia untuk Keperluan Pribadi
81.	32113	Industri Barang Perhiasan dari Logam Mulia Bukan untuk Keperluan Pribadi
82.	32114	Industri Barang dari Logam Mulia untuk Keperluan Teknik dan/atau Laboratorium
83.	32115	Industri Perhiasan Mutiara
84.	32119	Industri Barang Lainnya dari Logam Mulia
85.	32120	Industri Perhiasan Imitasi dan Barang Sejenis
86.	32501	Industri Furnitur untuk Operasi, Perawatan Kedokteran dan Kedokteran Gigi
87.	32502	Industri Peralatan Kedokteran dan Kedokteran Gigi, Perlengkapan <i>Orthopaedic</i> dan <i>Prosthetic</i>
88.	32503	Industri Kaca Mata
89.	32509	Industri Peralatan Kedokteran dan Kedokteran Gigi serta Perlengkapan Lainnya
<b>c. Industri Perangkat Keras (<i>Hardware</i>) dan/atau Perangkat Lunak (<i>Software</i>)</b>		
90.	58200	Penerbitan Piranti Lunak ( <i>Software</i> )
91.	62011	Aktivitas Pengembangan <i>Video Game</i>
92.	62012	Aktivitas Pengembangan Aplikasi Perdagangan melalui Internet ( <i>E-Commerce</i> )
93.	62013	Aktivitas Pemrograman dan Produksi Konten Media Imersif
94.	62014	Aktivitas Pengembangan Teknologi <i>Blockchain</i>
95.	62015	Aktivitas Pemrograman Berbasis Kecerdasan Artifisial
96.	62019	Aktivitas Pemrograman Komputer Lainnya
97.	62021	Aktivitas Konsultasi Keamanan Informasi
98.	62022	Aktivitas Penyediaan Identitas Digital
99.	62023	Aktivitas Penyediaan Sertifikat Elektronik dan Layanan yang Menggunakan Sertifikat Elektronik
100.	62024	Aktivitas Konsultasi dan Perancangan <i>Internet of Things (IoT)</i>

No.	KBLI	BIDANG USAHA
101.	62029	Aktivitas Konsultasi Komputer dan Manajemen Fasilitas Komputer Lainnya
102.	62090	Aktivitas Teknologi Informasi dan Jasa Komputer Lainnya
103.	74115	Aktivitas Desain Alat Komunikasi dan Elektronika
104.	74130	Aktivitas Desain Komunikasi Visual/ Desain Grafis
<b>d. Jasa Perdagangan</b>		
105.	33111	Reparasi Produk Logam Siap Pasang untuk Bangunan, Tangki, Tandon Air dan Generator Uap
106.	33121	Reparasi Mesin untuk Keperluan Umum
107.	33122	Reparasi Mesin untuk Keperluan Khusus
108.	33131	Reparasi Alat Ukur, Alat Uji dan Peralatan Navigasi dan Pengontrol
109.	33132	Reparasi Peralatan Iradiasi, Elektromedis dan Elektroterapi
110.	33133	Reparasi Peralatan Fotografi dan Optik
111.	33141	Reparasi Motor Listrik, Generator dan Transformator
112.	33142	Reparasi Baterai dan Akumulator Listrik
113.	33149	Reparasi Peralatan Listrik Lainnya
114.	33151	Reparasi Kapal, Perahu dan Bangunan Terapung
115.	33152	Reparasi Lokomotif dan Gerbong Kereta
116.	33153	Reparasi Pesawat Terbang
117.	33159	Reparasi Alat Angkutan Lainnya, Bukan Kendaraan Bermotor
118.	33190	Reparasi Peralatan Lainnya
119.	43213	Instalasi Elektronika
120.	43224	Instalasi Pendingin dan Ventilasi Udara
121.	43291	Instalasi Mekanikal
122.	45101	Perdagangan Besar Mobil Baru
123.	45102	Perdagangan Besar Mobil Bekas
124.	45103	Perdagangan Eceran Mobil Baru
125.	45104	Perdagangan Eceran Mobil Bekas
126.	45201	Reparasi Mobil

No.	KBLI	BIDANG USAHA
127.	45202	Pencucian dan Salon Mobil
128.	45301	Perdagangan Besar Suku Cadang dan Aksesori Mobil
129.	45302	Perdagangan Eceran Suku Cadang dan Aksesori Mobil
130.	45401	Perdagangan Besar Sepeda Motor Baru
131.	45402	Perdagangan Besar Sepeda Motor Bekas
132.	45403	Perdagangan Eceran Sepeda Motor Baru
133.	45404	Perdagangan Eceran Sepeda Motor Bekas
134.	45405	Perdagangan Besar Suku Cadang Sepeda Motor dan Aksesori
135.	45406	Perdagangan Eceran Suku Cadang Sepeda Motor dan Aksesori
136.	45407	Reparasi dan Perawatan Sepeda Motor
137.	46100	Perdagangan Besar atas Dasar Balas Jasa ( <i>Fee</i> ) atau Kontrak
138.	46201	Perdagangan Besar Padi dan Palawija
139.	46202	Perdagangan Besar Buah yang Mengandung Minyak
140.	46203	Perdagangan Besar Bunga dan Tanaman Hias
141.	46205	Perdagangan Besar Binatang Hidup
142.	46206	Perdagangan Besar Hasil Perikanan
143.	46207	Perdagangan Besar Hasil Kehutanan dan Perburuan
144.	46208	Perdagangan Besar Kulit dan Kulit Jangat
145.	46209	Perdagangan Besar Hasil Pertanian dan Hewan Hidup Lainnya
146.	46311	Perdagangan Besar Beras
147.	46312	Perdagangan Besar Buah-buahan
148.	46313	Perdagangan Besar Sayuran
149.	46314	Perdagangan Besar Kopi, Teh dan Kakao
150.	46315	Perdagangan Besar Minyak dan Lemak Nabati
151.	46319	Perdagangan Besar Bahan Makanan dan Minuman Hasil Pertanian Lainnya

No.	KBLI	BIDANG USAHA
152.	46321	Perdagangan Besar Daging Sapi dan Daging Sapi Olahan
153.	46322	Perdagangan Besar Daging Ayam dan Daging Ayam Olahan
154.	46323	Perdagangan Besar Daging dan Daging Olahan Lainnya
155.	46324	Perdagangan Besar Hasil Olahan Perikanan
156.	46325	Perdagangan Besar Telur dan Hasil Olahan Telur
157.	46326	Perdagangan Besar Susu dan Produk Susu
158.	46327	Perdagangan Besar Minyak dan Lemak Hewani
159.	46329	Perdagangan Besar Bahan Makanan dan Minuman Hasil Peternakan dan Perikanan Lainnya
160.	46331	Perdagangan Besar Gula, Coklat dan Kembang Gula
161.	46332	Perdagangan Besar Produk Roti
162.	46334	Perdagangan Besar Minuman Non Alkohol Bukan Susu
163.	46339	Perdagangan Besar Makanan dan Minuman Lainnya
164.	46411	Perdagangan Besar Tekstil
165.	46412	Perdagangan Besar Pakaian
166.	46413	Perdagangan Besar Alas Kaki
167.	46414	Perdagangan Besar Barang Lainnya dari Tekstil
168.	46419	Perdagangan Besar Tekstil, Pakaian dan Alas Kaki Lainnya
169.	46421	Perdagangan Besar Alat Tulis dan Gambar
170.	46422	Perdagangan Besar Barang Percetakan dan Penerbitan Dalam Berbagai Bentuk
171.	46430	Perdagangan Besar Alat Fotografi dan Barang Optik
172.	46441	Perdagangan Besar Obat Farmasi untuk Manusia
173.	46442	Perdagangan Besar Obat Tradisional untuk Manusia
174.	46443	Perdagangan Besar Kosmetik untuk Manusia
175.	46444	Perdagangan Besar Obat Farmasi untuk Hewan
176.	46445	Perdagangan Besar Obat Tradisional untuk Hewan
177.	46446	Perdagangan Besar Kosmetik untuk Hewan
178.	46447	Perdagangan Besar Bahan Farmasi untuk Manusia dan Hewan

No.	KBLI	BIDANG USAHA
179.	46448	Perdagangan Besar Bahan Baku Obat Tradisional untuk Manusia dan Hewan
180.	46491	Perdagangan Besar Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga
181.	46492	Perdagangan Besar Alat Olahraga
182.	46493	Perdagangan Besar Alat Musik
183.	46494	Perdagangan Besar Perhiasan dan Jam
184.	46495	Perdagangan Besar Alat Permainan dan Mainan Anak-anak
185.	46499	Perdagangan Besar Berbagai Barang dan Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya YTDL
186.	46511	Perdagangan Besar Komputer dan Perlengkapan Komputer
187.	46512	Perdagangan Besar Piranti Lunak
188.	46521	Perdagangan Besar Suku Cadang Elektronik
189.	46522	Perdagangan Besar Disket, <i>Flash Drive</i> , Pita Audio dan Video, CD dan DVD Kosong
190.	46523	Perdagangan Besar Peralatan Telekomunikasi
191.	46530	Perdagangan Besar Mesin, Peralatan dan Perlengkapan Pertanian
192.	46591	Perdagangan Besar Mesin Kantor dan Industri Pengolahan, Suku Cadang dan Perlengkapannya
193.	46592	Perdagangan Besar Alat Transportasi Laut, Suku Cadang dan Perlengkapannya
194.	46593	Perdagangan Besar Alat Transportasi Darat (Bukan Mobil, Sepeda Motor, dan Sejenisnya), Suku Cadang dan Perlengkapannya
195.	46594	Perdagangan Besar Alat Transportasi Udara, Suku Cadang dan Perlengkapannya
196.	46599	Perdagangan Besar Mesin, Peralatan dan Perlengkapan Lainnya
197.	46610	Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair dan Gas dan Produk YBDI
198.	46620	Perdagangan Besar Logam dan Bijih Logam
199.	46631	Perdagangan Besar Barang Logam untuk Bahan Konstruksi

No.	KBLI	BIDANG USAHA
200.	46632	Perdagangan Besar Kaca
201.	46633	Perdagangan Besar Genteng, Batu Bata, Ubin dan Sejenisnya dari Tanah Liat, Kapur, Semen atau Kaca
202.	46634	Perdagangan Besar Semen, Kapur, Pasir dan Batu
203.	46635	Perdagangan Besar Bahan Konstruksi dari Porselen
204.	46636	Perdagangan Besar Bahan Konstruksi dari Kayu
205.	46637	Perdagangan Besar Cat
206.	46638	Perdagangan Besar Berbagai Macam Material Bangunan
207.	46639	Perdagangan Besar Bahan Konstruksi Lainnya
208.	46641	Perdagangan Besar Mineral Bukan Logam
209.	46651	Perdagangan Besar Bahan dan Barang Kimia
210.	46652	Perdagangan Besar Pupuk dan Produk Agrokimia
211.	46691	Perdagangan Besar Alat Laboratorium, Alat Farmasi dan Alat Kedokteran untuk Manusia
212.	46692	Perdagangan Besar Alat Laboratorium, Alat Farmasi dan Alat Kedokteran untuk Hewan
213.	46693	Perdagangan Besar Karet dan Plastik Dalam Bentuk Dasar
214.	46694	Perdagangan Besar Kertas dan Karton
215.	46695	Perdagangan Besar Barang dari Kertas dan Karton
216.	46696	Perdagangan Besar Barang Bekas dan Sisa-sisa Tak Terpakai ( <i>Scrap</i> )
217.	46699	Perdagangan Besar Produk Lainnya YTDL
218.	46900	Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang
219.	47111	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang yang Utamanya Makanan, Minuman, atau Tembakau di Minimarket/Supermarket/Hypermarket
220.	47721	Perdagangan Eceran Barang dan Obat Farmasi untuk Manusia di Apotik
221.	47724	Perdagangan Eceran Kosmetik untuk Manusia
222.	52101	Pergudangan dan Penyimpanan
223.	52102	Aktivitas <i>Cold Storage</i>

No.	KBLI	BIDANG USAHA
224.	52104	Penyimpanan Minyak dan Gas Bumi
225.	52109	Pergudangan dan Penyimpanan Lainnya
226.	52219	Aktivitas Penunjang Angkutan Darat Lainnya
227.	53100	Aktivitas Pos
228.	53201	Aktivitas Kurir
229.	53202	Aktivitas Agen Kurir
230.	56101	Restoran
231.	71207	Jasa Klasifikasi Kapal
232.	77291	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Pesta
233.	77292	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Barang Keperluan Rumah Tangga dan Pribadi
234.	77293	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Barang Hasil Pencetakan dan Penerbitan
235.	77294	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Bunga dan Tanaman Hias
236.	77299	Aktivitas penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Barang Keperluan Rumah Tangga dan Pribadi Lainnya YTDL
237.	77391	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin dan Peralatan Industri Pengolahan
238.	77392	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Pertanian dan Peralatannya
239.	77394	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak opsi Mesin Kantor dan Peralatannya
240.	77399	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin, Peralatan dan Barang Berwujud Lainnya YTDL
241.	95110	Reparasi Komputer dan Peralatan Sejenisnya
242.	95120	Reparasi Peralatan Komunikasi
<b>e. Jasa Konstruksi</b>		
243.	43211	Instalasi Listrik
244.	43222	Instalasi Pemanas dan Geotermal
245.	42912	Konstruksi Bangunan Pelabuhan Bukan Perikanan

No.	KBLI	BIDANG USAHA
246.	42911	Konstruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air
247.	43221	Instalasi Saluran Air ( <i>Plumbing</i> )
248.	41015	Konstruksi Gedung Kesehatan
249.	41016	Konstruksi Gedung Pendidikan
250.	42205	Konstruksi Bangunan Sipil Telekomunikasi untuk Prasarana Transportasi
251.	43212	Instalasi Telekomunikasi
252.	43214	Jasa Instalasi Konstruksi Navigasi Laut, Sungai, dan Udara
253.	43215	Instalasi Sinyal dan Telekomunikasi Kereta Api
254.	41019	Konstruksi Gedung Lainnya
255.	41020	Jasa Pekerjaan Konstruksi Prapabrikasi Bangunan Gedung
256.	42913	Konstruksi Bangunan Pelabuhan Perikanan
257.	42914	Pengerukan
258.	42915	Konstruksi Bangunan Sipil Minyak dan Gas Bumi
259.	41013	Konstruksi Gedung Industri
260.	42916	Konstruksi Bangunan Sipil Pertambangan
261.	42917	Konstruksi Bangunan Sipil Panas Bumi
262.	42918	Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Olah Raga
263.	42919	Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya YTDL
264.	42921	Konstruksi Reservoir Pembangkit Listrik Tenaga Air
265.	42922	Jasa Pekerjaan Konstruksi Pelindung Pantai
266.	42923	Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Pengolahan Produk Kimia, Petrokimia, Farmasi, dan Industri Lainnya
267.	42924	Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Militer dan Peluncuran Satelit
268.	42929	Konstruksi Khusus Bangunan Sipil Lainnya YTDL
269.	42930	Jasa Pekerjaan Konstruksi Prapabrikasi Bangunan Sipil
270.	43110	Pembongkaran
271.	43120	Penyiapan Lahan
272.	43223	Instalasi Minyak dan Gas



No.	KBLI	BIDANG USAHA
273.	43292	Instalasi Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika
274.	43293	Instalasi Fasilitas Sumber Radiasi Pengion
275.	43299	Instalasi Konstruksi Lainnya YTDL
276.	43301	Pengerjaan Pemasangan Kaca dan Alumunium
277.	43302	Pengerjaan Lantai, Dinding, Peralatan Saniter dan Plafon
278.	43303	Pengecatan
279.	43304	Dekorasi Interior
280.	43305	Dekorasi Eksterior
281.	43309	Penyelesaian Konstruksi Bangunan Lainnya
282.	43901	Pemasangan Pondasi dan Tiang Pancang
283.	43902	Pemasangan Perancah ( <i>Steiger</i> )
284.	43903	Pemasangan Rangka dan Atap/ <i>Roof Covering</i>
285.	43904	Pemasangan Kerangka Baja
286.	42101	Konstruksi Bangunan Sipil Jalan
287.	42102	Konstruksi Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, <i>Fly Over</i> , dan <i>Underpass</i>
288.	42103	Konstruksi Jalan Rel
289.	42104	Konstruksi Terowongan
290.	43216	Instalasi Sinyal dan Rambu-rambu Jalan Raya
291.	43905	Penyewaan Alat Konstruksi Dengan Operator
292.	43909	Konstruksi Khusus Lainnya YTDL
293.	71101	Aktivitas Arsitektur
294.	71102	Aktivitas Keinsinyuran dan Konsultasi Teknis YBDI
295.	71201	Jasa Sertifikasi
296.	71202	Jasa Pengujian Laboratorium
297.	71203	Jasa Inspeksi Periodik
298.	71204	Jasa Inspeksi Teknik Instalasi
299.	71205	Jasa Kalibrasi/ <i>Metrologi</i>
300.	74120	Aktivitas Desain Interior
301.	77393	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin dan Peralatan Konstruksi dan Teknik Sipil

No.	KBLI	BIDANG USAHA
302.	77395	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Tanpa Hak Opsi Mesin Pertambangan dan Energi serta Peralatannya
303.	77400	Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Intelektual Properti, Bukan Karya Hak Cipta
304.	81100	Aktivitas Penyedia Gabungan Jasa Penunjang Fasilitas
305.	81210	Aktivitas Kebersihan Umum Bangunan
306.	81290	Aktivitas Kebersihan Bangunan dan Industri Lainnya
307.	81300	Aktivitas Perawatan dan Pemeliharaan Taman
<b>f. Jasa Perantara Real Estat</b>		
308.	68200	Real Estat atas Dasar Balas Jasa ( <i>Fee</i> ) atau Kontrak
309.	74202	Aktivitas Angkutan Udara Khusus Pemotretan, Survei dan Pemetaan
<b>g. Jasa Pariwisata dan Ekonomi Kreatif</b>		
310.	58110	Penerbitan Buku
311.	58120	Penerbitan Direktori dan <i>Mailing List</i>
312.	58130	Penerbitan Surat Kabar, Jurnal dan Buletin atau Majalah
313.	58190	Aktivitas Penerbitan lainnya
314.	59112	Aktivitas Produksi Film, Video dan Program Televisi oleh Swasta
315.	59122	Aktivitas Pascaproduksi Film, Video dan Program Televisi oleh Swasta
316.	59132	Aktivitas Distribusi Film, Video dan Program Televisi oleh Swasta
317.	59140	Aktivitas Pemutaran Film
318.	59201	Aktivitas Perekaman Suara
319.	59202	Aktivitas Penerbitan Musik dan Buku Musik
320.	74116	Aktivitas Desain Peralatan Olahraga dan Permainan
321.	74141	Aktivitas Desain Khusus Film, Video, Program TV, Animasi dan Komik
322.	74142	Aktivitas Desain Konten Game
323.	74149	Aktivitas Desain Konten Kreatif Lainnya
324.	74201	Aktivitas Fotografi

No.	KBLI	BIDANG USAHA
325.	77220	Aktivitas Penyewaan Kaset Video, CD, VCD/DVD dan Sejenisnya
326.	77295	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Musik
327.	77321	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Tanpa Hak Opsi Alat Perekaman Gambar & Editing
328.	77322	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Tanpa Hak Opsi Alat Bantu Teknologi Digital
329.	77329	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Tanpa Hak Opsi Mesin dan Peralatan Industri Kreatif Lainnya
330.	79111	Aktivitas Agen Perjalanan Wisata
331.	79112	Aktivitas Agen Perjalanan Ibadah Umroh dan Haji Khusus
332.	79119	Aktivitas Agen Perjalanan Lainnya
333.	79121	Aktivitas Biro Perjalanan Wisata
334.	79122	Aktivitas Biro Perjalanan Ibadah Umroh dan Haji Khusus
335.	79129	Aktivitas Biro Perjalanan Lainnya
336.	79911	Jasa Informasi Pariwisata
337.	79912	Jasa Informasi Daya Tarik Wisata
338.	79921	Jasa Pramuwisata
339.	79922	Jasa Interpreter Wisata
340.	79990	Jasa Reservasi Lainnya YBDI YTDL
341.	90011	Aktivitas Seni Pertunjukan
342.	90012	Aktivitas Penunjang Seni Pertunjukan
343.	90030	Aktivitas Impresariat Bidang Seni dan Festival Seni
344.	90040	Aktivitas Operasional Fasilitas Seni
345.	90090	Aktivitas Hiburan, Seni dan Kreativitas Lainnya
346.	91022	Museum Yang Dikelola Swasta
347.	91024	Peninggalan Sejarah/Cagar Budaya yang Dikelola Swasta
348.	91025	Taman Budaya

## RINCIAN CAKUPAN BIDANG USAHA YANG DIBERIKAN FASILITAS PENGURANGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN DI DAERAH MITRA

### INFRASTRUKTUR DAN LAYANAN UMUM

No.	KBLI	BIDANG USAHA
<b>a. Pembangkit Tenaga Listrik Termasuk Energi Baru dan Terbarukan</b>		
1.	06202	Pengusahaan Tenaga Panas Bumi
2.	35111	Pembangkitan Tenaga Listrik
3.	35112	Transmisi Tenaga Listrik
4.	35113	Distribusi Tenaga Listrik
5.	35114	Penjualan Tenaga Listrik
6.	35115	Pembangkit, Transmisi, Distribusi dan Penjualan Tenaga Listrik dalam Satu Kesatuan Usaha
7.	35116	Pembangkit, Transmisi, dan Penjualan Tenaga Listrik dalam Satu Kesatuan Usaha
8.	35117	Pembangkit, Distribusi, dan Penjualan Tenaga Listrik dalam Satu Kesatuan Usaha
9.	35118	Distribusi, dan Penjualan Tenaga Listrik dalam Satu Kesatuan Usaha
10.	35121	Pengoperasian Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik
11.	35122	Pengoperasian Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik
12.	35129	Aktivitas Penunjang Tenaga Listrik Lainnya
13.	35201	Pengadaan Gas Alam dan Buatan
14.	35202	Distribusi Gas Alam dan Buatan
15.	35203	Pengadaan Gas Bio
16.	35301	Pengadaan Uap/Air Panas dan Udara Dingin
<b>b. Pembangunan dan Pengoperasian Jalan Tol</b>		
17.	52213	Aktivitas Jalan Tol

No.	KBLI	BIDANG USAHA
<b>c. Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Laut</b>		
18.	52221	Aktivitas Pelayanan Kepelabuhanan Laut
19.	52222	Aktivitas Pelayanan Kepelabuhanan Sungai dan Danau
20.	52223	Aktivitas Pelayanan Kepelabuhanan Penyeberangan
21.	52224	Aktivitas Pelabuhan Perikanan
22.	52229	Aktivitas Penunjang Angkutan Perairan Lainnya
<b>d. Pembangunan dan Pengoperasian Bandar Udara</b>		
23.	52231	Aktivitas Kebandarudaraan
24.	52232	Jasa Pelayanan Navigasi Penerbangan
<b>e. Pembangunan dan Penyediaan Air Bersih</b>		
25.	36001	Penampungan, Penjernihan dan Penyaluran Air Minum
26.	36002	Penampungan dan Penyaluran Air Baku
27.	36003	Aktivitas Penunjang <i>Treatment</i> Air

## LAMPIRAN

# FASILITAS SUPER TAX DEDUCTION VOKASI IKN

## DAFTAR KOMPETENSI KEGIATAN PRAKTIK KERJA, PEMAGANGAN DAN/ATAU PEMBELAJARAN DI IBU KOTA NUSANTARA YANG DIBERIKAN FASILITAS PENGURANGAN PENGHASILAN BRUTO

### I. DAFTAR KOMPETENSI TERTENTU UNTUK SISWA, PENDIDIK, DAN/ATAU TENAGA KEPENDIDIKAN PADA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN ATAU MADRASAH ALIYAH KEJURUAN

SEKTOR	SUBSEKTOR	BIDANG
Sektor Manufaktur	Teknologi Konstruksi dan Properti	1. Konstruksi Gedung, Sanitasi, dan Perawatan.
		2. Konstruksi Jalan, Irigasi, dan Jembatan.
		3. Bisnis Konstruksi dan Properti.
		4. Desain Permodelan dan Informasi Bangunan.
	Teknik Geomatika dan Geospasial	5. Teknik Geomatika.
		6. Informasi Geospasial.
	Teknik Ketenagalistrikan	7. Teknik Pembangkit Tenaga Listrik.
		8. Teknik Jaringan Tenaga Listrik.
		9. Teknik Instalasi Tenaga Listrik.
		10. Teknik Otomasi Industri.
		11. Teknik Pendinginan dan Tata Udara.
		12. Teknik Tenaga Listrik.
	Teknik Mesin	13. Teknik Permesinan.
		14. Teknik Pengelasan.
		15. Teknik Pengecoran Logam.
		16. Teknik Mekanik Industri.

SEKTOR	SUBSEKTOR	BIDANG
Teknologi Pesawat Udara	Teknik Grafika	17. Teknik Perancangan dan Gambar Mesin.
		18. Fabrikasi Logam dan Manufaktur.
		19. <i>Airframe Power Plant.</i>
		20. <i>Aircraft Machining.</i>
		21. <i>Aircraft Sheet Metal Forming.</i>
		22. <i>Airframe Mechanic.</i>
		23. <i>Aircraft Electricity.</i>
		24. <i>Aviation Electronics.</i>
		25. <i>Electrical Avionics.</i>
		26. Desain Grafika.
Teknik Instrumentasi Industri	Teknik Industri	27. Produksi Grafika.
		28. Teknik Instrumentasi Logam.
		29. Instrumentasi dan Otomatisasi Proses.
Teknologi Tekstil	Teknik Kimia	30. Kontrol Mekanik.
		31. Teknik Pengendalian Produksi.
		32. Teknik Logistik.
		33. Teknik Pergudangan
Teknik Kimia	Teknologi Tekstil	34. Teknik Pemintalan Serat Buatan.
		35. Teknik Pembuatan Benang.
		36. Teknik Pembuatan Kain.
		37. Teknik Penyempurnaan Tekstil.
		38. Teknik Produksi Pakaian Jadi/ Garmen.
Teknik Kimia	Teknologi Tekstil	39. Analisis Pengujian Laboratorium.

SEKTOR	SUBSEKTOR	BIDANG
		40. Kimia Industri.
		41. Kimia Analisis.
		42. Kimia Tekstil.
	Teknik Otomotif	43. Teknik Kendaraan Ringan Otomotif.
		44. Teknik dan Bisnis Sepeda Motor.
		45. Teknik Alat Berat.
		46. Teknik Bodi Otomotif.
		47. Teknik Ototronik.
		48. Teknik dan Manajemen Perawatan Otomotif.
		49. Otomotif Daya dan Konservasi Energi.
	Teknik Perkapalan	50. Konstruksi Kapal Baja.
		51. Konstruksi Kapal Non Baja.
		52. Teknik Pemesinan Kapal.
		53. Teknik Pengelasan Kapal.
		54. Teknik Kelistrikan Kapal.
		55. Desain dan Rancang Bangun Kapal.
		56. Interior Kapal.
	Teknik Elektronika	57. Teknik Audio Video.
		58. Teknik Elektronika Industri.
		59. Teknik Mekatronika.
		60. Teknik Elektronika Daya dan Komunikasi.
		61. Instrumentasi Medik.
	Teknik Perminyakan	62. Teknik Produksi Minyak dan Gas.
		63. Teknik Pemboran Minyak dan Gas.
		64. Teknik Pengolahan Minyak, Gas, dan Petrokimia.

SEKTOR	SUBSEKTOR	BIDANG
	Geologi Pertambangan	65. Geologi Pertambangan.
	Teknik Energi Terbarukan	66. Teknik Energi Surya, Hidro, dan Angin.
		67. Teknik Energi Biomassa.
	Teknologi Komputer dan Informatika	68. Rekayasa Perangkat Lunak.
		69. Teknik Komputer dan Jaringan.
		70. Multimedia.
		71. Sistem Informatika, Jaringan, dan Aplikasi.
	Teknik Telekomunikasi	72. Teknik Transmisi Telekomunikasi.
		73. Teknik Jaringan Akses Telekomunikasi.
		74. Keperawatan.
Sektor Kesehatan	Keperawatan	
	Kesehatan Gigi	75. Kesehatan Gigi.
	Teknologi Laboratorium Medik	76. Teknologi Laboratorium Medik.
	Farmasi	77. Farmasi Klinis dan Komunitas.
		78. Farmasi Industri.
	<i>Social Care</i> (Keperawatan Sosial)	79. <i>Social Care</i> (Keperawatan Sosial).
	<i>Caregiver</i>	80. <i>Caregiver</i>
Sektor Agribisnis	Agribisnis Tanaman	81. Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura.
		82. Agribisnis Tanaman Perkebunan.
		83. Pemuliaan dan Perbenihan Tanaman.
		84. Lanskap dan Pertamanan.
		85. Produksi dan Pengelolaan Perkebunan.
		86. Agribisnis Organik Ekologi.

SEKTOR	SUBSEKTOR	BIDANG
	Agribisnis Ternak	87. Agribisnis Ternak Ruminansia.
		88. Agribisnis Ternak Unggas.
	Keperawatan Hewan	89. Keperawatan Hewan.
		90. Kesehatan dan Reproduksi Hewan.
	Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian	91. Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian.
		92. Pengawasan Mutu Hasil Pertanian.
		93. Agroindustri.
	Teknik Pertanian	94. Alat Mesin Pertanian.
		95. Otomatisasi Pertanian.
	Kehutanan	96. Teknik Inventarisasi dan Pemetaan Hutan.
		97. Teknik Konservasi Sumber Daya Hutan.
		98. Teknik Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan.
		99. Teknologi Produksi Hasil Hutan.
	Nautika Kapal Penangkap Ikan	100. Nautika Kapal Penangkap Ikan.
		101. Teknik Kapal Penangkap Ikan.
	Nautika Kapal Niaga	102. Nautika Kapal Niaga.
		103. Teknik Kapal Niaga.
	Perikanan	104. Agribisnis Perikanan Air Tawar.
		105. Agribisnis Perikanan Payau dan Laut.
		106. Agribisnis Ikan Hias.
		107. Agribisnis Rumput Laut.
		108. Industri Perikanan Laut

SEKTOR	SUBSEKTOR	BIDANG
Sektor Pariwisata dan Industri Kreatif	Agribisnis Pengolahan Hasil Perikanan	109. Agribisnis Pengolahan Hasil Perikanan.
		110. Usaha Perjalanan Wisata.
	Usaha Perjalanan Wisata	111. Perhotelan.
		112. Wisata Bahari dan Ekowisata.
	Perhotelan	113. Hotel dan Restoran.
		114. Tata Boga.
	Wisata Bahari dan Ekowisata	115. Tata Busana.
		116. Desain Fesyen.
	Hotel dan Restoran	117. Seni Lukis.
		118. Seni Patung.
	Tata Boga	119. Desain Komunikasi Visual.
		120. Desain Interior dan Teknik Furnitur.
	Tata Busana	121. Animasi.
		122. Kriya Kreatif Batik dan Tekstil.
	Desain Fesyen	123. Kriya Kreatif Kulit dan Imitasi.
		124. Kriya Kreatif Keramik.
	Seni Rupa	125. Kriya Kreatif Logam dan Perhiasan.
		126. Kriya Kreatif Kayu dan Rotan.



## II. DAFTAR KOMPETENSI TERTENTU UNTUK MAHASISWA, PENDIDIK, DAN/ATAU TENAGA KEPENDIDIKAN PADA PERGURUAN TINGGI PROGRAM DIPLOMA PADA PROGRAM VOKASI

SEKTOR	SUBSEKTOR	BIDANG
Sektor Manufaktur	Kimia	1. Analisis Kimia.
		2. Penjamin Mutu Industri Pangan.
		3. Pengolahan Limbah Industri Kimia.
		4. Kimia Industri.
		5. Kimia Tekstil.
	Teknik Kimia	6. Pelapisan Pelindung.
		7. Pembuatan Alat Mekanik Tangan.
		8. Pembuatan Produk Kaca.
		9. Teknologi Pengolahan Minyak dan Gas.
		10. Teknologi Kimia Polimer.
		11. Teknologi Mineral.
		12. Teknologi Kimia Bahan Nabati.
		13. Teknologi Rekayasa Kimia Industri.
		14. Teknologi Rekayasa Bersih.
	Teknik Fisika	15. Pemanasan, Ventilasi, dan Penyejuk Udara.
		16. Teknologi Instrumentasi.
		17. Rekayasa Teknologi Instrumentasi.
		18. Teknologi Rekayasa Instrumentasi dan Kontrol.
		19. Teknologi Rekayasa Robotika.

SEKTOR	SUBSEKTOR	BIDANG
	Teknik Elektro	20. Instrumen dan Metrologi.
		21. Instalasi dan Pemeliharaan Kabel Bertegangan Rendah.
		22. Instalasi dan Pemeliharaan Kabel Bertegangan Tinggi.
		23. Perawatan Saluran Transmisi Listrik.
		24. Teknologi Listrik.
		25. Teknologi Rekayasa Instalasi Listrik.
		26. Teknologi Listrik Industri Logam.
		27. Teknologi Rekayasa Pembangkit Energi.
		28. Teknologi Elektro Perkeretaapian.
		29. Teknologi Elektronika.
		30. Teknologi Rekayasa Elektronika.
		31. Teknologi Rekayasa Sistem Elektronika.
		32. Teknologi Otomasi.
		33. Teknologi Rekayasa Otomasi.
	Teknik Mesin	34. Instalasi dan Perawatan Pendingin Udara.
		35. Tata Operasi dan Perawatan Mesin Pemotongan Kayu.
		36. Pembuatan Kunci.
		37. Pembuatan Pagar.
		38. Pengujian Kendaraan Bermotor.
		39. Pengoperasian dan Perawatan Derek.

SEKTOR	SUBSEKTOR	BIDANG
		40. Tata Operasi dan Perawatan Peralatan Alat Berat.
		41. Teknologi Perancangan Mekanik.
		42. Teknologi Perancangan Mesin Perkakas.
		43. Teknologi Perancangan Perkakas Presisi.
		44. Rekayasa Perancangan Mekanik.
		45. Teknologi Manufaktur Elektronik.
		46. Teknologi Rekayasa Manufaktur.
		47. Teknologi Rekayasa Perancangan Manufaktur.
		48. Teknologi Pembuatan Mesin Perkakas.
		49. Teknologi Pembuatan Perkakas Presisi.
		50. Teknologi Pendingin dan Tata Udara.
		51. Otomasi Sistem Permesinan.
		52. Mekatronika.
		53. Teknologi Rekayasa Mekatronika.
		54. Pemeliharaan Mesin.
		55. Pemeliharaan Mesin Otomotif.
		56. Pemeliharaan Mesin Industri Logam.
		57. Teknologi Alat Berat.
		58. Pemeliharaan Alat Berat.

SEKTOR	SUBSEKTOR	BIDANG
		59. Teknologi Rekayasa Pemeliharaan Alat Berat.
		60. Teknologi Mekanika Otomotif.
		61. Teknologi Mekanika Perkeretaapian.
		62. Teknologi Konversi Energi.
		63. Teknologi Rekayasa Tekstil.
	Teknik Sipil	64. Fondasi, Beton, dan Pengaspalan Jalan.
		65. Perancangan.
		66. Prosedur Pengadaan Konstruksi Bangunan Sipil.
		67. Pembuatan Fondasi Bangunan Sipil.
		68. Teknik Sipil: Saluran Air dan Perpipaan.
		69. Teknik Sipil: Pengeboran.
		70. Perawatan Utilitas Air.
		71. Teknologi Rekayasa Konstruksi Bangunan Gedung.
		72. Teknologi Konstruksi Bangunan Gedung.
		73. Teknologi Rekayasa Konstruksi Bangunan Air.
		74. Teknologi Konstruksi Bangunan Air.
		75. Teknologi Bangunan dan Jalur Perkeretaapian.
		76. Teknologi Rekayasa Konstruksi Jalan dan Jembatan.
		77. Teknologi Konstruksi Jalan dan Jembatan.

SEKTOR	SUBSEKTOR	BIDANG
		78. Teknologi Rekayasa Konstruksi Bangunan Rawa.
		79. Teknologi Rekayasa Transportasi.
		80. Teknologi Rekayasa Pengelolaan dan Pemeliharaan Bangunan Sipil.
		81. Teknologi Rekayasa Sumber Daya Tanah dan Air.
		82. Teknologi Perpipaan.
	Teknik Industri	83. Tata Operasi Produksi Ban.
		84. Pengemasan Material Khusus.
		85. Teknologi Industri.
		86. Teknologi Rekayasa Logistik.
		87. Teknologi Rekayasa Industri Otomotif.
	Teknik atau Rekayasa Geologi	88. Teknik atau Rekayasa Geologi.
	Teknik atau Rekayasa Perminyakan	89. Teknik atau Rekayasa Perminyakan.
	Teknik Pertambangan	90. Teknologi Pertambangan.
		91. Teknologi Pertambangan Batubara.
		92. Teknologi Eksplorasi Minyak dan Gas.
		93. Teknologi Pertambangan Mineral.
	Teknik Material	94. Teknologi Metalurgi.
		95. Teknologi Metalurgi Industri Logam.
		96. Teknologi Pengecoran Logam.
		97. Teknologi Pengelasan Logam.

SEKTOR	SUBSEKTOR	BIDANG
		98. Teknologi Pengolahan Karet dan Plastik.
		99. Teknologi Pengolahan Kulit.
	Teknik Dirgantara	100. Teknologi Rekayasa Aeronautika.
		101. Sistem Elektronika Pesawat.
		102. Motor Pesawat.
		103. Aeronautika.
		104. Teknologi Pemeliharaan Pesawat Udara.
	Teknik Perkapalan	105. Sistem Kelistrikan Kapal.
		106. Permesinan Kapal.
		107. Teknologi Perancangan dan Konstruksi Kapal.
		108. Teknologi Rekayasa Arsitektur Perkapalan.
		109. Teknologi Konstruksi Bangunan Kapal.
		110. Teknologi Rekayasa Konstruksi Perkapalan.
	Teknik Geomatika	111. Teknologi Penginderaan Jauh.
		112. Teknologi Rekayasa Penginderaan Jauh.
		113. Survei dan Pemetaan.
	Teknik Lingkungan	114. Teknologi Lingkungan.
		115. Teknologi Rekayasa Pengendalian Pencemaran Lingkungan.
	Teknik atau Rekayasa Kelautan	116. Teknik atau Rekayasa Kelautan.
	Teknik atau Rekayasa Energi Terbarukan	117. Teknik atau Rekayasa Energi Terbarukan.

SEKTOR	SUBSEKTOR	BIDANG
Sektor Kesehatan	Teknologi Rekayasa Cetak dan Grafis 3 Dimensi	118. Teknologi Rekayasa Cetak dan Grafis 3 Dimensi.
	Teknik Pembuatan Benang	119. Teknik Pembuatan Benang.
	Teknik Pembuatan Kain	120. Teknik Pembuatan Kain.
	Teknik Pembuatan Garmen	121. Teknik Pembuatan Garmen.
	Produksi Garmen	122. Produksi Garmen.
	Teknik Produksi Furnitur	123. Teknik Produksi Furnitur.
	Desain Furnitur	124. Desain Furnitur.
	Teknik Biomedis	125. Teknologi Elektro-medis.
		126. Teknologi Rekayasa Elektro-medis.
	Teknologi Transfusi Darah	127. Teknologi Transfusi Darah.
	Kesehatan Kulit dan Rambut	128. Kesehatan Kulit dan Rambut.
	Farmasi	129. Farmasi.
	Gizi	130. Gizi.
	Gizi dan Dietetika	131. Gizi dan Dietetika.
	Gizi Klinik	132. Gizi Klinik.
	Kesehatan Masyarakat	133. Pengawasan Epidemiologi.
	Kebidanan	134. Kebidanan.
	Keperawatan	135. Keperawatan.
	Pengobatan Tradisional	136. Pengobatan Tradisional.
	Jamu	137. Jamu.
	Audiologi Teknologi Bank Darah	138. Audiologi.
		139. Teknologi Bank Darah.

SEKTOR	SUBSEKTOR	BIDANG
Sektor Agribisnis	Pertanian	140. Teknik Kardiovaskular.
		141. Teknologi Laboratorium Medis.
		142. Kesehatan Gigi.
		143. Teknik Gigi.
		144. Terapi Gigi.
		145. Analisis Farmasi dan Makanan.
		146. Keperawatan Anestesiologi.
		147. Terapi Okupasi.
		148. Optometri.
		149. Ortotik dan Prostetik.
		150. Fisioterapi.
		151. Radiologi.
		152. Sanitasi.
		153. Terapi Wicara.
		154. Terapi Wicara dan Bahasa.
		155. Akupunktur.
	Pertanian	156. Pengendalian Hama Tanaman.
		157. Budi Daya Pertanian Lahan Kering.
		158. Pengelolaan Pertanian Lahan Kering.
		159. Teknologi Benih.
		160. Budi Daya Tanaman Hortikultura.
	Pertanian	161. Teknologi Produksi Tanaman Hortikultura.
		162. Budi Daya Tanaman Pangan.

SEKTOR	SUBSEKTOR	BIDANG
		163. Teknologi Produksi Tanaman Pangan.
		164. Budi Daya Tanaman Perkebunan.
		165. Teknologi Produksi Tanaman Perkebunan.
		166. Teknologi Hasil Pertanian.
		167. Teknologi Hasil Perkebunan.
		168. Pengelolaan Perkebunan.
		169. Pengelolaan Hasil Perkebunan.
		170. Agribisnis Pertanian.
		171. Tata Air Pertanian.
	Kehutanan	172. Pengolahan Bahan Kayu.
		173. Pertukangan Kayu.
		174. Pengelolaan Hutan.
		175. Pengelolaan Hutan Alam Produksi.
		176. Pengelolaan Hasil Hutan.
		177. Pengolahan Hasil Hutan.
		178. Teknologi Produk Kayu.
		179. Rekayasa Kayu.
		180. Budi Daya Tanaman Hutan.
	Peternakan	181. Insimulasi Buatan.
		182. Peternakan Lebah.
		183. Pemeliharaan Hewan.
		184. Pengembangbiakan Kuda.
		185. Pengolahan Daging.
		186. Pengolahan Susu.
		187. Pemerahan Susu Hewan.
		188. Pengujian Kualitas Susu.

SEKTOR	SUBSEKTOR	BIDANG
		189. Pelatihan Kuda.
		190. Budi Daya Ternak.
		191. Teknologi Produksi Ternak.
		192. Nutrisi Ternak.
		193. Teknologi Pakan Ternak.
		194. Teknologi Pengolahan Hasil Ternak.
		195. Usaha Budi Daya Ternak.
		196. Agribisnis Peternakan.
		197. Usaha Budi Daya Unggas.
		198. Agribisnis Unggas.
	Perikanan	199. Bioteknologi Perikanan.
		200. Pengolahan Hasil Laut/ Perikanan.
		201. Pengolahan dan Penyimpanan Hasil Perikanan.
		202. Perikanan Tangkap.
		203. Budi Daya Ikan.
		204. Teknologi Pembenihan Ikan.
		205. Pembenihan Ikan.
		206. Usaha Budi Daya Ikan.
		207. Agribisnis Perikanan.
	Teknologi Biosistem	208. Teknologi Mekanisasi Pertanian.
		209. Teknologi Rekayasa Mesin Pertanian.
	Teknik Kimia	210. Teknologi Pengolahan Gula.
		211. Teknologi Pengolahan Kelapa Sawit.
		212. Teknologi Pengolahan Minyak Kelapa Sawit.

SEKTOR	SUBSEKTOR	BIDANG
Sektor Pariwisata dan Industri Kreatif	Teknologi Industri Pertanian	213. Teknologi Manufaktur Industri Agro.
		214. Agroindustri.
		215. Pengembangan Produk Agroindustri.
		216. Pengelolaan Lingkungan.
		217. Pengelolaan Sumber Daya Lahan.
		218. Teknologi Pangan.
	Teknologi Rekayasa Pangan	219. Teknologi Rekayasa Pangan.
	Pariwisata	220. Penerimaan Tamu Hotel.
		221. Pemandu Pariwisata.
		222. Pelayanan Katering.
		223. Pelayanan Makanan dan Minuman.
		224. Pengelolaan Usaha Rekreasi.
		225. Ekowisata.
		226. Pengelolaan Perhotelan.
		227. Seni Kuliner.
		228. Seni Pengolahan Patiseri.
		229. Tata Hidang.
		230. Perjalanan Wisata.
		231. Pengelolaan Konvensi dan Acara.
	Seni	232. Seni Rupa.
		233. Kriya Keramik.
		234. Kriya Logam.
		235. Kriya Kayu.
		236. Kriya Kain.

SEKTOR	SUBSEKTOR	BIDANG
Sektor Ekonomi Digital	Desain	237. Kriya Batik.
		238. Kriya Tenun.
		239. Seni Lukis.
		240. Desain Mode Batik.
		241. Desain Mode Tenun.
		242. Desain Tekstil.
		243. Multimedia.
		244. Desain Komunikasi Visual.
		245. Desain Grafis.
		246. Animasi.
	Animasi	247. Desain Digital.
		248. Percetakan.
	Komputer	249. Sistem informasi.
		250. Keamanan Sistem Informasi.
		251. Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak.
		252. Rekayasa Perangkat Lunak.
		253. Teknologi Komputer Grafis.
		254. Teknologi Rekayasa Komputer Grafis.
		255. Teknologi Rekayasa Multimedia.
		256. Teknologi Rekayasa Multimedia Grafis.
		257. Perancangan Permainan.
		258. Teknologi Permainan.
		259. Kecerdasan Buatan dan Robotik.
		260. Rekayasa Keamanan Siber.



SEKTOR	SUBSEKTOR	BIDANG
	Teknik Komputer	261. Pengujian Piranti Lunak.
		262. Teknologi Rekayasa Komputer.
		263. Teknologi Rekayasa Komputer Jaringan.
	Teknik Telekomunikasi	264. Tata Operasi Selular.
		265. Teknologi Telekomunikasi.
		266. Teknologi Rekayasa Telekomunikasi
		267. Teknologi Rekayasa Jaringan Telekomunikasi
		268. Teknologi Rekayasa Internet.

### III. DAFTAR KOMPETENSI TERTENTU UNTUK PERORANGAN SERTA PESERTA LATIH, INSTRUKTUR, DAN/ATAU TENAGA KEPELATIHAN PADA BALAI LATIHAN KERJA

SEKTOR	SUBSEKTOR	BIDANG
Sektor Manufaktur	Teknik Manufaktur	1. Kerja Pelat.
		2. Mesin Produksi.
	Teknik Las	3. Las Industri.
		4. Fabrikasi.
	Teknik Otomotif	5. Teknik Kendaraan Ringan.
		6. Teknik Sepeda Motor.
		7. Teknik Alat Berat.
	Teknik Listrik	8. Instalasi Penerangan.
		9. Instalasi Tenaga.
		10. Otomasi Industri.
	Teknik Elektronika	11. Telekomunikasi.
		12. Instrumentasi dan Kontrol

SEKTOR	SUBSEKTOR	BIDANG
Sektor Agribisnis	Refrigeration	13. Audio Video.
		14. Teknik Refrigerasi Domestik.
		15. Teknik Tata Udara.
	Bangunan	16. Konstruksi Batu dan Beton.
		17. Konstruksi Kayu.
		18. Gambar Bangunan.
		19. Furnitur.
		20. Mekanisasi Pertanian.
		21. Tanaman Pangan.
	Pertanian	22. Hortikultura.
		23. <i>Mix Farming</i> .
		24. Pengolahan Tanah.
		25. Konservasi Lahan.
		26. Budidaya Tanaman.
		27. Penangkapan.
		28. Budidaya.
		29. Pengolahan Hasil Pertanian.
		30. Pengolahan Hasil Perikanan.
		31. Pengolahan Hasil Pertenakan.
	Agribisnis	32. Agribisnis Produksi Tanaman.
		33. Agribisnis Produksi Pternakan.
		34. Agribisnis Produksi Sumber Daya Perairan.
		35. Perhotelan.
Sektor Pariwisata dan Industri Kreatif	Pariwisata	

SEKTOR	SUBSEKTOR	BIDANG
Sektor Industri Kreatif	Desain Batik	36. Teknik Batik Tulis.
		37. Teknik Batik Cap.
	Pengolahan Kulit	38. Penyamakan Kulit.
		39. <i>Finishing</i> Kulit.
		40. Pembuatan Produk dari Kulit.
	Industri Kreatif	41. Teknik Ukir Logam.
		42. Teknik Ukir Kayu.
		43. Merenda.
		44. Menyulam.
		45. Menenun.
		46. Sablon.
		47. Anyaman.
		48. <i>Networking</i> .
Sektor Ekonomi Digital	Teknologi Informasi dan Komunikasi	49. <i>Technical Support</i> .
		50. <i>Computer Engineering</i> .
		51. Pemrograman.
		52. <i>Database</i> .
		53. <i>Graphic Design</i> .
		54. <i>Office Tool</i> .
Sektor Pekerja Migran	Pengurus Rumah Tangga	55. Pengurus Rumah Tangga.
	Penjaga Lanjut Usia	56. Penjaga Lanjut Usia.
	Pengasuh Bayi/Balita	57. Pengasuh Bayi/Balita.
	Pengasuh Anak	58. Pengasuh Anak.

## LAMPIRAN

# FASILITAS SUPER TAX DEDUCTION LITBANG IKN

## DAFTAR FOKUS DAN TEMA KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DI IBU KOTA NUSANTARA YANG DIBERIKAN FASILITAS PENGURANGAN PENGHASILAN BRUTO

NO.	FOKUS	TEMA
1.	Pangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pertanian dan/atau pengolahan padi.</li> <li>b. Pertanian dan/atau pengolahan jagung.</li> <li>c. Pertanian dan/atau pengolahan kedelai.</li> <li>d. Perkebunan dan/atau pengolahan buah-buahan.</li> <li>e. Perkebunan dan/atau pengolahan sayur-sayuran.</li> <li>f. Pembibitan dan budidaya sapi.</li> <li>g. Pembibitan dan budidaya ayam.</li> <li>h. Perikanan dan sumber daya hayati perairan lainnya.</li> <li>i. Pengolahan susu.</li> <li>j. Aromatik/bahan penyegar.</li> <li>k. Pengolahan dan/atau pengawetan daging dan daging unggas.</li> <li>l. Pengolahan minyak dan lemak nabati dan hewani.</li> <li>m. Pembuatan tepung dan pati.</li> <li>n. Pembuatan pemanis.</li> <li>o. Pembuatan roti, kue dan biskuit.</li> <li>p. Pengolahan kakao, coklat dan/atau kembang gula.</li> <li>q. Pembuatan makaroni, bihun, mie, dan produk sejenisnya.</li> <li>r. Pembuatan bumbu-bumbuan dan produk masak lainnya.</li> <li>s. Pengolahan kopi, teh, dan herbal.</li> <li>t. Pengolahan minuman.</li> <li>u. Pembuatan produk makanan lainnya dan makanan siap saji.</li> <li>v. Penggilingan dan pengolahan biji-bijian, dan serelia.</li> <li>w. Penggilingan dan pengolahan kacang-kacangan.</li> <li>x. Penggilingan dan pengolahan umbi-umbian.</li> <li>y. Pengolahan kelapa.</li> <li>z. Pangan darurat.</li> <li>aa. Pengolahan sagu.</li> <li>ab. Pengolahan cengkeh dan tembakau.</li> </ul>

NO.	FOKUS	TEMA
2.	Farmasi, Kosmetik, dan Alat Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Bahan farmasi.</li> <li>b. Farmasi untuk manusia.</li> <li>c. Obat tradisional.</li> <li>d. Kosmetik.</li> <li>e. Alat kesehatan dan laboratorium.</li> <li>f. Implan tulang dan gigi.</li> <li>g. Industri fitofarmaka.</li> <li>h. Industri ekstrak bahan alami.</li> </ul>
3.	Tekstil, Kulit, Alas Kaki, dan Aneka	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pembuatan karet sintetis dan serat alam.</li> <li>b. Pembuatan kain dan bahan baku APD.</li> <li>c. <i>Technical textile</i>.</li> <li>d. Garmen dan <i>fashion</i>.</li> <li>e. Proses pengolahan kulit dan pembuatan alas kaki.</li> <li>f. Furnitur dan/atau barang lainnya dari kayu.</li> <li>g. Ban pesawat dan vulkanisir ban pesawat.</li> <li>h. Ban <i>off the road</i> diameter di atas 27 inci.</li> <li>i. Benang karet.</li> <li>j. <i>Floating fender</i> / barang karet infrastruktur transportasi</li> <li>k. Plastik film kemasan pengganti multilayer plastik.</li> <li>l. Plastik kemasan <i>food grade</i> dengan bahan daur ulang.</li> <li>m. Pembuatan alat musik bukan tradisional.</li> <li>n. Pembuatan alat olahraga.</li> <li>o. Furnitur dan/atau barang dari bambu, rotan, dan sejenisnya.</li> </ul>
4.	Alat Transportasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kendaraan bermotor dan/atau komponennya.</li> <li>b. Kereta Api dan/atau komponennya.</li> <li>c. Kapal dan/atau komponennya.</li> <li>d. Pesawat Udara dan/atau komponennya.</li> <li>e. Kendaraan listrik dan/atau komponennya.</li> <li>f. Kendaraan multiguna pedesaan (Alat Mekanis Multiguna Pedesaan/AMMDES).</li> <li>g. <i>Wing in ground craft</i>.</li> </ul>
5.	Elektronika dan Telematika/ <i>Information and Communications Technology</i> (ICT)	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Elektronika.</li> <li>b. Komputer atau laptop.</li> <li>c. Peralatan komunikasi.</li> <li>d. Kartu cerdas (<i>Smart Card</i>).</li> <li>e. Komponen elektronika.</li> <li>f. Komponen peralatan komunikasi.</li> <li>g. Lampu.</li> <li>h. <i>Software</i> (<i>operating system</i> dan program aplikasi).</li> <li>i. <i>Drone</i>.</li> </ul>

NO.	FOKUS	TEMA
6.	Energi	a. Pembangkitan Tenaga Listrik. b. Energi Baru dan Terbarukan. c. Pengolahan limbah/sampah untuk energi. d. Baterai. e. Alat kelistrikan. f. <i>Enhanced Oil Recovery</i> (EOR).
7.	Barang Modal, Komponen, dan Bahan Penolong	a. Mesin dan/atau Komponennya. b. Perlengkapan dan bahan penolong c. <i>Biodegradeble/smart packaging</i> .
8.	Agroindustri	a. Perkebunan dan/atau pengolahan kelapa sawit. b. Perkebunan dan/atau pengolahan tebu. c. Oleofood. d. Oleokimia. e. Kemurgi. f. Pakan hewan. g. Pulp dan/atau kertas. h. Pencetakan. i. Pengolahan minyak atsiri. j. Pengolahan karet hulu.
9.	Logam Dasar dan Bahan Galian Bukan Logam	a. Besi dan Baja Dasar. b. Logam Dasar Bukan Besi. c. Logam mulia, logam tanah jarang ( <i>rareearth</i> ), dan bahan bakar nuklir. d. Bahan Galian Non Logam. e. Mineral. f. <i>Fly Ash Bottom Ash</i> .
10.	Kimia Dasar Berbasis Migas dan Batubara	a. Petrokimia. b. Kimia Organik. c. Pupuk. d. Resin Sintetik dan Bahan Plastik. e. Karet Alam dan Sintetik. f. Barang Kimia Lainnya. g. Pestisida. h. Gasifikasi batubara.
11.	Pertahanan dan Keamanan	a. Pesawat Udara Tanpa Awak. b. Roket. c. Radar. d. GPS dan <i>image sensing</i> . e. <i>Sistem cyber security</i> .

# LAMPIRAN FASILITAS SUPER TAX DEDUCTION SUMBANGAN IKN

**PERINCIAN BENTUK SUMBANGAN DAN/ATAU BIAYA  
PEMBANGUNAN FASILITAS UMUM, FASILITAS SOSIAL,  
DAN/ATAU FASILITAS LAINNYA YANG BERSIFAT NIRLABA  
DI IBU KOTA NUSANTARA YANG DIBERIKAN FASILITAS  
PENGURANGAN PENGHASILAN BRUTO**

No.	Nama Proyek	Sektor	Deskripsi/Konsep	Lokasi Proyek	Luas Tanah (Ha)	Luas Bangunan (KLB)		Estimasi Nilai Proyek (Milyar Rupiah)	
						Min	Max	Min	Max
1	Advanced Traffic Management System (ATMS)	Transportasi	ATMS berfungsi untuk meningkatkan kinerja bus dengan memberikan prioritas layanan kepada bus di 22 simpang setelah VVIP dan Kendaraan Darurat (Police Patrol, Fire Truck & Ambulance)	KIPP 1A 9 Major Intersection, 13 Minor Intersection	-	-	-	-	74.8
2	Advanced Public Transport System (APTS)	Transportasi	APTS berfungsi untuk meningkatkan layanan pada Public Transport dengan penyediaan layanan informasi bus kepada penumpang di 53 Halte, 1 Bus Interchange Station, 2 Park n Ride dan 40 Bus	KIPP 1A 1 Bus Interchange station, 2 Park n Ride, 43 Bus stop, 41 Unit Buses	-	-	-	-	111.2
3	Bus Interchange Station, Halte, dan LAUM	Transportasi	Fasilitas Integrasi Layanan Bus antar kota dan Bus perkotaan dengan design green building. Tersedia juga charging station dalam jalur keberangkatan bus antar kota	KIPP 1A	0,5 ha	2.4	4.8	-	72,5
4	Bus Listrik Untuk Dalam Kota	Transportasi	Layanan Bus Listrik 41 Unit dengan spesifikasi Medium Bus (7-9 Meter), Lantai rendah/pintu masuk rendah, Kemampuan menaik tinggi ( $\geq 8\%$ )	KIPP					56/tahun
5	Intelligent Transportation System (ITS)	Transportasi	Command Center ITS dibangun di Balai Kota atau di Kantor Otorita Ibu Kota Nusantara dan akan terintegrasi ke dalam Smart City Center	KIPP 1A	-	-	-	-	150
6	Masjid Kecamatan	Tempat Peribadatan	Kegiatan peribadatan dengan pengembangan ruang terbuka hijau yang luas dan dapat diakses oleh publik	KIPP 1A	1.24	2.4	3.6	267.84	357.12
7	Masjid Kelurahan	Tempat Peribadatan	Kegiatan peribadatan dengan pengembangan ruang terbuka hijau yang luas dan dapat diakses oleh publik	KIPP 1A	0.15	2.4	2.4	21.6	28.8

No.	Nama Proyek	Sektor	Deskripsi/Konsep	Lokasi Proyek	Luas Tanah (Ha)	Luas Bangunan (KLB)		Estimasi Nilai Proyek (Milyar Rupiah)	
						Min	Max	Min	Max
8	Gereja Kelurahan	Tempat Peribadatan	Kegiatan peribadatan dengan pengembangan ruang terbuka hijau yang luas dan dapat diakses oleh publik	KIPP 1A	0.17	2.4	2.4	24.48	32.64
9	Museum Nasional	Budaya dan Seni	Memfasilitasi kegiatan pameran, edukasi, pemasaran, dan serta penyimpanan cagar budaya nasional	KIPP 1A	0.3	2.4	4.8	216	432
10	Perpustakaan	Budaya dan Seni	Sebagai wadah aktivitas literasi warga, menyediakan ruang baca bernuansa alam di area urban yang <i>vibrant</i>	KIPP 1A	1.34	2.4	4.8	964	1900
11	Galeri Kebudayaan	Budaya dan Seni	Sebagai wadah aktivitas musikalisis masyarakat IKN dan pertunjukan kebudayaan	KIPP 1B	7,71	2.4	4.8	5500	11100
12	<i>Islamic Center</i>	Budaya dan Seni	Fasilitas kebudayaan yang mewadahi kegiatan komunitas (ceramah, kajian agama, perayaan hari besar.	KIPP 1A	1.48	2.4	4.8	1000	2000
13	<i>Botanical Garden</i>	Budaya dan Seni	<i>Botanical Garden</i> terdiri dari rangkaian tema dan kebun raya. Ekosistem hutan hujan raya tropis, area informasi, persemaian bibit, serta kebun yang merepresentasikan berbagai tanaman endemik dari seluruh Indonesia	KIPP 1A	246,3	2.4	4.8	5541	6650
14	<i>Clubhouse 1</i>	Olahraga & Rekreasi	Pusat olah raga komunitas yang menjadi sarana pendukung kesehatan di lingkungan kantor dan sekolah	KIPP 1A	0.34	2.4	4.8	-	132.6
15	<i>Clubhouse 2</i>	Olahraga & Rekreasi	Pusat olah raga yang bersifat <i>multipurpose sport building</i> yang dapat mewadahi kegiatan di lingkungan residensial	KIPP 1A	0.89	2.4	4.8	-	347.1
16	Pusat Kuliner & Taman	Pusat Kuliner	Jaringan ruang dan fasilitas modular yang merayakan keragaman kuliner Indonesia	KIPP 1A	1.42	2.4	4.8	-	1600

## DAFTAR PAKET SUMBANGAN UNTUK FASILITAS UMUM DAN SOSIAL DIREKTORAT LINGKUNGAN HIDUP DAN PENANGGULANGAN BENCANA

No	Nama Proyek	Lokasi Proyek	Luas Tanah	Luas Bangunan	Estimasi Nilai Proyek	Deskripsi
1	Pembangunan TPST	KIPP (Sub WP 1B)	± 14 Ha	50 %	600 M	Kegiatan yang dilakukan meliputi : 1. Pembangunan fisik 2. Penyediaan kelengkapan sarana dan prasarana 3. Penyediaan alat pengangkut
2	Pembangunan TPST	KIPP (Sub WP 1C)	± 11 Ha	50 %	350 M	Kegiatan yang dilakukan meliputi : 1. Pembangunan fisik 2. Penyediaan kelengkapan sarana dan prasarana 3. Penyediaan alat pengangkut
3	Pembangunan TPS3R (3 unit)	KIPP	± 500 m	50 %	900 juta	Kegiatan yang dilakukan meliputi : 1. Pembangunan fisik 2. Penyediaan kelengkapan sarana dan prasarana 3. Penyediaan alat pengangkut
4	Bank Sampah (10 Unit)	KIPP	± 200 m	80 %	1 M	Kegiatan yang dilakukan meliputi : 1. Pembangunan fisik 2. Penyediaan kelengkapan sarana dan prasarana
5	Gudang Logistik	KIPP	± 0,5 Ha	90 %	10 M	Kegiatan yang dilakukan meliputi : 1. Pembangunan fisik 2. Penyediaan kelengkapan sarana dan prasarana
6	Gudang Peralatan	KIPP	± 1,5 Ha	50 %	15 M	Kegiatan yang dilakukan meliputi : 1. Pembangunan fisik 2. Penyediaan kelengkapan sarana dan prasarana
7	Sarpras Penanggulangan Bencana	KIPP	± 1,5 Ha	50 %	350 M	Kegiatan yang dilakukan meliputi : Penyediaan sarana kegiatan penanggulangan bencana
8	Kantor Penanggulangan Bencana	RA	± 1,5 Ha	50 %	20 M	Kegiatan yang dilakukan meliputi : 1. Penyusunan FS dan DED 2. Pembangunan fisik 3. Penyediaan kelengkapan sarana dan prasarana 4. Penyediaan alat pengangkut
9	Pengadaan Tempat Sampah Terpilah 3 Jenis	KIPP	Seluruh Wilayah KIPP	-	2 M	Kegiatan yang dilakukan meliputi : 1. Penyediaan tempat sampah 2. Wadah setiap tempat sampah
10	Pusat Pemantauan Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana	KIPP	± 1 Ha	70 %	10 M	Kegiatan yang dilakukan meliputi : 1. Pembangunan fisik 2. Penyediaan kelengkapan sarana dan prasarana 3. Pembinaan SDM



## DAFTAR PAKET SUMBANGAN UNTUK FASILITAS UMUM DAN SOSIAL DIREKTORAT PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEHUTANAN DAN SUMBER DAYA AIR

No	Nama Proyek	Lokasi Proyek	Luas Tanah	Luas Bangunan	Estimasi Nilai Proyek	Deskripsi
1	Botanial Garden	KIPP	30 Ha	10%	100 M	Kegiatan yang dilakukan meliputi: 1. Penyelamatan 2. Keanekaragaman Hayati 3. Wisata Alam 4. Wisata Edukasi
2	Pembangunan Hutan Kota Paket 1	KIPP Zona Taman Kota	± 100 Ha	1 - 3 %	40 M	Kegiatan yang dilakukan meliputi: 1. Reforestasi 2. Wisata Alam 3. Wisata Edukasi 4. Penyelamatan Keanekaragaman Hayati 5. Rekreasi
3	Pembangunan Hutan Kota Paket 2	KIPP Zona Taman Kota	± 200 Ha	1 - 3 %	70 M	Kegiatan yang dilakukan meliputi: 1. Reforestasi 2. Wisata Alam 3. Wisata Edukasi 4. Penyelamatan Keanekaragaman Hayati 5. Rekreasi
4	Pembangunan Hutan Kota Paket 3	KIPP Zona Taman Kota	± 300 Ha	1 - 3 %	90 M	Kegiatan yang dilakukan meliputi: 1. Reforestasi 2. Wisata Alam 3. Wisata Edukasi 4. Penyelamatan Keanekaragaman Hayati 5. Rekreasi
5	Reforestasi Hutan Hujan Tropis Paket 1	KIKN	± 1000 Ha	1 - 3 %	70 M	Kegiatan yang dilakukan meliputi: 1. Penanaman 2. Perlindungan Hutan 3. Penyelamatan Keanekaragaman Hayati 4. Pengendalian Kebakaran
6	Reforestasi Hutan Hujan Tropis Paket 2	KIKN	± 1000 Ha	1 - 3 %	70 M	Kegiatan yang dilakukan meliputi: 1. Penanaman 2. Perlindungan Hutan 3. Penyelamatan Keanekaragaman Hayati 4. Pengendalian Kebakaran

No	Nama Proyek	Lokasi Proyek	Luas Tanah	Luas Bangunan	Estimasi Nilai Proyek	Deskripsi
7	Reforestasi Hutan Hujan Tropis Paket 3	KIKN	± 1000 Ha	1 – 3 %	70 M	Kegiatan yang dilakukan meliputi: 1. Penanaman 2. Perlindungan Hutan 3. Penyelamatan Kenakeragaman Hayati 4. Pengendalian Kebakaran
8	Pembangunan Sarpras Perlindungan Hutan	KIPP	1 Ha	3000 M <sup>2</sup>	100 M	Pembangunan sarana prasarana perlindungan hutan meliputi: 1. Sarana Prasarana Kebakaran Hutan 2. Sarana Prasarana Pengendalian Hukam
9	Pembangunan Pusat Penyelamatan Satwa	KIKN dan KP-IKN	300 Ha	1 – 3 %	100 M	Pembangunan meliputi: 1. Kandang Rehabilitasi Satwa 2. Klinik 3. <i>Information Center</i> 4. Kantor
10	<i>Green Pesantren</i>	KIKN	20 Ha	30%	70 M	Kegiatan yang dilakukan meliputi: 1. Penanaman 2. Penyelamatan Keanekaragaman Hayati 3. Wisata Alam 4. Rekreasi 5. Pembangunan bangunan sekolah dan ibadah ramah lingkungan

### DAFTAR PAKET SUMBANGAN UNTUK FASILITASI UMUM DAN SOSIAL DIREKTORAT KETAHANAN PANGAN

No	Nama Proyek	Lokasi Proyek	Luas Tanah (Ha)	Luas Bangunan	Estimasi Nilai Proyek	Deskripsi
1	<i>Urban Farming Centre</i>	Desa Sukaraja	1,2	25%	7 M	1. Penyediaan kelengkapan sarana dan prasaran 2. Pengembangan pertanian perkotaan 3. Pembangunan pusat wisata edukasi pertanian perkotaan
2	Taman Bunga dan Buah	Desa Sukomulyo	14	25%	500M	1. Pembangunan zona <i>green walk corridor</i> 2. Pembanguna zona <i>connecting plaza</i> 3. Pembangunan zona taman koleksi 4. Pembangunan zona <i>reforestation</i> 5. Pembangunan zona permainan dan <i>resort</i>

# LAMPIRAN PEDOMAN PELAPORAN FASILITAS PAJAK PENGHASILAN BADAN



## Matriks Kewajiban Pelaporan Bagi Wajib Pajak yang Memperoleh Fasilitas Pajak Penghasilan Badan

Jenis Fasilitas Pajak Penghasilan Badan	Dasar Hukum	Laporan Realisasi Penanaman Modal	Laporan Realisasi Produksi	Laporan Realisasi Penggunaan Tenaga Kerja Indonesia	Laporan Biaya Kegiatan Pratik Kerja, Pemagangan, dan/atau Pembelajaran Dalam Rangka Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang Berbasis Kompetensi Tertentu	Laporan Biaya Penelitian dan Pengembangan	Laporan Penghitungan Pemanfaatan Pengurangan Penghasilan Bruto	Tujuan Laporan
<i>Tax Allowance</i>	Pasal 420 PMK-81/2024	setiap tahun paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan	setiap tahun paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan					Direktur Jenderal Pajak melalui sistem OSS
<i>Tax Holiday</i>	Pasal 16 PMK-130/2020 s.t.d.d. PMK-69/2024	setiap tahun paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan	setiap tahun paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan					Direktur Jenderal Pajak dan Kepala Badan Kebijakan Fiskal melalui sistem OSS
<i>Investment Allowance</i>	Pasal 428 PMK-81/2024	setiap tahun paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan		setiap tahun paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan				Direktur Jenderal Pajak melalui sistem OSS
<i>Tax Allowance di KEK</i>	Pasal 17 PMK-237/2020 s.t.d.d. PMK-33/2021	setiap tahun paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan	setiap tahun paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan					Direktur Jenderal Pajak dan Kepala Badan Kebijakan Fiskal
<i>Tax Holiday di KEK</i>	Pasal 17 PMK-237/2020 s.t.d.d. PMK-33/2021	setiap tahun paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan	setiap tahun paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan					Direktur Jenderal Pajak dan Kepala Badan Kebijakan Fiskal

Jenis Fasilitas Pajak Penghasilan Badan	Dasar Hukum	Laporan Realisasi Penanaman Modal	Laporan Realisasi Produksi	Laporan Realisasi Penggunaan Tenaga Kerja Indonesia	Laporan Biaya Kegiatan Pratik Kerja, Pemagangan, dan/atau Pembelajaran Dalam Rangka Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang Berbasis Kompetensi Tertentu	Laporan Biaya Penelitian dan Pengembangan	Laporan Penghitungan Pemanfaatan Pengurangan Penghasilan Bruto	Tujuan Laporan
<i>Super Tax Deduction</i> Vokasi	Pasal 8 PMK-128/2019				setiap tahun paling lambat bersamaan dengan penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan badan Tahun Pajak pemanfaatan tambahan pengurangan penghasilan bruto			Direktur Jenderal Pajak melalui Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar
<i>Super Tax Deduction</i> Litbang	Pasal 439 PMK-81/2024					setiap tahun paling lama bersamaan dengan penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan badan Tahun Pajak bersangkutan		Direktur Jenderal Pajak dan kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi, penyelenggaraan ketenagakufriran, dan penyelenggaraan keantariksaan yang terintegrasi, melalui sistem OSS
	Pasal 440 PMK-81/2024w						setiap tahun paling lama bersamaan dengan penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan badan Tahun Pajak pemanfaatan tambahan pengurangan penghasilan bruto	Direktur Jenderal Pajak melalui sistem OSS

**CONTOH FORMAT SURAT TEGURAN PENYAMPAIAN LAPORAN BAGI WAJIB  
PAJAK YANG MEMPEROLEH FASILITAS TAX ALLOWANCE, TAX HOLIDAY, DAN  
INVESTMENT ALLOWANCE****KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**

..... (1)

Nomor : ..... (2) ..... (3)

Sifat : Sangat Segera

Hal : Klarifikasi Penyampaian.....(4)  
Periode Tahun .....(5)

Yth. .... (6)

NPWP..... (7)

..... (8)

Sehubungan dengan fasilitas..... (9) yang telah Saudara peroleh, dengan ini disampaikan:

1. Saudara diwajibkan menyampaikan..... (10) paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan.
2. Berdasarkan data pada sistem administrasi kami, Saudara belum menyampaikan..... (11) periode tahun pajak .....(12) yang batas waktu penyampaiannya adalah .....(13).
3. Laporan tersebut harus Saudara sampaikan selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal surat teguran ini disampaikan.
4. Dalam hal Saudara tidak memenuhi teguran ini dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal surat ini disampaikan, dapat dilakukan pemeriksaan dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan.

5. Bantuan dan informasi dalam rangka memenuhi kewajiban perpajakan, Saudara dapat menghubungi *Account Representative* kami, yaitu:

Nama : ..... (14)

Nomor Telepon : ..... (15)

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama Saudara diucapkan terima kasih

Kepala Kantor

.....(16)

Tembusan:

1. Direktur Peraturan Perpajakan I
2. Direktur Pemeriksaan dan Penilaian

**Petunjuk Pengisian****Surat Teguran Penyampaian Laporan Realisasi Penanaman Modal/  
Realisasi Produksi**

Nomor (1) : Diisi dengan kepala surat KPP penerbit surat teguran.

Nomor (2) : Diisi dengan nomor surat teguran.

Nomor (3) : Diisi dengan tanggal surat teguran.

Nomor (4) : Diisi dengan salah satu pilihan sebagai berikut:

1. Laporan Realisasi Penanaman Modal
2. Laporan Realisasi Produksi
3. Laporan Realisasi Penggunaan Tenaga Kerja Indonesia

Nomor (5) : Diisi dengan periode tahun pajak penyampaian laporan realisasi.

Nomor (6) : Diisi dengan nama Wajib Pajak.

Nomor (7) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak.

Nomor (8) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak.

Nomor (9) : Diisi dengan salah satu pilihan sebagai berikut:

1. Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu
2. pengurangan Pajak Penghasilan badan
3. pengurangan penghasilan neto atas penanaman modal baru atau perluasan usaha pada bidang usaha tertentu yang merupakan industri padat karya
4. Pajak Penghasilan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)

Nomor (10) : Diisi dengan salah satu pilihan sebagai berikut:

1. Laporan Realisasi Penanaman Modal
2. Laporan Realisasi Produksi
3. Laporan Realisasi Penggunaan Tenaga Kerja Indonesia

Nomor (11) : Diisi dengan salah satu pilihan sebagai berikut:

1. Laporan Realisasi Penanaman Modal
2. Laporan Realisasi Produksi
3. Laporan Realisasi Penggunaan Tenaga Kerja Indonesia

Nomor (12) : Diisi dengan periode tahun pajak penyampaian laporan realisasi.

Nomor (13) : Diisi dengan batas waktu penyampaian laporan, yaitu 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya tahun pajak.

Contoh: dalam hal tahun pajak/tahun buku Wajib Pajak adalah Januari-Desember, maka diisi dengan 31 Januari tahun berikutnya.

Nomor (14) : Diisi dengan nama *Account Representative* yang menangani Wajib Pajak bersangkutan.

Nomor (15) : Diisi dengan nomor telepon *Account Representative* yang menangani Wajib Pajak bersangkutan.

Nomor (16) : Diisi dengan nama dan tanda tangan Kepala KPP.



**CONTOH FORMAT SURAT TEGURAN PENYAMPAIAN LAPORAN BAGI WAJIB  
PAJAK YANG MEMPEROLEH FASILITAS SUPER TAX DEDUCTION DAN SUPER  
TAX DEDUCTION LITBANG****KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**

..... (1)

Nomor : ..... (2) ..... (3)

Sifat : Sangat Segera

Hal : Klarifikasi Penyampaian.....(4)  
Periode Tahun .....(5)

Yth. .... (6)

NPWP..... (7)

..... (8)

Sehubungan dengan fasilitas..... (9) yang telah Saudara peroleh, dengan ini disampaikan:

1. Saudara diwajibkan menyampaikan..... (10) paling lambat bersamaan dengan penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Badan tahun pajak bersangkutan.
2. Berdasarkan data pada sistem administrasi kami, Saudara belum menyampaikan..... (11) periode tahun pajak .....(12) yang batas waktu penyampaiannya adalah .....(13).
3. Laporan tersebut harus Saudara sampaikan selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal surat teguran ini disampaikan.
4. Dalam hal Saudara tidak memenuhi teguran ini dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal surat ini disampaikan, tambahan pengurangan penghasilan bruto tidak dapat diberikan/dapat dilakukan koreksi.

5. Bantuan dan informasi dalam rangka memenuhi kewajiban perpajakan, Saudara dapat menghubungi *Account Representative* kami, yaitu:

Nama : ..... (14)

Nomor Telepon : ..... (15)

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama Saudara diucapkan terima kasih.

Kepala Kantor

.....(16)

Tembusan:

1. Direktur Peraturan Perpajakan I
2. Direktur Pemeriksaan dan Penilaian

**Petunjuk Pengisian****Surat Teguran Penyampaian Laporan bagi Wajib Pajak yang  
Memperoleh Fasilitas *Super Tax Deduction* Vokasi dan *Super Tax Deduction* Litbang**

Nomor (1) : Diisi dengan kepala surat KPP penerbit surat teguran.

Nomor (2) : Diisi dengan nomor surat teguran.

Nomor (3) : Diisi dengan tanggal surat teguran.

Nomor (4) : Diisi dengan salah satu pilihan sebagai berikut:

1. Laporan Biaya Kegiatan Pratik Kerja, Pemagangan, dan/atau Pembelajaran Dalam Rangka Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Yang Berbasis Kompetensi Tertentu
2. Laporan Biaya Penelitian dan Pengembangan
3. Laporan Penghitungan Pemanfaatan Pengurangan Penghasilan Bruto

Nomor (5) : Diisi dengan periode tahun pajak penyampaian laporan realisasi.

Nomor (6) : Diisi dengan nama Wajib Pajak.

Nomor (7) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak.

Nomor (8) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak.

Nomor (9) : Diisi dengan salah satu pilihan sebagai berikut:

1. pengurangan penghasilan bruto atas penyelenggaraan kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan/atau pembelajaran dalam rangka pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia berbasis kompetensi tertentu
2. pengurangan penghasilan bruto atas kegiatan penelitian dan pengembangan tertentu di Indonesia

Nomor (10) : Diisi dengan salah satu pilihan sebagai berikut:

1. Laporan Biaya Kegiatan Pratik Kerja, Pemagangan, dan/atau Pembelajaran Dalam Rangka Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Yang Berbasis Kompetensi Tertentu
2. Laporan Biaya Penelitian dan Pengembangan
3. Laporan Penghitungan Pemanfaatan Pengurangan Penghasilan Bruto

Nomor (11) : Diisi dengan salah satu pilihan sebagai berikut:

1. Laporan Biaya Kegiatan Pratik Kerja, Pemagangan, dan/atau Pembelajaran Dalam Rangka Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Yang Berbasis Kompetensi Tertentu
2. Laporan Biaya Penelitian dan Pengembangan
3. Laporan Penghitungan Pemanfaatan Pengurangan Penghasilan Bruto

Nomor (12) : Diisi dengan periode tahun pajak penyampaian laporan realisasi.

Nomor (13) : Diisi dengan batas waktu penyampaian laporan, yaitu tanggal penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Badan tahun pajak yang bersangkutan

Nomor (14) : Diisi dengan nama *Account Representative* yang menangani Wajib Pajak bersangkutan.

Nomor (15) : Diisi dengan nomor telepon *Account Representative* yang menangani Wajib Pajak bersangkutan.

Nomor (16) : Diisi dengan nama dan tanda tangan Kepala KPP.

**Penerbit:**

Kementerian Keuangan

Jalan Dr. Wahidin Raya No. 1, Jakarta Pusat,

DKI Jakarta 10710

Dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak 2025

ISBN 978-634-7367-00-6



9

786347

367006